

Asa dari Desa

*Potret Desa Pengawasan
dan Desa Anti Politik Uang di Jawa Tengah*



Editor:
Nur Kholiq
M. Abdul Karim Mustofa

Epilog:
Lolly Suhenty

ASA DARI DESA

POTRET DESA PENGAWASAN
DAN DESA ANTI POLITIK UANG
DI JAWA TENGAH

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Ketentuan Pidana
Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ASA DARI DESA

**POTRET DESA PENGAWASAN
DAN DESA ANTI POLITIK UANG
DI JAWA TENGAH**



ASA DARI DESA; Potret Desa Pengawasan Dan Desa Anti Politik Uang Di Jawa tengah
All Rights Reserved (Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang)
Hak Cipta 2024, pada penulis

Penulis:

Abdul Qohir Zakariya	Suryaman	Naily Faila Saufa	Sumadi
Ali Purnomo	Gumido Wening Rahmawan	Nur Aliah Saparida	Sumarsih
Amal Nur Ngaziz	Lukman Fahmi	Nur Faizin	Syaefudin Juhri
Amin Yasir	Miftahuddin	Nur Kholiq	Totok Suparyanto
Amir Fudin	Muhammad Habib Shaleh	Nurul Khotimatul K	Ujang Taufik Nur M
Asis Sulistyanto	Muhammad Habibi	Rani Zuhriyah	Wawan Eko Mujito
Badruzzaman	Muhammad Mahmudi	Rinta Arief Laksono	Widya Astuti
Budi Nur Hadi Wibowo	Muhammad Mustain	Slamet Mugiyono	Wiwit Puspita Sari
Dhyan Kartika Wulandari	Muharom Al Rosyid	Sri Anjarwati	Zaenal Abidin
Dwijaya Samudra	Muhsin Alatas	Sudarsono	

Editor:

Nur Kholiq

M. Abdul Karim Mustofa

Epilog:

Lolly Suhenty

Proofreader:

Ova Asnavia

Desain Visual:

Narto Anjala

Diterbitkan oleh:

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jl. M.H. Thamrin No. 14, RT. 8 / RW. 04, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10350

Dikeluarkan oleh:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah

Jl. Papandayan Sel. No.1, Gajahmungkur, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang
Jawa Tengah. 50232. Telepon: (024) 8505189.

Cetakan Pertama, 2024

Ketebalan: xiv + 320 halaman

ISBN: 978-623-6188-68-2 (PDF)

KATA SAMBUTAN

Muhammad Amin
Ketua Bawaslu Jawa Tengah

Alhamdulillahirabbil 'Alamin, segala puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Swt yang terus memberikan dan menambahkan Rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami dan para penulis, sehingga masih bisa berkhidmat untuk memperjuangkan tulisan menjadi bagian dari investasi kebaikan kepada masyarakat. Semoga literasi ini tidak lepas dari peran Tuhan, Allah Swt sehingga mendapatkan ridha-Nya. Amin.

Seorang Paulo Coelho, adalah penulis sastra kenamaan asal Brasil. Saat berusia 38 tahun, Coelho mengalami pencerahan spiritual di Spanyol dan menuliskannya dalam buku pertamanya, *The Pilgrimage*. Buku keduanya, *The Alchemist*, yang membuatnya terkenal. Dia menyatakan ungkapannya tentang menulis. "Menulis berarti berbagi, merupakan bagian dari kondisi manusia untuk ingin berbagi sesuatu pemikiran, ide, dan pendapat.

Kata Coelho ini sepertinya sesuai dengan gambaran yang dilakukan oleh sahabat Bawaslu Kabupaten/Kota saat ini. Mampu mengkolaborasikan sebuah ide dan pemikiran menjadi pengalaman yang kemudian dibagi untuk pembaca (baca: masyarakat) di Jawa Tengah khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Kami berani menyatakan demikian, bukan dalam rangka menyanjung sahabat Bawaslu Kabupaten/Kota agar bagaimana tidak, tetapi mereka benar-benar telah membuat kontribusi menciptakan situasi Pemilu Tahun 2024 baik-baik saja. Maksudnya Pemilu 2024 ini berpotensi banyak dugaan pelanggaran yang terjadi, namun sahabat Bawaslu Kabupaten/Kota ikhtiar berjamaah mencoba menyadarkan dan mencerdaskan masyarakat dalam soal pilihan untuk tidak ikut-ikutan melanggar ketentuan, seperti adanya politik uang.

Sahabat Bawaslu Kabupaten/Kota membuat strategi jitu dan membangun pondasi dengan membentuk Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (APU) di masing-masing Kabupaten/Kota dengan belasan bahkan puluhan desa yang dicanangkan. Adapun Desa Pengawasan dan Desa APU tersebut tidak hanya dibuat menjelang Pemilu Tahun 2024 ini saja, tetapi sudah diawali sejak Tahun 2018 hingga saat ini terus dirawat dan potretnya didokumentasikan dalam buku ini. Ikhtiar Bersama ini untuk menciptakan kesadaran masyarakat Desa agar tidak terpengaruh oleh politik uang dalam memilih pemimpin negeri ini. Dan alhamdulillah, gagasan yang digaungkan melalui Desa Pengawasan dan Desa APU ini berdampak nyata di masyarakat dengan berkurangnya kasu *extraordinary crime* berupa politik uang di lingkungan mereka.

Atas perjalanan ide, gagasan, dan pengalaman Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mendirikan Desa Pengawasan dan Desa APU di Pemilu Tahun 2024 ini diceritakan kembali dalam sebuah buku berjudul "Asa dari Desa" yang dalam intinya menggambarkan sebuah upaya, cara, strategi dan gerakan sosial dalam rangka memberikan pendidikan politik melalui upaya *pre-emtif* kepada masyarakat desa. Tujuannya untuk menumbuhkan keterampilan

pemahaman politik di Masyarakat dan mengurangi kejahatan Pemilu berupa politik uang.

Kami ucapkan apresiasi dan selamat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota atas konsep dan praktik pencegahan politik uang yang kemudian dikumpulkan dalam satu wadah berwujud buku Asa dari Desa yang diterbitkan oleh Bawaslu Jawa Tengah ini. Semoga buku ini terus membumi dibaca oleh semua orang dan menjadi virus positif yang menular untuk kebaikan dan perbaikan demokrasi electoral ke depan, sebuah mekanisme pergantian pemimpin tanpa adanya politik uang. Selamat

Semarang, November 2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaniirahim

ALHAMDULILLAH, Buku berjudul Asa dari Desa hasil karya sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah ini bisa terbit di tengah-tengah para penulis yang sedang sibuk bertugas dan bekerja melakukan pengawasan Pemilu dan Pilkada secara maraton di Tahun politik 2024 ini. Praktis sahabat-sahabat Penyelenggara Pemilu ini, lepas tahapan Pemilu Tahun 2024 langsung *nge-gas* melaksanakan tahapan Pemilihan atau Pilkada yang juga diselenggarakan tahun ini, tepatnya Tanggal 27 November 2024.

Buku ini menjadi prasasti puncak dari sahabat-sahabat penulis yang telah melaksanakan pengawasan Pemilu Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya, penuh dedikasi dan berintegritas yang kemudian direkam kembali melalui barisan huruf per huruf sehingga bisa dibaca masyarakat secara luas, tidak saja masyarakat Jawa Tengah saja, namun juga bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Apa yang kemudian terjadi di masing-masing Kabupaten/Kota dipotret, direkam disimpan, dan dituliskan kembali hingga terbitkah buku Asa dari Desa ini.

Buku ini menjadi bagian tepi (baca: kecil) dari ikhtiar sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dalam kiprahnya membina masyarakat agar cerdas berdemokrasi. Masyarakat kadang masih memandang sebuah Pemilu dan Pilkada seringkali hanya sekedar bicara coblosan, pemenuhan “logistik” dari sebuah janji, politik uang, dan kejahatan lainnya yang mengakar di masyarakat, tapi bagi sahabat-sahabat Bawaslu tidak demikian, yakni bagaimana kemudian masyarakat tersadarkan penuh oleh ikhtiar dari Bawaslu bersama masyarakat membangun sebuah peradaban baru Pemilu dan Pilkada bersih dengan menginisiasi Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan.

Asa dari Desa, sebuah pemikiran sekaligus bacaan yang menarik, karena ditulis oleh praktisi Pengawas Pemilu di lapangan, sarat pengalaman, dan tentu saja sudah melakukan *trial* terhadap obyek pemikirannya. Semuanya terpetakan dalam buku yang ditulis oleh 28 penulis dari Jawa Tengah ini. Pandangan kami, buku ini sudah cukup baik dan mendeskripsikan semua kondisi riil di lapangan yang di dalamnya terdapat sebuah kondisi ideal sebuah Desa/Kelurahan dalam pembangunan demokrasi dan ada pula Desa/Kelurahan dalam pengembangan demokrasi bahkan ada pula yang sedang dalam perintisan demokrasi di Desa/Kelurahan, karena banyaknya hambatan yang ada. Semuanya tersaji dalam buku Asa dari Desa ini.

Catatan kami, buku ini layak diapresiasi oleh khalayak karena tercipta bukan dari opini dan jauh dari preferensi tetapi murni dari pengalaman praktis para penulis yang tergabung dalam Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Namun demikian kiranya, buku ini pun tak luput dari kritik konstruktif yang kami sampaikan agar sahabat-sahabat penulis ke depan lebih produktif dalam berliterasi, sehingga tulisan yang dikumpulkan lebih matang dan siap saji. Terima kasih dan Selamat membaca dan menginspirasi.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN —v

KATA PENGANTAR —ix

DAFTAR ISI —xi

MENJAGA NYALA LILIN DI LERENG GUNUNG SUMBING

Nur Kholiq —1

DESA CENDANA: PEMIMPIN YANG BERMODALKAN “ORANG BAIK”

Rinta Arief Laksono —6

PEMBENTUKAN DESA PENGAWASAN DI DESA TOLERANSI

Rani Zuhriyah —15

MELAWAN POLITIK UANG DARI DESA KEMIRI BARAT

NUR FAIZIN —26

DESA BERBAK MENOLAK POLITIK UANG

Muhammad Mustain —35

DESA SAMIRAN MELAWAN POLITIK UANG

Muhammad Mahmudi —40

PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAWASAN PEMILU 2024:
“MEMASTIKAN DEMOKRASI YANG KUAT DAN ADIL”
Amir Fudin—49

DESA TERUJUNG CILACAP MENUJU DESA PENGAWASAN
DAN ANTI POLITIK UANG
Ujang Taufik Nur M—65

DESA BUKO-KU DESA APU-KU
Wiwit Puspita Sari—73

MUNDUR MAJU BURUNG HANTU PEMILU
Amal Nur Ngaziz—82

KISAH DESA PENGAWASAN SEBAGAI AKTOR UTAMA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KABUPATEN JEPARA
Ali Purnomo, Nurul Khotimatul K, Muhsin Alatas—92

ASA DESA ANTI POLITIK UANG-GENTUNGAN
Sudarsono—103

DESA ANTI POLITIK UANG VS DESA ANTI KORUPSI
DI KABUPATEN KEBUMEN
Badruzzaman & Amin Yasir—109

DESA WISATA MENJADI DESA PENGAWASAN
DAN DESA ANTI POLITIK UANG
Muhammad Habibi—119

DESA MENAWAN:
DESA WISATA DAN DESA ANTI POLITIK UANG DI KUDUS
Naily Faila Saufa—129

MENATA KEDUNGSARI DAN MENYELAMATKAN
DEMOKRASI DARI GEJALA POLITIK UANG
Abdul Qohir Zakariya—141

MELAWAN POLITIK UANG DARI GUNUNG SUMBING
Muhammad Habib Shaleh—147

IKHTIAR DELAPAN DESA APU- DESA PENGAWASAN
DI KABUPATEN PATI
Zaenal Abidin—155

MENYSIR DI KAMPUNG PESISIR
Miftahuddin—163

DARI DESA MENGHADANG POLITIK UANG
Budi Nur Hadi Wibowo—172

MENOLAK “SLAMETAN TAPI ORA SLAMET”
Syaefudin Juhri—178

PURBALINGGA ORRBITKAN TIGA DESA APU
DAN DESA PENGAWASAN
Wawan Eko Mujito—191

PROFIL DAN STRATEGI PENGAWASAN PARTISIPATIF,
DESA PENGAWASAN DAN DESA ANTI POLITIK UANG:
Upaya Mewujudkan Pemilu Bermartabat dari Desa
Widya Astuti dan Gumido Wening Rahmawan—201

ASA DARI DESA: BAWASLU REMBANG RESMIKAN
DESA ANTI POLITIK UANG
Totok Suparyanto—213

GELIAT ANTI POLITIK UANG DARI “KAMPUNG PEMULUNG”
Lukman Fahmi—223

TILIK DUSUN - INSPIRASI DESA APU DI SEMARANG
Muharom Al Rosyid—233

KELURAHAN ANTI POLITIK UANG, METESEH, TEMBALANG,
KOTA SEMARANG

Dwijaya Samudra Suryaman—242

REAKTUALITAS DESA JAMBANAN SEBAGAI DESA
ANTI POLITIK UANG

Sumadi—252

DESA PENGAWASAN POLOKARTO MEMBANGUN KEMANDIRIAN
POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM 2024

Asis Sulistyanto—262

SONJO WARGO DI POJOK SRAWUNG WARGA

Agus Sulistyyo—272

SEBUAH CERITA DARI KELURAHAN TUNON

Nur Aliah Saparida—276

ASA BUKATEJA MENJADI DESA ANTI POLITIK UANG

Sri Anjarwati—284

MELAWAN POLITIK UANG DARI KAKI GUNUNG SINDORO

Sumarsih—290

DESA JIMBAR SEBAGAI DESA PENGAWASAN DI KABUPATEN
WONOGIRI PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Slamet Mugiyono—295

DESA POTENSI WISATA DITETAPKAN SEBAGAI DESA ANTI
POLITIK UANG

Dhyan Kartika Wulandari—306

EPILOG

Lolly Suhenty, S.Sos.I., MH—317

MENJAGA NYALA LILIN DI LERENG GUNUNG SUMBING

Oleh: **Nur Kholiq**¹

TAK seperti di kota-kota besar. Semarang dan Solo misalnya. Hari-hari ini suhu udara di kedua kota itu acapkali tembus di angka 40 derajat celsius, kendatipun baru beberapa saat Mentari menampakkan diri. Sementara di sebuah desa di lereng Gunung Sumbing Kabupaten Magelang ini, kesejukan udara masih bisa dinikmati, bahkan hingga beberapa saat sebelum matahari tepat tegak lurus di atas belahan rambut.

Ya, keasrian dan kesejukan udara itulah yang tersaji di wilayah Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Sebuah desa di lereng perbukitan Sumbing yang sejak akhir 2021 lalu telah menjadi mitra Bawaslu Kabupaten Magelang.

Senin, 23 Oktober 2023 lalu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nur Kholiq berkesempatan

¹ Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

untuk menyambangi secara langsung warga di wilayah kaki Gunung Sumbing bagian Timur tersebut. Posisinya berada pada ketinggian 1.570 meter di atas permukaan laut (mdpl). Rasanya tak heran jika setiap pengunjungnya masih dimanjakan kesejukan udara. "Sekarang tidak sedingin dulu. Meski begitu, jika dibandingkan dengan Semarang, jam segini di sini masih segar," ungkap Yuliani, Pengawas Desa Mangli sesumbar saat menyambut kedatangan rombongan Bawaslu Jateng sekitar pukul 09.30 WIB.

Akses menuju Desa Mangli ini tidak mudah. Meski secara administratif masuk wilayah Kabupaten Magelang, tapi geografisnya dipisahkan oleh wilayah administratif Kota Magelang. Untuk bisa sampai di daerah yang viral karena pesona alamnya ini, pengunjung melewati akses wilayah Cacaban Kota Magelang melewati jalan raya Bandongan sebelum akhirnya masuk wilayah Kecamatan Kaliangkrik.

Jangan membayangkan akses jalan lebar. Meskipun jalurnya relatif bagus, namun jalan yang sempit, menanjak dan berkelok membuat pengemudi harus ekstra hati-hati. Di beberapa titik bahkan benar-benar menguji nyali. Betapa tidak, kanan dan kiri jalan adalah hamparan Lembah dan jurang. Jika tak hati-hati bisa celaka.

Namun kecemasan menempuh rute yang menguji adrenalin itu terbayar decak kagum saat menyaksikan pemandangan indah nan elok. Hamparan perbukitan hijau di sepanjang kanan dan kiri jalan yang dipenuhi dengan hijau tanaman sayur memicu rasa syukur. Suasana pedesaan lengkap dengan kearifan lokalnya semakin terasa saat di sepanjang jalan selalu berpapasan dengan bapak ibu petani yang sedemikian ramah menyapa.

Mangli memang istimewa. Bukan sekedar pesona alamnya. Tapi desa dengan slogan "Ngangeni" ini memiliki tempat tersendiri

dalam penguatan dan pengembangan nilai-nilai demokrasi. Seperti yang tampak hari itu, Masyarakat demikian antusias menghadiri kegiatan pembinaan Desa APU yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Magelang di balaidesa setempat. Bukan sekedar basabasi, tapi kehadiran tokoh agama, tokoh adat, tokoh Masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda itu benar-benar terdorong atas kesadaran untuk menjaga nilai. Ya, nilai anti politik uang yang sudah dideklarasikan sejak September 2021 silam.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini Chabibah didampingi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Fauzan Rofiqun di sela-sela kegiatan menjelaskan, Desa Mangli dideklarasikan sebagai Desa APU setelah adanya kesadaran dari Masyarakat untuk menolak setiap bentuk politik uang dalam even-even kontestasi. "Awalnya kami silaturrahmi memberikan edukasi kepada warga. Kemudian koordinasi dengan pemerintah desa. Akhirnya disepakati bahwa Desa Mangli dideklarasikan sebagai Desa APU mitra Bawaslu," jelasnya.

Sejarah itu dibenarkan oleh Kepala Desa Yahno. Diungkapkan, keberanian pemerintah desa Bersama warga mendeklarasikan sebagai Desa APU didasarkan atas sebuah ikhtiar untuk menjaga nilai-nilai luhur demokrasi. "Pemikirannya sangat sederhana. Kalau orang jadi pemimpin *kok* harus beli suara, maka kalau sudah menjabat dia akan mencari ganti. Inilah bibit korupsi," jelasnya.

Perkades

Deklarasi sebagai Desa APU bukan sekedar seremonial belaka. Tak hanya menandatangani MoU dan pembacaan naskah deklarasi belaka. Desa APU Mangli semakin kuat eksistensinya setelah pemerintah desa yang bersepakat dengan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) mengesahkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) Nomor 10 tahun 2021 tentang Desa Anti Politik Uang. "Perkades Desa Anti Politik Uang ini kami sahkan tanggal 21 September 2021," jelasnya menyebutkan penyusunan Perkades itu didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Magelang.

Perkades tersebut terdiri dari 6 pasal. Pasal 1 memuat tentang ketentuan umum terkait Desa APU, pasal 2 mengatur tentang latar belakang pembentukan Desa APU, pasal 3 mengatur tentang maksud dan tujuan pembentukan Desa APU Mangli, pasal 4 mengatur tentang prinsip-prinsip dasar anti politik uang, pasal 5 mengatur tentang mekanisme politik uang, dan pasal 6 tentang penutup.

Bukan sekedar pengesahan Perkades, kebijakan tersebut juga ditindaklanjuti dengan pembentukan relawan Desa Anti Politik Uang. Relawan tersebut dipayungi dengan sebuah Surat Keputusan (SK). Pihak yang terlibat dalam relawan tersebut antara lain unsur Pemerintah Desa, perwakilan kelompok warga strategis, dan perwakilan Lembaga swadaya masyarakat.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin saat dimintai konfirmasi di kantornya memberikan apresiasi kepada Desa Mangli. "Meskipun tampaknya masih sangat sederhana, tapi komitmen warga Desa Mangli menjadikan desanya sebagai Desa Anti Politik uang, bahkan diikuti dengan pembuatan Perkades itu seperti menyalakan lilin. Ibaratnya warga Desa Mangli ini seperti menyalakan lilin demokrasi di wilayah kaki Gunung Sumbing," ujarnya.

Ditegaskan, Perkades Anti Politik Uang di Desa Mangli tersebut baru satu-satunya di Jawa Tengah. Dia berharap Langkah progresif tersebut bisa menginspirasi desa-desa lainnya di Jawa Tengah.

Dengan demikian Upaya penguatan nilai-nilai demokrasi dari desa akan semakin massif.

"Pemilu tahun 2024 nanti seperti menjadi batu ujian. Apakah desa yang sudah mendeklarasikan sebagai Desa APU benar-benar bisa zero politik uang. Bawaslu Jawa Tengah selalu berharap agar nilai-nilai anti politik uang tersebut menjadi kesadaran kolektif warga. Bahwa memiliki tidak lagi didasarkan atas pertimbangan materi, tapi atas dasar visi, misi, rekam jejak dan kinerja calon," pungkasnya.

DESA CENDANA: PEMIMPIN YANG ERMODALKAN “ORANG BAIK”

Oleh: **Rinta Arief Laksono¹**

DESA CENDANA adalah salah satu dari 13 Kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah penduduk 3.614 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 1.842, Perempuan 1.772 terbagi dalam 20 RT dan 5 RW, dengan jumlah 1.065 KK. Berbicara karakteristik masyarakat Desa Cendana, masih dominan tradisi pedesaan, sehingga kebiasaan dan tingkah laku masyarakat masih bernuansa pedesaan pula, terutama dalam perilaku keseharian buang hajat masih di saluran selokan/sungai atau kolam yang ada, sehingga akan terasa sekali pemandangan yang tidak sedap dalam hal ini, karena belum tersedianya pengelolaan sanitasi yang memadai.

Latar belakang ekonomi masyarakat Desa Cendana terbanyak sebagai buruh tani, petani dan karyawan swasta, dengan pendidikan terbanyak

¹ Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Periode 2023-2028

di Desa Cendana adalah Sekolah Dasar (SD), selanjutnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan beberapa warga yang sudah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, baik Diploma 3 atau Strata 1.

Desa Cendana dahulu adalah desa rawan kejahatan tindak pidana, masyarakatnya sebagian besar tidak *melek* hukum, maka jika ada kejadian terkait dengan hukum, selalu menjadi obyek oleh oknum-oknum tertentu, dengan banyaknya ekonomi menengah ke bawah masyarakat Desa Cendana dahulu cenderung liar dengan Kepala Desa serta perangkat desa yang tidak kompak dan tidak melindungi masyarakatnya. Dengan adanya kondisi tersebut, masyarakat mulai menyadari akan keberadaan dan kondisinya, sehingga tidak sedikit masyarakat yang mulai berfikir dan merasa bahwa seolah-olah tidak memiliki pemimpin yang dapat mengayomi dan melindungi masyarakat sesuai dengan kewajiban layaknya seorang pemimpin.

Berangkat dari kondisi inilah, mulai tumbuh keprihatinan di masyarakat atas kondisi dan situasi yang dialami pada saat itu. Maka berawal dari beberapa orang yang terlibat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan, yakni pak Saefullah dan Pak Riyadi atau yang kerap disapa Pak. Turip dan rekan-rekan yang ada dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mulai bergerak melakukan penataan di Desa Cendana. Mereka mulai berdiskusi dan berfikir panjang, merenung dan menyampaikan ide gagasan untuk perubahan di Desa Cendana ke depan yang lebih baik. Mereka berfikir ada banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi dan dirubah di desa mereka, sehingga munculah pertanyaan dalam benak mereka “Sampai kapan Desa Cendana dengan keadaan seperti ini?” dengan cara menunggu ataukah harus mulai bertindak dan segera berbuat untuk merubah sebuah keadaan.

Adanya keyakinan bahwa dari masyarakat untuk berusaha merubah keadaan maka niscaya perubahan tersebut akan terwujud.

Desa Cendana adalah salah satu desa yang mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan di wilayah Kabupaten Banjarnegara, dimana dalam program tersebut secara struktural terdapat Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) ditingkat Desa, KSM ditingkat RW dan RT. Dimana setiap pembelajaran di tingkat Kecamatan, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa Cendana selalu menyimak dan memperhatikan dengan seksama terkait ilmu dan materi yang diberikan oleh narasumber serta fasilitator, terutama ketika dalam kontak belajar mengharuskan mencari orang baik. Belajar dalam kegiatan PNPM Perkotaan, mulai terbuka wawasan dan pemikiran terkait dengan hal-hal baik dan merubah kebiasaan dari yang tidak atau kurang baik menjadi sesuatu yang baik atau lebih baik.

Bermula dari kesadaran mencari orang baik, serta kondisi desa yang sulit baik secara ekonomi atau tata kelola desa serta implementasi program yang harus dilaksanakan oleh desa, Pak Saefullah dan pak Riyadi serta kawan-kawan LKM sebanyak 13 orang, mulai sering bertemu, dan mulai membuat *circle* atau kelompok-kelompok di masyarakat, mulai dari tingkat LKM Desa dan Kelompok Swadaya Masyarakat (RT). Menurut Pak Riyadi, salah satu dari 13 anggota LKM berumur 49 tahun, yang beralamat di RT 04 RW 1 Desa Cendana, menyampaikan bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh LKM adalah merealisasi perencanaan infrastruktur terlebih dahulu, sesuai dengan usulan dan skala prioritas Kelompok Swadaya Masyarakat (sebelumnya membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat terlebih dahulu ditingkat RW/ RT), untuk melakukan kerja-kerja pembangunan infrastruktur. Lembaga Keswadayaan Masyarakat di dalam bekerja melakukan

semua aturan yang ditetapkan dalam Program PNPM perkotaan, dari sosialisasi, perencanaan, sampai dengan implementasi program, LKM membuktikan kepada masyarakat tentang pembangunan infrastruktur yang benar. Menurut Tusro (Kepala Desa Cendana), sebelum ada Program PNPM Perkotaan bahwa pembangunan infrastruktur dahulunya adalah sentralistik atau terpusat, membangun apapun mulai dari perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan, tergantung seseorang (rekanan, tenaga kerja, pengendali anggaran). Tidak pernah ada pelibatan masyarakat secara masif, dengan keberadaan Program PNPM Perkotaan di Desa Cendana, ada perubahan kebiasaan yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur. Tidak seperti kebiasaan yang selama ini terjadi dan dirasakan oleh masyarakat, upaya keterlibatan aktif masyarakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa penunjang kegiatan pembangunan, upaya pemerataan pembangunan berdasarkan dengan skala prioritas yang harus didahulukan, serta hal- hal lain diluar program PNPM pun dibicarakan di LKM ini, sehingga keberadaan LKM begitu sangat dirasakan positif oleh masyarakat.

Dengan pembuktian dan cara kerja LKM yang dianggap masyarakat baik, masyarakat mulai bermimpi ingin mempunyai pemimpin yang bisa melakukan segala kegiatan pemerintahan desanya seperti kerja-kerja orang-orang di struktural LKM bekerja. Dengan harapan kelak pemimpin tersebut dapat mengayomi dan selalu mendahulukan kepentingan-kepentingan rakyat.

Gayung bersambut, di internal LKM pun mulai gelisah dan ingin mempunyai pemimpin desa yang berasal dari anggota LKM, maka ditunjuklah Pak Saefulloh untuk mau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, namun yang bersangkutan tidak mau, berlanjut dengan menunjuk Pak Turip untuk mau dicalonkan

menjadi pemimpin, Kembali jawaban ketidakmauan yang terlontar, ditawarkanlah kepada yang muda yakni Pak Tusro untuk mau dicalonkan menjadi calon pemimpin di Desa Cendana. Tusro menjawab dengan mantap, mau asal didukung dan di *sengkuyung* semua lapisan masyarakat.

Maka sejak itu, *circle* LKM dimanapun berada dan dalam kondisi apapun, melakukan diskusi-diskusi mengenai suksesi pemimpin desa dengan tetap memegang kaidah “ **mencari orang baik** ” dengan dipimpin atau dimotori Pak Saefulloh. Seiring dengan proses dan perjalanan waktu, ditengah-tengah masyarakat, mulai terbentuk dan tercetus bahwa suksesi pemimpin desa kedepan, kandidat yang akan diajukan dan dipilih adalah dari anggota LKM Desa Cendana.

Muncullah opini di tengah-tengah masyarakat asal anggota LKM yang maju untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pilkades, maka masyarakat siap mendukungnya, tanpa harus melalui jalan “membeli suara” dengan memberi amplop atau yang dikenal dengan istilah *money politic*. Mereka yakin tanpa itu semua masyarakat bisa dengan ikhlas akan mendukung penuh. Dalam pelaksanaan Pilkades Desa Cendana, dengan 3 (tiga) kandidat peserta, masyarakat Desa Cendana secara sukarela bahu membahu, mendukung dan menjadikan Tusro sebagai Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara 964 suara, 41 suara tidak sah, memperebutkan jumlah pemilih sebanyak 2.280 pemilih, sementara 2 kandidat lainnya memperoleh suara 332 suara dan 668 suara, dengan kehadiran 2.005 orang pemilih.

Akhirnya dalam perhitungan suara Tusro menjadi Kepala Desa dengan memenangkan kontestasi Pilkades tanpa melakukan *money politic*.

Apakah dengan kemenangan dalam Pilkades, Tusro mulus sebagai Kepala Desa? ternyata tidak. Tantangan yg dihadapi tidaklah sedikit, isu bukan orang pribumi, menyerang keluarga dan personal pada diri Tusro, serta orang-orang yang dahulu terlibat dalam setiap program pembangunan desa, selalu berusaha menyerang dengan berbagai cara, agar supaya terlihat bahwa kinerja Kades Tusro tidak baik. Bahkan sampai ada yang mengirim surat kaleng ke Aparat Penegak Hukum (APH), dengan tujuan tetap ingin menjatuhkan Tusro sebagai Kepala Desa terpilih.

Semua rintangan, hambatan dan isu-isu yang ada dijawab oleh Tusro dengan kinerja yang baik dan benar, transparan, terbuka, komunikatif, serta selalu melibatkan masyarakat dimulai dari keinginan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan mengevaluasi kinerja, teori *Bottom Up*, betul-betul dijalankan oleh Kades Tusro.

Waktu terus berjalan dan hambatan serta rintangan yang dilakukan oleh orang-orang lama tetap dilakukan, hal tersebut berjalan seiring waktu sampai dengan suksesi Pilkades yang kedua. Dalam pelaksanaan Pilkades yang kedua, karena hasil program dan kerja Kades sudah bisa dirasakan nilai manfaatnya oleh masyarakat, maka Pilkades kedua, jauh lebih mudah dan lebih bisa dimenangkan dengan baik. Dalam pilkades yang kedua ini, kandidat yang diusung tetap dengan mengusung 3 (tiga) kandidat, dan angka perolehan suara Tusro mencapai 1.179 suara, sementara 2 (dua) kandidat lainnya adalah 491 suara dan 526 suara, suara tidak sah 17 suara, jumlah Daftar Pemilihnya berjumlah 2.420 pemilih, angka kehadiran pemilih sebesar 2.213 orang. Ini menggambarkan bahwa kinerja Kades Tusro betul-betul dapat diterima dan bermanfaat untuk masyarakat, sehingga perolehan suarapun ada kenaikan yang signifikan.

Selama menjadi Kades, capaian yang diperoleh oleh Tusro selama ini langsung bisa dirasakan masyarakat, diantaranya adalah perlindungan hukum kepada masyarakat, dari zaman masyarakat tidak paham tentang hukum dibuat menjadi paham tentang hukum dengan cara mendampingi masyarakat yang terkena jeratan hukum agar tidak dipermainkan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum, dan sebagian besar dari harapan masyarakat tentang program dan pensejahteraan masyarakat hampir menyeluruh terealisasikan, dimulai dari sumber pendanaan Dana Desa, Aspirasi Legislatif, maupun program dari eksekutif semua dapat terealisasikan, berupa pembangunan jalan, kebutuhan tentang air bersih, pemenuhan jamban untuk masyarakat, dan tercapainya program rumah layak huni kurang lebih hampir 99% terwujud dab tercatat hanya 10 rumah yang belum layak huni. Semua di atas adalah sebagian capaian yang dilakukan oleh kades Tusro, membuktikan kerja dan kinerja di tengah-tengah masyarakat.

Disamping hal-hal diatas, ada capaian Kades Tusro terkait Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Pesanggernya, dimana LMDH yang selama ini stigmanya bahwa selalu bermasalah, dengan ditangani dan pendampingan Kades Tusro kegiatan tersebut justru menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang signifikan. Saat ini masyarakat Desa Cendana sudah merasakan hasil dari kepemimpinan Kades Tusro dengan 2 (dua) periode kepemimpinannya, dan dapat membawa kesejahteraan serta kemajuan ekonomi masyarakatnya dengan baik, dengan diawali proses suksesi Pilkades tanpa menggunakan praktek politik uang dan terbukti Tusro dapat terpilih menjadi Kades untuk kedua kalinya.

Selanjutnya ke depan, Kades Tusro menginginkan Desa Cendana lebih maju dan lebih bisa meningkatkan kualitas ekonominya diantaranya dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES), berangkat dari potensi-potensi dan kekuatan yang ada di sumber daya alam dan desa dengan pendekatan kearifan lokal, sehingga betul-betul kesejahteraan masyarakat Desa Cendana dapat terwujud dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara dan penelusuran serta melihat realitas di masyarakat Desa Cendana, bahwa program PNPM Mandiri Perkotaan, menjadi salah satu inspirasi bagi masyarakat desa untuk selalu berbuat baik dan benar, dengan metode mencari orang baik, harapannya jika semua orang baik berkumpul, maka hal-hal baik akan tercipta dan terlaksana untuk kebaikan. Semoga metode mencari orang baik bisa ditularkan ke desa lainnya dan membuat *circle* orang-orang baik, dengan harapan akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik, dengan cara memenangkan kontestasi pemilihan tanpa harus membeli suara, namun lebih mengedepankan ide serta gagasan yang baik sesuai dengan kondisi desa atau kearifan lokalnya.

Hal-hal yang baik dan yang dilakukan oleh Desa Cendana dapat dibuat sebagai contoh atau *role model* tidak hanya bagi desa, namun berharap akan menjadi model dalam setiap kontestasi demokrasi yang ada. Dengan biaya yang rendah, diharapkan akan muncul dan terpilih pemimpin dengan mengedepankan niat serta gagasan yang baik dan benar, sehingga dapat menjadi edukasi atau proses pembelajaran politik bagi masyarakat pada umumnya.

Saran dan hikmah yang dapat diambil dalam tulisan ini, bahwa jika ada niat baik dan niat tersebut dilaksanakan dengan orang-orang di sekitarnya dalam satu frekuensi atau tujuan, maka sesuatu yang semula dipandang tidak mungkin akan dapat terjadi dan diwujudkan sesuai dengan kebersamaan niat yang digelorakan. Niat dan kebersamaan tersebut harus selalu digelorakan di setiap kesempatan atau momentum apapun, agar menjadi bola salju

dan menggelinding semakin besar dan besar menuju tujuan serta keinginan yang disepakati bersama. Dengan niat dan upaya yang dilakukan secara bersama-sama maka hal-hal baik pasti akan terwujud.

Semoga tulisan ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaca dan siapapun, terutama semangat para pegiat demokrasi yang terus berjuang untuk menekan praktik-praktik politik uang yang masih marak dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tanpa semua bergandengan tangan dan bahu membahu secara bersama-sama dan berniat mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik ditengah-tengah masyarakat yang heterogen dan individualistic, maka perubahan dan solusi terkait penanganan politik uang sulit untuk dicari jalan keluarnya. Dengan tumbuh kesadaran semua lapisan masyarakat terkait dengan pentingnya memilih pemimpin tanpa harus membeli suara dengan uang, harapan bangsa Indonesia untuk membangun dan lebih bisa mensejahterakan rakyatnya tidaklah mustahil, hal tersebut pasti akan terwujud dengan kesadaran dan kebersamaan yang dirajut oleh seluruh elemen bangsa ini. Demikian sedikit tulisan ini semoga bermanfaat dan menjadi bahan diskusi dan materi bagi khalayak umum yang selalu mengidam-idamkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

PEMBENTUKAN DESA PENGAWASAN DI DESA TOLERANSI

Oleh: **Rani Zuhriyah¹**

DATA KPK menunjukkan bahwa sejak 2004 hingga Januari 2022 ada 22 Gubernur dan 148 Bupati/Walikota yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu baru data KPK saja, belum lagi jika digabungkan dengan data dari Kejaksaan dan Kepolisian kita. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2010-Juni 2018 ada 253 Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Aparat Penegak Hukum.² Hal ini sangat membuat miris, bilamana para wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan hak-hak rakyat justru merampas uang rakyat. Diidentifikasi bahwa kasus di atas mempunyai hubungan erat dengan praktik-praktek politik uang yang terjadi ketika Pemilu berlangsung.

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

² <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220428-alasan-dan-potensi-potensi-korupsi-kepala-daerah> diakses pada 30 oktober 2023

ICW mencatat biaya politik yang tinggi terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu politik uang berbentuk mahar politik (*nomination buying*) dan jual beli suara (*vote buying*). Kajian Litbang Kemendagri pada Tahun 2015 menyebutkan, untuk mencalonkan diri sebagai Bupati/Walikota hingga Gubernur membutuhkan biaya Rp 20–100 Miliar. Padahal, pendapatan rata-rata gaji Kepala Daerah hanya sekitar Rp 5 Miliar selama satu periode.³ Jika demikian, tidak heran saat calon tersebut menang segala cara akan dilakukan untuk bisa mengembalikan modal politik tersebut.

Mahalnya biaya politik membuat para calon baik Calon Kepala Daerah maupun Calon Legislatif meminta suntikan dana dari sponsor atau donatur. Karena merasa hutang budi maka harapannya para calon bisa membala sponsor dengan kemudahan untuk perizinan, tender proyek, keamanan bisnis, akses menentukan kebijakan daerah, hingga akses agar kolega bisa menjabat di Pemerintahan. Bisa jadi juga membayar hutang tersebut menggunakan dana yang bersumber dari APBD atau APBN. Oleh karena itu praktek-praktek politik uang harus diberantas atau minimal diredam karena hal itu jelas-jelas merugikan negara.

Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan kewajiban untuk mencegah dan meminimalisir praktek politik uang. Seperti halnya yang tertuang dalam aturan yang berlaku, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf c, menyatakan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota" dan Pasal 102 ayat (1) huruf d sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, "Bawaslu Kabupaten /Kota bertugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

³ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220428-alasan-dan-potensi-potensi-korupsi-kepala-daerah> diakses pada 30 oktober 2023

pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota".⁴ Oleh karena itu sesuai dengan undang- undang tersebut dan paradigma Bawaslu saat ini yaitu mengutamakan upaya pencegahan. Bawaslu mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam upaya mencegah praktik politik uang pada masa Pemilu.

Selain permasalahan politik uang di atas, ada banyak pelanggaran yang potensial terjadi saat Pemilu. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemilu. Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu. Sementara itu, laporan pelanggaran Pemilu adalah peristiwa yang dilaporkan secara langsung ataupun melalui sarana online oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Bawaslu sesuai tingkatan.,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran Pemilu, yaitu Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administratif dan Pelanggaran Pidana Pemilu serta Pelanggaran Hukum lainnya. Masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengawasan atas pelanggaran tersebut dan langsung bisa melaporkannya ke Bawaslu. Adapun contoh pelanggarannya yaitu netralitas penyelenggara, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas Kepada Desa, Perangkat Desa, berita hoaks, kampanye di luar jadwal dan lain sebagainya.

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran tersebut di Masyarakat, dalam penyelenggaraan Pemilu, dibutuhkan *transfer knowledge* dan pembangunan mental masyarakat, menggunakan

⁴ Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

upaya sistematis dan terkoordinasi terhadap berbagai *stakeholder*. Hal ini dilakukan agar warga masyarakat memahami dan mampu menolak adanya pelanggaran- pelanggaran yang terjadi di wilayahnya, dalam rangka mewujudkan Pemilu yang bersih, bermartabat dan berintegritas pada tahun 2024. Untuk itulah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merumuskan konsep Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang (APU) untuk menghasilkan Pemilu yang bersih dan bermartabat. Begitu juga dengan Bawaslu Kabupaten Banyumas, telah membentuk desa pengawasan dengan harapan pembentukan Desa Pengawasan ini dapat mewujudkan semakin tingginya peran partisipatif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan pelanggaran Pemilu maupun kegiatan politik uang yang ada di lingkungan sekitar.

Definisi dari Desa Pengawasan adalah desa dengan karakter masyarakat yang memiliki kesadaran penuh terciptanya Pemilu yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran Pemilu dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing – masing.⁵ Dengan kata lain desa pengawasan adalah bentuk lain dari pengawasan partisipatif, dimana mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya Pemilu Tahun 2024. Hal ini karena keterbatasan dari pengawas itu sendiri, personil pengawas tidak mungkin dapat mengawasi seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas yang begitu luas. Melalui pembentukan Desa Pengawasan ini, Bawaslu berharap warga masyarakat desa untuk ikut serta menjadi kader pengawas partisipatif guna mengawal demokrasi.

⁵ Pedoman Pembentukan Desa/ Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang.

Kajian Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyebutkan tujuan partisipasi masyarakat dalam pemantauan penyelenggaraan Pemilu adalah: (1) Mewujudkan Pemilu yang berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak; (2) Pemantauan termasuk usaha menghindari terjadinya kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat; dan (3) Menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara (Ramadhanil, 2015: 36-37).⁶

Adapun kriteria Desa Pengawasan adalah hubungan antara tokoh dan masyarakatnya terbuka, dan terbuka juga dengan masuknya informasi-informasi baru, stakeholder dan masyarakat saling bersinergi dan mempunyai kemauan bersama untuk peningkatan kualitas demokrasi.⁷ Di sini, yang menjadi kriteria yaitu lebih memfokuskan desa dengan karakteristik masyarakat yang responsif dan menginginkan kemajuan desanya.

Bawaslu Kabupaten Banyumas menilai di antara 331 Desa di 27 Kecamatan se-Kabupaten Banyumas, yang memenuhi kriteria tersebut adalah Desa Suro Kecamatan Kalibagor, Desa Tanggeran Kecamatan Somagede, Desa Karanggintung, Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo, Desa Kemawi Kecamatan Somagede, Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen, Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok, Desa Prembun Kecamatan Tambak, Desa Wlahar Kecamatan Wangon, dan Desa Gunungwetan Kecamatan Jatilawang.

Desa Suro merupakan salah satu desa yang dipilih oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk menjadi Desa Pengawasan, karena

⁶ Ramadhanil, F.D., (2015). *Desain Partisipasi*. (hal 36-37)

⁷ Pedoman Pembentukan Desa/ Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang.

selain masuk dalam kriteria tersebut, Desa Suro juga memiliki banyak keistimewaan. Salah satu keistimewaan Desa Suro adalah masyarakatnya memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Toleransi beragama memiliki arti sikap saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Dengan adanya toleransi beragama membuat suasana atau situasi yang harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama.⁸ Di Desa Suro ada 2 (dua) Agama Islam dan Agama Kristen, keduanya sangat menjunjung tinggi toleransi beragama antar sesama. Masyarakat desa memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi. Tidak heran jika Desa Suro bisa dikatakan sebagai representasi atau cerminan dari nusantara. Meskipun berbeda-beda baik dari agama, suku dan latar belakang, mereka tetap bisa hidup rukun berdampingan tanpa memandang rendah satu sama lain.

Desa Suro merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas yang berbatasan langsung dengan Desa Somakaton Kecamatan Somagede, Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga di sebelah Utara dan Desa Pajerukan Kecamatan Kalibagor di sebelah Barat serta Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Srowot Kecamatan Kalibagor. Desa ini memiliki luas 532 Ha dengan jumlah penduduk 4.448 orang. Jumlah penduduk menurut agama di Desa Suro yang beragama Islam 4.198 orang dan 215 beragama Kristen.⁹ Meskipun umat Kristen termasuk minoritas di desa tersebut, namun kehidupan umat bergama masih tetap

⁸ <https://grujungan.kec-petanahan.kebumenkab.go.id/index.php/web/ artikel/4/271> diakses pada 1 November 2023

⁹ Buku Profil Desa Suro Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2023

berlangsung harmonis. Mereka senantiasa hidup rukun dan saling menghargai satu sama lain.

Ketika memasuki Desa Suro ini, kita bisa langsung merasakan damai dimana pemandangan tempat ibadah Kristen dan Pondok Pesantren mampu berdampingan dengan proporsi yang sama. Di sana tidak terlihat adanya ketimpangan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa warga desa mampu melaksanakan ibadah dan hubungan sosial secara seimbang dengan keberagaman di dalamnya. Selain itu, sepanjang jalan kita dapat menemukan Gereja yang hanya berjarak kurang lebih 10 meter kita bisa menemukan Gereja lain. Selain Gereja kita juga dapat menemukan banyak bangunan Masjid serta beberapa Pondok Pesantren kecil di Desa Suro. Sesuai dengan data terdapat 18 Masjid, 2 Mushola dan 2 Gereja yang lokasinya saling berdekatan.¹⁰

Dengan dasar pertimbangan itulah, Bawaslu Kabupaten Banyumas menilai bahwa Desa Suro sebagai desa yang istimewa. Desa yang tinggi akan nilai toleransi dalam beragama dan tentunya potensial sekali jika dicanangkan menjadi Desa Pengawasan. Selain mempunyai nilai toleransi yang tinggi warga Desa Suro sangat terbuka dengan informasi. *Stakeholder* setempat juga berpotensi dapat bersinergi dengan Bawaslu dalam mewujudkan visi misi Bawaslu.

Pembentukan Desa Pengawasan di Desa Suro melalui berbagai pendekatan seperti, pendekatan teologis melalui kolaborasi tokoh agama dan tokoh masyarakat, pendekatan struktur kelembagaan di desa, Pendekatan dengan kelompok perempuan dan pemuda tingkat desa, dan pendekatan melalui lembaga formal maupun non formal di tingkat desa. Langkah pertama yang diambil oleh

¹⁰ Buku Profil Desa Suro Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Bawaslu Kabupaten Banyumas setelah observasi baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melakukan koordinasi dan pembinaan dengan perangkat setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidik dan tokoh perempuan. Langkah tersebut tidak lain merupakan ikhtiar Bawaslu untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi guna menyongsong gelaran Pemilu 2024.

Dalam koordinasi tersebut, dilakukan pembahasan tentang kegiatan apa saja yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas bersama dengan warga desa, jadwal, dan peserta kegiatan. Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam rangka pembentukan Desa Pengawasan ini akan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali di setiap dusunnya dengan peserta sosialisasi yang beragam. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan ini dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Oktober serta tanggal 4 hingga 6 November 2019. Peserta kegiatan sosialisasi tersebut diantaranya terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda/pelajar, jamaah pengajian, dll. Pembentukan desa ini diharapkan mampu menjadi contoh bagi desa lainnya di Kabupaten Banyumas akan pentingnya menolak segala bentuk politik uang serta mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat menjadi Pemilu yang berintegritas.

Dalam melakukan koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Banyumas secara langsung meminta bantuan kepada Kepala Desa supaya bisa bekerjasama dalam kegiatan ini dimulai dari kegiatan sosialisasi, pemasangan umbul-umbul di area sekitaran desa, hingga acara puncaknya adalah *launching* Desa Pengawasan. Setelah melakukan koordinasi dan pembinaan langkah selanjutnya Bawaslu Kabupaten Banyumas merencanakan acara launching atau penetapan Desa

Suro menjadi Desa Pengawasan pada tanggal 11 November 2019. Seluruh *stekholder* terlibat aktif dalam mempersiapkan acara launching tersebut. Penetapan Desa Pengawasan dan Desa APU ini berlangsung serentak 1 (satu) hari pada 2 (dua) tempat yang berbeda.

Setelah melakukan pembinaan/sosialisasi Desa APU dan Desa Pengawasan di masing-masing 3 (tiga) Desa yaitu Desa Kaliwedi, Desa Kaliwangi, dan Desa Kasegeran untuk Desa APU dan Desa Karanggintung, Desa Suro dan Desa Tanggeran untuk Desa Pengawasan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Banyumas, pada tanggal 11 November 2019 me-*launching* dan menetapkan Desa APU dan Desa Pengawasan. Acara diadakan di Balai Desa Kaliwangi dengan dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Jateng, Forkompimda, Kepala Desa dan Camat masing masing Desa APU, Forkompimcam Kebasen, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi masyarakat, dan masyarakat Desa Kaliwedi.

Acara dibuka oleh grup kesenian kentongan dari SMK Terpadu Widyatama Kecamatan Kebasen yang menampilkan lagu Mars Bawaslu dengan aransemen kentongan. Anggota Bawaslu Jawa Tengah Gugus Risdaryanto, dalam sambutannya mengatakan bahwa politik uang menjadi tanggung jawab kita semua dan Desa diberdayakan untuk menolak politik uang, karena politik uang merupakan kejahatan yang harus kita basmi bersama. Usai memberikan sambutan Gugus Risdaryanto memimpin pencanangan Desa APU bersama Ketua Bawaslu Banyumas, Forkompinda, dan Camat dari masing-masing Desa. Acara dilanjutkan dengan deklarasi dipimpin oleh Ir. Tjujun Sunarti,M. Si, mewakili Bupati Banyumas. Acara kemudian diakhiri dengan penandatanganan prasasti oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas disaksikan oleh Kepala Desa Kaliwedi, Syaeful Anam,

Kepala Desa Kasegeran Saefuddin dan Kepala Desa Kaliwangi, Rochman serta Camat Cilongok, Kebasen dan Purwojati.

Sementara itu, pada siang harinya Bawaslu Banyumas juga mengadakan launching Desa Pengawasan di Lapangan Desa Karanggintung. Acara dibuka dengan pemukulan gong dan pelepasan balon serta diteruskan dengan pemberian sambutan acara oleh Anggota Bawaslu Jawa Tengah Gugus Risdaryanto Paska sambutan, acara dilanjutkan dengan penampilan kesenian tradisional Kentongan dan Tari Angguk kesenian Banyumas yang hampir punah. Selesai penampilan kesenian, acara dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi yang dipimpin oleh Kepala Desa Karanggintung Harsiyadi acara kemudian ditutup dengan pendatanganan prasasti oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Kepala Desa Karanggintung Harsiyadi, Kepala Desa Suro Warsidi, Kepala Desa Tanggeran Rawan.¹¹

Dengan adanya pembentukan Desa APU dan Desa Pengawasan di Kabupaten Banyumas, ada sebuah harapan baru untuk berikhtiar menolak dan melawan politik uang dari desa. Sehingga ke depan, mengingat ikhtiar ini positif, semoga ada keberlanjutan sampai kapanpun. Terlebih lagi semakin dekatnya hari pemungutan suara pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Kader-kader pengawasan partisipatif yang sudah terbentuk akan diberdayakan kembali untuk bisa mengawal demokrasi di negeri tercinta ini.

¹¹ <https://jateng.bawaslu.go.id/2019/11/08/bawaslu-banyumas-launching-desa-anti-politik-uang-dan-desa-pengawasan/> diakses pada tanggal 01 November 2023

DAFTAR PUSTAKA

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220428-alasan-dan-potensi-potensi-korupsi-kepala-daerah> diakses pada 30 oktober 2023

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Ramadhanil, F.D., (2015). *Desain Partisipasi*.

Pedoman Pembentuka Desa/ Kelurahan Pengawasan dan Desa/ Kelurahan Anti Politik Uang.

<https://grujungan.kec-petanahan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/271> diakses pada 1 November 2023

Buku Profil Desa Suro Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas
Tahun 2023

<https://jateng.bawaslu.go.id/2019/11/08/bawaslu-banyumas-launching-desa-anti-politik-uang-dan-desa-pengawasan/>
diakses pada tanggal 01 November 2023

MELAWAN POLITIK UANG DARI DESA KEMIRI BARAT

Oleh: **Nur Faizin.**¹

INDONESIA merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi dimana kedaulatan dan kekuasan tertinggi terletak di tangan rakyat yang diwujudkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Negara demokrasi menganggap pemilu sebagai suatu lambang dan tolok ukur utama dalam demokrasi.

Demokrasi adalah salah satu sistem yang sampai saat ini dianggap paling ideal dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Pemilu dapat dikatakan sebagai pengaplikasian dari sistem pemerintahan demokrasi dan melalui pemilihan umum pula rakyat dapat memilih wakil rakyatnya yang duduk dalam parlemen ataupun pemerintahan.² Jadi Pemilu adalah sebuah ciri khas dari sistem

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Batang Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.

² Rudy. T. May. 2003. *Pengantar Ilmu Politik (Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya)*. Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 87

demokrasi di suatu negara untuk memilih calon-calon yang ada oleh rakyat. Melalui Pemilu, kedaulatan rakyat dapat diubah menjadi sebuah kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif.³

Dalam penyelenggaraan Pemilu, sering terjadi permasalahan krusial, seperti daftar pemilih yang tidak akurat, dan maraknya bentuk-bentuk politik uang, tak terkecuali di tingkat akar rumput dalam bentuk jual beli suara.⁴ Politik uang adalah sebuah fenomena yang selalu hangat dibicarakan pada tiap momen-momen Pemilu. Politik uang diartikan sebagai suatu tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan tersebut dapat terjadi saat Pemilu legislatif, eksekutif maupun pemilihan kepala desa.

Politik uang dapat pula diartikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan diganti menggunakan imbalan tertentu. Praktek pemberian uang atau barang dengan cara dijanjikan sesuatu kepada masa secara berkelompok atau individu untuk mendapatkan keuntungan politik yang dilakukan dalam keadaan sadar oleh pelakunya. Politik uang tersebut sama artinya dengan uang suap. Namun demikian, tidak semua kalangan masyarakat berani secara tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang haram dan bisa merusak kualitas demokrasi Indonesia.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa setiap penyelenggaraan Pemilu terjadi politik uang diantaranya tidak terlepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi pada tingkat pemilihan kepala desa pun

³ Moch. Nurhasim. *Fisibilitas Sitem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*. Jurnal Penelitian Politik. Vol. 11 No. 1 Juni 2014. Hlm. 149

⁴ Burhanuddin Muhtadi. Politik Uang dan dinamika Elektoral Di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik. Vol 10. No. 1 Juni 2013

praktik politik uang justru tumbuh subur, karena dianggap sebagai sesuatu kewajaran. Masyarakat kurang peka terhadap dampaknya, mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa politik uang secara normatif adalah perilaku yang harus dijauhi.⁵

Praktek politik uang dapat berdampak dalam jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, bahkan dapat merugikan institusi negara yakni merusak tatanan demokrasi, sehingga jika terus dibiarkan akan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru di masyarakat bahkan negara. Selain itu dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, praktik politik uang ini harus segera dibeberapa dengan mencari berbagai kemungkinan penyebab terjadinya selanjutnya mencari solusi bertahap untuk memberantas praktek politik uang itu sendiri.

Dalam rangka memberantas terjadinya praktek politik uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, membentuk lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di semua tingkatannya mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu yang ada saat ini (2024), dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya telah mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, apabila dikaitkan dengan tugas, fungsi, dan kewajiban kelembagaan maka SDM Pengawas Pemilu saat ini masih kurang dari apa yang diharapkan, terlebih jika dikaitkan dengan objek pengawasan Pemilu, maka

⁵ Mahfud, A. 2003. Money Politics dalam Pilkada. Jurnal Hukum. XXI. Hlm 228

SDM Pengawas Pemilu tidak seimbang dengan jumlah objek pengawasannya.

Kurangnya SDM Pengawas Pemilu tersebut, maka perlu ada strategi untuk dapat mengcover seluruh objek pengawasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu adalah pengawasan penyelenggaraan pemilu yang melibatkan masyarakat secara luas dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu. Pengawasan partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi alternatif untuk menggerakkan seluruh potensi masyarakat dalam pengawasan pemilu agar berjalan lancar dan sukses. Dari sisi peraturan perundangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu diperlukan dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu. Dengan demikian pengawasan partisipatif masyarakat dijamin dan diatur dalam undang-undang. Adapun Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dapat dilakukan dengan metode pemantauan, penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran, kajian, pengawasan kampanye dan bentuk-bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Bawaslu terus melakukan langkah strategis yang bertujuan untuk mencegah praktik pelanggaran pemilu salah satunya adalah politik uang.

Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu selalu mengutamakan upaya pencegahan dan langkah preventif. Basis pencegahan dari keluarga, lingkungan sosial terdekat diharapkan mampu meredam praktik Politik uang yang menjadi penyakit yang harus ditangani bersama-sama. Salah satu strategi pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu dalam meminimalisir terjadinya

prakek politik uang adalah dengan membentuk Desa Anti Politik Uang.

Bawaslu Kabupaten Batang pada tahun 2019 hingga tahun 2023 telah membentuk 16 (enam belas) Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (APU). Salah satu Desa APU yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Batang adalah Desa Kemiri Barat, Kecamatan Subah pada tanggal 6 November 2019. Desa Kemiri Barat, menjadi salah satu pioner di Kabupaten Batang yang menjadi percontohan Desa APU. Terpilihnya Desa Kemiri Barat sebagai pionir pertama Desa APU oleh Bawaslu Kabupaten Batang mengawalinya dengan audiensi ke Dinas Pemberdayaan Desa (Dispermades) terkait data desa/kelurahan mana yang pada pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak ada praktik politik uang. Budaya masyarakat yang sudah terbangun sejak awal secara baik untuk tidak melakukan praktik politik uang inilah yang kemudian menjadi landasan Bawaslu Kabupaten Batang menunjuk Desa Kemiri Barat sebagai Desa APU. Selain itu komitmen dari Pemerintah Desa Kemiri Barat dan Masyarakatnya yang saling bersinergi menjadi penguat dalam mensukseskan program Desa APU di Kabupaten Batang.

Desa Kemiri Barat merupakan desa yang jauh dari perkotaan, namun memiliki potensi dan prestasi yang membanggakan. Desa Kemiri Barat ini berada di wilayah Kecamatan Subah Kabupaten Batang, dan berada di pedalaman hutan jati. Pada awalnya Desa Kemiri Barat bernama Desa Kemiri, namun karena wilayahnya yang terlalu luas maka Desa Kemiri dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu Desa Kemiri Barat dan Desa Kemiri Timur. Desa Kemiri Barat resmi dikukuhkan oleh Bupati Batang pada tanggal 24 Agustus 2002. Desa Kemiri Barat berada di wilayah yang cukup jauh dari kota kabupaten. Jarak Desa Kemiri Barat ke kota kecamatan adalah 5 km atau sekitar 35 km ke kota kabupaten. Karena letaknya berada jauh

dari keramaian kota, biasanya para tamu yang ingin ke Desa Kemiri Barat akan memiliki apriori setelah masuk lewat jalan pantura, sebab dengan melalui hutan jati, mereka beranggapan Desa Kemiri Barat berada di hutan belantara, *gong lewang lewong* dan sangat mengerikan. Namun setelah memasuki wilayah Desa Kemiri Barat mereka terkesima dengan kondisi desa yang sejuk, nyaman, damai dengan tata letak desa yang bagus dan warganya yang ramah.

Walaupun berada jauh di pelosok desa, masyarakat Desa Kemiri Barat banyak yang berpendidikan tinggi dan juga banyak yang telah mengharumkan nama Kabupaten Batang, sebut saja Prof. Dr. Ali Mustofa Ya'qub (Imam Besar Masjid Istiqlal dan anggota MUI pusat), Drs. H. Ahfa Mahfudz, M.Si. (Mantan Wakil Bupati Batang), K.H. Ahmad Damanhuri Ya'qub (Ketua MUI Kabupaten Batang), Ir. Narmodo (Presdir Barito Jaya), dan masih banyak lagi. Karena itulah, maka tidak heran jika Desa Kemiri Barat banyak bermunculan lembaga pendidikan swasta seperti SMP, MTs, MA, SMK, dan Pondok Pesantren. Masyarakat Desa Kemiri Barat memiliki berbagai macam profesi sebagai mata pencahiriannya, mulai dari petani, buruh tani, pedagang, wiraswasta, guru dan sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun mengingat Desa Kemiri Barat merupakan Desa Agraris sebagian besar masyarakatnya adalah petani daratan dengan hasil produksinya antara lain kelapa, pisang, petai dll. Untuk masa yang akan datang dan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kemiri Barat lebih memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur jalan dan makadam dengan akses antar desa yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.⁶

Desa Kemiri Barat terdiri dari 5 (lima) dukuh yaitu Dukuh Kemlaka, Dukuh Kemiri Selatan, Dukuh Kemiri Utara, Dukuh

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiri_Barat,_Subah,_Batang

Jumbleng dan Dukuh Boyong dengan jumlah penduduk sebanyak 3.413. orang yang terdiri dari 1.658 orang laki-laki dan 1.755 orang Perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut yang termasuk sebagai pemilih dalam DPT Pemilu 2024 sebanyak 2.717 pemilih yang terdiri dari 1.330 pemilih laki-laki dan 1.87 pemilih Perempuan.⁷

Terbentuknya desa APU di Desa Kemiri Barat memiliki tujuan untuk mendorong masyarakat desa bersama-sama melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Kepala Desa Kemiri Barat, Ali Muhyidin juga telah menyampaikan kalau warga Desa Kemiri Barat sudah mempunyai tingkat kesadaran politik yang baik. Sehingga jika masyarakat Desa Kemiri Barat mendapatkan arahan agar bisa berkomitmen menolak politik uang maka mereka sudah mempersiapkan dengan matang.

Pembentukan Desa APU cukup berpengaruh untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh warga Indonesia, khususnya bagi warga Desa Kemiri Barat. Dengan adanya pembentukan gerakan ini maka masyarakat diharapkan bisa selalu berkomitmen untuk melawan politik uang disetiap proses pemilihan yang dilaksanakan, dan juga bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lain sehingga desa lain pun bisa maju bersama untuk demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

Kades Kemiri Barat, Ali Muhyidin menyampaikan bahwa Sejarah anti politik uang di Desa Kemiri Barat tidak hanya pada saat Pilkades tahun 2019 namun sudah dimulai sejak tahun 2020-an. Awal mula berjalannya Desa APU di Desa Kemiri Barat merupakan itikad dari calon kepala desa itu sendiri, yang kemudian didukung juga oleh lembaga desa terutama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena BPD merupakan lembaga yang berperan di desa dan juga

⁷ <http://kemiribarat.desa.id/>

sebagai pembentuk panitia dari Pilkades. Kemudian juga peran dari panitia pelaksanaan pemilihan dan tentunya dukungan dari masyarakat sendiri. Akan tetapi banyak kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut, salah satunya adalah masalah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tidak mencukupi, untuk menyiasatinya Masyarakat Desa Kemiri Barat bersama-sama mengumpulkan uang untuk mencukupi biaya saat pelaksanaan pemilihan kepala desa pada waktu itu. Dengan begitu, dapat dilihat kesungguhan dari Masyarakat Desa Kemiri Barat terkait tolak politik uang cukup kuat.

Pendampingan dan monitoring berjalannya gerakan Desa APU ini terus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang. Bawaslu tetap melakukan koordinasi melalui komunikasi yang dilakukan dengan perangkat desa setempat. Dalam pelaksanaan gerakan Desa APU yang bertujuan untuk mengajak partisipasi masyarakat guna untuk menolak politik uang sebenarnya sudah dinilai cukup baik, namun Bawaslu tetap harus memperhatikan untuk meminimalisir akan terjadinya praktik politik uang. Kemudian Bawaslu juga harus fokus melakukan pencegahan optimal dari calon penerima hingga calon pemberinya atau elit politik itu sendiri sehingga apa yang dilakukan berjalan lebih optimal. Namun pada realitanya, bahwa tidak mudah melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif. Harus ada proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu kepada masyarakat yang dimana tidak semua masyarakat tertarik dan terdorong untuk bersama-sama dalam mengawal Pemilu yang berintegritas. Tantangan terbesar Bawaslu Kabupaten Batang dalam membangun kesadaran politik masyarakat pada saat pembentukan Desa Pengawasan dan Desa APU, tidak semua Desa/Kelurahan bersedia digandeng dalam pengawasan Pemilu. Hal ini dilatarbelakangi kesadaran

masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi masih rendah baik dari unsur Pemerintah Desa ataupun masyarakat pemilihnya sendiri.

Bawaslu merupakan aktor utama dalam proses pembentukan Desa APU di Desa Kemiri Barat, mulai dari proses perencanaan, pematangan, hingga pembentukan, dan deklarasi. Dalam setiap proses-proses tersebut Bawaslu Kabupaten Batang juga banyak ikut andil dengan membantu sosialisasi pembinaan yang berkaitan dengan pemilihan dan politik uang supaya mereka lebih paham akan Desa APU. Pembinaan dan monitoing yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Batang terus berjalan dari setiap proses-proses pembentukan hingga berjalannya program desa anti politik uang sampai dengan sekarang ini. Bawaslu Kabupaten Batang juga terus melakukan pengawasan mulai dari membuat sosialisasi tatap muka, salah satunya dengan mengundang pewakilan tokoh dan Pemerintah Desa, hingga melakukan pemantauan melalui komunikasi dengan Pemerintah Desa dan juga melakukan pembinaan dan monitoring langsung ke desa secara kondisional sesuai dengan kebutuhan.

Kades Kemiri Barat, Ali Muhyidin menyampaikan dampak pembentukan Desa Kemiri Barat sebagai Desa APU terhadap warga yang cukup berpengaruh terhadap peran aktif masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Terbukti setiap bulan, Desa Kemiri Barat melaporkan progres jumlah data pemilih yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024. Berbagai kegiatan pembinaan juga dilakukan kepada masyarakat seperti kegiatan sosialisasi pada kegiatan forum warga dan juga pemilih pemula yang ada melalui sekolah dan pondok pesantren yang ada di Desa Kemiri Barat.

DESA BERBAK MENOLAK POLITIK UANG

Oleh: **Muhammad Mustain**¹

INDONESIA adalah negara nusantara yang *gemah ripah loh jinawi* terdiri dari beberapa Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan. Bagian kecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Desa/Kelurahan. Secara garis besar, keadaan negara kita, bisa dilihat dari apa dan bagaimana keadaan Desa/Kelurahan dan masyarakatnya, bagaimana cara menjalankan roda Pemerintahan Desa/Kelurahan yang disandingkan dengan adat yang ada di Desa/Kelurahan tersebut.

Berbicara soal Pemerintah Desa tidak akan lepas dari politik yang berjalan di desa, di mana sistem politik yang kita anut hari ini adalah sistem demokrasi. Sementara tema sentral dari ide demokrasi adalah kekuasaan. Hendra Nurtjahyo, dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Demokrasi* mengatakan bahwa demokrasi telah menjadi istilah yang sangat

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Blora, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

diagungkan dalam Sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosio-politik yang ideal. Bahkan untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh.

Sistem demokrasi telah kita laksanakan sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Maka pada tingkat Desa/Kelurahan juga menganut sistem demokarsi ini. Namun kenyataan mengatakan bahwa pada praktiknya banyak kita jumpai praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Contoh yang paling nyata adalah politik uang. Dengan pertimbangan itu, maka Bawaslu Kabupaten Blora berupaya membentuk desa binaan yang disebut Desa Anti Politik Uang (APU).

Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengamanatkan kepada Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Penguatan kelembagaan Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu sangat diperlukan dari sisi prosedural, namun juga sangat penting adalah keterlibatan masyarakat untuk aktif berpartisipasi di dalam proses Pemilu baik sebagai pengguna hak pilih, melakukan pendidikan politik ke sesama pemilih, membantu pengawasan Pemilu, dan sebagainya. Semua dalam rangka kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu mempunyai program Forum Pengawasan Pemilu, untuk mengajak masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk turun tangan dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Dalam hal pengembangan pengawasan partisipatif Bawaslu akan membentuk dan melaksanakan program pengembangan Desa Pengawasan di

Kabupaten Blora Tahun 2023.

Pada proses pembentukannya, Desa Pengawasan dan Desa APU sudah dimulai dan dikembangkan sejak Tahun 2019. Ada sebanyak 17 (tujuh belas) Desa di 13 (tiga belas) Kecamatan dari total 16 (enam belas) Kecamatan di Kabupaten Blora resmi dibentuk Desa Pengawasan dan Desa APU. Hal ini tentu menjadi salah satu keseriusan Bawaslu Blora dalam menjaga dan mengawal demokrasi penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu Blora dari tahun ke tahun telah menyiapkan kader pengawas partisipatif untuk mengawal proses demokrasi di setiap ada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap demokrasi harus selalu ditingkatkan bukan hanya sebatas menggunakan hak pilihnya, namun lebih dari itu yakni sebagai aktor utama yang memiliki peran penting dengan ikut memastikan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Seluruh warga juga dapat berpartisipasi dengan mencegah pelanggaran serta secara aktif turut mengawasi/memantau seluruh tahapan pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini nantinya akan mewujudkan kepedulian dari setiap proses tahapan dan terlibat sebagai pengawas partisipatif dan informan Bawaslu Blora dalam penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024 di Kabupaten Blora, sehingga hasilnya akan terwujud Pemilu yang luber-jurdil, berintegritas dan bermartabat.

Bawaslu sebagai Lembaga Pengawasan Pemilu terus melakukan langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk mencegah praktik-praktik pelanggaran Pemilu, salah satunya adalah politik uang. Selama ini, Bawaslu selalu mengutamakan upaya pencegahan dan langkah preventif dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu. Basis Pencegahan dari keluarga, lingkungan sosial terdekat diharapkan mampu meredam

praktek politik uang yang menjadi penyakit dan harus ditangani bersama-sama.

Bawaslu Blora dalam pembentukan Desa Pengawasan dan Desa APU ini dengan cara sosialisasi di beberapa desa di Kabupaten Blora. Kegiatan sosialisasi Pengembangan Desa Pengawasan Tahun 2023 memiliki tujuan sebagai Pendidikan politik bagi masyarakat dengan membentuk karakter dan kesadaran politik untuk mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat serta memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang, Mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap demokrasi penyelenggaraan khususnya dalam pengawasan Pemilu, Menyebarluaskan kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif dan sosialisasi tahapan-tahapan Pemilu, Mempersempit terjadinya praktik-praktik politik uang, politisasi SARA, hoaks dan kampanye hitam di masyarakat dan sebagai upaya pencegahan dini adanya praktik politik uang di masyarakat, Memperbanyak kader-kader pengawas partisipatif di Kabupaten Blora dan lingkungan kerja masing-masing, serta Membentuk, memperluas dan mengembangkan kader pengawas melalui forum warga, forum diskusi, sekolah kader pengawas, dan pendidikan politik masyarakat. Adapun untuk peserta kegiatan sosialisasi Pengembangan Desa Pengawasan Tahun 2023 tersebut yang disasar antara lain adalah Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan masyarakat lainnya;

Dalam mensukseskan kegiatan sosialisasi Pengembangan Desa Pengawasan tahun 2023 ini, Bawaslu Kabupaten Blora akan melakukan pendekatan melalui jalan koordinasi, sosialisasi dan berakhir dengan penanandatangan kesepakatan bersama antara Bawaslu Kabupaten Blora dan Pemerintah Desa setempat sebagai pelaksana Desa APU. Terkait dengan metode kegiatan, disepakati bersama model kegiatannya dalam bentuk tatap muka dan melalui

Focus Group Discusion (FGD) dengan jumlah peserta sebanyak 20 (Dua Puluh) orang.

Secara teknis dan pencapaian yang diperoleh dari metode FGD kegiatan tersebut adalah bahwa diskusi di pimpin oleh moderator kegiatan dan narasumbernya berasal dari Bawaslu Blora, akademisi atau profesional. Asapun untuk kegiatannya peserta kegiatan diminta untuk membuat dan menyampaikan konsep dan strategi pengawasan mewujudkan Pemilu serentak 2024 luber, jurdil, berkualitas dan bermartabat serta membuat video menolak dan siap mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Blora. Terkai dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengembangan Desa APU pada Tanggal 9 November 2023 di Desa Berbak, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.

Tema diskusi yang diusung dalam kegiatan tersebut adalah Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa APU di Kabupaten Blora dengan materi-materi khusus, disampaikan oleh Andyka Fuad Ibrahim, Ketua Bawaslu Kabupaten Blora yang berbicara tentang Pengembangan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Blora serta Irfan Syaiful Masykur mendiskusikan tentang Peran Masyarakat untuk Pemilu Pemilu 2024.

Kegiatan Pengembangan Desa Anti Politik Uang (APU) dengan tema "Mewujudkan Masyarakat Blora Cerdas Berdemokrasi Melalui Desa Pengawasan" akhirnya bisa dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan baik di Desa Berbak Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Ada harapan besar bagi Bagi Bawaslu Kabupaten Blora terhadap kegiatan ini. Berangkant dari Desa Berbak mendokumentasikan ikhtiar bersama-sama untuk menjaga Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 berjalan sesuai dengan aturan dan jauh dari praktik politik uang dan transaksional. Desa Berbak menjadi inisiator bagi desa-desa lain di Kabupaten Blora untuk menyuarakan desa menolak politik uang.

DESA SAMIRAN MELAWAN POLITIK UANG

Oleh: **Muhammad Mahmudi¹**

PASKA runtuhnya orde baru di tahun 1998, perkembangan demokrasi di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik, dimana ruang partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses demokrasi semakin terbuka lebar. Sebagai negara yang masih berproses dalam pengembangan demokrasi yang lebih baik, Indonesia secara prosedural telah merintis konsolidasi demokrasi secara baik seiring dengan dilaksanakannya Pemilu dan Pilkada secara langsung, namun secara faktual proses demokrasi di Indonesia terhambat oleh masih maraknya bentuk-bentuk politik uang sampai di tingkatan akar rumput dalam bentuk jual beli suara dan lainnya.

Praktek politik uang sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan masyarakat, bahkan menunjukkan mayoritas masyarakat mengaku bersedia menerima

¹ Bawaslu Kabupaten Boyolali, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

uang atau bantuan dari calon pemimpin atau dari partai politik. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan pendidikan politik peserta pemilu maupun masyarakat yang memiliki hak pilih dan kurangnya sosisialisasi praktik politik yang baik yang mengakibatkan pola pikir masyarakat yang pragmatis.

Politik dan uang mungkin merupakan dua hal berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Berpolitik membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Politik uang dalam konsep pembelian suara, menempatkan suara sebagai komoditas yang dituju oleh kandidat untuk mempengaruhi *elektoral*. Seperti pada masa kampanye Pemilu Legislatif 2014, terdapat istilah yang diplesetkan untuk menggambarkan politik uang yaitu NPWP (*Nomer Piro, Wani Piro*) dan Golput (Golongan Penerima Uang Tunai).

Aturan terkait larangan politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 menyatakan ayat (1) "Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)". Ayat (2) "Setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)". Ayat (3) "Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang

atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)"

Apabila melihat realita di masyarakat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya praktik politik uang antara lain, Pertama, kemiskinan. Bawa masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia memang menjadi celah bagi para politisi untuk melakukan praktik politik uang, dimana dalam kondisi yang kekurangan masyarakat mendapatkan tawaran-tawaran berupa uang atau materi lainnya dari para peserta pemilu sehingga pada akhirnya banyak masyarakat yang terjerumus dalam praktik politik uang. Kedua, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang, akibat belum masifnya sosialisasi terkait bahaya politik uang maka masyarakat banyak yang terjerumus dalam politik uang karena pengetahuan mereka masih sangat minim dan ketiga adalah faktor budaya. Uang atau materi dalam bentuk lainnya dari peserta pemilu dianggap rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak, begitulah anggapan yang telah melekat di Masyarakat, sehingga karena sudah diberi, maka secara otomatis masyarakat harus memberikan dukungan. Hal ini sebagai ungkapan terimakasih dan balas budi.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka untuk mencegah maraknya praktik politik uang, diperlukan peran aktif masyarakat untuk bergerak bersama mencegah praktik politik uang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boyolali bekerjasama dengan Pemerintah Desa telah membentuk Desa Anti Politik Uang (APU) guna mendorong sistem pengawasan aktif masyarakat dalam proses Pemilu. Bawaslu sudah membentuk 3 (tiga) Desa APU, yakni Desa Cepogo Kecamatan Cepogo, Samiran Kecamatan Selo, dan Brajan Kecamatan Mojosongo. Ketiga desa ini sudah

mendeklarasikan diri sebagai Desa APU pada Tahun 2019 yang lalu.

Alasan Bawaslu Boyolali memilih desa sebagai basis gerakan yang strategis dalam menolak dan melawan politik uang didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, desa atau kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga bila Pemerintah Desa berkomitmen mencegah politik uang, maka Bawaslu dapat membangun kemitraan dengannya agar kinerja Desa APU dapat dikonsolidasikan dan termonitor dengan baik, karena warga desa selama ini dianggap sebagai target dari politik uang. Kedua, tidak jarang tokoh masyarakat desa menjadi agen paling bawah bagi berjalannya politik uang.

Dalam rangka persiapan pembentukan Desa Pengawasan dan Desa APU, Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan koordinasi ke kantor-kantor Pemerintah Desa yang akan dijadikan rintisan Desa/Kelurahan APU. Supaya lebih efektif dan efisien, Bawaslu Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan beberapa desa, namun nantinya setelah melalui seleksi hanya akan mengambil 3 (tiga) Desa/Kelurahan untuk dijadikan sebagai *pilot project*. Karena dengan mengambil 3 (tiga) Desa tersebut, fokus membangun diawal akan lebih mudah. Selanjutnya, dari 3 (tiga) Desa/Kelurahan ini diharapkan mampu memberikan contoh yang baik kepada Desa/Kelurahan lainnya di wilayah Kabupaten Boyolali, yang pada akhirnya akan terduplicasi Desa/Kelurahan serupa di seluruh Kabupaten Boyolali.

Dari hasil koordinasi dan penilaian Kepada Desa/Kelurahan tersebut selanjutnya terpilih 3 (tiga) Desa/kelurahan yaitu Desa Samiran Kecamatan Selo, Desa Cepogo Kecamatan Cepogo, dan Desa Brajan Kecamatan Mojosongo. Terpilihnya 3 (tiga) Desa/Kelurahan tersebut melewati tahap pemetaan berdasarkan

kualifikasi yang telah ditentukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali yaitu: Adanya komitmen dari struktur pemerintah di Desa/Kelurahan setempat yang mendukung Gerakan APU, adanya organisasi masyarakat sipil atau kelas menengah di Desa/Kelurahan setempat yang sadar dan mendukung Gerakan Desa/Kelurahan APU, adanya *track record* Desa/Kelurahan yang mendukung bagi Desa/Kelurahan APU, adanya kemauan dari *stakeholders* di Desa/Kelurahan setempat untuk membangun kemitraan dengan Pengawas Pemilu dalam menolak dan melawan politik uang, dan adanya kemauan membangun sistem yang menjadi konsensus untuk menolak dan melawan praktik politik uang.

Setelah ditetapkan 3 (tiga) Desa/Kelurahan, selanjutnya dilakukan koordinasi lanjutan untuk membahas tentang kegiatan apa saja yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali bersama dengan warga desa, jadwal, dan peserta kegiatan. Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam rangka pembentukan desa pengawasan ini akan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali disetiap desanya dengan peserta sosialisasi yang beragam. Peserta kegiatan sosialisasi tersebut diantaranya terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Pemuda/Pelajar, Jamaah Pengajian, dll. Selain itu Bawaslu Kabupaten Boyolali secara langsung meminta bantuan kepada setiap Kepala Desa/Lurah supaya bisa bekerja sama dalam kegiatan ini mulai dari sosialisasi, pemasangan umbul-umbul di area sekitaran desa, hingga acara puncaknya adalah *launching* Desa Pengawasan dan Desa APU.

Desa Samiran merupakan salah satu Desa APU yang sudah dirintis dan dideklarasikan sejak tanggal 16 Desember 2019. Desa Samiran berada di dataran tinggi Lereng Merbabu-Merapi atau di lembah Gunung Merbabu-Merapi memiliki panorama alam yang indah dan udara sejuk. Secara administrasi berada di

wilayah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, mempunyai luas 663,329 ha dengan elevasi 1.400-2.550 m dpl,

Desa Samiran mempunyai batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Desa Selo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suroteleng, sebelah barat berbatasan dengan Desa Lencoh, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Genting yang masuk pada Kecamatan Cepogo. Desa Samiran merupakan daerah penghubung antara Desa Lencoh dan Desa Genting, jarak antara Balai Desa Samiran ke Kecamatan Selo hanya berjarak 0,5 km. Untuk mencapai Kecamatan Selo hanya ditempuh dengan waktu 5 (lima) menit karena Kecamatan Selo berada di wilayah Desa Samiran, dan dari Desa Samiran ke Kota Boyolali berjarak 20 km, dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan umum bis pedesaan juga kendaraan pribadi dengan lama tempuh ± 1jam.

Desa Samiran dibagi menjadi 4 (empat) Dusun, 12 Dukuh, 9 RW dan 35 RT. Dukuh Tegal Sruni RW 5 merupakan daerah yang paling tinggi dan berada kurang lebih 6 km dari puncak Gunung Merapi, sedangkan yang paling rendah berada di RW 9 Dukuh Gebyog dan Dukuh Tretes. Adapun 12 Dukuh itu adalah Kuncen, Pojok, Pentongan, Salam, Ngablak, Tegalsruni, Plalangan, Blumbangsari, Ngaglik, Mariran, Gebyog, dan Tretes.

Sebagai penunjang untuk mempercepat dan memperkuat gerakan Desa APU, Bawaslu Kabupaten Boyolali pada waktu itu mendesain beberapa kegiatan yang dapat membantu percepatan dan penguatan basis gerakan Desa APU yaitu Kegiatan Pra Deklarasi dilakukan dalam rangka menyiapkan masyarakat agar siap melaksanakan program Desa APU dengan bentuk Sosialisasi, yang dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait arti pentingnya Desa APU. Dalam sosialisasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali

diharapkan dapat terjaring relawan sebagai penggerak Desa APU. Selanjutnya analisa social, yang dilakukan dalam rangka melihat dan menilai situasi dan kondisi dalam masyarakat, dapat dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan pemetaan tokoh kunci/kelompok kunci. Kegiatan lainnya berupa Pembentukan Organisasi, dilakukan dalam rangka membentuk Tim Teknis yang akan melaksanakan program Desa APU, dan di Desa Samiran dibentuk Struktur Organisasi Desa APU yang diketuai oleh Ketua BPD Desa Samiran, dan kegiatan terakhir adalah rapat koordinasi bersama, dengan tujuan menyamakan persepsi dan menyatukan visi dan misi agar tercipta tujuan yang sama, sekaligus membahas sumber anggaran yang digunakan untuk kegiatan. Adapun peserta rapat koordinasi yaitu tokoh masyarakat, lembaga tingkat Desa,Dusun, RT/RW, Karangtaruna, kader PKK, LSM, dan Babinsa. Selanjutnya dalam rapat koordinasi tersebut menunjuk *stakeholder* dimasing-masing dusun.

Selanjutnya deklarasi Desa APU di Kabupaten Boyolali khususnya Desa Samiran ini, dilakukan di Joglo Wisata Mandala Selo yang ramai dikunjungi wisatawan, ini sebagai upaya untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai, agar *output*-nya adalah timbulnya semangat dari Desa/Kelurahan lainnya. Bentuk deklarasi dengan mengangkat kearifan lokal dalam bentuk mengusung kekayaan budaya di wilayah Samiran yaitu kesenian topeng ireng. Sasaran deklarasi adalah masyarakat pemilih, Pemerintah Desa dan Peserta Pemilu.

Peran dari Bawaslu Kabupaten Boyolali kepada Desa APU setelah dideklarasikan adalah memberikan dukungan seperti halnya bimbingan teknis di lapangan, serta berkolaborasi dengan Pengurus Desa APU untuk memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat melalui pertemuan ataupun sosialisasi

yang dilakukan di Desa Samiran. Pembinaan dan monitoring yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Boyolali kepada Desa APU Desa Samiran tidak terjadwal, artinya lebih bersifat kondisional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan laporan yang terdapat di lapangan.

Gerakan Desa APU merupakan bentuk kesadaran kolektif masyarakat desa untuk berkomitmen menolak praktik politik uang dalam setiap kontestasi demokrasi. Ada ragam alasan mengapa kesadaran ini dapat tumbuh bersama meski tertatih pelan. Misalnya, praktik jual beli suara dalam Pemilu memiliki dampak yang sangat buruk bagi pembangunan. Alasannya sederhana, kontestan Pemilu yang melakukan praktik jual beli suara hanya akan berorientasi pada pengembalian modal melalui cara-cara koruptif ketika sudah menduduki jabatan yang diembannya. Selain itu, masyarakat Desa Samiran mempunyai kesediaan menyuarakan anti politik uang.

Hal itu terbukti ketika pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) Tahun 2019, dimana kandidat calon Kepala Desa Samiran dan masyarakat Desa Samiran menolak segala bentuk jenis politik uang. Kades Desa Samiran, Herman, mengatakan bahwa kesadaran masyarakat berdemokrasi secara sehat sudah dijalankan sejak lama. Bahkan sejak Pemilu lalu telah didapuk menjadi Desa APU. Selama ini, budaya anti politik uang sudah ditanamkan. Setiap ada pertemuan-pertemuan warga selalu disisipkan sosialisasi tentang bahaya politik uang

Tujuan dari pembentukan Desa APU ini adalah untuk mewujudkan Pemilu yang adil bersih dan berintegritas dan untuk memberikan pemahaman akan kepemiluan dan pengawasan serta menjadikan masyarakat yang cerdas sehingga berani menolak politik uang. Politik uang termasuk kategori kejahatan luar biasa, karena menjadi bagian awal dari tindak korupsi para pejabat maupun wakil rakyat ketika menjabat. Proses Pemilu yang diawali

politik uang maka yang terpilih adalah kepala daerah dan wakil rakyat yang memikirkan bagaimana mengembalikan modal, mencari uang, dan *menyaur* uang agar Kembali modal.

Besar harapan kami, ikhtiar yang sedang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali ini mampu mengubah paradigma masyarakat banyak dalam melihat praktik politik uang. Ke depan, praktik politik uang akan menjadi sesuatu barang yang dianggap haram untuk dilakukan ataupun haram untuk diterima. Karena bukan tanpa alasan, selama ini masyarakat masih menganggap praktik politik uang tersebut merupakan hal yang wajar-wajar saja. Isu politik uang perlu dianalisis untuk strategi pencegahan yang efektif. Politik uang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip teori demokrasi yang menuntut kebebasan dan keadilan. Pemilu dianggap adil jika semua memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin dengan cara yang tidak melanggar aturan. Pencegahan politik uang dapat dilakukan secara sistemik dan melalui pembenahan sistem politik, budaya politik, pendidikan moral dan politik masyarakat dengan strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dan salah satunya adalah dengan pemberdayaan Desa APU.

Politik uang di masyarakat kita harus ditolak dan dilawan dengan berbagai cara baik dengan pendekatan hukum, social, agama maupun budaya. Oleh karena itu, perlunya kita melakukan terobosan maupun inovasi-inovasi untuk mengerem lajunya praktik politik uang di wilayah Kabupaten Boyolali, dan salah satu caranya adalah dengan melibatkan masyarakat melalui gerakan Desa/ Kelurahan APU. Dengan demikian, harapan untuk mewujudkan Pemilu Tahun 2024 yang adil, bersih, beradab, dan berintegritas dapat tercapai.

PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAWASAN PEMILU 2024:

“MEMASTIKAN DEMOKRASI YANG KUAT DAN ADIL”

Oleh: **Amir Fudin**¹

PEMILIHAN umum adalah pilar demokrasi yang kuat. Karena hanya melalui Pemilu rakyat Indonesia bisa langsung menentukan arah kebijakan bangsa 5 (lima) tahun Kedepan. Dengan adanya Pemilu rakyat dapat memperoleh hak-hak yang sama dengan Masyarakat lain. Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasl 22 ayat e “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”¹. Dalam undang- undang Pemilu yaitu UU No. 7 Tahun 2017 menjelaskan lebih detail yaitu dalam pasal 1 ayat 1 “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden ²dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Brebes, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

² <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

yang dilaksanakan secara *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²³. Undang-undang menjamin rakyatnya untuk menyalurkan aspirasinya setiap 5 (lima) tahun sekali dalam menentukan pemimpin masa depan. Hak asasi setiap rakyat dalam menentukan pilihannya dianggap sama, tidak mamandang suku, agama, budaya, ras dan gender.

Dalam konteks Pemilu 2024, peran perempuan dalam pengawasan Pemilu memiliki signifikansi yang tak terbantahkan dan derajatnya sama dengan laki-laki. Perempuan tidak hanya pemilih, tetapi juga agen perubahan yang berperan penting dalam memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi ini. Keterlibatan perempuan dalam Pemilu melalui proses yang panjang dan masih terus berproses hingga saat ini, pergerakan yang terjadi di masa lampau masih menjadi inspirasi dan diperjuangkan oleh kaum feminis hingga saat ini (Teele, 2020). Studi lain tentang keterlibatan perempuan dalam Pemilu lebih banyak menyoroti perannya dalam dunia politik secara umum. Peksen dengan artikel jurnalnya berjudul *Women and Contentious Politics: A Global Event-Data Approach to Understanding Women's Protest*. Jurnal tersebut menyebutkan data bahwa pergerakan perempuan yang lebih banyak berbentuk protes merupakan bagian dari politik untuk memperjuangkan ketidaksetaraan dalam bidang ekonomi dan politik (Murdie & Peksen, 2015). Bahkan berdasarkan putusan MK terhadap uji materil Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 yang belum lama ini diputuskan atas gugatan yang disampaikan Perludem. Menurut Olivia Salampessy gugatan yang disampaikan perludem memandang peraturan KPU (PKPU) Putusan MA yang

³ Undang-undang No 7 Tahun 2017.

mengabulkan permohonan uji materiil ini menunjukkan bahwa MA memahami hambatan-hambatan sosial, budaya dan politik yang dialami perempuan dan mendukung kebijakan dan tindakan afirmasi sebagai upaya untuk mengatasi diskriminasi terhadap Perempuan. Hal ini berkesesuaian dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945, Pasal 245 UU Pemilu, dan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita⁴. Gugatan tersebut dikabulkan oleh MK dalam Surat Keputusan MK No 24 P/HUM/2023 berdasarkan Putusan tersebut menujukan keberlanjutan demokarsi sebagai tonggak demokarsi Pemilu melalui partisipasi Perempuan dalam legislatif, pemerintahan maupun ditingkatkan lainnya dimasyarakat. Perempuan sebagai kelompok strategis dalam lingkungan sosial memiliki peran yang sangat besar dalam mengisi posisi strategis di negeri ini. Termasuk dalam peran sertanya mengikuti pengawasan Pemilu serentak Pemilu tahun 2024. UU No 7 Tahun 2017 pasal 89 ayat (1) menyatakan : pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu yang terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS. Pengawasan Pemilu bukan berarti menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran dibawahnya. Pemilu yang demokrasi membutuhkan peran serta partisipasi Masyarakat dalam pengawasan setiap tahapannya.

Salah satu upaya untuk menjaga integritas Pemilu adalah melalui penguatan peran aktif masyarakat (elemen bangsa) untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu secara

⁴ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespon-putusan-mahkamah-agung-terhadap-uji-materiil-pasal-8-ayat-2-pkpu-no-10-tahun-2023>

keseluruhan yaitu tidak hanya saat pemberian suara semata namun juga ikut melakukan pengawasan sampai proses penyelenggaraan Pemilu berakhir. Sehubungan dengan adanya konsep ini, maka fungsi pengawasan yang ada pada Bawaslu perlu ditransformasikan dalam desain fungsi yang baru. Mengingat kewenangan lain yang dimiliki Bawaslu pun masih terbatas, maka dengan konsep transformasi ini, lembaga Bawaslu dapat bekerja lebih efektif pula.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu dapat dibedakan menjadi sejumlah kegiatan. Pertama, melakukan pendidikan pemilih. Kedua, melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu. Ketiga, melakukan pemantauan atas tiap tahapan Pemilu dan menyampaikan penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil pemantauan. Keempat, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu maupun pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu dan pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu. Kelima, menjadi relawan untuk memastikan integritas hasil Pemilu dengan merekam dan menyebarluaskan hasil perhitungan suara di TPS kepada masyarakat melalui berbagai media yang tersedia. Kegiatan partisipasi lainnya merupakan upaya untuk memastikan setiap pemilih memberikan suara secara cerdas. Kegiatan partisipasi seperti ini dapat dilakukan oleh pemilih (sendiri atau berkelompok), LSM, lembaga pemantau Pemilu, peserta Pemilu, lembaga survey, mereka yang berkarya di media massa, akademisi, kelompok profesi, dan organisasi kemasyarakatan.

Sosialisasi pengawasan partisipatif merupakan perwujudan dari Bawaslu untuk menguatkan sendi-sendi demokrasi melalui peran aktif dan partisipasi masyarakat. Mendasar masyarakat perlu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban politiknya sebagai guide pelaksanaan demokrasi melalui Pemilu. Peran Bawaslu

memfasilitasi pengamalan peran masyarakat, melalui informasi dan layanan hukum mengarah pada keterlibatan aktif peran masyarakat. Pemilu menjadi salah satu sarana untuk menentukan pemimpin 5 (lima) tahun kedepan. Perempuan memiliki andil yang sama besarnya dalam mengkawal demokrasi bangsa kedepan. Salah satunya adalah bagaimana aspirasi mereka didengar. Perempuan memiliki kepentingan untuk mendobrak diskriminasi, ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam kehidupan sehari-hari. (Ardiansa, 2017) Momen Pemilu menjadi bagian dari gerakan perempuan untuk mendorong kepentingan tersebut dengan menghadirkan wacana atau diskursus mengenai diskriminasi, ketidakadilan dan ketidaksetaraan peran perempuan di ruang publik maupun domestik. Hal ini memicu perempuan untuk hadir dalam panggung politik sebagai bagian dari kontestan maupun bagian dari gerakan untuk mencapai kepentingan tersebut.

Fokus utama yang membedakan tulisan ini dengan dua studi terdahulu yang telah disebutkan adalah obyek penelitian berupa pergerakan perempuan dalam politik, terutama Pemilu, sebagai pengawas dan upaya mencegah politik uang. Pengorganisasian pergerakan yang diinisiasi oleh perempuan tentunya. Program Sosialisasi Pengawasan Partisipatif melalui Optimalisasi peran Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Brebes sejak tahun 2019 sampai 2022, ada 15 desa di Kabupaten Brebes yang telah dijadikan sebagai rintisan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Program ini merupakan salah satu metode untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dan menumbuhkan kembangkan agen-agen atau masyarakat yang mengetahui dan memahami tentang informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pengawasan Pemilu, sehingga muncul kesadaran dan kemauan untuk ikut berpartisipasi menyebarkan informasi-

informasi tentang kePemiluan dan pengawasannya kepada orang-orang di lingkungannya, dimana hal ini bisa sangat membantu kinerja Bawaslu. Sehingga terdapat keberlanjutan terkait program ini yang dilakukan secara massif untuk lebih membumikan pendidikan politik di tataran masyarakat bawah secara langsung dengan lingkup pengawasan pemilihan umum.

Berdasarkan uraian diatas Bawaslu Kabupaten Brebes melakukan pembinaan Desa pengawasan di Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes yang berfokus pada peran Perempuan dalam pengawasan Pemilu serantak tahun 2024. Desa purwodadi merupakan salah satu dari dua desa pengawasan di kecamatan tonjong. Desa Purowdadi memiliki DPT sejumlah 2.725. Terdiri dari pemilih laki- laki 1.362 dan pemilih Perempuan 1.364. Desa yang memiliki luas wilayah 232,00 H dan berjarak 60 KM dari pusat kota ini dipimpin oleh Kepala Desa seorang Perempuan yang juga pernah menjadi Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu tahun 2019.

A. Tujuan

Tujuan kegiatan Pembinaan Desa Pengawasan sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman tentang konsep Desa Pengawasan;
2. Memberikan pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan Pemilu;
3. Memberikan pemahaman tentang pentingnya demokrasi yang bersih;
4. Menumbuh-kembangkan aktor-aktor pengawas pemilu partisipatif;

B. Manfaat

1. Masyarakat memahami konsep Desa Pengawasan;
2. Masyarakat memahami dan mengerti peraturan penyelenggaraan Pemilu;
3. Masyarakat memahami dan sadar pentingnya demokrasi yang bersih;
4. Terciptanya aktor-aktor pengawas pemilu partisipatif;

Penerima manfaat dalam kegiatan program Pembinaan Desa Pengawasan di Desa Purwodadi terdapat 20 peserta yang terdiri dari beberapa unsur perempuan yaitu:

1. Pemerintahan Desa;
2. Tokoh Agama / Ustadzah;
3. Tokoh Masyarakat / Kader PKK & Posyandu Desa;
4. Pemilih Muda/Millenial (Perempuan)

C. Metode pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengembangan desa pengawasan yaitu melalui kegiatan tatap muka. Dimana kegiatan tatap muka ini terdiri dari.

1. Pretest (Pre Assessment: untuk mengukur pengetahuan peserta pra kegiatan)

Mengukur pengetahuan peserta dengan fokus materi yang akan disampaikan (tentang kepemiluan di Indonesia).

Pretest diikuti oleh 20 peserta dalam waktu 10 menit. Soal dalam pretest terdiri dari 9 pertanyaan/soal (skala ukur liker) yang terdiri dari komponen pengetahuan tentang Pemilu dan politik uang.

Berikut pertanyaan/soal Assessment Pembinaan Desa Pengawasan Tahun 2023:

1. Apakah Saudara mengetahui tentang Pemilu di Indonesia?
2. Apakah Saudara mengetahui di Pemilu itu memilih siapa saja?
3. Apakah Saudara mengetahui tentang penyelenggara Pemilu?
4. Apakah Saudara mengetahui tugas dan fungsi penyelenggara pemilu?
5. Apakah Saudara mengtahui siapa saja yang berhak menjadi pemilih?
6. Apakah Saudara mengetahui tentang Daftar Pemilih dalam Pemilu?
7. Apakah Saudara mengetahui tentang kampanye dalam Pemilu?
8. Apakah Saudara mengetahui tentang politik uang dalam Pemilu?
9. Apakah Saudara mengetahui dampak politik uang saat Pemilu bahkan setelah Pemilu?

Berikut hasil pengolahan data Pretest/Pre Assessment

No	Pertanyaan	Pretest /Pre Assessment							
		Tidak Mengetahui		Mengetahui		Sangat Mengetahui		Total	
		(%)	Org	(%)	Org	(%)	Org	(%)	Org
1	Apakah Saudara mengetahui tentang Pemilu di Indonesia?	25	5	60	12	15	3	100	20
2	Apakah Saudara mengetahui di Pemilu itu memilih siapa saja?	35	7	55	11	10	2	100	20
3	Apakah Saudara mengetahui tentang penyelenggara Pemilu?	30	6	70	14	0	0	100	20

No	Pertanyaan	Pretest /Pre Assessment							
		Tidak Mengetahui		Mengetahui		Sangat Mengetahui		Total	
		(%)	Org	(%)	Org	(%)	Org	(%)	Org
4	Apakah Saudara mengetahui tugas dan fungsi penyelenggara pemilu?	40	8	60	12	0	0	100	20
5	Apakah Saudara mengtahui siapa saja yang berhak menjadi pemilih?	25	5	70	14	5	1	100	20
6	Apakah Saudara mengetahui tentang Daftar Pemilih dalam Pemilu?	35	7	65	13	0	0	100	20
7	Apakah Saudara mengetahui tentang kampanye dalam Pemilu?	30	6	65	13	5	1	100	20
8	Apakah Saudara mengetahui tentang politik uang dalam Pemilu?	35	7	65	13	0	0	100	20
9	Apakah Saudara mengetahui dampak politik uang saat Pemilu bahkan setelah Pemilu?	30	6	70	14	0	0	100	20

2. Materi

- Penjabaran materi secara umum mengenai Bawaslu beserta tupoksinya.

Pada kesempatan ini Bawaslu mengajak unsur Perempuan untuk berperan aktif dalam pengawasan Pemilu serentak tahun 2024 sesuai tahapannya. Peserta diskusi juga diajak untuk menolak keras terhadap segala bentuk *money*

politic, karena *money politic* merupakan masalah klise yang terjadi dalam hajat 5 tahunan ini. Sesuai dengan tahapan yang sedang berlangsung peserta yang hadir yang terdiri dari pemilih pemula diajak untuk mengkawal hak pilihnya dengan melihat DPT yang telah dipasang dipapan publikasi KPU dan atau jajarannya. Bawaslu juga mengajak pemilih pemula untuk memastikan hak pilinya bisa di cek melalui website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> yang telah disediakan oleh KPU. Kegiatan diskusi pemaparan materi berjalan cukup hidup. Para peserta mampu menyampaikan pandangannya tentang pengawasan Pemilu tahun 2019 dan perannya kedepan dalam Pemilu serentak tahun 2024.

- b. Peran strategis masyarakat dalam Pengawasan Pemilu 2024

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Oleh karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu.

Pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat banyak. Oleh karena itu sudah waktunya kita memberikan sebuah pembelajaran berharga kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilu itu sendiri sehingga masyarakat tidak salah pada saat memilih kandidat pemimpinnya.

Pembelajaran dan sosialisasi pemilu merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan wajib dilakukan agar

masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu. Selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat Indonesia masih perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipegaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya tujuan tersebut adalah memberikan petunjuk yang benar terkait pemilu bukan justru mencari keuntungan semata yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat hanya dijadikan boneka permainan politik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pengawasan Pemilu berbasis Masyarakat, apa saja ???

- Partisipasi politik = kesadaran politik ?
- Fakta: tingkat partisipasi politik masyarakat ?
- Faktor-faktor yang mempengaruhinya ?
- Pentingnya pengawasan partisipatif
- Strategi pengawasan partisipatif
- Output & Outcome dari pengawasan partisipatif

3. FGD

FGD sebagai salah satu sarana untuk mengumpulkan data kualitatif tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi kelompok dari tema yang diberikan.

FGD dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama mendiskusikan tentang persoalan- persoalan seputar DPT (daftar pemilih Tetap), Kelompok kedua membahas bentuk-bentuk *money politic*, kelompok ketiga membahas dampak-dampak yang terjadi pada politik uang. Peserta FGD menyampaikan pandangannya melalui diksusi internal kelompoknya. Hasil diskusi kelompok dipaparkan didepan kelompok lainnya.

Suasana FGD sangat interaktif, peserta lain memberikan pertanyaan dan kritikan pada kelompok lain. Hasil pemaparan dan masukan dari kelompok lain membuat pemahaman baru bagi semua peserta. FGD memberikan metode baru bagi para peserta dalam memecahkan permasalahan.

4. Post-test (Post Assessment: untuk mengukur pengetahuan peserta pasca kegiatan)

Sebagai penilaian tentang pemahaman dari penjelasan fokus materi, dan sebagai alat ukur pendalaman pemahaman peserta dari materi yang telah disampaikan. Soal/pertanyaan pada sesi post-test masih sama seperti soal pretest/pre assessment, sehingga dapat diukur perbandingan pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan. Berikut hasil pengolahan data Post-test/Post Assessment:

No	Pertanyaan	Post-test /Post Assessment							
		Tidak Mengetahui		Mengetahui		Sangat Mengetahui		Total	
		(%)	Org	(%)	Org	(%)	Org	(%)	Org
1	Apakah Saudara mengetahui tentang Pemilu di Indonesia?	0	0	40	8	60	12	100	20
2	Apakah Saudara mengetahui di Pemilu itu memilih siapa saja?	0	0	35	7	65	13	100	20
3	Apakah Saudara mengetahui tentang penyelenggara Pemilu?	0	0	30	6	70	14	100	20
4	Apakah Saudara mengetahui tugas dan fungsi penyelenggara pemilu?	0	0	40	8	60	12	100	20

No	Pertanyaan	Post-test /Post Assessment							
		Tidak Mengetahui		Mengetahui		Sangat Mengetahui		Total	
		(%)	Org	(%)	Org	(%)	Org	(%)	Org
5	Apakah Saudara mengetahui siapa saja yang berhak menjadi pemilih?	0	0	25	5	75	15	100	20
6	Apakah Saudara mengetahui tentang Daftar Pemilih dalam Pemilu?	0	0	35	7	65	13	100	20
7	Apakah Saudara mengetahui tentang kampanye dalam Pemilu?	0	0	15	3	85	17	100	20
8	Apakah Saudara mengetahui tentang politik uang dalam Pemilu?	0	0	15	3	85	17	100	20
9	Apakah Saudara mengetahui dampak politik uang saat Pemilu bahkan setelah Pemilu?	0	0	25	5	75	15	100	20

5. Evaluasi dan deklarasi Penyampaian hasil akhir penilaian dan tindak lanjut, serta terdapat proses.
6. MoU dan Deklarasi Program Desa Pengawasan Tahun 2023 oleh Bawaslu Kab. Brebes bersama Pemdes Purwodadi dan seluruh peserta kegiatan
7. Kirab Desa Pengawasan (Keling Desa Purwodadi) oleh Bawaslu Kab. Brebes bersama santri-santri TPQ Desa Purwodadi dan masyarakat Desa Purwodadi sekaligus diakhiri dengan penutupan kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan Desa Pengawasan Tahun 2023.

KESIMPULAN

Perempuan harus punya andil besar dalam proses demokrasi. Perempuan dan Pemilu adalah dua bahasan yang selalu menarik. Urgensi perempuan mengawasi Pemilu adalah pertama, sebagai implementasi penghargaan terhadap HAM, prinsip demokrasi berbasis kesetaraan dan keadilan gender, khususnya kesetaraan hak politik perempuan.

Kedua, perempuan adalah rakyat yang akan terdampak dari regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Terakhir, penting untuk perempuan terlibat aktif mengawal proses dan hasil Pemilu agar terpilih pemimpin yang baik melalui proses yang menghargai kemurnian suara rakyat.

Sejak tahun 2014 Bawaslu mulai membuka peluang yang sangat baik untuk mendorong kelompok masyarakat terutama kelompok perempuan untuk terlibat dalam proses pengawasan Pemilu.

Perempuan harus terlibat mengawasi dari seluruh proses demokrasi. Mulai dari awal penentuan Daftar Pemilih Tetap, terlibat memberikan pendidikan untuk pemilih, pemantauan dalam proses pelaksanaan Pemilu, hingga nanti dalam mengawasi setiap kebijakan yang dilahirkan pasca Pemilu.

A. Partisipasi Perempuan dalam Proses Pemilu

Pendaftaran Pemilih: Perempuan memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa jumlah pemilih wanita mencerminkan populasi secara adil. Mereka terlibat dalam kampanye pendaftaran pemilih dan mengedukasi masyarakat, khususnya perempuan, tentang pentingnya hak pilih.

Kampanye Politik: Perempuan juga terlibat dalam kampanye politik, baik sebagai kandidat maupun pendukung. Partisipasi aktif

perempuan dalam politik menginspirasi perempuan lainnya untuk mengambil peran aktif dalam proses demokrasi.

B. Peran Perempuan dalam Pengawasan Pemilu

Pengawasan Tindakan Pemilu: Perempuan terlibat dalam pengawasan Pemilu untuk memastikan tidak ada intimidasi atau kecurangan. Keberadaan perempuan di lokasi pemungutan suara dapat membantu menciptakan atmosfer yang lebih aman dan ramah terhadap pemilih wanita.

Pelatihan Pengawas Pemilu: Perempuan dilibatkan dalam pelatihan pengawas Pemilu. Mereka dipersiapkan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan memberikan laporan yang akurat tentang kejadian-kejadian tersebut.

C. Mengatasi Tantangan yang Dihadapi Perempuan dalam Pengawasan Pemilu

Stereotip Gender: Perempuan sering dihadapkan pada stereotip gender dalam dunia politik. Dalam pengawasan Pemilu, pendekatan yang inklusif dan menghargai kontribusi perempuan adalah kunci untuk mengatasi stereotip ini.

Aksesibilitas dan Mobilitas: Perempuan sering menghadapi tantangan aksesibilitas dan mobilitas, terutama di daerah pedesaan. Program pelatihan dan dukungan logistik harus dirancang untuk memastikan partisipasi perempuan di semua wilayah.

D Kontribusi Perempuan dalam Mewujudkan Pemilu yang Adil dan Transparan

Mengurangi Kecurangan: Perempuan memiliki kemampuan untuk mendeteksi kecurangan dan pelanggaran hukum dengan

cermat. Dengan partisipasi perempuan yang aktif dalam pengawasan Pemilu, pelanggaran dapat diidentifikasi dan dilaporkan dengan cepat.

Mendorong Keterlibatan Pemilih: Perempuan dapat berperan sebagai model peran dan memberdayakan pemilih wanita lainnya. Mereka dapat melakukan kampanye pendidikan pemilih, menjelaskan proses Pemilu, dan menginspirasi perempuan untuk menggunakan hak pilih mereka.

Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan Pemilu 2024. Partisipasi mereka bukan hanya tentang memastikan Pemilu berlangsung dengan adil, tetapi juga tentang membangun fondasi demokrasi yang kuat. Melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan yang tepat, perempuan dapat menjadi agen perubahan yang membawa perubahan positif dalam proses demokratisasi. Dengan melibatkan perempuan secara aktif, Pemilu 2024 dapat menjadi contoh demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

DESA TERUJUNG CILACAP MENUJU DESA PENGAWASAN DAN ANTI POLITIK UANG

Oleh: **Ujang Taufik Nur M¹**

INDONESIA merupakan negara yang demokrasi. Demokrasi adalah salah satu sistem dalam suatu Pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat dan bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat, serta menjadikan Pemerintah dan warga negara berhak untuk ikut serta dalam berdemokrasi seperti dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil. Pemilu merupakan sarana dan duara rakyat untuk berdemokrasi dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan Pemerintah.

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam Pemilu, karena salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pemilu untuk

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Pemilu adalah pemungutan suara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat guna memilih wakil rakyat untuk duduk di Lembaga Pemerintahan, baik Calon Legislatif maupun Calon Presiden/ Wakil Presiden. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat Indonesia yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu ini bertujuan untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan selanjutnya yang didasari oleh kejujuran dan keterbukaan pada setiap kandidat dalam pemungutan suara.

Pemilu idealnya dilaksanakan sesuai asasnya yakni jujur dan adil serta patuh terhadap aturan perundang-undangan. Namun demikian, idealisme tersebut seringkali tidak bisa dicapai karena ada pelanggaran yang hampir selalu terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu, yaitu banyaknya praktik politik uang. Politik uang adalah tindakan yang sangat merugikan untuk demokrasi Indonesia, bahkan saat ini politik uang sering terjadi pada saat Pemilu dan Pilkada, bahkan politik uang ini sudah menjadi tradisi yang sangat mengakar di Masyarakat dan tentu tidak bisa dibenarkan bagi setiap calon pemimpin maupun pejabat tingkat pusat dan daerah, untuk meraih suara dukungan dan suara terbanyak. Jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan kasus politik uang akan terus terjadi, dan akan terus memberikan dampak negative mencoreng arti demokrasi Indonesia yang sebenarnya.

Dalam upaya mewujudkan Pemilu yang berkualitas, pasti banyak tantangan dan hambatan diantaranya adalah kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat serta maraknya politik uang. Hal-hal tersebut banyak yang menilai sebagai tantangan utama untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas di Indonesia.

Fenomena politik uang yang muncul pada setiap penyelenggaraan Pemilu menjadi masalah yang tidak kunjung selesai dari waktu ke waktu. Pemberian uang kepada pemilik hak suara yang dianggap wajar oleh pemberi dan penerima, jelas menjadi akar permasalahan. Rendahnya pengetahuan kepemiluan juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi terjadinya praktik politik uang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mempunyai tugas melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu, oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan meminimalisir pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Cilacap membentuk Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (APU). Program ini diharapkan dapat memiliki dampak secara langsung kepada masyarakat mengenai pengetahuan kepemiluan, partisipasi aktif masyarakat dan juga sebagai upaya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap.

Bawaslu Kabupaten Cilacap diamanahi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu sekaligus juga mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan secara partisipatif. Jika hanya jajaran Bawaslu yang melakukan tugas tersebut tanpa mengajak Masyarakat untuk bersama-sama mengawasi, niscaya pengawasan Pemilu tidak akan optimal. Dengan begitu perlu partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan tugas pencegahannya melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan Pemilu yaitu mengadakan kegiatan pembentukan Desa Pengawasan di Desa Nusawangkal Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

Nusawangkal merupakan desa yang berada di ujung timur Kabupaten Cilacap. Jaraknya dari Kota Cilacap adalah 46 km.

Secara geografis, desa ini merupakan dataran rendah yang sebagian besar wilayahnya adalah persawahan. Di pinggir jalan-jalan desa membentang persawahan sebagai sumber mata pencaharian warganya. Desa Nusawangkal memiliki luas wilayah 183.507 hektar dimana sebagian besar adalah persawahan yang memiliki luas 23.224 hektar dan sisanya adalah lahan perkebunan dan pekarangan. Desa ini berbatasan dengan Desa Banjarwatu di sebelah utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purwadadi, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangputat dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Klumprit.

Desa Nusawangkal termasuk desa yang jaraknya jauh dari pusat keramaian dan pusat Pemerintahan. Dari Kecamatan berjarak 2,5 km, dari pusat keramaian Kota dan Kabupaten berjarak 46 km. sementara dari Ibu Kota Provinsi, yaitu dari semarang berjarak 221 km. Berkenaan dengan kependudukan, Desa Nusawangkal termasuk desa yang memiliki penduduk produktif sangat banyak. Sekitar 70 % penduduknya merupakan usia produktif. Dari jumlah penduduk 3.222 jiwa, yang berusia 15 – 64 tahun adalah 2.269 jiwa. Sementara sisanya adalah yang berusia 0-14 tahun berjumlah 602 jiwa dan yang berusia 65 tahun keatas adalah berjumlah 351 jiwa.

Pertanian merupakan sektor yang menyumbang perekonomian terbanyak di desa ini. hal ini terlihat dari lahan persawahan yang membentang luas dan jumlah penduduknya yang sebagian besar adalah Petani. Dari jumlah penduduk 3.222 jiwa, 1.110 jiwa adalah bermata pencaharian sebagai Petani, diurutan kedua adalah sebagai Pedagang berjumlah 216 jiwa dan diurutan ketiga adalah sebagai Buruh Lepas berjumlah 138 disusul Karyawan Swasta berjumlah 109 jiwa. Selain dari 4 (empat) mata pencaharian di atas, masih banyak lagi mata pencaharian lain yang digeluti oleh penduduk Desa Nusawangkal seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, TNI, Dokter,

Dosen, Peternak, Nelayan, dan sebagainya. Sementara terkait dengan kependidikan, penduduk Desa Nusawangkal sebagian besar adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 1.021 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 674 orang, Sekolah Menengah Umum (SMU) berjumlah 462 orang dan yang lulus perguruan tinggi sejumlah 98 orang.

Desa Nusawangkal Kecamatan Nusawungu didaulat sebagai Desa Pengawasan sejak dilaksanakannya kegiatan Pengembangan Desa Pengawasan tahun 2021. Kegiatan saat itu dihadiri langsung oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Heru Cahyono, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 2021. Tujuan pembentukan Desa Pengawasan adalah untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu. Dengan demikian diharapkan akan semakin menekan angka pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Peserta Pemilu ataupun oleh masyarakat secara umum.

Sejak Desa Nusawangkal dijadikan sebagai Desa Pengawasan, Desa ini telah melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan pengawasan kepemiluan diantaranya Pembentukan Relawan Pengawasan Pemilu 2024, Sosialisasi dan Pendidikan politik yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Nusawangkal, Sosialisasi dan Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Relawan Pengawasan Pemilu 2024, dan Sosialisasi dan Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan PPS Desa Nusawangkal.

Sementara itu untuk pembentukan Desa APU di Kabupaten Cilacap, Bawaslu Kabupaten Cilacap telah memilih sebuah desa di ujung barat Cilacap, yaitu Desa Ciwalen, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap. Ciwalen merupakan Desa yang berada di

ujung barat Kabupaten Cilacap. Desa ini berada di Kecamatan terjauh dari pusat keramaian Kota/Kabupaten. Penduduk desa ini jika ingin mengurus adminstrasi kependudukan ke Kabupaten memerlukan waktu sekitar 4 (empat) jam. Dengan wilayah yang berada di pegunungan dan jarak yang sangat jauh, yaitu 120 km, penduduk desa ini memiliki kendala apabila ingin mengurus data kependudukan atau keperluan lain di Ibu Kota Kabupaten. Jaraknya dari kota Cilacap adalah 120 km, dan jarak dari Ibu Kota Provinsi, yaitu dari semarang berjarak 400 km. Secara geografis, desa ini merupakan daerah pegunungan yang sebagian besar wilayahnya adalah perkebunan dan hutan.

Desa Ciwalen memiliki luas wilayah 1.196.054 hektar dimana Sebagian besar adalah perkebunan dan hutan yang memiliki luas 501.460 hektar dan sisanya adalah lahan pekarangan dan persawahan. Desa ini berbatasan dengan Desa Dayeuhluhur di sebelah utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Panulisan Timur, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Madusari dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Matenggeng. Penduduk Desa Ciwalen berjumlah 5.279 jiwa. Dari jumlah tersebut, yang laki-laki berjumlah 2.638 jiwa dan yang Perempuan 2.641 jiwa. Sementara terkait dengan kependidikan, penduduk Nusawangkal sebagian besar adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 875 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 85 orang, Sekolah Menengah Umum (SMU) berjumlah 1.381 orang dan yang lulus perguruan tinggi sejumlah 54 orang.

Pertanian merupakan sektor yang menyumbang perekonomian terbanyak di desa ini. hal ini terlihat dari lahan persawahan yang membentang luas dan jumlah penduduknya yang sebagian besar adalah Petani. Dari jumlah penduduk 5.279 jiwa, 1.852 jiwa adalah bermata pencaharian sebagai Petani, diurutan kedua adalah

sebagai Peternak berjumlah 1.629 jiwa dan diurutan ketiga adalah sebagai Buruh Lepas berjumlah 692 jiwa. Selain dari 3 (tiga) mata pencaharian di atas, masih banyak lagi mata pencaharian lain yang digeluti oleh penduduk Desa Nusawangkal seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, TNI, Dokter, Guru, Jasa dan lainnya.

Desa Ciwalen diadulat sebagai Desa APU pada tanggal 8 November 2019. Arah pembentukan Desa APU Ciwalen ini secara khusus adalah untuk meminimalisir praktik-praktek politik uang dan ini menjadi tujuan pokok dari pembentukan Desa APU di Desa Ciwalen ini. sejak diadulat sebagai Desa APU banyak program-program di Desa ini yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan pesta demokrasi yang berkualitas. Adapun tujuan secara umum pembentukan Desa APU adalah supaya semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya praktik-praktek politik uang. Dengan demikian diharapkan akan semakin menekan angka pelanggaran Pemilu berupa politik uang yang dilakukan oleh Peserta Pemilu ataupun oleh Pemilih.

Sejak Desa Ciwalen dijadikan sebagai Desa APU, di Desa ini telah dilaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan pengawasan kepemiluan diantaranya Pembinaan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap terhadap tokoh masyarakat Desa Ciwalen, Sosialisasi dan Pendidikan politik yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Ciwalen, Sosialisasi dan Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat Desa Ciwalen, dan Sosialisasi Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan oleh PPS Desa Ciwalen

Muara dari pembentukan Desa Pengawasan dan Desa APU di Kabupaten Cilacap adalah maksimalnya pengawasan Pemilu dan meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu demi terlaksananya

Pemilu yang demokratis dan bermartabat. Peran serta seluruh komponen masyarakat menjadi penentu terhadap keberhasilan pemilu kita. Oleh karena itu dengan dibentuknya Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (APU) diharapkan akan terwujudnya Pemilu di Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

DESA BUKO-KU DESA APU-KU

Oleh: **Wiwit Puspita Sari¹**

SEJAK akhir Tahun 2019 sampai dengan awal Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Demak telah mengembangkan 12 Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (APU). Namun tulisan jejak pengawasan partisipatif ini hanya menampilkan salah satu desa sebagai *sample* yaitu Desa Buko, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Desa Buko merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wedung yang bisa di katakan “jantungnya” Kecamatan Wedung, karena selain letaknya yang strategis, juga segala sarana dan prasarana lengkap berada di desa ini.

Adapun 12 Desa di Kabupaten Demak yang digagas dan dikembangkan menjadi Desa Pengawasan dan Desa APU mempunyai tujuan untuk membangun kesadaran politik masyarakat desa, utamanya dalam penyelenggaraan pesta demokrasi lima

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Demak Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

tahunan atau yang dikenal dengan pemilihan umum. Kesadaran politik dimaksud adalah terbukanya kesadaran tentang pentingnya sebuah pemilihan umum, yang kesuksesannya menjadi tanggung jawab semua masyarakat atau warga negara yang sudah memiliki hak pilih. Dua belas kecamatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

NO	DESA	KECAMATAN	GIAT	TANGGAL
1	Botorejo	Wonosalam	Desa Anti Politik Uang	10/03/2019
2	Tambakbulusan	Karangtengah	Desa Anti Politik Uang	15/12/2019
3	Buko	Wedung	Desa Pengawasan	20/12/2019
4	Morodemak	Bonang	Desa Anti Politik uang	22/12/2019
5	Kedondong	Gajah	Desa Anti Politik uang	12/03/2021
6	Mojosimo	Gajah	Desa Anti Politik uang	09/04/2021
7	Babad	Kebonagung	Desa Anti Politik uang	16/06/2021
8	Kebonsari	Dempet	Desa Anti Politik uang	24/06/2021
9	Bakalrejo	Guntur	Desa Pengawasan	07/09/2021
10	Kalianyar	Wonosalam	Desa Pengawasan	15/09/2021
11	Tuwang	Karanganyar	Desa Pengawasan	28/09/2021
12	Bedono	Sayung	Desa Anti Politik uang	16/02/2022

Secara geografis, Desa Buko terletak di bagian tengah dari Kecamatan Wedung yang berada di sebelah utara Kota Demak. Adapun batas administrasi yaitu sebelah utara adalah Desa Berahan Wetan dan Desa Bungo, sebelah Selatan merupakan Desa Ngawen dan Desa Wedung, sebelah barat Desa Mandung dan Desa Berahan Kulon dan sebelah timur adalah Desa Kenduren dan Desa Ruwit. Untuk Desa Buko sendiri memiliki luas wilayah sebesar 658,960 Ha atau 6,5 Km² yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun dengan jumlah rukun warga (RW) ada 8 dan Rukun Tetangga (RT) ada 31. Tiga dusun tersebut adalah: Dusun Buko (RW 4, RW 5), Dusun Angin-

Angin (RW 1, RW 2, RW 3, RW 7), dan Dusun Bongkol Indah (RW 6, RW 8). Adapun untuk jumlah penduduk Desa Buko kurang lebih berjumlah 5.103 terdiri dari 2.610 laki-laki dan 2.493 perempuan, dengan jumlah KK 1.462. Sedang kepadatan penduduknya (Jiwa/Km²) mencapai 774.

Nama Buko memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri khususnya bagi masyarakatnya. Buko dalam bahasa Jawa berarti buka atau membuka. Istilah ini sering digunakan untuk berbuka puasa bagi orang Muslim yang sedang menjalani ibadah puasa. Sesuai dengan karakter dan kebiasaan masyarakat Wedung khususnya Buko yang notabennya agama Islamnya kuat dan kental, arti dari nama ini diyakini sebagian masyarakat sebagai salah satu pembuka jalan bagi kesuksesan desa dan masyarakat serta menjadi pintu pendobrak bagi keberhasilan desa-desa yang lain, hal ini terbukti dengan banyaknya perantau dari desa-desa lain yang berdomisili dan mencari pekerjaan di Desa Buko. Buko yang berarti pembuka juga menjadi perantara antara desa-desa yang berpotensi di bidang pertanian dan desa-desa yang berpotensi di bidang perikanan. Oleh sebab itu Buko merupakan salah satu desa yang mempunyai sumber kekayaan dari dua bidang tersebut.

Di samping letaknya yang strategis, sarana dan prasarana lengkap berada di desa tersebut, serta ekonomi masyarakat desanya yang maju, juga tingkat kesadaran masyarakat Desa Buko terhadap hukum dan pembangunan desa sudah masuk pada golongan tinggi. Inilah yang menjadi salah satu alternatif Bawaslu Demak menjadikannya Desa Pengawasan. Harapannya desa ini menjadi pionir lintas desa dan melahirkan pengawas-pengawas partisipatif.

Sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan KPU Kabupaten Demak pada tanggal 20 Juni

2023, jumlah pemilih di Desa Buko ada 3.621 orang yang terdiri dari 1.843 pemilih laki-laki dan 1.778 pemilih perempuan. Adapun 3.621 pemilih tersebut tersebar di 15 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang masing masing TPS kurang dari 270 pemilih. Tersusunnya DPT tersebut tidak lepas dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Demak yang dilakukan secara melekat oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) setempat yang bersinergi dengan masyarakat.

Bicara soal alasan pemilihan Desa Buko dipilih sebagai Desa Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Demak karena memiliki karakteristik tersendiri. Meskipun demikian penunjukan desa pengawasan tersebut tidak dilakukan serta merta, namun dengan beberapa tahap mulai dari perencanaan, observasi, koordinasi dan konsolidasi, sampai pada tahap penetapan.

1. Perencanaan

Perencanaan dimaksud dalam tahapan ini adalah perumusan bentuk dan model kegiatan yang akan dilakukan dengan berorientasi pada tujuan, namun harus tetap memperhatikan *budget* yang sudah ditetapkan. idealnya giat pengembangan Desa Pengawasan ataupun Desa APU dilakukan secara bertahap atau berproses sebagaimana kegiatan pendidikan. Karena tujuan tersebut pada hakikatnya sebuah penanaman nilai dan pembentukan karakter yang tentu tidak bisa dilakukan dalam satu kali kegiatan. Apalagi obyek sebenarnya dari kegiatan itu bukan puluhan orang, namun ribuan orang yang sudah memiliki hak pilih. Sementara budget yang sudah ditetapkan hanya untuk sekali kegiatan dan dengan obyek sasaran yang hanya puluhan orang. Oleh karenanya perumusan kegiatan dalam perencanaan ini dicari kegiatan yang seefektif mungkin dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.

Hasil dari perumusan tersebut disepakati bahwa kegiatan pengembangan Desa Pengawasan dikemas dalam bentuk sosialisasi dan diskusi dengan sasaran para tokoh masyarakat. Harapannya, hasil atau informasi dari kegiatan tersebut berkembang melalui para tokoh Masyarakat. Selanjutnya kegiatan sosialisasi dan diskusi hanya ditentukan sampai batasan minggu dan bulan. Ketepatan harinya disesuaikan setelah koordinasi dan konsolidasi, yang dalam hal ini dilakukan langsung oleh ketua Bawaslu Demak periode 2018-2023, Khoirul Saleh dengan Kepala Desa setempat. Adapun materinya terkait dengan program pengembangan Desa Pengawasan, bentuk dan model kegiatan termasuk anggaran yang semuanya ditanggung oleh Bawaslu. Terkait dengan hasil koordinasi Bawaslu Kabupaten Demak dan Kepala Desa setempat, disepakati bahwa kegiatan pengembangan Desa Pengawasan akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pengembangan Desa Pengawasan di Desa Buko dapat terlaksana sesuai dengan rencana, yaitu pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019. Hadir dalam kegiatan tersebut ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Demak dengan didampingi para staf pelaksana teknis Bawaslu Demak, Tokoh Masyarakat yang terdiri dari ketua RW, Ketua RT, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama. Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu Demak yang dalam arahan sambutannya menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat guna mewujudkan Pemilu yang bermartabat. Di akhir sambutannya ketua mengajak elemen masyarakat untuk bergandeng tangan menyukseskan setiap kegiatan Pemilu yang bermartabat tersebut dengan menorehkan tanda tangan kesepakatan dalam di akhir kegiatan. Selanjutnya kegiatan dipandu oleh anggota

Bawaslu Demak, Amin Wahyudi yang menjelaskan bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Mulai dari kepedulian masyarakat dalam mencermati data diri daftar pemilih, tidak menerima politik uang, sampai keberanian dan cara memberikan informasi dugaan pelanggaran kepada Bawaslu.

3. Dinamika Pengembangan Desa Pengawasan

Sebagaimana disinggung sebelumnya, bahwa budget kegiatan pengembangan Desa Pengawasan dan Desa APU ini hanya untuk sekali kegiatan. Sementara tindak lanjut dari kegiatan tersebut berupa pendampingan atau pembinaan tidak teranggarkan. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu untuk berinovasi dalam strategi pengembangan Desa Pengawasan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Demak terus menyempurnakan kegiatan pengembangan desa pengawasan dengan beberapa pola, diantaranya

1. Membangun komunikasi dengan Desa-Desa Pengawasan yang telah dibentuk melalui kegiatan pengawasan partisipatif. Maksudnya ketika ada program Sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatif atau Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang melibatkan stakeholder secara umum, Desa-Desa Pengawasan maupun Desa APU dilibatkan sebagai salah satu peserta. Harapannya jalinan komunikasi akan terus terbangun dan informasi *up to date* terkait pengawasan partisipatif tetap dapat terakses dan dikembangkan di desa masing-masing.
2. Membuat program *non budgetter* yaitu *sambangan* atau Bahasa lain disebut monitoring. Bawaslu Kabupaten Demak menggunakan model sambangan karena dipandang lebih merakyat dan menghilangkan kesenjangan dibanding dengan monitoring yang terkesan interaksi antar atasan dan bawahan.

Alasan utamanya, merupakan bentuk kepedulian Bawaslu terhadap desa binaan dan panggilan hati atau dorongan moral untuk penguatan pengawasan partisipatif. Kegiatan sambangan ini dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022. Di Desa Buko kegiatan sambangan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022.

3. Mengusulkan program pembinaan atau pendampingan. Usulan ini terealisasi pada anggaran tahun 2021 tetapi hanya untuk 1 (satu) desa. Setelah dilakukan pertimbangan, Desa Buko dipilih sebagai sasaran program pembinaan Desa Pengawasan tersebut. Di antara alasanya untuk menyempurnakan pelaksanaan pengembangan Desa Pengawasan yang waktu itu terganggu sarana dan prasarana.

4. Pernak Pernik Kegiatan Pengembangan Desa Pengawasan

Ada perbedaan pelaksanaan pengembangan Desa Pengawasan di Desa Buko bila dibandingkan dengan 11 desa lainnya. Terkait pelaksanaan kegiatan, di Desa Buko diselenggarakan di luar jam kerja, tidak seperti 11 desa lainnya yang diselenggarakan pada jam kerja. Hal ini karena mengikuti permintaan desa setempat yang menyesuaikan keluangan waktu masyarakat desa tersebut. Harapannya semua peserta terundang mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir tanpa terbebani tugas-tugas lain. Bagi Bawaslu Demak kegiatan malam seperti itu bukan suatu kendala, karena memang sudah siap bekerja penuh waktu. Akan tetapi konsekwensi lain yang berkaitan dengan penerangan tidak bisa terpenuhi karena minimnya anggaran. Pada akhirnya kegiatan yang diselenggarakan di Balai Desa tersebut dilaksanakan dengan penerangan yang ada tanpa ada penerangan cadangan.

Di sinilah awal kejadian dalam kegiatan pengembangan desa pengawasan di desa Buko. Konsekwensi yang tidak harapkan akibat tidak adanya penerangan cadangan benar benar terjadi. Ketika kegiatan akan dimulai tiba-tiba lampu perangan yang bersumber dan PLN itu mati tanpa diketahui kapan menyala lagi. Bersamaan dengan itu mendung yang sudah tampak sejak sore pun benar-benar tidak bisa lagi menahan turunnya hujan.

Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Demak untuk menukseskan program tersebut. Akhirnya kegiatan tersebut tetap dilakukan tanpa penerangan dan perlengkapan *sound system*, dan alat *megaphone* menjadi media pengeras dan senter sebagai penerangan sampai dengan berakhirnya kegiatan. Berakhirnya kegiatan pengembangan Desa Pengawasan di Desa Buko merupakan kebanggan tersendiri bagi Bawaslu Demak yang telah teruji kesigapannya dalam berbagai situasi tanpa meninggalkan substansi. Bahkan pasca kegiatan tersebut, ketika Bawaslu melakukan sambangan ada tanda-tanda perubahan yang signifikan *mindset* masyarakat desa setempat dalam mensikapi pemilihan anggota Badan Permusyawatan Desa (BPD), Dimana proses pemilihannya dapat mengurangi maraknya money politik sebagaimana pemilihan di desa-desa tetangga. Meskipun pengawasan pemilihan BPD bukan ranah Bawaslu, namun pola laku pemilih cerdas yang ditunjukkan oleh tokoh tokoh desa tersebut menjadi harapan Bawaslu terhadap lahir penegak-penegak demokrasi.

Program pengembangan desa pengawasan sebagai wujud pengawasan partisipatif tidak signifikan dengan tujuan apabila hanya dilakukan dalam satu kali kegiatan, sehingga perlu diadakan program pendampingan dan pembinaan Desa Pengawasan secara

periodik. Dan Bawaslu Kabupaten Demak tetap melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menjaga semangat Desa Pengawasan sekaligus menjadikan model desa percontohan untuk desa yang lain seperti halnya Desa Buko, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. *Semoga menginspirasi.*

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Indonesia. 2017. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara RI Tahun 2017, No. 60, Sekretariat Negara. Jakarta.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif*, Berita Negara RI Tahun 2023, No. 72, Sekretari Jendral Badan Pengawas Pemilu, Jakarta

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan Partisipatif*, Berita Negara RI Tahun 2018, No. 869, Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta

MUNDUR MAJU BURUNG HANTU PEMILU

Oleh: **Amal Nur Ngaziz¹**

RAUT MUKA Muzazi kesal *banget* saat sedikit sedikit warga menyinggung soal *duit duit duit* dan *duit*. Telinga Muzazi panas betul, saat desanya tempat mukim sudah jadi Desa Pengawasan, kok masih saja dengar ada warga yang sedikit-sedikit melihat aktivitas sosial kemasyarakatan dengan bertanya apakah ada duitnya. Muzazi merasa risih dan malu kenapa masih saja ada masyarakat di tempat mukimnya, Desa Anggaswangi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, yang nyinyir soal duit dan duit dalam aktivitas kemasyarakatan.

“Masyarakat sinis tanya ada duitnya tidak, saya paling benci ini. Kita sudah jadi Desa Pengawasan, yang ada masyarakat kok seperti itu,” ujarnya. Desa Anggaswangi sudah ditetapkan menjadi Desa Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan.

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Penetapan Desa Anggaswangi sebagai Desa Pengawasan Bawaslu Kabupaten Grobogan ini bukan tanpa asal.

Bawaslu Kabupaten Grobogan mengembangkan Desa Anggaswangi sebagai Desa Pengawasan dengan melihat kekompakan warganya. Tepatnya Kamis 18 Maret 2021, Bawaslu Kabupaten Grobogan mengembangkan Desa Anggaswangi sebagai Desa Pengawasan. Bawaslu Kabupaten Grobogan melihat kekompakan dan kebersamaan masyarakat Desa Anggaswangi dalam menerima inovasi baru, membuat desa ini cocok dikembangkan jadi Desa Pengawasan. Desa Anggaswangi ini masyarakatnya antusias dan kompak dalam inovasi pertanian, salah satunya dalam program penangkaran burung hantu, yang bertujuan menyelamatkan anak-anak burung hantu di tengah sawah, untuk mengurangi hama tikus. Harapannya Desa Anggaswangi ini bisa memunculkan inovasi baru dalam mewujudkan demokrasi yang bersih dan berkualitas.

Desa Anggaswangi secara geografis dan topografi termasuk kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 57 meter dari permukaan laut. Menurut sejarahnya, lokasi Desa Anggaswangi dari zaman dulu hingga sekarang masih sama lokasinya. Dari dulu desa ini terdiri dari 4 dusun yakni Anggaswangi, Kerep, Grengseng dan Manggihan. Semula, Dusun Kerep berada di sebelah selatan Dusun Anggaswangi dengan nama dusun Kerep Suwung. Nama ini karena dusun Kerep tersebut sering terkena banjir, makanya dusun Kerep pindah lokasi ke tepi jalan Godong-Karangrayung.

Dalam konteks pemilu, masyarakat Desa Anggaswangi partisipasinya naik turun. Data dari Bawaslu Kabupaten Grobogan, pada Pilkada Tahun 2018, partisipasi pemilih desa ini mencapai 55,84 persen dengan rincian 1.306 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang

tersebar dalam 3 TPS. Partisipasi pemilih di Desa Anggaswangi naik pada Pemilu Tahun 2019, dengan tingkat partisipasi pemilih 76,82 persen dari 1.320 DPT di 6 TPS. Sayangnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Tahun 2020 turun menjadi 59,31 persen dengan 1.305 DPT di 3 TPS.

Problem Desa Pengawasan Anggaswangi

Muzazi mengakui masyarakat Anggaswangi begitu antusias dengan penetapan sebagai Desa Anggaswangi sebagai Desa Pengawasan. Secara pribadi, Muzazi menyambut dengan senang Desa Anggaswangi sebagai Desa Pengawasan. Sebagai warga desa dan pegiat konservasi burung hantu, Muzazi mengatakan masyarakat Desa Anggaswangi merasa program Desa Pengawasan itu bagus, di tengah budaya politik yang begitu permisif dengan politik uang. Sebagai program pengembangan Desa Anggaswangi sebagai Desa Pengawasan, pada 18 Maret 2021 lalu di masa Covid-19, Bawaslu Kabupaten Grobogan membuat film pengawasan yang mengambil lokasi di Desa Anggaswangi. Namun demikian, Muzazi menilai ada catatan dalam pengembangan Desa Anggaswangi sebagai Desa Pengawasan. Dia mengatakan kurangnya tindak lanjut sosialisasi ke masyarakat program Desa Pengawasan ini.

Dengan demikian dia menilai, kurangnya sosialisasi antara Pemerintah Desa dan jajaran Pengawas Pemilu kepada masyarakat desa, ini membuat program Desa Pengawasan kurang berkembang. "Desa ini sudah jadi Desa Pengawasan, masyarakat masih begitu kurangnya sosialisasi antara PemDes sama masyarakat, sekadar gitu membiarkan. Padahal saya pribadi benar benar mendukung itu program berantas politik uang, benar benar mendukung," ujar Muzazi.

Soal kurangnya sosialisasi pengembangan Desa Pengawasan ini, Muzazi menunjukkan salah satunya produk film pengawasan yang dibuat pada masa Covid-19, kok tidak pernah dipertontonkan ke masyarakat. Padahal menurut Muzazi, film pengawasan yang mengambil lokasi di Desa Anggaswangi ini, bisa untuk memberikan pendidikan politik bersih kepada masyarakat desa. Muzazi menyarankan, kenapa tidak terpikirkan film pengawasan di Desa Anggaswangi itu, diputar tiap kali ada acara masyarakat desa atau acara di balai desa. Jadi sebelum acara warga misalnya *lelangan*, pertemuan PKK, atau acara lain dari warga, video film pengawasan bisa diputar untuk membuat edukasi ke masyarakat.

“Salahnya satunya, misalnya tiap kali tiap even, videonya (film pengawasan) sebelum acara dimulai bisa diputar di sini, untuk mengingatkan saja, misalkan ada warga yang masuk dalam video, kan jadinya memperhatikan apa sih isinya. Jadi selalu diputar video itu sebelum acara lelangan, acara PKK, atau acara yang dihadiri orang banyak. Sebelum mulai, proyektor puter film video pengawasan itu lho. Entah itu dilihat, oh ternyata isinya begitu,” katanya.

Jabat tangan pria berpostur *gede* itu begitu erat kuat. Tanpa basa basi, usai jabat tangan, Soekoco, Kepala Desa Anggaswangi langsung duduk di kantor Panwascam Kecamatan Godong.

Soekoco sudah tak sabar bicara soal nasib Desa Pengawasan di Desa Anggaswangi. Si Kepala Desa langsung bicara soal kurangnya sosialisasi dan tindak lanjut Desa Pengawasan, Kepala Desa Anggaswangi. Soekoco dengan ceplas ceplos mengatakan, program Desa Pengawasan di desanya ini mandeg karena kurang ada inisiatif dari Bawaslu Kabupaten Grobogan.

Soekoco mengatakan prinsipnya masyarakat desanya itu menyambut baik program Desa Pengawasan, namun sayangnya sosialisasi tindak lanjut tidak digencarkan setelah penetapan Anggaswangi sebagai Desa Pengawasan. Soal alasan *klise* tiadanya anggaran untuk pengembangan Desa Pengawasan, Soekoco mengatakan, Pemerintah Desa juga mengalami masalah sama, tidak punya anggaran untuk hal tersebut. Pemdes Anggaswangi menunggu dari inisiatif Bawaslu Kabupaten Grobogan dan jajarannya untuk mengembangkan Desa Pengawasan ini.

“Yang memberikan arahan kan Bawaslu, kemarin sudah saya sampaikan, kalau Kalian ada program, saat ada program Kalian masuk ke saya, ini lho Pemilu yang bagus saat ada kegiatan di Balai Desa misalnya. Nah ini *nggak* ada komunikasi, Kalian terpaut dengan anggaran, kita juga sama terpaut anggaran,” tegas Soekoco. Kepala Desa Anggaswangi ini berharap betul Desa Pengawasan ini terus digelorakan. Menurutnya, *mindset* dalam pengembangan Desa Pengawasan ini perlu dibangun, yakni pola pikir untuk memberikan pembelajaran pendidikan politik yang baik ke masyarakat. Soekoco mengakui untuk memberantas kultur politik uang memang butuh kerja besar, namun demikian dia mengatakan paling tidak lewat Desa Pengawasan ini, pendidikan politik ke masyarakat bisa disampaikan. Soekoco berharap Bawaslu dan jajarannya sesering mungkin menyelenggarakan sosialisasi ke masyarakat Desa Anggaswangi, memberikan pendidikan pemilih dan politik yang bagus.

“Seringlah berkegiatan, sesering mungkin, jelaskan Bawaslu apa sih, pengawasan itu apa sih, jenis pelanggaran (pemilu) itu seperti apa sih, aturan hukum, *nak nompo amplop kui piye*, ini bisa masyarakat dikasih pendidikan politik,” jelasnya.

Si kepala desa yang punya pengalaman menjalankan perusahaan swasta dengan karyawan ribuan dan karyawan asing 600 orang ini meyakini, dengan sering mengadakan sosialisasi soal pendidikan politik, masyarakat pada titik tertentu akan memikirkan soal hal tersebut. Sebab menurutnya, orang akan terngiang dan teringat dengan materi pendidikan pemilih dan politik serta Desa Pengawasan. Soekoco berani meyakinkan, pasti masyarakat akan teringat. Ini jadi hal berharga dalam membangun Desa Pengawasan.

“Orang secara psikologis, di alam bawah sadar akan berpikir juga, mungkin waktu itu dia *nggak dengerin*. Tapi saat ngelamun pasti akan teringat, karena psikologinya begitu semua. Yang penting tersampaikan, pasti sekecil apapun entah sekelebat, itu dia akan berpikir. Masyarakat akan berpikir alam bawah sadar, walau saat materi *nggak nggagas*, itu sudah pasti. Makanya jangan capai memberikan sosialisasi,” kata Soekoco.

Berkaitan dengan aktivitas pengawasan Pemilu, Muzazi merasa aktivitasnya menangkar burung hantu itu ada kesamaan dengan kerja kerja pengawasan Pemilu. Burung hantu yang dikembangbiakkan oleh Muzazi dan teman-temannya bertugas untuk memangsa hama tikus yang menjadi musuh para petani di Desa Anggaswangi. Nah menurut Muzazi, kerja kerja mengembangbiakkan burung hantu untuk mangsa hama tikus ini mirip dengan tugas pengawasan Pemilu.

Pria itu mengibaratkan burung hantu itu adalah si Pengawas Pemilu, sedangkan hama tikus adalah berbagai jenis pelanggaran seputar Pemilu, mulai dari politik uang dan lainnya. Jadi burung hantu itu ibaratnya kerja kerja pengawasan Pemilu.

"Burung hantu sama dengan kerja pengawasan, cocok itu," kata Muzazi.

Muzazi makanya mengharapkan kerja sama elemen masyarakat Desa Anggaswangi untuk bisa mengembangkan Desa Pengawasan ini. Namun demikian, Muzazi mengeluhkan selama ini untuk sosialisasi di tingkat pedesaan, yang diajak dan dilibatkan adalah mereka warga dari kalangan menengah atas yang notabene sudah paham soal Pemerintahan dan literasi mereka bagus.

Padahal warga yang kurang literasi mestinya yang mendapatkan prioritas program sosialisasi Pemerintahan di Desa Anggaswangi. Idealnya mereka yang kurang literasi atau warga bawah ini yang mestinya dilibatkan dalam program sosialisasi.

Sedangkan Soekoco menilai ada cara supaya menekan politik uang. Memang hal ini sudah jadi mengakar begitu kuat, tapi menurutnya ada upaya lain yang membuat pemilih tidak memilih pilihannya dengan uang saja. Soekoco mencontohkan, kalangan Parpol harusnya mendekati warga bukan hanya pas mendekati Pemilu saja. Harusnya Parpol terus senantiasa bersama warga masyarakat melalui program sosialnya. Soekoco yakin, kalau itu konsisten dilakukan ke warga, nggak perlu beli suara warga dengan menggunakan politik uang.

Soekoco berani menggaransikan, cari suara dari warga itu tidak susah, cukup dengan terus membantu masyarakat dengan program sosial. Sedangkan realitasnya, Soekoco mencermati tidak ada program bantuan sosial yang terus menerus disampaikan oleh parpol. Kepala Desa Anggaswangi ini menyayangkan kenapa selama ini Bawaslu tidak ada komunikasi tindak lanjut setelah penetapan Desa Anggaswangi sebagai Desa Pengawasan. Selama ini dari Bawaslu Kabupaten tidak pernah ada komunikasi untuk

tindak lanjut pengembangan Desa Pengawasan. Sementara menurut Soekoco, nilai transaksi politik uang di Kabupaten Grobogan itu adalah salah satu yang termurah di Indonesia.

Solusi problem Desa Pengawasan Anggaswangi

Dari pembahasan permasalahan Desa Pengawasan Desa Anggaswangi tersebut, yang krusial adalah soal tidak adanya dukungan pendanaan langsung untuk program pengembangan Desa Pengawasan tersebut. Dalam istilah di Bawaslu, untuk pengembangan Desa Pengawasan berarti program *non budgetter* alias tidak ada anggaran khusus untuk program ini. Sementara dari pengakuan Kepala Desa Anggaswangi, Pemerintah Desa juga terkendala dengan tidak ada sokongan dana untuk pengembangan Desa Pengawasan tersebut. Padahal pengawasan partisipatif dalam bentuk Desa Pengawasan ini kalau berjalan sangat berguna dalam pendidikan politik warga desa.

Sebagaimana diketahui program Desa Pengawasan ini masuk dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Dalam ketentuan umum Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023, pengawasan partisipatif ditegaskan merupakan tugas Bawaslu dari pusat hingga kecamatan, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu maupun pengawasan pemilihan. Salah satu program pengawasan partisipatif adalah Kampung Pengawasan Partisipatif atau Desa Pengawasan. Merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023, Kampung Pengawasan partisipatif dibentuk untuk menciptakan peran aktif kelompok masyarakat berbasis desa atau kampung di wilayah kabupaten atau kota pada pra penyelenggaraan sampai pasca penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan. Pada pasal 25 Perbawaslu tersebut, ada arahan Bawaslu

untuk menjalin komunikasi secara berkala dengan Perangkat Desa dan kelompok masyarakat untuk koordinasi dan sosialisasi mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu atau pemilihan. Sayangnya komunikasi pengembangan dan tindak lanjut Desa Pengawasan itu *mandeg* lantaran tidak ada sokongan dana. Kondisi ini faktual dan diakui oleh baik Pemerintah Desa maupun Bawaslu Kabupaten Grobogan. Padahal menurut hasil wawancara, masyarakat Desa Anggaswangi menyambut baik kok dengan adanya penetapan kampung mereka dalam program Desa Pengawasan.

Berkaitan dengan mandegnya program pengembangan Desa Anggaswangi sebagai Desa Pengawasan, salah satu solusi tidak adanya sokongan anggaran dari Pemerintah Desa maupun Bawaslu, solusinya adalah berkolaborasi dengan institusi lain. Jadi Bawaslu dan Pemerintah Desa Anggaswangi bisa menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan institusi yang bergerak dalam Pemerintahan Umum ataupun yang punya program untuk sosialisasi kepemiluan. Misalnya, Bawaslu Kabupaten Grobogan dan PemDes Anggaswangi bisa menggandeng dan bekerja sama dengan Kesbangpolinmas Kabupaten yang punya program sosialisasi Pemilu. Terobosan ini bisa dijalankan untuk mengatasi masalah *klise non budgetter* yang sudah jadi disadari bersama. Tentu terobosan atau inovasi pendanaan Desa Pengawasan ini tidak jalan jika pola pikir atau mindset hanya pasrah saja dengan ketiadaan sokongan anggaran.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah Bawaslu Kabupaten Grobogan menganggarkan khusus untuk pengembangan program Desa Pengawasan ini melalui kebijakan anggaran atau politik anggaran yang benar benar dipastikan bisa memuluskan program Desa Pengawasan.

Terobosan lain yang bisa dilakukan berkaitan dengan sokongan pendanaan dari Desa Pengawasan ini, yakni dengan mendapatkan suntikan dari anggaran dana desa. Namun demikian, perlu perencanaan yang matang, sebab untuk bisa masuk dalam anggaran desa perlu masuk dalam rencana pembangunan desa yang dibahas pada awal anggaran desa. Selain itu, butuh pula dukungan dari jajaran Pemerintah Desa untuk bisa menggarkan soal pengembangan Desa Pengawasan. Di luar soal masalah klise anggaran, dalam pengembangan Desa Pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Grobogan bisa memberdayakan para alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dan alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

KISAH DESA PENGAWASAN SEBAGAI AKTOR UTAMA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KABUPATEN JEPARA

Oleh: **Ali Purnomo¹, Nurul Khotimatul K², Muhsin Alatas³**

DEMOKRASI merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Beberapa lembaga Internasional menawarkan sistem yang memungkinkan untuk melakukan kuantifikasi terhadap demokrasi. *Freedom House* sejak tahun 1972 melakukan pengukuran demokrasi dengan klasifikasi *free countries*, *partly free countries*, dan *not free countries* (Badan Pusat Statistik, 2016: 147).

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Indonesia yang sebelumnya digolongkan sebagai negara dengan status *partly free*, sejak tahun 2008 telah digolongkan sebagai *free countries*. Dalam *tren global* yang dibuat *Freedom House* (2016) terlihat bahwa jumlah negara

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

² Pelaksana Teknis Bawaslu Jepara

³ Ketua Panwaslu Kecamatan Karimunjawa

dengan status *free countries* persentasenya menurun pada tahun 2016 (Badan Pusat statistik, 2016: 148).

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan Pemilihan Umum (Pemilu). Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti dkk, 2008: 12). Begitu juga dengan Indonesia, Pemilu dilaksanakan sebagai wujud dari demokrasi yang merupakan sarana dalam mengagregasi aspirasi yang ada di masyarakat yang sebelumnya diartikulasikan oleh partai politik sesuai dengan fungsinya.

Dengan berjalannya waktu, Pemilu di Indonesia yang dimulai dari Tahun 1955 sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan apabila kita melihatnya dari aspek pengawasan dalam Pemilu. Pada Pemilu pertama Tahun 1955, belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Karena pada masa itu telah ada kepercayaan (*trust*) antara seluruh peserta Pemilu dengan warga negara terhadap penyelenggaraan Pemilu yang pada saat itu dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang disebut dengan Dewan Konstituante. Saat ini, yaitu era reformasi, tuntutan untuk Pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya *ad hoc* saja maka diusulkan agar menjadi permanen (Suswantoro, 2016: 62).

Namun demikian, Bawaslu sebagai badan formal yang bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, masih

mengalami berbagai kendala dalam melakukan pengawasan, sehingga penting sekali untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pengawasan ini. Dari rangkaian Pemilu yang pernah digelar selama ini, belum seluruh problematika Pemilu dapat dipecahkan secara memuaskan oleh penyelenggara Pemilu termasuk Bawaslu. Masih terdapat beragam persoalan, misalnya Pemutakhiran Daftar Pemilih, Sistem Pemilu, Politik Uang, Akuntabilitas Penyelenggaraan, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Integritas Proses dan Hasil Pemilu.

Keberhasilan atau kegagalan Pemilu sesungguhnya ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan bermartabat. Proses penyelenggaranya, khususnya dalam pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen, baik unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan. Proses itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor aturan yang berlaku.

Pengawasan Pemilu yang melibatkan warga menjadi sebuah keharusan karena pelibatan warga pada hakikatnya adalah membantu penyelenggara mempermudah dalam mengawasi Pemilu yang dilaksanakan. Salah satu simbol dari pengawasan partisipatif adalah pelibatan warga yang dapat dilakukan melalui Desa Pengawasan. Partisipasi warga sebagai salah satu aktor utama Pemilu memiliki peran penting untuk ikut memastikan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Seluruh warga turut berpartisipasi untuk mencegah pelanggaran serta secara aktif turut mengawasi/memantau seluruh tahapan Pemilihan.

Mungkin akan ada berbagai pertanyaan, kenapa harus ada desa pengawasan? Bukankah Bawaslu sendiri dibentuk dan mempunyai

tugas untuk mengawasi Pemilu? Desa pengawasan adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten Jepara berbasis Partisipasi masyarakat. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara. Gerakan ini mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu. Desa pengawasan sebagai salah satu model dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud pelaksanaan peraturan undang- undangan. Melalui partisipatif pengawasan Pemilu, diharapkan masyarakat dalam desa pengawasan memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu.

Peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu adalah penting. Penyelenggaraan Pemilu akan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan apabila mendapat pengawasan serta dukungan dari masyarakat itu sendiri. Program Desa Pengawasan dilatarbelakangi masih banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama Pemilu dilaksanakan dan banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara. Minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik itu mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal. Untuk itu, penting bagi Bawaslu Kabupaten Jepara melakukan pemetaan potensi (*mapping*) dan membuat titik-titik penguatan pengawasan partisipasi di Kabupaten Jepara melalui Desa Pengawasan partisipatif di masyarakat yang ditindaklanjuti dengan menjalin kerjasama dalam pengawasan Pemilu. Fungsi kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga mendorong pelibatan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Desa Kemujan adalah desa yang homogen karena memiliki berbagai suku dan budaya. Selain suku jawa, di Desa Kemujan juga banyak didapati penduduk Suku Bugis, Makasar, Buton, Madura, serta Batak. Desa Kemujan memiliki sejarah yang cukup unik, karena Desa Kemujan merupakan daerah bagian kepulauan Karimunjawa yang sudah dikenal sejak era kemaritiman jauh sebelum kemerdekaan. Lokasi kepulauan Desa kemujan yang setrategis berada ditengah laut jawa dan memiliki kondisi geografis yang cocok sebagai tempat berlindung dari cuaca buruk (ombak dan badai laut) menjadikannya sebagai salah satu rute pelayaran yang ramai lalu lintas. Itu terbukti karena letaknya yang strategis membuatnya banyak disinggahi berbagai suku bangsa baik yang sedang berlayar dari luar negeri nusantara maupun dalam negeri sendiri sejak era kerajaan, era kewalian, era penjajahan dan bahkan sampai saat ini.

Ada berbagai alasan mengapa Bawaslu Kabupaten Jepara memilih titik Desa Pengawasan sampai di Kepulauan Karimunjawa, diantaranya karena Desa Kemojan merupakan desa yang memiliki tipe penduduk homogen dengan berbagai suku dan budaya dalam satu desa. Desa Kemujan juga digunakan sebagai nama sebuah dusun dengan 2 (dua) RW yang padat penghuni. Nama itu diambil dari kata **“Pamujan”** dalam bahasa jawa yang berarti “tempat pemujaan” yang dimaksud sebenarnya adalah **“Legon Kluwak”** yang sejak dahulu kala sampai saat ini dikeramatkan oleh masyarakat Desa Kemujan, karena disitulah tempat Syeikh Abdullah Bin Lathif asal Persia dimakamkan. Di kelompok pemakaman itu juga terdapat makam isteri beliau yang bernama Cikmas Rhohelawati Putri Bunga Melur yang merupakan putri dari Raja Sri Wijaya, beserta putrinya yang bernama Salnawati Putri Bunga Melur.

Tidak hanya unik dengan penduduk yang beragam, untuk dapat berada di Desa Kemujan sendiri kita harus menyebrangi lautan terlebih dahulu karena Desa Kemujan merupakan salah satu desa di Kecamatan Karimunjawa yang berada di bagian Utara dari Ibukota Kabupaten Jepara yang berjarak 18 km dari pusat Kota Kabupaten Jepara. Dengan batas wilayah sebagai berikut sebelah utara, berbatasan dengan desa laut jawa, sebelah timur, berbatasan dengan laut Jawa, sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kemujan, dan sebelah barat, berbatasan dengan laut Jawa. Adapun luas wilayah Desa Kemujan adalah 1.626 ha atau 16.260.000 km persegi (km²) yang sebagian besar merupakan lahan perumahan dan perkebunan. Hal ini lah yang menjadi potensi utama di desa sehingga mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk adalah nelayan, Bertani/ berkebun/ budidaya. Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2022 berjumlah 3.349 jiwa tersebar di dua puluh (20) RT. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki-laki sebanyak 1.738 jiwa dan perempuan sebanyak 1.611 Jiwa dengan kurang lebih 16% pemilih pemula didalam Desa Kemojan.

Pada Hari Selasa, 26 Oktober 2021, Bawaslu Kabupaten Jepara meresmikan Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa sebagai Desa Pengawasan Pemilu. Hadir perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Jepara, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Kunjariyanto dan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, M. Zarkoni beserta jajaran staf. Pada saat peresmian, Kunjariyanto menyatakan alasan memilih Desa Kemujan sebagai desa binaan karena masyarakatnya yang multikultural, sehingga bisa dijadikan sebagai mitra Bawaslu dalam mencegah politisasi SARA, berita bohong, dan politik uang. Masyarakat Desa Kemujan terdiri dari beberapa Suku dan Etnis

seperti Jawa, Bugis, Madura, Buton, Bajo, dll. Sehingga rawan menjadi sasaran oknum politik untuk menerapkan sentimen SARA. Ia menuturkan, majemuknya suku di Kemujan ini perlu diteladani dalam hal persatuan dan integritasnya dalam bermasyarakat, tetapi juga perlu diwaspadai saat pesta demokrasi, terutama terhadap oknum yang memanfaatkan sentimen SARA saat berkampanye.

Selain itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, M. Zarkoni mengatakan bahwa peresmian ini hanyalah awal dari rentetan kegiatan pembinaan di Desa Kemujan kedepan. Ia menambahkan, karena Pemilu masih panjang yaitu di tahun 2024 maka perlu mempersiapkan diri lebih baik sejak sekarang. Selain melaksanakan sosialisasi, Bawaslu juga menjalin mitra dengan desa desa di Jepara, salah satunya Desa Kemujan. Desa Kemojan memiliki jarak yang cukup jauh antara pusat kota dengan kepulauan Karimunjawa, sehingga menjadikannya kawasan ini jauh dari pusat informasi khususnya terkait kepemiluan. Dengan peresmian Desa Kemujan ini harapannya bisa menambah mitra Bawaslu Kabupaten Jepara khususnya di daerah terpencil, pasalnya informasi terkait peraturan Pemilu ini selalu dinamis, sehingga perlu diketahui masyarakat luas dan peresmian ini harapannya informasi serta pengetahuan terkait pengawasan pemilu bisa tersampaikan.

Rencana Strategis Bawaslu Kabupaten Jepara cukup menggambarkan bahwa partisipasi diperlukan untuk keberhasilan pengawasan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peresmian Desa Pengawasan di Desa Kemojan. Dalam hal ini Bawaslu melibatkan *civil society* sebagai salah satu kontingen dalam pelaksanaan pengawasan yang berintegritas. Pengawasan partisipatif ini direkrut mulai dari pendekatan *hirarki* melalui perpanjangan tangan Bawaslu Kabupaten Jepara yang berada di kecamatan dan juga Desa/Kelurahan, serta pendekatan kultural

dengan merekrut LSM, mahasiswa, dan juga pelajar. Kemudian mereka diberikan pelatihan/sosialisasi untuk melakukan pengawasan seperti bentuk laporan yang harus disusun jika dianggap adanya indikasi pelanggaran dan tahapan penyelenggaraan Pemilu. yang kemudian akan dilaporkan secara berjenjang. Dalam pengawasan partisipatif tersebut, masyarakat berhak untuk menyampaikan hasil pengawasan atas Pemilu dan menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran Pemilu. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif ini atas dasar kesukarelaan, sehingga tidak ada honor apa pun yang didapatkan. Mereka bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan kemudian melaporkan sesuai dengan format laporan yang disosialisasikan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara melalui Panwaslu Kecamatan Karimunjawa.

Laporan pengawasan tersebut harus memenuhi syarat 5 W (*who, why, where, what, when*) artinya mengetahui siapa yang melakukan, mengapa, dimana terjadinya, pelanggaran seperti apa dan kapan terjadinya, juga 1 H (*how*) artinya bagaimana kronologis kejadiannya. Laporan tersebut kemudian akan diteliti dan ditelaah lagi oleh Bawaslu Kabupaten Jepara, apakah sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai delik aduan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu parameter demokratis Pemilu dilihat dari segi pengawasan. Dengan adanya pelibatan masyarakat, maka akan meminimalisir konflik atas kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil Pemilu, dan akan semakin meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik yang demokratis.

Salah satu tantangan terkait pengawasan partisipatif adalah untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran atau kecurangan yang ditemui. Hal ini tentu saja merupakan kerja keras dari Bawaslu Kabupaten Jepara untuk

mengadakan sosialisasi akan adanya salah satu kewajiban sebagai masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaran Pemilu, bukan hanya kewajiban untuk ikut berpartisipasi politik dalam hal ikut memilih saja.

Selain upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat tersebut, juga diperlukan adanya akomodasi dan fasilitasi pengawasan publik oleh Bawaslu Kabupaten Jepara terhadap masyarakat, sehingga bisa membangun jejaring yang kuat sebagai salah satu komponen yang terlibat secara aktif dalam melakukan pengawasan di seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Mengingat jaringan internet di kawasan tersebut masih sangat rendah dan minim sinyal.

Bawaslu Kabupaten Jepara berupaya keras mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku dan agama untuk terlibat langsung dalam mengawal demokrasi agar bisa berjalan dengan baik serta meminimalisir adanya praktik-praktik pelanggaran yang terjadi pada Pemilu pada tahun 2024 di Desa Kemujan. Selain keberagaman suku, Desa Kemujan merupakan Desa Wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun Mancanegara, perlu dipahami bahwa pariwisata adalah industri yang amat sensitif sehingga Bawaslu Kabupaten Jepara dalam momen- momen tertentu selalu mengajak masyarakat Desa Kemujan agar dapat bersinergi membangun kesadaran serta memastikan keamanan dan kenyamanan pada Pemilu Tahun 2024 mendatang.

Pasca peresmian Desa Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara, menurut Petinggi Kemujan Bapak Mas'ud Dwi Wijayanto bahwa dengan ditetapkannya Desa Kemujan sebagai Desa Pengawasan sebagai salah satu simbol pengawasan partisipatif dan forum warga menjadi salah satu implementasi mendasar bagi terlaksananya pengawasan dengan melibatkan seluruh elemen yang ada. Dimana warga dapat menjadi pemilih, dipilih,

penyelenggara dan kini warga turut serta dalam pengawasan. Sehingga hal ini menjadikan dasar dan modal kuat bagi pengawasan partisipatif di Desa Kemujan dalam Pemilu nanti. Desa Pengawasan yang mempunyai tujuan untuk: *Pertama*, media komunikasi antara pengawas Pemilu dan kelompok masyarakat. *Kedua*, media sosialisasi pengawasan Pemilu kepada kelompok masyarakat, dan *Ketiga*, menciptakan atmosfer pengawasan Pemilu di tengah-tengah masyarakat.

Kegiatan Desa Pengawasan ini melibatkan seluruh *stakeholder*, seperti Penyelenggara, Pemerintah, TNI dan POLRI serta partisipasi masyarakat. Koordinasi dari semua *stakeholder* ini sangat menentukan kelancaran Pemilu yang dilaksanakan, bersih, dan bisa mengantisipasi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu berlangsung. Selain itu, Petinggi Desa Kemujan juga turut mengimbau kepada seluruh masyarakat Desa Kemujan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan meski berbeda pilihan dan menjadikan Pemilu sebagai pesta demokrasi yang menggembirakan walaupun berbeda dalam pilihan.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus dipecahkan oleh Bawaslu tak kecuali Bawaslu Kabupaten Jepara sebagai salah satunya, agar masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan Pemilu. Bawaslu juga harus dapat memecahkan persoalan bagaimana membuat masyarakat mempunyai inisiatif dan kreatifitas untuk mengadakan pengawasan partisipatif setiap Pemilu digelar. Upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu bukanlah pekerjaan mudah, apalagi semangatnya adalah pengawasan partisipatif yang didorong sikap kesukarelawanan.

Banyaknya pihak yang terlibat dalam pengawasan partisipatif yang diinisiasi Bawaslu dapat menjadi modal sosial yang baik untuk bersama-sama mengawasi proses Pemilu. Jika pengawasan Pemilu melibatkan masyarakat secara massif, maka seperti apapun hasil Pemilu akan mudah diterima oleh masyarakat, karena mereka sendiri yang terlibat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif. Kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi ditandai oleh keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan Pemilu, dimana mereka tidak hanya menjadi objek yang menunggu hasil Pemilu semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu Jepara Terkenal Multikultural, Kemujan Diresmikan jadi Desa Binaan Bawaslu, (2021) , diakses 7 November 2023, dari <https://jepara.bawaslu.go.id/terkenal- multikultural-kemujan-diresmikan-jadi-desa-binaan-bawaslu/>
- Sistem Informasi Desa Kemujan, Profil Desa Kemujan, diakses 7 November 2023, dari <https://sidhttp://kemujan.jepara.go.id/index.php/siteman>: 2022
- Badan Pusat Statistik, Statistik Politik. Jakarta: Badan pusat Statistik: 2016
- Surbakti, R. dkk., Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum: untuk Pembangunan tata Politik Demokratis. Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia: 2008).
- Suswantoro, G.. Pengawasan Pemilu Partisipatif. (Jakarta: Erlangga: 2016)

ASA DESA ANTI POLITIK UANG-GENTUNGAN

Oleh: Sudarsono¹

BAWASLU pada periode 2017-2022 mencanangkan program kegiatan pembentukan-pengembangan desa pengawasan Pemilu dan desa Anti Politik Uang (APU) yang menjadinya bagian dari gerakan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Kegiatan ini dianggap sangat penting mengingat desa merupakan pemerintahan yang sangat dekat dengan rakyat. Di sisi lain, desa telah mengenal sistem pemilihan yaitu pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang secara teoritis dapat menjadi penyempurnaan sistem demokrasi dalam skala lokal maupun nasional. Lahirnya desa pengawasan dan desa APU tentu memberi spirit baru bagi perkembangan demokrasi Indonesia di tengah-tengah *distrust* masyarakat terhadap perilaku oknum politik akhir-akhir ini.

Kita, seolah dibangunkan kembali untuk memastikan bahwa masa depan demokrasi belumlah ber-

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

akhir. Konsolidasi antar desa yang difasilitasi Bawaslu menjadi momentum besar yang harus disambut baik oleh semua stakeholder Pemilu. Sebab, menjadikan seluruh pihak memiliki ruang sebesar-besarnya untuk berpartisipasi dalam mengawal penyelenggaraan pesta demokrasi ke arah lebih baik. Pemangku wilayah tingkat desa menjadi corong informasi terhadap masyarakat dalam aspek pengetahuan pengawasan Pemilu.

Semangat Bawaslu dalam membangun citra sebagai lembaga dan sekaligus rumah bagi masyarakat untuk terus memenuhi seluruh kebutuhan dan informasi terkait demokrasi dan pengawasan Pemilu dan harapannya, masyarakat turut andil berpartisipasi dalam aktivitas pengawasan penyelenggaraan pemilu. Hal itu akan terjadi apabila komunikasi secara intensif tercipta antara Bawaslu dengan masyarakat yang disebut sebagai bentuk implementasi pengawasan aktif. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

Isu politik uang merupakan tema yang menarik untuk didiskusikan setiap momentum Pemilu dan terus menjadi perhatian elemen bangsa. Sebagai sebuah penyakit yang mencederai sistem demokrasi, budaya politik uang sudah lama tumbuh subur ditengah-tengah sosial kemasyarakatan. Sebuah penyakit yang selalu dirasakan kehadirannya pada setiap diselenggarakan pesta demokrasi baik dalam pemilihan Kepala Desa, Kepala Daerah maupun Pemilu.

Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar mendapat perhatian khusus dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Desa yang tidak jauh dari pusat kota Karanganyar ini memiliki jumlah penduduk 5770 jiwa terbagi 1400 Kepala Keluarga (KK) dengan mata pencaharian menurut data tahun 2015; petani

sebesar 15,78%, buruh tani sebesar 45,83%, peternak 15,69%, dan sisanya bermacam-macam. Desa Gentungan terdiri dari dukuh Banaran, Gentungan, Giren, Jatimulyo, Karanggayam, Kwagean, Mlilir, Ngampel, Sidodadi, Tempursari, Tunggulsari, dan Wates. Menelisik jenjang pendidikan warganya cukup mengembirakan karena masyarakatnya mulai sadar pentingnya pendidikan bagi generasi mendatang. Dari data yang ada untuk jenjang SMA/Sederajat berkisar 18% dan berpotensi melanjutkan ke Perguruan Tinggi, terlebih beberapa perguruan tinggi akan membangun kampus di wilayah Kabupaten Karanganyar seperti UIN Raden Mas Said, UNS, dan sebagainya.

Tahun 2019, Bawaslu Karanganyar menetapkan Desa Gentungan sebagai Desa Anti Politik Uang (APU) berbarengan dengan Desa Salam, Kecamatan Karangpandan, Desa Tamansari, Kecamatan Kerjo, dan Desa Karangbangun, Matesih. Berdasarkan penuturan beberapa warga saat ditemui di kantor balai desa, setiap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) masyarakat memilih pemimpinnya bukan berdasarkan uang, melainkan lebih pada jejak rekam dan program yang ditawarkan. Bahkan pada Pilkades terakhir atau domino tahun 2017, beberapa calon yang berminat sempat berfikir ulang untuk maju sebagai calon kepala desa karena hampir 85% masyarakat masih jatuh hati dengan *incumbent* (dua periode berturut-turut).

Sebelum pelaksanaan launching Desa APU, komponen masyarakat Desa Gentungan turut hadir dalam kegiatan pembinaan sebanyak 4 (empat) kali yang terdiri dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan Karang Taruna. Kendati kegiatan dilaksanakan pada malam hari, semua peserta sangat antusias mengikuti pelaksanaan pembinaan dan setiap sesi beragam pertanyaan diajukan kepada pemateri yang berasal dari

Bawaslu Karanganyar. Paska koordinasi dan pembinaan, Bawaslu Karanganyar menggelar launching Desa APU dengan menampilkan tarian kebudayaan lokal pada tanggal 12 November 2019. Kegiatan pembentukan dan pembinaan Desa Pengawasan dan Desa APU sempat berhenti karena alasan penyebaran virus covid-19 di Indonesia dan bahkan semua kelembagaan, anggarannya dipotong secara besar-besaran untuk kepentingan penanggulangan wabah dunia tersebut.

Jamal, salah satu pengurus Karang Taruna menyatakan pendapatnya bahwa akan sangat baik jika kegiatan pembinaan seperti yang dilaksanakan di desanya juga dilaksanakan diseluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Baginya, kegiatan semacam ini menjadi pengetahuan baru bagi kalangan pemuda untuk lebih memahami arti Pemilu dan cara pengawasannya. Semakin banyak mengetahui jenis pelanggaran Pemilu, masyarakat akan semakin takut untuk berbuat salah dan Peserta Pemilu juga akan berfikir 2 (dua) kali untuk menjadikan masyarakat sebagai obyek pelanggaran.

Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Desa Gentungan, Suwito mempersilahkan perwakilan Bawaslu Karanganyar untuk ngobrol sejenak sebelum meninggalkan kantor balai desa karena ada urusan keluarga ke Kecamatan Karanganyar. Selang beberapa menit teh anget dan tempe goreng langsung disuguhkan salah seorang petugas dan menjadi pembuka obrolan seputar saling bertanya kabar dan kegiatan masing-masing hingga akhirnya menjurus soal pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. Suwito menanyakan kapan Bawaslu kembali akan mengadakan kegiatan sosialisasi di Desa Gentungan. Ia juga berharap, kegiatan serupa yang pernah dilaksanakan dapat diadakan lagi mengingat pergantian Pemilu 2024 sudah tinggal hitungan bulan.

Dengan ditunjuknya Desa Gentungan sebagai Desa APU oleh Bawaslu Karanganyar. Desanya, kata Suwito, mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Setidaknya menjadi cambuk penyemangat agar kedepan setiap ada pelaksanaan Pilkades ataupun Pemilu dirinya dan masyarakat semakin berhati-hati. Ia juga berharap, Bawaslu sebagai lembaga yang turut serta memastikan pelaksanaan Pemilu sesuai peraturan yang berlaku ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak politiknya secara beretika dan beradab karena hal tersebut menjadi esensi dari nilai-nilai Pancasila yang didalamnya termuat tata cara berdemokrasi.

Ia menyadari betul bahwa Bawaslu dalam menjalankan tugasnya tidak mungkin berjalan sendirian, harus bergandengan tangan dengan semua elemen masyarakat tanpa terkecuali, maka diperlukan satu strategi yang disebut dengan pengawasan partisipatif dan tidak cukup hanya bermitra dengan 21 desa/kelurahan di Kabupaten Karanganyar. Khususnya demografi wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan mobilitas masyarakat yang tinggi pengembangan sumber daya manusia perlu dipikirkan. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas dari segala aspek, memudahkan Bawaslu untuk melaksanakan transfer pengetahuan, proses sosialisasi, dan ketrampilan pengawasan Pemilu. Sementara itu, pada aspek kultur budaya, deferensiasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan gambaran tentang cara hidup masyarakat desa. Hubungan dengan model kekeluargaan yang kental sangat berpengaruh terhadap kemudahan menerima informasi secara merata. Interaksi sosial yang tinggi akan mempermudah masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam mengawal proses Pemilu berjalan dengan baik.

Kegiatan Pengembangan Desa APU menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 dapat digalakkan kembali yang bertujuan agar masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar memahami terkait sanksi dan ancaman pidana adanya praktik politik uang. Segala ragam cara yang dilakukan peserta Pemilu untuk memberikan uang atau “iming-iming” bantuan kepada masyarakat dengan maksud mendapat simpati dan dukungan serta mendorong masyarakat desa turut berpartisipasi mengawal penyelenggaraan Pemilu. Pada akhirnya, desa sebagai bagian dari fungsi kontrol, dapat mencegah terhadap dugaan pelanggaran dan memahami regulasi Pemilu dan memahami tata cara pelaporan dugaan pelanggaran terkait teknis pelaporan dan sebagainya.

Obrolan yang sangat singkatpun terpaksa harus berhenti. Handphone Pak Kades berdering, setelah mengakhiri panggilan HP-nya kurang lebih 1 (satu) menit, Pak Kades mohon maaf karena harus pergi dan sudah ditunggu anggota keluarga di rumahnya. Rombongan Bawaslu juga pamit undur diri dan kembali ke kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang terletak di belakang swalayan Mitra dan tepatnya sebelah utara alun-alun Karanganyar.

DESA ANTI POLITIK UANG VS DESA ANTI KORUPSI DI KABUPATEN KEBUMEN

Oleh: **Badruzzaman¹, Amin Yasir²**

BAWASLU Kabupaten Kebumen di Tahun 2023 ini, kembali mengembangkan Desa Anti Politik Uang (APU). Pengembangan yang dimaksud adalah menambah desa binaan atau desa mitra Bawaslu dalam gerakan moral menolak politik uang dalam Pemilu Tahun 2024. Meskipun program pengembangan desa tahun ini hanya 1 (satu) desa, pencarian kandidat Desa APU cukup sulit. Mungkin karena semakin mendekati Pemilu. Media menyebutnya Tahun 2023 ini adalah tahun politik. Sehingga dalam pencarian calon Desa APU muncul kekhawatiran dan berbagai pertimbangan dari Kepala Desa terkait.

Diantara kekhawatairan yang muncul ketika mencari calon Desa APU adalah Pemerintah Desa tidak kuasa membendung fenomena politik uang paska

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat 2018-2023 dan 2023-2028

² Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen periode 2023-2028

deklarasi Desa APU, dan itu menjadi beban bagi Pemerintah Desa. Atas alasan tersebut, beberapa desa yang dijajagi tidak menyanggupinya untuk menjadi Desa APU. Setelah melalui pencarian yang melelahkan, Bawaslu menjumpai Kepala Desa yang sepaham dengan konsep Bawaslu tentang urgensi Desa APU dalam Pemilu. Kesiapan Kepala Desa juga didukung oleh segenap Perangkat Desa yang sebelumnya terjadi diskusi di internal mereka sendiri.

Sebelum tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Kebumen telah membentuk 16 desa binaan atau desa mitra Bawaslu. Terdiri dari kategori 2 (dua) desa yaitu Desa Pengawasan dan Desa APU. Desa APU yang sudah terbentuk yaitu Desa Tersobo Kecamatan Preambun pada 9 Maret 2019, Desa Mergosono Kecamatan Buayan, Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan, Desa Pandansari Kecamatan Sruweng dideklarasikan pada tanggal 7 Nopember 2020, Desa Jatimulyo Kecamatan Alian pada tanggal 2 Juni 2021, Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan pada tanggal 23 Juni 2021, Desa Banioro Kecamatan Karangsambung pada 15 September 2021, Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang pada 29 September 2021, Desa Bulurejo Kecamatan Ayah pada tanggal 25 Mei 2022. Sedangkan untuk Desa Pengawasan adalah Desa Padureso Kecamatan Padureso 3 Desa Kedungbulus Kecamatan Preambun 4 Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo pada 8 November 2020, Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren pada tanggal 24 Maret 2021, Desa Tegalrejo Kecamatan Poncowarno pada 22 September 2021, Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo pada 13 Oktober 2021), Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar (27 Oktober 2021). Di tahun 2022, program pengembangan hanya 1 (satu) yaitu Desa Bulurejo (Desa Pengawasan) dan tahun 2023 juga 1 (satu) yaitu desa Logede kecamatan Pejagoan (Desa APU) yang terbentuk pada 24 Oktober 2023.

Dahulu, pembentukan Desa Pengawasan di tahun 2020 ada 16 desa, diawali dengan diskusi warga sebanyak 94 kali pertemuan dalam 1 (satu) bulan. Masing-masing pertemuan sebanyak 50 peserta yang berbeda dalam 1 (satu) desa. Baru pertemuan kelima adalah deklarasi gabungan. Masing-masing deklarasi terdiri dari 3 (tiga) Desa APU dan 3 (tiga) Desa Pengawasan. Namun sejak tahun 2021-hingga 2023 ini, pembentukan desa APU dengan satu kali pertemuan dalam sehari dengan 20 peserta. Sebelum deklarasi dan MoU dengan Kepala Desa dan warga yang diawali dengan diskusi dengan model *Focus Group Discussion* (FGD) terpimpin yang dibagi dalam 4 (empat) kelompok. Masing-masing kelompok didampingi staf Bawaslu dan mendiskusikan, menjawab instrumen yang telah disiapkan tim Bawaslu serta memberikan pertanyaan bebas kepada Bawaslu, pemaparan hasil FGD, respon dan pemaparan materi dari Bawaslu berdasarkan dinamika forum dan diskusi/tanya jawab langsung, baru dibagian akhir ikrar deklarasi Desa APU.

Setelah 4 (empat) kelompok bersedia komitmen menolak politik uang dalam Pemilu mendatang, Kepala Desa memimpin deklarasi dengan membaca ikrar yang telah disediakan. Setelah pembacaan ikrar, dilanjutkan penandatanganan naskah deklarasi dalam papan yang telah disediakan. Dilanjutkan dengan tanda tangan MoU Desa APU dan penyerahan piagam penghargaan dari Bawaslu Kebumen kepada Kepala Desa Logede. Kepala Desa Logede berkomitmen menjaga naskah deklarasi yang telah ditanda tangani olehnya dan kan dipasang di tempat strategis agar diketahui oleh umum. Naskah deklarasi desa APU berbunyi: "Kami warga Desa Logede Kecamatan Pejagoan berkomitmen untuk menjunjung tinggi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tunduk dan patuh terhadap hukum

dan peraturan perundanga yang berlaku, Siap menciptakan Pemilu dan Pilkada yang bersih, tertib, aman, damai dan bermartabat. Menolak Politik Uang, berita bohong dan politisasi SARA.”

Adapun terkait dengan tujuan FGD ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang Pemilu dan persepsi tentang Politik Uang. Selama pelaksanaan FGD didampingi oleh satu staf Bawaslu untuk mengarahkan teknis FGD dengan menentukan satu orang ketua dan sekretaris. FGD dengan menuliskan hasil diskusi kedalam kertas plano. Ketua kelompok bertugas memimpin FGD dan memaparkan hasilnya di depan forum. Setelah pemaparan, diberi kesempatan kepada forum untuk saling bertanya dan menanggapi masing-masing hasil diskusi. Kepala desa mengikuti dan menyimak paparan hasil diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, panitia menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk pemantik diksusi, di jawab dan dituliskan ke dalam kertas plano. Instrument pertanyaannya adalah; Apa yang anda pahami tentang Pemilu dan Pilkada?, Diskusikan tentang fenomena Politik Uang, setuju atau tidak setujukah anda, ungkapkan alasannya. Apa yang anda lakukan jika ditawari atau mengetahui ada kejadian politik uang dalam Pemilu?. intrumen terakhir adalah pengajuan pertanyaan-pertanyaan seputar politik uang kepada Bawaslu.

Bawaslu Kebumen membentuk desa APU juga dalam rangka mendorong masyarakat turut mengawasi Pemilu. hal serupa juga dilakukan Bawaslu seperti Kerjasama dengan kampus, sekolah, ormas, wartawan, kepolisan, kejaksaaan, termasuk pertemuan dengan pengurus partai politik untuk tidak melakukan pemberian uang untuk memilihnya. Bawaslu terbatas personilnya, oleh sebab itu membutuhkan partisipasi Masyarakat yang tidak terbatas jumlah dan waktunya. Begitu juga jumlah Caleg yang sangat banyak, hanya mampu mengimbau kepada pengurus partai politik tingkat

kabupaten, kecamatan dan desa. Harapannya pencegahan Bawaslu ke pengurus diteruskan kepada para Caleg dan tim pelaksana kampanye di semua tingkatan. Tugas lain adalah mempubliksikan regulasi pasal perundangan Pemilu yang disana terdapat larangan dan sanksi untuk semua orang seperti pemberi dan penerima politik uang. Sistem perundangan kita ketika disahkan, maka semua orang dianggap telah mengetahuinya. Karena banyak pasal yang berlaku untuk setiap orang, maka tugas menolak politik uang adalah tugas bersama antara Pemerintah, penyelenggara, peserta dan pemilih.

Sebelum menemukan calon Desa APU yaitu Desa Logede kecamatan Pejagoan, Bawaslu Kabupaten Kebumen sempat mengalami sedikit kendala yaitu ketidaksiapan beberapa Kepala Desa dengan berbagai alasan. Sebelum penjajagan ke lapangan dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bawaslu menyiapkan alat bantu pemetaan kerawanan sekaligus syarat minimal menjadi Desa APU, yaitu Perbatasan dengan kabupaten lain, Desa terpencil, terisolir dari desa lainnya, jarang terjamah sosialisasi kepemiluan, Profil Kades terpilih dalam Pilkades tidak memakai wuwuran/politik uang, Isu masyarakat permisif terhadap politik uang ketika Pemilu, Profil desa berprestasi seperti pembayaran pajak tepat waktu, prestasi transparansi pengelolaan APBDes, maupun prestasi lainnya di tingkat kecamatan dan kabupaten, Basis politisi/banyak Caleg, Kades bersedia MoU menjadi desa APU, dan keunikan berdasarkan berita dan informasi internet serta data statistik kabupaten Kebumen.

Dengan beberapa pendekatan tersebut di atas dilengkapi dengan diskusi kecil, Kepala Desa Logede bersepakat dengan Bawaslu Kabupaten Kebumen untuk dijadikan desa APU. Alasan pemilihannya adalah informasi Kepala Desa sewaktu Pilkades tidak menyebar wuwuran untuk mempengaruhi pemilih. Ketika

dikonfirmasi pun kepala desa menegaskan hal itu. Di sana juga masih berproses pencanangan Desa Anti Korupsi, *pilot project* Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Keunikan lainnya adalah terdapat komunitas Perempuan sadar perencanaan Pembangunan Desa, bernama “Wani Lemper” (Wanita Melek Perencanaan). Keterlibatan perempuan dalam Pembangunan Desa, Program dan Anggaran di desa Logede. Program lainnya adalah mendukung Pemerintah Desa Logede yang bersih dan terbebas dari korupsi. Kader Wani Lemper ini dengan SK Kepala Desa Nomor 14 tertanggal 4 Oktober 2022. Anggotanya sebanyak 22 orang yang mencakup Perempuan-perempuan perwakilan RT yang ada. Wani Lemper juga sering mendapatkan pendampingan dari dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tentang Desa Logede Kecamatan Pejagoan yang dicanangkan sebagai Desa APU, bahwa Desa Logede memiliki 5 (lima) RW dan 18 (delapan belas) RT. Jumlah penduduk sebanyak 3.665 terdiri dari Laki-laki sejumlah 1.864, dan Perempuan sejumlah 1.801³, sedangkan latar belakang keseharian penduduknya sebagai berikut:⁴ Terkait pekerjaan masyarakat Desa Logede bermacam-macam, Buruh Harian Lepas, Karyawan Swasta, Wisraswasta, Pedagang, dan Guru menempati 5 (lima) mata pencaharian mereka. Selebihnya ada Petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Perangkat Desa, dan Pelajar/Mahasiswa. Secara geografis dan administratif Desa Logede merupakan salah satu dari 449 Desa di Kabupaten Kebumen, yang memiliki luas Wilayah 116 Ha. Posisi Desa Logede terletak di bagian barat Kota Kabupaten berbatasan langsung dengan sebelah barat yaitu Desa Giwangretno, sebelah

³ <https://logede.kec-pejagoan.kebumen kab.go.id/index.php/layanan/statistik/kategori/warganegara>

⁴ <https://logede.kec-pejagoan.kebumen kab.go.id/index.php/layanan/statistik/kategori/pekerjaan>

timur bebatasan dengan Desa Kuwayuhan, sebelah Utara Desa Kebulusan, serta sebelah selatan Desa Bumiharjo.⁵

Adapun yang saat ini memimpin Desa Logese adalah seorang Kepala Desa pilihan Masyarakat yang Bernama Imdad Durokhman, SE (39 th) adalah lulusan Universitas Negeri Surakarta (UNS). Imdad, sudah menjadi Kepala Desa Logede sejak tahun 2019, terpilih dalam Pilkades tidak dengan menyebar *wuwur* atau politik uang⁶. Ini adalah argumentasi fundamental pemilihan Desa APU Logede bahwa proses pemilihan Kepala Desa tidak menggunakan *wuwur* atau politik uang. Imdad, juga berani menjelaskan kepada Perangkat Desa yang berjumlah 11 orang tentang pentingnya percontohan di masyarakat dalam gelaran Pemilu untuk menjadi Desa APU. Hal ini sejalan dengan Desa Logede sudah menerapkan pelayanan zona berintegritas yang bebas dari gratifikasi dan korupsi.

Selanjutnya, dalam koordinasi sebelum pelaksanaan launching Desa APU, Bawaslu Kebumen memberikan *Term of Reference* (TOR) tertulis, untuk kemudian dipelajari oleh Kepala Desa, dan ia tidak keberatan dengan isi ToR untuk lampiran undangan peserta, draft MoU Bawaslu dengan Pemerintah Desa Logede dan menyatakan setuju untuk dilaksanakannya kegiatan pembentukan Desa APU dan Deklarasi pada Tanggal 24 Oktober 2023 di Aula Kantor Desa Logede.

Desa Logede Kecamatan Pejagoan selain dijadangkan Desa APU juga menjadi *pilot project* Desa Anti Korupsi bersama 28 desa lainnya yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah. Untuk di Kabupaten Kebumen, Desa Logede menjadi desa percontohan yang pertama

⁵ <https://logede.kec-pejagoan.kebumen kab.go.id/index.php/web/artikel/8/32>

⁶ Wawancara tanggal 19 Oktober 2023, pukul 13.15 bertempat di kantor Desa Logede

oleh Pemerintah Daerah di tahun 2023. Rencananya konsep Desa Anti Korupsi ini akan dikembangkan ke 25 Kecamatan lainnya di kabupaten Kebumen. Pencanangan Desa Anti Korupsi ini masih dalam proses penilaian. Pada tanggal 18 September 2023 bertempat di Aula Balai Desa Logede, penilaian Desa Anti Korupsi dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi, Dispermades Provinsi Jawa Tengah, Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat, Dispermades Kabupaten Kebumen, Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen. Dan hadir juga dalam penilaian saat itu Camat Pejagoan, Babhinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, BPD, Perangkat Desa, dan tokoh Masyarakat.⁷

Kepala Desa Logede, Imdad Durokhman dalam diskusi kecil sebelum pembentukan Desa APU mengatakan bahwa semangat Desa Anti Korupsi adalah dalam pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan APBDes bebas dari korupsi, termasuk dalam pelayanan keperluan administratif kepada masyarakat. Di depan kantor Desa juga terpampang tulisan 'Zona Integritas', bebas dari gratifikasi dan korupsi'. Dari sini kemudian bertemu konsep dari Bawaslu tentang Desa APU dan Desa Anti Korupsi, bertambahlah sinergitaa kedua Lembaga tersebut. Bahwa semangat Desa Anti Korupsi dalam pengelolaan anggaran menjadi lengkap ketika ada program Desa APU dalam Pemilu yang merupakan proses hulu dalam mencegah praktik politik uang. Praktik politik uang dalam Pemilu bertolak belakang dengan Zona Integritas dan bebas dari korupsi di desa tersebut. Proses diskusi menghasilkan semangat dan kesepahaman pemberantasan korupsi dimulai dari hulu dan juga hilirnya.

Pasca pembentukan desa APU, Kepala Desa dan Perangkat

⁷ <https://logede.kec-pejagoan.kebumen kab.go.id/index.php/web/ artikel/4/430>

Desa Desa Logede serta warga Masyarakat siap menolak politik uang dalam Pemilu mendatang. Hal tersebut setelah melalui diskusi yang Panjang bahwa politik uang menyebabkan korupsi pejabat yang terpilih melalui Pemilu dan Pilkada. *Output* pembentukan desa APU Logede adalah adanya kesepakatan dalam bentuk MoU bermeterai, deklarasi bersama warga dan penanda tanganan naskah deklarasi serta pemberian sertifikat penghargaan menjadi desa APU. *Outcamenya* adalah peserta siap menolak politik uang dalam Pemilu mendatang. Sebagai Kerjasama lanjutan pasca pembentukan Bawaslu akan menerjunkan jajaran pengawas ke forum-forum warga untuk sosialisasi dan ajakan mengawasi pemilu secara partisipatif. Begitu juga sebaliknya, jika peemerintah desa, komunitas desa menginginkan narasumber dari Bawaslu, dengan senang hati akan datang secara sukarela.

Masyarakat desa Logede juga diharapkan melaporkan kepada pengawas terkait dugaan pelanggaran Pemilu khususnya tentang dugaan praktik politik uang, menginformasikan kepada keluarganya untuk menolak politik uang, jika ada yang menawarinya untuk memilih calon tertentu dalam Pemilu dan Pilkada. Tindak lanjut dari Desa APU tersebut tidak hanya sosialisasi dari PKD dalam forum warga, namun semua diminta mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran politik uang di Desa Logede selama masa kampanye sampai hari pemungutan suara Pemilu 2024 ataupun Pilkada selanjutnya. Sudah barang tentu, semua anggota keluarga harus menolak politik uang. Lebih luas, diharapkan semua Masyarakat Desa Logese bisa menyebarluaskan konsep Desa APU ini kepada masyarakat umum. Adanya program desa APU ini memperkuat serta sinergi program yang sudah ada terlebih dahulu yaitu Desa Anti Korupsi dan Wani Lemper.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang

Fatwa MUI tentang Suap (Risywah), Korupsi (Ghulul) dan Hadiah Kepada Pejabat, Penerbit Lembaga Informasi Nasional, Jakarta, 2003

<https://logede.kec-pejagoan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/430>, diambil pada 03/11/2023, pukul 11.10 WIB

https://www2.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/7239, diambil pada 03/11/2023, pukul 13.25

DESA WISATA MENJADI DESA PENGAWASAN DAN DESA ANTI POLITIK UANG

Oleh: **Muhammad Habibi¹**

PEMILIHAN Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Namun dalam realitanya masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi saat ini telah banyak terpengaruh oleh budaya politik uang dalam mengambil keputusan. Praktik politik uang atau politik transaksional sering dijumpai dalam Pemilu atau Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada). Hal ini menjadi fenomena yang seringkali terjadi dalam demokrasi prosedural di Indonesia. Praktek politik uang telah terjadi di Indonesia sejak awal Pemilihan Langsung Tahun 2004.

Bentuk dari praktik politik transaksional saat ini telah berkembang, dimana saat ini tidak hanya uang yang dapat mempengaruhi pilihan suara masyarakat, tetapi juga sebuah janji atau *iming-iming*.

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

iming yang akan diterima saat memilih kandidat calon pemimpin. Perwujudan dari tindakan politik uang ini kerap terjadi pada waktu serangan fajar, pembelian suara, penyediaan layanan dan aktivitas pribadi, penyediaan barang, pemberian proyek, mobilisasi dana Pemilu, bantuan religius, bahkan hingga mahar atau jual beli kursi. (Kurniawan & Hermawan, 2019, p. 29).

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang di masyarakat ini diantaranya adalah lemahnya aturan larangan politik uang yang harus melalui prosedur lama dan rumit. Selain itu juga *debatable* dalam pembuktian tindak pidana politik uang kerap sekali terjadi dan budaya *politic cost* yang tinggi di Indonesia. Hal ini disepakati sebagian besar ilmuwan politik bahwa politik uang adalah fenomena berbahaya dan buruk bagi demokrasi, yang berdampak kepada prinsip kejujuran dan keadilan dalam Pemilihan sehingga dapat menurunkan antusias dan kepercayaan masyarakat akan hasil Pemilu. Maraknya politik uang dalam berbagai Pemilihan di Indonesia telah memberikan penilaian yang buruk terhadap proses demokrasi di negeri ini. Indonesia setelah orde baru pernah dianggap sebagai negara demokrasi, bahkan negara demokrasi baru tetapi demokrasi yang ada di dalamnya terciderai oleh praktik politik uang atau politik transaksional. (Kelly dan Hill, 2007:7) dalam (Kurniawan & Hermawan, 2019, p. 30).

Pada hakikatnya politik uang tidak seirama dan senyawa dengan tujuan penyelenggaraan Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 4 yakni yang bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. Dengan adanya praktik politik uang, dinilai sangat bertentangan dengan sistem ketatanegaraan karena demokrasi dibajak melalui korupsi elektoral. Selain itu,

terjadinya korupsi elektoral tidak dapat mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, tidak pula efektif dan efisien. Dengan adanya praktik politik uang ini dapat mengerosi demokrasi dalam sistem ketatanegaraan manapun bukan hanya di Indonesia.

Posisi masyarakat dalam Pemilu ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya melalui pengawasan Pemilu. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf a, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. UU Pemilu ini juga mengamanatkan Bawaslu kabupaten/kota untuk mencegah praktik politik uang yang Terstruktur Sistematis Masif (TSM).

Seluruh tahapan Pemilu yang berlangsung, terdapat ruang-ruang yang dapat dilakukan bersama Bawaslu dalam mengawasi Pemilu. Adapun strategi yang digunakan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu yakni upaya pencegahan dan juga upaya penindakan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan Bawaslu dapat dimulai dengan cara memetakan potensi-potensi pelanggaran Pemilu, kemudian juga koordinasi antar instansi terkait atau *stakeholder* Pemilu merupakan salah satu modal utama dalam bentuk pencegahan yang dapat dilakukan Bawaslu dalam mengawal proses Pemilu yang berkualitas, jujur, adil, dan demokratis. Adapun upaya penindakan yang dapat dilakukan Bawaslu yakni menindak secara cepat dan tepat apabila terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Proses penindakan ini dalam hal pelanggaran Pemilu ataupun tindak pidana Pemilu khusnya dalam ranah politik uang saat ini masih menjadi hambatan yang masih sering dijumpai pada even-even

Pemilu atau Pilkada. Hal ini akan terminimalisir apabila terdapat regulasi penanganan pelanggaran yang didesain secara efektif dan aplikatif, sehingga mampu mengatasi hambatan teknis dalam penegakkannya.

Mengingat paradigma Bawaslu saat ini lebih menekankan pada fungsi pencegahan dibandingkan fungsi penindakan maka saat ini sudah tepat, jika Bawaslu sebagai Penyelegara Pemilu yang bertugas mengawasi proses Pemilu memiliki peran untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia dalam mengawasi agar berjalan demokratis, luber dan jurdil. Bawaslu Kabupaten Kendal memandang rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi oleh karena itu Bawaslu Kendal menempatkan masyarakat sebagai subyek Pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu ini merupakan terobosan Bawaslu Kendal untuk mengawal Pemilu yang berintegritas.

Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Kendal harus mengambil peran strategis dalam memberikan pendidikan politik bagi seluruh pemangku masyarakat yang terlibat dalam Pemilu, sehingga Pemilu bukan lagi hanya sekadar ajang seremonial politik. Pelibatan Masyarakat dalam pengawasan partisipatif bertujuan memujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi sekaligus menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai wadah menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi atau melaporkan berbagai bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud transformasi gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas diperlukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu

melalui pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu Kendal, adalah dengan menerapkan pencegahan pelanggaran Pemilu diberbagai tingkatan dimulai dari wilayah Kabupaten hingga di jajaran paling bawah yaitu Desa.

Upaya peningkatan kualitas demokrasi dalam pengawasan Pemilu khususnya di tingkat Desa saat ini telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Kendal, dengan terobosan pendirian Desa Anti Politik Uang (APU) dan Desa Pengawasan yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada oleh masyarakat. Adapun tujuan utama dari pembentukan Desa APU ini dimaksudkan untuk membentuk desa dengan komponen masyarakat yang memiliki karakter, kesadaran dan komitmen kuat untuk menolak dan melawan *money politic* demi mewujudkan demokrasi bersih, berintegritas dan bermartabat. Sedangkan tujuan dari pembentukan Desa Pengawasan dimaksudkan untuk membentuk desa dengan komponen masyarakat yang memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan demokrasi di tingkat desa, mendukung terwujudnya Pemilu bersih dan berintegritas, menolak politik uang dan hoaks, serta ikut mengawasi, mencegah dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada kepada Bawaslu Kabupaten Kendal.

Pembentukan Desa APU dan Desa Pengawasan di Kabupaten Kendal sudah dimulai sejak tahun 2019. Adapun Desa/Kelurahan yang terbentuk pada tahun 2019 diantaranya adalah: Desa Parakansebaran Kecamatan Plantungan, Desa Pagersari-Kecamatan Patean, Desa Magersari-Kecamatan Patebon, Kelurahan Langenharjo-Kecamatan Kendal, Desa Salamsari-Kecamatan Boja, Desa Merbuh-Kecamatan Singorojo. Sedangkan di tahun 2020 diantaranya adalah: Desa Protomulyo-Kecamatan Kaliwungu Selatan, Desa Kebumen-Kecamatan Sukorejo, Desa Kedungboto-

Kedungboto Limbangan, Desa Ngampel-Kecamatan Ngampel, Desa Mojo-Kecamatan Ringinarum, Desa Cepiring-Kecamatan Cepiring, Desa Wonodadi-Kecamatan Plantungan. Sedangkan di tahun 2022 terdapat satu pengembangan desa APU yaitu Desa Pekuncen-Kecamatan Pegandon. Begitu halnya di tahun 2023 juga terdapat satu pembentukan Desa APU dan Desa Pengawasan yaitu di Desa Jungsemi-Kecamatan Kangkung. Jumlah total keseluruhan pembentukan Desa APU dan Desa Pengawasan yang telah dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kendal hingga tahun 2023 berjumlah 15 Desa/Kelurahan dari 266 Desa dan 20 Kelurahan di Kabupaten Kendal.

Salah satu hal yang sangat menarik pada pembentukan Desa APU dan Desa Pengawasan yang terakhir dibentuk di Kabupaten Kendal pada tahun ini yaitu di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung yang mana desa ini merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Kendal dengan disuguhkan berbagai macam pilihan wisata yang dapat dinikmati diantaranya terdapat Pantai Indah Kemangi, Hutan Cemara laut, Kesenian Barongan dan Kuda Lumping, Pertunjukan Rebana, Seni Lukis, Wisata Religi, Atraksi Wisata Bahari seperti *speedboat/bananaboat*, ATV, Andong, Mini Trail, Perahu Kano, Taman Sidodadi, Wisata Olahraga Takraw Pantai, dan Wisata Edukasi (Ternak Kambing Etawa, Ikan Nila, Bandeng, Udang). (*Desa Wisata Jungsemi*, n.d.)

Berdasar letak Geografis wilayah, Desa Jungsemi berada di sebelah barat utara Ibu Kota Kabupaten Kendal. Desa Jungsemi merupakan salah satu desa di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, dengan jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 2 Km dan ke Ibu Kota Kabupaten 20 km/mil laut, dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 (dua) 45 – 50 menit. Batas- batas Desa Jungsemi adalah sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Desa Tanjung Mojo,

Kali Blukar, Sebelah selatan Desa Karangmalang Wetan dan Desa Kangkung, Sebelah Barat Desa Karangmalang Wetan. Secara administratif wilayah Desa Jungsemi terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) RT, dan 4 (empat) RW, meliputi 3 (tiga) dukuh yaitu: Dukuh Strandu, Dukuh Clumpit, dukuh Kemejing. (Peta Desa terlampir). Secara topografi Desa Jungsemi berada di bagian utara Kecamatan Kangkung dengan seluruhnya berada pada dataran rendah.(*Profil Jungsemi*, n.d.)

Pembentukan Desa APU dan Desa Pengawasan di Desa Jungsemi ini telah melalui berbagai pertimbangan, "Beberapa pertimbangan mengapa kita memilih Desa Jungsemi yaitu adalah pertimbangan sejarah, perjuangan Bangsa Indonesia itu tidak luput dari strategi yang disusun di Desa Jungsemi ini, bahwa perlawanan terhadap penjajahan panglima perangnya adalah Tumenggung Bahurekso dan bagaimana Tumenggung Bahurekso itu membuat strategi untuk kuat bersatu dan sebagainya yaitu ada di Desa Jungsemi," kata Arief Musthofifin, Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal, Koordinator Divisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kendal periode 2018-2023 (Bawasluadmin, 2023).

Melihat fakta masa lalu bahwa Desa Jungsemi merupakan salah satu tempat bersejarah dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Kendal, Bawaslu Kabupaten Kendal meyakini bahwa masih ada sisa-sisa nilai perjuangan tokoh terdahulu yang dimiliki masyarakat Desa Jungsemi untuk andil dalam membangun demokrasi bangsa, yang saat ini dapat dimanfaatkan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu/ Pilkada. Selain itu hal menarik lainnya sehingga menjadikan Bawaslu Kendal memberanikan diri untuk membentuk Desa APU dan Desa Pengawasan di Desa Jungsemi yakni karena pemanfaatan desa wisata yang dimiliki oleh Desa Jungsemi. Pemanfaatan ini

dijadikan trobosan Bawaslu Kendal dalam mengajak masyarakat Desa Jungsemi untuk mensosialisasikan penolakan penerapan politik transaksional yang sangat rawan terjadi di Desa Jungsemi, hal ini mengingat desa ini adalah desa wisata yang sering dikunjungi berbagai lapisan masyarakat dan sering dijadikan sebagai tempat perkumpulan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kendal.

Berangkat dari tindak pidana politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3), yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara Bawaslu Kendal melaksanakan pembentukan Desa APU dan Desa Pengawasan di Desa Jungsemi pada tanggal 26 Mei 2023 di Pujasera Pantai Indah Kemangi. Kegiatan ini sengaja dilakukan jauh-jauh hari sebelum tahapan kampanye Pemilu 2024 mengingat potensi terjadinya praktik politik uang di desa ini sangat besar melalui kegiatan yang dilakukan di tempat wisata. Potensi kerawanan kampanye lainnya yang memungkinkan terjadi kerawanan materi kampanye, kerawanan metode kampanye, kerawanan tahapan kampanye yang berimplikasi pada dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Dengan adanya upaya pengawasan Pemilu yang melibatkan masyarakat secara langsung khususnya dengan pembentukan Desa APU dan Desa Pengawasan dapat memberi ruang kepada masyarakat agar dapat membuka diri terkait pengawasan kepemiluan, bisa memenuhi seluruh kebutuhan dan informasi terkait demokrasi sehingga dapat mewujudkan Pemilu berintegritas, yang akan melahirkan pemimpin amanah dan mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat. Dengan modal legitimasi rakyat, maka produk kebijakan publik pemimpin akan mendapat dukungan luas dari

masyarakat. pemimpin berkualitas lewat Pemilu berintegritas dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Selain itu jika dilihat dari sisi anggaran, penggunaan uang negara melalui Pemilu yang berintegritas akan dapat mewujudkan Pemilu yang efisien dan efektif.

Selain itu bagi Penyelenggara Pemilu baik dari Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU), kehadiran pengawasan partisipatif dari masyarakat yang masif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing. Namun demikian, pada realitanya, ternyata tidak mudah melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif. Harus ada proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu kepada masyarakat yang dimana tidak semua masyarakat tertarik dan ter dorong untuk berjalan bersama-sama dalam mengawal Pemilu yang berintegritas. Tantangan terbesar Bawaslu Kendal dalam membangun kesadaran politik masyarakat pada saat pembentukan Desa APU dan Desa Pengawasan ini dimana tidak semua Desa/Kelurahan bersedia digandeng dalam pengawasan Pemilu. Hal ini dilatarbelakangi kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi masih rendah baik dari unsur Pemerintah Desa ataupun masyarakat pemilihnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawasluadmin. (2023, May 26). *Bawaslu Bentuk Desa Wisata Menjadi Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang*. <https://kendal.bawaslu.go.id/bawaslu-bentuk-desa-wisata-menjadi-desa-pengawasan-dan-desa-anti-politik-uang/>
- Desa Wisata Jungsemi*. (n.d.). Retrieved November 3, 2023, from <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/jungsemi>
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.338>
- Profil Jungsemi*. (n.d.). Retrieved November 2, 2023, from <https://jungsemi.kendalkab.go.id/profile>
- UU No.7 Tahun 2017.pdf*. (n.d.). Retrieved November 3, 2023, from <https://www.mkri.id/public/content/Pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>

DESA MENAWAN: DESA WISATA DAN DESA ANTI POLITIK UANG DI KUDUS

Oleh: Naily Faila Saufa¹

DESA Menawan merupakan desa yang berada di sisi utara Kabupaten Kudus, dan berada di lereng Gunung Muria. Desa Menawan memiliki potensi wisata dan juga nilai sosial budaya yang baik, guna mendukung Desa Anti Politik Uang (APU). Desa Menawan memiliki banyak potensi, gethuk tengu, es dawet durian, kerajinan batik citra khas Desa Menawan², bubur jagung khas Menawan, kopi, sentra jambu citra dan lain-lain. Warga Desa Menawan memiliki nilai sosial budaya yang baik, yakni semangat bekerja yang tinggi, *guyub-rukun*, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan yang tinggi, dan Pemerintah Desa Menawan sangat men-support dengan memberikan perhatian lebih terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

² <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/menawan> di akses 23 oktober 2023 07.11

Nilai sosial budaya di Desa Menawan bangkit dan tumbuh seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat Desa. Memiliki produk unggulan Jambu Citra (jambu air), menjadikan warga desa Menawan tekun bekerja, dan bahkan mencari orang (tenaga kerja) *blongsong* jambu atau panen jambu harus sedikit berebut, karena mayoritas warga desa sudah bekerja dan sebagian besarnya mengembangkan jambu citra. Semangat bekerja yang tinggi, guyub-rukun dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan yang tinggi, serta dukungan Pemerintah Desa Menawan sangat tampak dalam acara-acara desa, Desa Menawan selalu menunjukkan inovasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui gelaran kesenian budaya yang mengangkat kearifan lokal dilakukan bareng dengan "Sarguge" (Pasar Minggu Wage) dalam rangka "Menawan Mantu" pada tanggal 19 Juni 2022. Menawan Mantu dilaksanakan atas inisiatif Pemerintah Desa, dengan melibatkan organisasi pemuda dan para pelaku UMKM Desa.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus Mawar Hartopo dalam sambutan Menawan Mantu pada tanggal 19 Juni 2022, menyampaikan keagumannya atas inisiatif Pemerintah Desa Menawan dalam membangun potensi lokal. "Kekompakan antara Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain, karena pada akhirnya desa yang unggul akan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya sendiri, yang saya suka dari acara ini adalah bisa terlaksana atas gotong royong semua elemen masyarakat," kata Mawar Hartopo.³ Berbeda dengan Tri Lestari, Kepala Desa (Kades) Menawan mengungkapkan bahwa kegiatan Menawan Mantu diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat

³ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/desa-menawan-terus-inovasi-berdayakan-ekonomi-desa-dengan-kearifan-lokal/> di akses 23 oktober 2023 07.29

Desa. Seluruh elemen ikut terlibat, baik dalam pertunjukan seni ataupun mempromosikan produk-produk unggulan lokal. "Semua warga *tumplek blek* disini dengan menjaga protokol kesehatan. Ini adalah wujud guyub-rukun kita semua. Tanpa adanya dukungan tersebut, acara ini tidak akan terselenggara. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat," tutur Tri Lestari.⁴

Salah satu pelaku UMKM, Nurul, mengaku senang bisa ikut berpartisipasi memeriahkan "Pasar Sarguge". Ia adalah produsen makanan jamur hasil budidaya sendiri di rumah. Selama lebih dari 4 (empat) tahun, berbagai keripik jamur dijual ke tempat-tempat wisata lokal. Nurul berencana, untuk memperluas pemasaran ketika izin P.I.R.T sudah keluar.⁵ Sementara itu Wawan, budayawan asal Pati, yang sudah lama menekuni seni *mozaik* dengan memanfaatkan media lukis dengan biji-bijian, mengaku sudah beberapa kali dilibatkan mengisi acara di Desa Menawan untuk menularkan ketrampilannya. Ia juga memamerkan beragam karya, juga hasil pelatihan bersama warga Desa Menawan.⁶

Desa Menawan memiliki beberapa tempat wisata yang patut untuk dikunjungi, antara lain Bumi Perkemahan (Buper) Abiyoso, Sendang Widodari, dan Wisata Kebun Kambangan wisata (Kawis). Bumi Perkemahan Abiyoso bersebelahan dengan Balai Diklat Sonya Warih, yang *vibes* alam indah. Buper ini adalah yang pertama di Kabupaten Kudus dan diberikan nama sesuai dengan nama bukit yang terletak di atasnya. Berlokasi di Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, di lereng Abiyoso, salah satu bukit yang

⁴ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/desa-menawan-terus-inovasi-berdayakan-ekonomi-desa-dengan-kearifan-lokal/> di akses 23 oktober 2023 07.29

⁵ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/desa-menawan-terus-inovasi-berdayakan-ekonomi-desa-dengan-kearifan-lokal/> di akses 23 oktober 2023 07.29

⁶ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/desa-menawan-terus-inovasi-berdayakan-ekonomi-desa-dengan-kearifan-lokal/> di akses 23 oktober 2023 07.29

terdapat di Gunung Muria. Buper Abiyoso pernah digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan Jambore Daerah (Jamda) Kwarda Jawa Tengah IX Tahun 1996.⁷

Sendang Widodari, sebuah destinasi yang sering digunakan oleh masyarakat untuk keperluan adat. Biasanya masyarakat yang ingin melakukan acara adat harus terlebih dahulu mandi di Sendang ini karena dipercaya dapat melancarkan segala kegiatan yang akan dilakukan dalam acara adat tersebut.⁸ Adapun Kebun Kawis, merupakan wisata alam, perkebunan untuk menikmati alam dengan *camping*, *kongkow-kongkow*, *srutup* kopi dan nikmati aneka produk usaha mikro kecil Desa Menawan. Menurut Farid Miftah, wisata itu inisiatif dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Menawan⁹ dan masyarakat Dukuh Kambangan mayoritas sepakat untuk memanfaatkan potensi yang ada, jadi kami mewadahi mereka dengan membangun wisata Kebun Kawis.¹⁰

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Eko Widodo menambahkan, ide menjadikan desa wisata itu, bermula dari para relawan bencana untuk mengubah *image* Dukuh Kambangan dari daerah rawan menjadi daerah nyaman. "Jadi orang tidak akan takut lagi ke sini (Dukuh Kambangan, Desa Menawan). Karena kami bisa membuktikan bahwa Kambangan itu sebenarnya indah dan alamnya menarik," kata Eko.¹¹Tri Lestari, Kades Menawan

⁷ https://jadesta.kemenparekraf.go.id/atraksi/bumi_perkemahan_abiyoso_gebog_kudus di akses 23 oktober 2023 07.11

⁸ <https://desamenawan.wordpress.com/wisata-menawan/> di akses 23 oktober 2023 07.29

⁹ <https://info-muria.murianews.com/vega-maarijil-ula/252453/dulu-terkenal-longsor-desa-di-kudus-ini-tawarkan-wisata-yang-menawan>

¹⁰ <https://www.parist.id/2021/10/launching-kebun-kawis-manfaatkan.html> di akses 23 oktober 2023 08.57

¹¹ <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/691640686/jambu-citra-dan-durian-khas-menawan-jadi-unggulan>

menegaskan, bahwa Dukuh Kambangan harus menjadi pencerahan bagi dukuh-dukuh lain. "Ujian adalah karunia yang harus kita ambil hikmahnya, ini adalah awal yang baik untuk saling membangun potensi bersama, semoga ke depannya wisata Kebun Kawis dapat menjadi wadah pengembangan dan pengendalian bencana. Dengan berkarya, berinovasi dan guyub-rukun membangun Desa" kata Tri.¹²

Dengan potensi wisata yang dimiliki Desa Menawan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus menjadikan Desa Menawan sebagai rintisan desa wisata yang berbasis agrowisata pada Desember 2021.¹³ Kades Menawan, Tri Lestari mengatakan, pihaknya masih perlu banyak bimbingan dan saran dari Disbudpar Kudus. Wisata Kebun Kawis yang saat itu dijadikan tempat peresmian diakuinya masih terlalu sederhana. Apalagi daerah itu dulu terkenal rawan bencana. "Kami masih perlu banyak masukan dari berbagai pihak. Dengan mengangkat tema agrowisata, saya berharap keunggulan yang ada di Desa Menawan khususnya Kebon Kawis ini, dapat menarik banyak wisatawan nantinya," harap Tri Lestari.¹⁴

Tri Lestari menyampaikan rasa terima kasih kepada para relawan bencana desa, karena sudah berinisiatif menyulap Dukuh Kambangan menjadi daerah yang tidak lagi ditakuti masyarakat. Dengan membangun kesadaran wisata dan menunjukkan potensi alam yang dimiliki desa, dia berharap berhasil membangun desa

¹² <https://www.parist.id/2021/10/launching-kebun-kawis-manfaatkan.html> di akses 23 oktober 2023 08.57

¹³ <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/691640686/jambu-citra-dan-durian-khas-menawan-jadi-unggulan>

¹⁴ <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/691640686/jambu-citra-dan-durian-khas-menawan-jadi-unggulan>

agrowisata itu menjadi Desa Mandiri.¹⁵ Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tali Jiwa Desa Menawan, Ragil Purwanto mengatakan, pihaknya tidak hanya mengajak warga untuk sadar wisata, tetapi juga sadar lingkungan. Terutama untuk mengantisipasi bencana tanah longsor yang sering terjadi di Desa Menawan."Untuk keunggulan desa, kami nantinya akan mengangkat jambu citra dan durian khas Menawan," papar Ragil Purwanto.¹⁶

Semangat untuk lebih baik, bekerja keras, kompak, guyub, dan akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, menjadi modal untuk ketahanan ekonomi masyarakat dan desa. Peran serta dan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (seni dan budaya) serta masyarakat secara sadar mau belajar untuk meningkatkan kapasitasnya adalah nilai sosial budaya yang menjadikan Desa Menawan memiliki modal sosial baik. Disamping upaya meningkatkan ketahanan lingkungan karena sadar dengan keadaan alam rawan bencana dengan berusaha merawat serta melestarikan alam.

Dengan demikian, Desa Menawan yang memiliki modal untuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan, dipandang sangat layak menjadi mitra Bawaslu Kabupaten Kudus dan menyandang status Desa Anti Politik Uang (APU). Desa/Kelurahan Anti Politik Uang adalah Desa/Kelurahan yang berkomitmen, meneguhkan dirinya menjadi kawasan wilayah yang akan menolak dan melawan segala praktek politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada, dengan mengorganisasikan segenap sumber daya yang ada, karena dilandasi oleh pemahaman

¹⁵ <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/691640686/jambu-citra-dan-durian-khas-menawan-jadi-unggulan>

¹⁶ <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/691640686/jambu-citra-dan-durian-khas-menawan-jadi-unggulan>

serta kesadaran bahwa politik uang adalah merusak demokrasi (Bawaslu DIY, 2018). Menurut Kusdianita (Kusdianita.et al.,2022) Desa/Kelurahan Anti Politik Uang merupakan gerakan sosial berbasis Desa/ Kelurahan, karena melibatkan banyak elemen desa/ kelurahan dalam pengawasan partisipatif, khususnya pada gerakan anti politik uang. Desa APU ini diharapkan menjadi bagian dari gerakan rekayasa sosial (*social engineering movement*) menolak dan melawan politik uang dalam Pemilu dan Pilkada.

Desa APU sebagai bagian dari *social engineering movement* (gerakan rekayasa sosial) layaknya dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang terkonsep, dan dilaksanakan sepanjang tahun, serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Desa APU adalah wujud pemberdayaan masyarakat guna memantik partisipasi masyarakat untuk secara sukarela mewujudkan Pemilu dan Pilkada adil dan berintegritas dan tanpa politik uang. Partisipasi masyarakat untuk secara sukarela berlaku adil, berintegritas dan tanpa politik uang harus dilatihkan setiap hari, setiap saat, dalam kondisi apapun sehingga menjadi sebuah budaya. Budaya untuk berlatih-bertindak adil, berintegritas dan tanpa politik uang untuk diri sendiri, maupun mengingatkan teman dan lingkungan sekitar haruslah diupayakan. Sehingga dalam satu wilayah desa, lahir pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang siap songsong pemilu dan Pilkada dengan pilihan bertindak secara rasional tanpa politik uang.

Semakin banyak Desa APU maka semakin berkembang budaya adil, budaya berintegritas, dan budaya tidak masa bodoh (*skeptis*) terhadap pelanggaran integritas. Oleh karenanya Desa APU harus dijalankan dan dikembangkan dengan kurikulum yang memadai, karena menciptakan budaya tidak dapat terwujud hanya dengan sekali dalam 5 tahun. Di Kabupaten Kudus, Bawaslu Kabupaten Kudus selama telah membentuk 23 Desa APU, yang salah satunya

adalah Desa Menawan.

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus terhadap beberapa Desa APU selama 4 (empat) tahun adalah, Periode 1 tahun 2019 fokus sosialisasi di Desa Piji dan Lau, Kecamatan Dawe, Desa Jekulo Kecamatan Jekulo, Desa Jepang Kecamatan Mejobo, Desa Papringan Kecamatan Kaliwujgu, dan Desa Kaliputo Kecamatan Kota Kudus. Sementara itu untuk periode II (Tahun 2020) adalah fokus pembinaan yang diberikan kepada Desa Lau Kecamatan Dawe, Desa Papringan Kecamatan Kaliwujgu, Desa Larikrejo Kecamatan Undaan dan Desa Desa Jepang Kecamatan Mejobo. Untuk periode III (Tahun 2021), Bawaslu Kabupaten Kudus membuat fokus pengembangan Desa APU di Desa Kajar, Piji Kecamatan Dawe, Desa Wonosoco dan Berugenjang Kecamatan Undaan, Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo, Desa Karangmalang kecamatan Gebog, Desa Banget Kecamatan Kaliwujgu, Desa Jepangpakis Kecamatan Jati, dan Desa Panjang Kecamatan Bae. Dan untuk Tahun 2022, Desa Mlati Norowito Kecamatan Kudus, dan pada Tahun 2023 fokus pengembangan di Desa Menawan Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

Moh Wahibul Minan¹⁷, Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus saat ini menyatakan bahwa dasar pemikiran dan tahapan pembentukan Desa Menawan menjadi Desa APU itu karena instruksi dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. "Terkait dengan penunjukkan, sebetulnya karena Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI menghendaki terkait dengan daerah-daerah perbatasan untuk dilakukan pembinaan baik itu Desa APU maupun Desa Pengawasan", tutur Minan¹⁸. "Salah satu yang mendasari kenapa Bawaslu Kabupaten Kudus memilih Desa Menawan, karena, tempatnya memang di lereng

¹⁷ Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Periode 2018-2023 dan 2023-2028

¹⁸ Moh. Wahibul Minan, Wawancara, 31 Oktober 2023

Gunung Muria, dan paling ujung, paling utara, kemudian untuk memberikan pemahaman masyarakat pedesaan lebih mudah daripada masyarakat perkotaan, pemahaman demokrasi masih minim, mencoba memberikan pemahaman bahaya politik uang dan dampaknya”,lanjut Minan.¹⁹Terkait indikator khusus Desa Menawan ditetapkan sebagai Desa APU, Minan menuturkan “Tidak ada indikator khusus, berdasarkan Pilkades Desa Menawan, politik uangnya lebih minim dibandingkan dengan desa yang lain. Dan terkait tahapan pembentukannya, melalui beberapa kali koordinasi. “Berkoordinasi dengan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, BPD, Karang Taruna, dan semuanya hadir sebelum penunjukkan Desa APU, dan mereka sepakat, dengan harapan bisa mengurangi *cost pemilu*”, ungkap Minan.²⁰

Berdasarkan dokumen laporan Desa APU Bawaslu Kabupaten Kudus, ditemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus melaksanakan rapat koordinasi pengembangan dan pembinaan Desa Pengawasan dan Desa APU di Bukit Krobokan, Desa Menawan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, pada tanggal 15 Mei 2023, dan dari pertemuan tersebut disepakati untuk menjadikan Desa Menawan sebagai Desa APU. Akhirnya pada tanggal 16 Mei 2023, Desa Menawan ditetapkan sebagai desa APU dengan penandatangan kerja sama. Dan dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, Moh. Wahibul Minan dalam sambutan pembukaannya mengajak warga Desa Menawan untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif mengawal Pemilu Tahun 2024 mendatang. Sementara itu, Kades Menawan, Tri Lestari, berharap ini menjadi momen penting khususnya bagi warga Desa Menawan agar kedepannya Pemilu Tahun 2024 berjalan dengan baik tanpa

¹⁹ Moh. Wahibul Minan, Wawancara, 31 Oktober 2023

²⁰ Moh. Wahibul Minan, Wawancara, 31 Oktober 2023

ada pelanggaran dan terciptanya Pemilu yang demokratis.²¹

Dalam sambutan pengarahan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kudus, Bahrudin, memberikan informasi mengenai tahapan yang sedang berjalan yakni tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih serta tahapan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Kudus. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kudus, Kasmian, mennginformasikan bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan Pemilu, dimana ada 5 (lima) surat suara yang dipilih oleh warga negara yang mempunyai hak pilih. Tentunya pada saat memilih, tidak ada tekanan maupun praktik politik uang yang terjadi pada saat hari Pemilu maupun pada saat tahapan yang berjalan. Kemudian, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Diklat Bawaslu Kudus, Eni Setyaningsih berharap warga Desa Menawan dapat meminimalisir terjadinya politik uang dan mewujudkan pengawasan partisipatif.

Bertolak dari ulasan di atas, dapat diperoleh konklusi bahwa Desa APU adalah Desa Percontohan untuk menolak dan melawan segala praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, dan Desa Menawan, merupakan desa APU yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus itu memiliki potensi yang besar guna mendukung Pemilu yang berintegritas, tanpa adanya politik uang, yakni karena ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan, yang cukup kuat menjadi modal dasar penerapan Anti Politik Uang (APU).

Bawaslu Kabupaten Kudus harus mempunyai langkah-langkah yang cukup strategis sehingga ke depan bisa bertambah maksimal

²¹ Dokumen Laporan Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Kudus 2023.

dalam meng-create Desa APU. Karena sesungguhnya, konsep dan praktik anti politik uang dalam momentum Pemilu tidak dapat dicapai hanya dengan sekali dua kali pertemuan. Namun perlu upaya yang berkesinambungan, terstruktur dan termonitoring. Karena Desa APU ini diharapkan dapat menjadi bagian dari gerakan *social engineering movement* untuk menolak dan melawan politik uang dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu DIY. (2018). *Buku Panduan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang*. Bawaslu Provinsi DIY.
- Kusdianita, S., Hartana, M., Arsyad, M. Z., & Putri, Y. M. (2022). Perempuan Sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif di Masyarakat: Studi Implementasi Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 59–69. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.84>
- Dokumen Laporan Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Kudus 2023.
- Moh. Wahibul Minan, Wawancara, 31 Oktober 2023
- <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/menawan> di akses 23 oktober 2023 07.11
- <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/desa-menawan-terus-inovasi-berdayakan-ekonomi-desa-dengan-kearifan-lokal/> di akses 23 oktober 2023 07.29
- https://jadesta.kemenparekraf.go.id/atraksi/bumi_perkemahan_abiyoso_gebog_kudus di akses 23 oktober 2023 07.11

<https://desamenawan.wordpress.com/wisata-menawan/> di akses
23 oktober 2023 07.29

<https://info-muria.murianews.com/vega-maarijil-ula/252453/dulu-terkenal-longsor-desa-di-kudus-ini-tawarkan-wisata-yang-menawan>

<https://www.parist.id/2021/10/launching-kebun-kawis-manfaatkan.html> di akses 23 oktober 2023 08.57

<https://radarkudus.jawapos.com/kudus/691640686/jambu-citra-dan-durian-khas-menawan-jadi-unggulan>

MENATA KEDUNGSARI DAN MENYELAMATKAN DEMOKRASI DARI GEJALA POLITIK UANG

Oleh: **Abdul Qohir Zakariya¹**

KEDUNGSARI, sebuah kelurahan kecil yang terletak di pinggiran sebelah utara wilayah kota Magelang, merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, sebuah tempat yang penuh dengan cerita dan sejarah yang kaya. Secara geografis wilayah kelurahan kedungsari + 132, 6 Ha/1.326.000. m² terbagi atas 10 RW, 58 RT dan lokasi Kelurahan Kedungsari ini berada di Jl. Ciliwung VII, No. 2. Letak geografinya secara tepat, Kelurahan Kedungsari, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kramat Utara dan Kramat Selatan serta Potrobangsan, Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Wates, sebelah selatan berbatasan dengan Wates, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

Adapun secara demografi, Kelurahan Kedungsari berjumlah 10 RW. terdiri dari 58 RT., dengan jumlah

¹ Anggota Bawaslu Kota Magelang, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

penduduk 7.323 jiwa terdiri dari Laki-laki 1.889 KK Perempuan 586 KK. Adapun apabila berbicara profesi warga Kedungsari, Magelang Utara ini, kebanyakan warga, mata pencahariannya adalah karyawan swasta, pedagang pasar, dan Sebagian guru, dan pegawai pemerintahan. Dan terkait dengan jumlah pemilih aktif dalam Pemilu di Kelurahan Kedungsari adalah 5.659 orang dengan komposisi 20 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Gambaran Kelurahan Kedungsari yang demikian, ternyata kelurahan ini juga memiliki catatan yang kurang menguntungkan dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagai sebuah lokasi pinggir jalan dan sebagian terpencil, Kedungsari telah menjadi sasaran politik uang dari para calon selama bertahun-tahun. Mungkin saatnya untuk mengubah paradigma ini dan menciptakan sebuah budaya politik yang lebih bersih dan transparan.

Sejak beberapa tahun yang lalu, Kedungsari telah menjadi pusat perhatian saat Pemilu datang. Calon-calon dari berbagai Partai Politik (Parpol), yang berlomba-lomba untuk meraih dukungan warga, sering kali menggunakan politik uang sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Setiap Pemilu, selalu dijadikan ajang distribusi uang, hadiah, atau janji-janji palsu kepada penduduk Kedungsari. Calon-calon dari berbagai Parpol mulai memasuki kampung ini, berjanji akan membawa perubahan positif. Namun, sayangnya, bukan hanya janji yang mereka bawa, tetapi juga uang.

Adalah Saptadi Nugraha salah seorang warga Menowo RW. 2 RT. 07 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang tepatnya ia bertempat tinggal di Perumahan Jalan Kebonsari II, sebelah selatan SPBU Menowo, yang berhasil kami temui dan berbincang-bincang seputar isu politik uang di wilayah Kelurahan Kedungsari dan sekitarnya. Saptadi bercerita panjang

lebar akan dinamika kepemiluan dan berjalannya pesta demokrasi di wilayah kampungnya. Ini tentu saja menambah sisi positif dan juga memberikan dampak negatif pada masyarakat Kedungsari. Masyarakat yang seharusnya menjadi pilar demokrasi, sebagian besar terjebak dalam praktik politik uang yang merugikan. Kedungsari tidak hanya kehilangan rasa integritas dalam proses Pemilu, tetapi juga potensi pemimpin yang jujur dan berkompeten.

Masyarakat sadar hukum Kelurahan Kedungsari juga turut memperkenalkan gagasan anti politik uang kepada warganya. Di sana dijelaskan bahaya politik uang dan dampak negatifnya terhadap pembangunan dan kesejahteraan kelurahan/ desa. Awalnya, tidak sedikit warga yang *skeptis*, tetapi *alhamdulillah*, sekarang mereka mampu meyakinkan mereka tentang manfaat membangun desa yang bersih dari praktik korupsi.

Cerita Kedungsari belum berakhir. Sejumlah warga yang peduli dan memiliki tekad kuat untuk mengubah keadaan telah bersatu untuk menghadapi politik uang ini. Mereka membentuk sebuah kelompok yang disebut "Keluarga Besar Kedungsari untuk Demokrasi Bersih" dan bersama-sama mereka telah membuat komitmen untuk mengubah keadaan.

Pertama, mereka memulai kampanye penyadaran kepada warga Kedungsari tentang bahaya politik uang. Mereka mengorganisir pertemuan warga, diskusi publik, dan memberikan pemahaman tentang pentingnya memilih berdasarkan integritas dan visi, bukan iming-iming uang. Selain itu, kelompok ini juga mendorong transparansi dalam Pemilu. Mereka menekankan pentingnya pemantauan ketat selama proses Pemilu untuk mengidentifikasi praktik politik uang yang terjadi. Mereka juga mengajak warga untuk melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan kepada lembaga badan Pengawas Pemilu di kota

Magelang yang berintegritas dan mempunyai akuntabilitas tinggi.

Salah satu aset terbesar Kedungsari adalah pemudanya. Kelompok ini merasa bahwa melibatkan generasi muda dalam perubahan adalah kunci sukses. Mereka mengadakan program pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan memberikan pemahaman kepada pemuda tentang bagaimana memperjuangkan demokrasi yang lebih baik. Masyarakat mulai merasa bahwa Pemilu bukan lagi tentang pilihan yang bijak, tetapi tentang siapa yang paling banyak memberikan uang. Muncul rasa tidak adil di kalangan warga yang melihat bahwa Pemilu seharusnya tentang visi dan komitmen, bukan tentang siapa yang memberi lebih banyak uang. Dampak dari adanya politik uang di kampung sangat nyata, dimana warga masyarakat, yang sebelumnya hidup rukun, mulai terpecah belah. Beberapa mendukung calon A, yang lain mendukung calon B, dan sebagian lainnya merasa terbebani oleh pemberian uang dan bingung tentang siapa yang sebaiknya mereka dukung.

Keluarga Besar Kedungsari untuk Demokrasi Bersih juga telah membangun aliansi dengan Lembaga Masyarakat dan individu yang memiliki visi yang sama. Mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik uang dan untuk memonitor pemilihan dengan lebih efektif.

Kedungsari mungkin baru di awal perjalannya untuk membersihkan politik dari praktik politik uang, tetapi langkah-langkah yang telah mereka ambil adalah tonggak penting menuju perubahan. Masyarakat Kedungsari telah memahami bahwa demokrasi yang bersih dan adil adalah hak mereka, dan mereka siap memperjuangkan hak tersebut. Saat kita melihat perjuangan Kedungsari, kita diingatkan tentang pentingnya mempertahankan

nilai-nilai demokrasi dalam setiap pemilu. Setiap langkah kecil yang diambil oleh masyarakat Kedungsari adalah langkah yang membawa harapan akan perubahan yang lebih besar. Semoga Kelurahan kecil ini menjadi inspirasi bagi banyak daerah lain yang juga ingin membersihkan politik dari gejala politik uang.

Salah satu langkah konkret yang diinginkan masyarakat adalah Parpol memperkenalkan sistem dana kampanye terbuka untuk pemilihan Lurah. Dalam sistem ini, setiap kandidat diberi dana kampanye yang sama jumlahnya. Masyarakat pun memiliki akses terbuka untuk memantau penggunaan dana ini. Hal ini menjadikan kampanye lebih fokus pada visi, program, dan kemampuan calon pemimpin daripada jumlah uang yang dapat mereka sebarkan. Memang tidak semua warga dan calon pemimpin di Kedungsari khususnya di Magelang menerima perubahan ini dengan tangan terbuka. Beberapa calon pemimpin yang terbiasa dengan politik uang menolak sistem baru ini. Namun, melalui kerja keras dan komitmen kuat warga kelurahan, perubahan itu berhasil dilakukan.

Warga Kedungsari sebaiknya juga diberikan pendidikan politik yang lebih baik untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam pemilihan. Ini mencakup pemahaman tentang peran calon pemimpin, program kerja, dan bagaimana memilih dengan bijak tanpa terpengaruh politik uang.

Dengan harapan hasilnya nanti menggembirakan. Kedungsari melihat peningkatan dalam partisipasi pemilih, pemilihan walikota yang lebih adil, dan peningkatan pembangunan kota/kecamatan/kelurahan diduga tanpa adanya korupsi yang merugikan. Masyarakat Kedungsari bangga semoga kedepan di Indonesia ada kisah sukses nyata bahwa perubahan positif dalam politik dapat dicapai. Upaya keras untuk menghilangkan politik uang dan memprioritaskan kepentingan masyarakat dapat membuatkan

hasil yang luar biasa. Semoga nantinya kampung ini bukan hanya menginspirasi warganya, tetapi juga kampung lain di Indonesia yang mungkin merindukan perubahan serupa.

Kisah Kelurahan Kedungsari mengajarkan kita bahwa perubahan dimulai dari komitmen yang kuat untuk melawan praktik korupsi dan politik uang. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah kampung kecil ke depan bisa menjadi teladan bagi perubahan yang lebih baik dalam politik.

MELAWAN POLITIK UANG DARI GUNUNG SUMBING

Oleh: **Muhammad Habib Shaleh¹**

SEBANYAK 250 penari tradisional dari Lereng Gunung Sumbing menari massal di Lapangan Adipura, Dusun Prampelan Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang dalam Sumbing Art Collaboration (SAC) 2024. Lokasi ini terletak 1.500 meter di atas permukaan laut (mdpl), persis di punggung Gunung Sumbing.

Ratusan penari tersebut berasal dari kelompok kesenian Kuda Lumping Laras Manunggal, Gedruk SBG Satrio Batoro, Topeng Ireng Anom Turonggo Yekti, Kubro Siswo Sabdo Utomo, Warok Anom Turonggo Yekti, Jaran Kepang Badong Anom Turonggo Yekti, Tari Mangesti Sekar Mayang, Rebana Nisaul Ummah, dan Spenatika Soreng.

Angin kencang dari sisi timur tak mampu menggoyahkan gerakan para penari. Mereka tetap kompak dan serempak menari. Angin kencang justru menyapu

¹ Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang

kabut tebal di sekitar Gunung Sumbing sehingga gunung api berketinggian puncak 3.371 mdpl ini tampak gagah nan indah. Gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru dan Gunung Slamet ini secara administratif terletak di tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang; Kabupaten Temanggung; dan Kabupaten Wonosobo.

Tarian dimulai sejak fajar menyingsing dari balik puncak Gunung Sumbing hingga malam menjelang. Para penari penuh semangat menunjukkan kebolehannya menari. Gerakan tarian tradisional ini melambangkan guyub rukun dan semangat masyarakat lereng Gunung Sumbing dalam mengekspresikan diri, melakukan edukasi demokrasi, dan sosialisasi pengawasan partisipatif (soswatif).

Lewat tarian, para seniman mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun gerakan menolak dan melawan *money politics*. Ini adalah sebuah gerakan perlawanan terhadap praktek politik uang dari puncak Gunung Sumbing di Kabupaten Magelang. Gerakan Melawan Politik Uang ini diharapkan menggelinding dari lereng Gunung Sumbing ke perkampungan di sekitarnya, ke desa-desa lain di Kabupaten Magelang dan pada akhirnya ke masyarakat di perkotaan.

Masyarakat Gunung Sumbing ingin 'menginfeksi' dan 'meracuni' masyarakat luas dengan cita-cita mulia Pemilu dan Pilkada yang bersih dari praktek politik uang. Bukan hal mustahil mewacanakan Pemilu dan Pilkada bersih dari praktek kotor ini. Politik uang sesungguhnya adalah *keliru monolog* dalam demokrasi yang sudah mewadah bak kanker ganas yang menjangkiti demokrasi di Indonesia.

SAC 2024 ingin mengabarkan kebaikan, dan mendorong perbaikan kehidupan berdemokrasi masyarakat Indonesia. Untuk

menyembuhkan kanker ganas dari tubuh demokrasi tentu saja tidak cukup dengan penanganan pelanggaran mengingat regulasi tidak cukup mumpuni untuk menindak pelaku money politics. Dibutuhkan sebuah gerakan moral untuk mengubah mindset masyarakat dari pro politik uang menjadi anti politik uang.

Jika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur penanganan praktek politik uang dari sisi regulasi maka gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) melawan politik uang dari sisi masyarakat, baik pelaku politik uang maupun masyarakat calon penerima. Desa APU membangun kesadaran masyarakat untuk menjauhi segala bentuk politik uang.

Kesembilan kesenian tradisional yang tampil dalam SAC 2024 ini mewakili 9 Desa APU yang dideklarasikan secara serentak pada 12 Oktober 2024 dalam acara bertajuk Sumbing Art Collaboration (SAC) 2024 Bawaslu Kabupaten Magelang. Kesembilan Desa APU baru tersebut meliputi Desa Giriwärno, Desa Balekerto, Desa Ngawonggo, Desa Bumirejo, Desa Girirejo, Desa Ngargosoko, Desa Maduretno, Desa Adipuro, dan Desa Ketangi. Seluruh desa tersebut berada di lereng Gunung Sumbing, masuk wilayah Kecamatan Kaliangkrik. Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Magelang sudah memiliki 1 Desa APU dan 1 Desa Pengawasan di Kecamatan Kaliangkrik yakni Desa Mangli sebagai Desa APU dan Desa Temanggung, sebagai Desa Pengawasan. Dari 20 desa di Kecamatan Kaliangkrik, 11 desa diantaranya sudah menjadi mitra Bawaslu Kabupaten Magelang.

Sepanjang Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Magelang berhasil me-*launching* 24 Desa APU. Selain 9 desa di Kecamatan Kaliangkrik, 15 Desa APU lainnya yakni Desa Seworan (Grabag), Desa Wulunggunung (Sawangan), Desa Mangunrejo (Tegalrejo),

Desa Salam Kanci (Bandongan), Desa Ngawen (Muntilan), Desa Karangtalun (Ngluwar), Desa Growong (Tempuran), Desa Sambeng (Borobudur), Desa Pasuruhan (Mertoyudan), Desa Kajangkoso (Pakis), Dusun Tompangan, Desa Gulon (Salam), Desa Donomulyo (Secang), Desa Kemiren (Srumbung), Desa Krinjing (Dukun), dan Desa Surojoyo (Candimulyo). Dengan demikian dari Tahun 2017 hingga Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Magelang memiliki total 49 Desa APU dan Desa Pengawasan.

Gelaran Sumbing Art Collaboration (SAC) 2024 terbilang sukses, baik dari sisi penyelenggaraan, partisipasi seniman, semangat para kades, tokoh-tokoh masyarakat Gunung Sumbing dan juga animo masyarakat. Sesuai tajuknya, Sumbing Art Collaboration (SAC) 2024 ini memang dimaksudkan untuk mengkolaborasikan dan mensinergikan masyarakat Gunung Sumbing untuk bersama-sama menolak dan melawan praktek-praktek politik uang. Pagelaran Sumbing Art Collaboration (SAC) 2024 ini sendiri dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sekaligus Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu, Nur Kholid, Kabag Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah Nurdyansyah, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh beserta seluruh anggota, dan sekretariat serta Panwascam se-Kabupaten Magelang. Untuk mewujudkan SAC 2024, para Pengawas Pemilu di Kabupaten Magelang ini bahkan patungan dan bergotong royong *saiyeg saeko proyo*.

Awal Mula Desa APU Gunung Sumbing

Kiprah masyarakat Kaliangkrik dalam Gerakan Desa APU diawali pada Rabu 6 November 2019. Saat itu, Bawaslu Kabupaten Magelang me-launching Kampung Pengawasan di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik. Setahun kemudian,

Kampung APU Butuh ditingkatkan menjadi Desa Pengawasan Temanggung. Saat itu, Dusun Butuh merupakan salah satu *base camp* pendakian ke Gunung Sumbing.

Deklarasi Kampung Pengawasan Butuh ini membuat nama Dusun Butuh semakin terkenal dan menarik minat masyarakat untuk datang berkunjung. Kini Dusun Butuh lebih dikenal sebagai Nepal Van Java. Program Desa Pengawasan tidak hanya berkontribusi positif pada peningkatan kesadaran masyarakat berdemokrasi. Kini masyarakat tidak hanya paham regulasi namun juga memiliki sikap terbuka, toleransi tinggi, menghargai perbedaan politik dan kebebasan berbicara serta berserikat dan berorganisasi.

Desa Pengawasan ternyata bisa membantu masyarakat mengembangkan pariwisata pedesaan (*village tourism*). Jika dulu Dusun Butuh lebih dikenal sebagai *base camp* pendakian ke Gunung Sumbing saja maka kini sudah menjadi tujuan wisata pegunungan. Dusun Butuh disebut sebagai Nepal Van Java karena bentuk rumah warga terletak di lereng pegunungan Sumbing yang mirip perkampungan di Nepal.

Pemandangan Dusun Butuh semakin semarak dan menarik setelah rumah rumah warga dicat warna warni. Setiap hari ada ribuan wisatawan yang datang untuk berlibur. Mereka datang dari berbagai kota di Indonesia. Ini adalah contoh terbaik sinergi dan kolaborasi Bawaslu dan masyarakat pemilih. Mantan pimpinan Bawaslu RI, yang kini menjadi Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin pernah berkunjung ke Nepal Van Java untuk melihat langsung kehidupan demokrasi masyarakat Butuh. Afifuddin ditemani mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Saka dan pimpinan lainnya.

Penelitian BRIN

Program Desa APU di Bawaslu Kabupaten Magelang ini ternyata menarik minat para peneliti. Di antaranya peneliti dari UGM, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, peneliti AMIKOM Yogyakarta, peneliti Universitas Diponegoro (UNDIP), peneliti UIN Walisongo Semarang, dan lainnya.

Saat ini, peneliti Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (UMY) Dr. Nur Sofyan S.I.Kom M.I.Kom tengah meneliti prestasi-prestasi Bawaslu Kabupaten Magelang. Penelitian Dr. Nur Sofyan ini akan melengkapi penelitian yang dilakukan sejumlah peneliti Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) di Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik. Desa Mangli, dan Desa Temanggung ini bersebelahan namun berada di lereng berbeda Gunung Sumbing. Tim peneliti KISP ini dipimpin Drs Bambang Eka Prasetya, M.M, seorang akademisi UMY, yang juga mantan Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Mereka ingin mengetahui perkembangan dan pengaruh Desa APU bagi kehidupan demokrasi masyarakat setempat.

Penelitian KISP didanai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Penelitian ini diharapkan menghasilkan evaluasi dan rekomendasi atas gerakan menolak dan melawan money politics dari desa. Bawaslu Kabupaten Magelang mewujudkan gerakan ini dalam bentuk Panwas Lillahitangala, Keluarga Anti Money Politics (KeAMP), Kampung Anti Money Politics (KAMP), dan Desa Anti Politik Uang (Desa APU).

Di punggung Gunung Sumbing, para peneliti KISP dibuat takjub, tidak hanya oleh keindahan alam dan keramahan masyarakat, namun juga perkembangan Desa APU Mangli. Hal ini karena kehidupan warga Desa Mangli sudah relatif demokratis, saling menghormati dan menghargai antar sesama warga, toleransi

dan penuh tenggang rasa.

Desa Mangli bahkan sudah memiliki Peraturan Kepala Desa (Perkades) Desa APU yakni Perkades Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Anti Politik Uang. Perkades ini mengatur pembinaan pemilih masyarakat desa, pembentukan tim khusus Desa APU yang bertugas melakukan pendidikan pemilih yang cerdas, dan lainnya. Perkades juga mengatur sanksi bagi pelanggar politik uang. Jika menemukan atau melihat ada pelaku politik uang, masyarakat bisa melaporkan kepada PemDes dan akan diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku politik uang bisa juga dikenai sanksi sosial oleh masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, sanksi sosial ini akan lebih pedih dan lebih berat ketimbang sanksi hukum. Pemdes bahkan akan menganggarkan dana pengembangan Desa APU untuk penguatan demokrasi dalam Dana Desa Mangli. Desa Mangli sendiri dideklarasikan Bawaslu Kabupaten Magelang menjadi Desa APU pada Kamis 2 September 2021. Deklarasi berlangsung meriah dengan melibatkan empat kesenian tradisional yang pentas dari pagi hari sampai tengah malam. Ribuan masyarakat yang mendiami kawasan lereng Gunung Sumbing ikut terlibat.

Tim Bawaslu Kabupaten Magelang bahkan disambut para seniman kesenian tradisional dan perangkat desa melewati karpet merah menuju lokasi kegiatan. Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, karang taruna, dan perwakilan tokoh perempuan lereng Gunung Sumbing turut berpartisipasi. Masyarakat Desa Mangli membentangkan karpet merah di halaman Balai Desa Mangli sebagai bentuk apresiasi dan dukungan bagi Bawaslu Kabupaten Magelang dalam membangun gerakan melawan money politics dari pedesaan.

Dengan menjadi Desa APU, masyarakat Desa Mangli bisa lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan-aturan dalam Pemilu, Pilkada maupun Pilkades. Selama ini pelanggaran di pedesaan biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan penyelenggaraan Pemilu, bukan karena kesengajaan dan seringkali tanpa ada niat jahat. Dengan menjadi desa binaan Bawaslu, maka akan ada sinergi antara Bawaslu Kabupaten Magelang, dan PemDes Mangli. Desa APU Mangli sendiri terletak di sisi timur punggung Gunung Sumbing dan berada pada ketinggian 1.444 m dpl. Dengan ketinggian tersebut, Desa Mangli menjadi salah satu Desa Anti Politik Uang tertinggi di Indonesia.

Meski di tengah kesibukan aktivitas bertani, warga Desa Mangli hidup demokratis dan selalu antusias mendukung Bawaslu Kabupaten Magelang membangun Gerakan Anti Politik Uang dari lereng gunung. Deklarasi desa-desa di Kabupaten Magelang menjadi Desa APU dan Desa Pengawasan ini membantu Bawaslu Kabupaten Magelang dalam membangun gerakan melawan dan menolak politik uang.

Hal ini dimaksudkan untuk melawan praktek-praktek politik uang dalam Pemilu dan Pilkada yang tak cukup bersandar pada UU Pemilu dan UU Pilkada semata. Dibutuhkan gerakan moral melalui Desa APU untuk mengubah *mindset* masyarakat dari pro politik uang menjadi anti politik uang. Saatnya Gerakan Melawan Politik Uang digelindingkan bak bola salju ke segenap penjuru.

IKHTIAR DELAPAN DESA APU- DESA PENGAWASAN DI KABUPATEN PATI

Oleh: **Zaenal Abidin¹**

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan Perbawaslu 6 Tahun 2020, Bawaslu mempunyai visi menjadi lembaga pengawal tepercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A.

Adapun Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri atas Bagian Administrasi; Bagian Pengawasan Pemilu; Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; Bagian Hukum,

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Pati, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi; dan kelompok jabatan fungsional. Bagian Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan pengawasan tahapan Pemilu di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Pengawasan Pemilu menyelenggarakan fungsi untuk Mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi, Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah, Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengawasan Pemilu, Fasilitasi pelatihan pengawasan Pemilu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota, Fasilitasi kerja sama dan hubungan antar lembaga di daerah provinsi, Fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu di daerah provinsi, Fasilitasi pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi, Pengelolaan dan penyajian data dan laporan hasil pengawasan Pemilu, dan Fasilitasi supervisi pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas, Bawaslu mencanangkan program kegiatan pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (APU) yang merupakan bagian dari gerakan pengawasan pemilu partisipatif. Kegiatan pengembangan Desa Pengawasan dan Desa APU sejatinya merupakan implementasi dari salah satu tugas Sekretariat Bawaslu Kabupaten yaitu tugas melaksanakan urusan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif. Setiap kabupaten/kota wajib mencanangkan program tersebut dengan sasaran delapan desa yang terdiri atas empat desa pengawasan dan 4 (empat) Desa APU pada Tahun 2021.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pati akan mengorganisir beberapa desa untuk dikuatkan menjadi Desa Pengawasan dan Desa APU dengan beberapa kegiatan rapat koordinasi yang langsung menyentuh kepada Pemerintah Desa dan masyarakatnya sebagai pesertanya. Peserta dalam kegiatan rapat koordinasi pengembangan Desa Pengawasan dan Desa APU di masing-masing desa penerima program kegiatan sebanyak 20 orang. Unsur peserta adalah Pemerintah Desa, BPD, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PKK atau keterwakilan perempuan minimal 30 persen, Karang Taruna, dan masyarakat biasa. Dalam menentukan peserta rapat koordinasi pengembangan Desa Pengawasan dan Desa APU, Tim Pelaksana Teknis Bawaslu Pati sebelum hari pelaksanaan berkoordinasi dengan Pemdes setempat untuk menyampaikan unsur-unsur yang harus diundang dalam kegiatan tersebut.

Jumlah peserta pada pencanangan desa pengawasan di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal, Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo, Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti, Desa Durensawit Kecamatan Kayen, Desa Klakahkasan Kecamatan Gembong, Desa Sirahan Kecamatan Cluwak, Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo, Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil dengan masing-masing desa sebanyak 20 orang yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Karang Taruna dan Tim Penggerak PKK serta beberapa tokoh penting di masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Pati membagi narasumber untuk 8 (delapan) kegiatan dan juga membentuk tim pelaksana teknis. Tim teknis bertugas untuk melakukan observasi, *assesment* dan menyiapkan keperluan teknis hari pelaksanaan dipimpin oleh

Koordinator Sekretariat (Korsek) dan BPP sebagai penanggung jawab teknis dan anggaran. Tim pelaksana dipimpin oleh Korsek melakukan rapat persiapan dan rapat evaluasi setiap selesai kegiatan. Tim teknis bekerja secara bersama dan bergantian sebagai pembawa acara, moderator, operator, notulen, dokumentasi, pembuatan berita dan penyusunan laporan per kegiatan.

Narasumber kegiatan pengembangan Desa Pengawasan dan Desa APU adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pati, yaitu Ahmadi, sebagai Ketua dbersamai Achwan, Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, di Desa Jrahi, Kecamatan Gunungwungkal. Kemudian Karto, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi dan Ayu Dwi Lestari, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga memberikan materi di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo, Achwan dan Suyatno, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa memberikan materi di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti. Selanjutnya ada Ayu Dwi Lestari dan Achwan memberikan materi di Desa di Durensawit Kecamatan Kayen, dan Heru Cahyono, nggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bersama Ahmadi dan juga Suyatno, menjadi narasumber di Desa Klakahkasian Kecamatan Gembong. Sementara itu untuk Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo diisi oleh Ahmadi, Ketua Bawaslu Kabupaten Pati dan Ayu Dwi Lestari Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga. Adapun untuk narasumber Desa Sirahan Kecamatan Cluwak adalah Karto, Anggota Bawaslu Kabupaten Pati Koordinator Divisi SDM dan Organisasi adalah Ayu Dwi Lestari Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga serta Narasumber Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil, kembali Ahmadi, Ketua Bawaslu Kabupaten Pati Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan juga Karto Anggota Bawaslu Kabupaten Pati Koordinator SDM dan Organisasi.

Terkait dengan materi yang disampaikan oleh ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pati kepada peserta sosialisasi Desa Pengawasan dan Desa APU di Kabupaten Pati secara komprehensif membahas tentang demokrasi dan Pemilu lebih spesifik lagi membincangkan pengawasan partisipatif, penyelenggara Pemilu, tata cara dan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu, sistem kepemiluan, jenis-jenis pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses, dan demokrasi. Selain materi sosialisasi, peserta juga diajak unruk melihat jauh ke depan tentang arti pentingnya proses demokratisasi yang ada di wilayah mereka serta memberikan pendidikan mengenai tata cara pelaporan pelanggaran Pemilu serta bentuk pengawasan partisipatif masyarakat, Diharapkan dengan adanya pengawasan partisipatif menjadikan Pemilu lebih berintegritas, mencegah terjadinya konflik dan mendorong tingginya partisipasi publik, meningkatkan kualitas demokrasi dan membentuk karakter serta kesadaran politik masyarakat di wilayah Pati.

Narasumber juga sedikit banyak memberikan informasi tentang apa itu politik uang dikenal sebagai pemberian uang/ barang kepada seseorang tidak hanya berupa uang, tetapi juga sebuah janji-janji atau *iming-iming* yang akan diterima saat memilih Pasangan Calon. dalam Undang-Undang Pemilu dikenal subjek hukumnya dengan pelaksana, peserta, dan tim kampanye. sedangkan dalam Undang-Undang Pilkada menyebutkan secara *nomenklatur* dengan frase “setiap orang”. Perwujudan tindakan politik uang dalam Pemilu diantaranya serangan fajar, mobilisasi dana pemilu, *Influence buying*, bantuan religius, *entertaining* penyelenggara Pemilu, dan mahar politik. Model-model politik uang yang demikian harus dimengerti, ditolak, dan dilawan oleh masyarakat Kabupaten Pati dalam Pemilu dan Pilkada ke depan.

Bawaslu Kabupaten Pati dalam menentukan Desa Pengawasan dan Desa APU dengan membuat alat bantu (tool of assesment) kriteria penentuan desa dalam proses pemetaan, menggali informasi, observasi menuju persetujuan dan komitmen kerjasama Pemerintah Desa dengan Bawaslu Kabupaten Pati dalam pengembangan Desa Pengawasan dan/atau Desa APU. Untuk Desa Pengawasan, tolak ukur yang digunakan Bawaslu Kabupaten Pati dalam menentukan desa pengawasan dilihat dari hubungan antar tokoh masyarakatnya sangat terbuka, keterbukaan dari masyarakat tersebut akan membuka peluang untuk melanjutkan kerjasama lebih lanjut untuk pembentukan Desa Pengawasan, disamping itu masyarakat sangat terbuka masuknya informasi-informasi baru. Tolak ukur yang kedua antar *stakeholder* atau Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda saling bersinergi tidak ada permasalahan-permasalahan sosial, maupun permasalahan politik pasca pilkades sangat minim sekali. Kriteria terakhir adanya kemauan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di desa tersebut. Sehingga ke 4 (empat) desa tersebut kita jadikan Desa Pengawasan.

Adapun untuk Desa APU, tolak ukur yang digunakan Bawaslu Kabupaten Pati dalam menentukan Desa APU dilihat dari bagaimana kondisi masyarakatnya apakah terbuka dengan sosialisasi. Kriteria kedua dilihat dari sisi Pemerintah Desa apakah bersedia dijadikan Desa APU dan dapat berkomitmen. Dan kriteria terakhir bagaimana pelaksanaan demokrasi di desa minim permasalahan politik

Kegiatan ini dimulai sejak bulan Maret sampai dengan Oktober 2021. Bawaslu Kabupaten Pati telah meresmikan 8 (delapan) desa, 4 (empat) Desa Pengawasan dan 4 (desa) APU. Kegiatan sempat terpending 2 (kali) di bulan Juli dan Agustus 2021 karena

pandemi Covid-19. Kemudian kegiatan dilanjutkan pada bulan September dengan 3 (tiga) kegiatan dan Oktober 2021 2 (dua) kegiatan. Terdapat perubahan satu desa yang awalnya Desa Gerit sebagai Desa APU diganti Desa Sirahan dikarenakan bersamaan pelaksanaan Pilkades pergantian antar waktu.

Jumlah desa pengembangan yang telah diresmikan oleh Bawaslu Kabupaten, yaitu Desa Pengawasan terdiri dari Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal, Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo, Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti, dan Desa Durensawit Kecamatan Kayen. Sementara untuk Desa APU terdiri dari Desa Klakahkasia Kecamatan Gembong, Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo, Desa Sirahan Kecamatan Cluwak, dan Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil.

Delapan Desa yang dikembangkan sebagai Desa Pengawasan dan Desa APU sebagaimana kriteria di atas, berdasarkan profiling per desa, didapatkan informasi latar belakang dan alas an pemilihannya, secara umum dikarenakan dikenal sebagai Desa Wisata, Desa Pancasila, Desa dengan toleransi antar warganya yang tinggi, Desa di perbatasan wilayah lain, Desa minim sosialisasi Pemilu, Desa dengan Karang Tarunanya aktif, dan Pemerintah Desa yang berkomitmen tinggi untuk menjadikan desanya sebagai Desa Pengawasan maupun Desa APU.

Dari kedelapan desa di Kabupaten Pati tersebut, ada antusiasme Kepala Desa dan masyarakat sebagai peserta kegiatan pengembangan Desa Pengawasan dan Desa APU menunjukkan dukungannya terhadap upaya bersama dalam meningkatkan kualitas dan menjaga demokrasi melalui pengetahuan kepengawasan Pemilu. Secara umum 8 (delapan) desa pengembangan ini berkarakter sama dalam mengikuti kegiatan. Kepala desa tidak ada

yang absen, mengikuti dan memimpin deklarasi komitmen sebagai Desa Pengawasan atau Desa APU.

Dengan dideklarasikannya 8 (delapan) Desa Pengawasan dan Desa APU, masyarakat desa tersebut memiliki beban dan tanggung jawab secara sukarela dan berkesadaran politik yang tinggi untuk saling mengingatkan dalam Pemilu dan Pilkada mendatang agar semua pihak mematuhi peraturan yang ada. Desa Pengawasan dan Desa APU merupakan kontrol sosial dan gerakan masyarakat untuk mencegah pelanggaran, partisipasi mengawasi dan diharapkan sampai berani melaporkan pelanggaran Pemilu yang dijumpai kepada pengawas. Pada Pemilu dan Pilkada mendatang masyarakat berkomitmen untuk menjadi subjek pengawasan bukan lagi menjadi objek pengawasan. Dalam hal pengawasan, masyarakat harus tetap bersinergi dengan Bawaslu supaya aktivitas pengawasannya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku, sehingga terwujudlah pemilu yang demokratis.

MENYISIR DI KAMPUNG PESISIR

Oleh : **Miftahuddin¹**

MENGGULUNG senyum di semilir yang mendesir kami beranjak ke area wilayah pesisir, langkah kami mengalir dinyanyian sebelah pasir di wilayah Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara “Dengan penuh semangat kami pengurus Kampung Anti Politik Uang menyisir di daerah kami yang sangat rentan dengan politik uang” kata salah satu warga pesisir yang tergabung dengan pengurus Kampung Anti Politik Uang (APU).

Politik uang merupakan hal yang paling banyak diperbincangkan sebagai suatu ancaman yang sangat nyata terhadap demokrasi bukan hanya di Indonesia namun juga di dunia internasional, sudah banyak forum – forum internasional mendiskusikan isu politik uang bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa politik uang merupakan suatu tindak kejahatan elektoral yang harus dengan serius dicegah bahkan

¹ Anggota Bawaslu Kota Pekalongan

diperangi bersama. Politik uang seakan menjadi budaya yang selalu muncul setiap pehelatan Pemilu. Politik uang sudah seperti biasa, bahkan masyarakat berfikir kalau praktik politik uang merupakan sebuah hal yang lumrah. Praktik politik uang di masyarakat bagaikan hantu yang tak terlihat, karena kegiatannya tidak mudah untuk dideteksi. Dan praktiknya, Politik uang yang terjadi di wilayah pesisir Kota Pekalongan sudah tidak dianggap hal yang baru lagi.

Karakteristik masyarakat Pesisir Kota Pekalongan berbeda dengan karakteristik masyarakat di wilayah Pekalongan yang lain. Jikalau melihat wilayah lain, maka segi penghasilan masyarakat lebih banyak bersumber dari usaha batik, pedagang ataupun petani. Dari segi penghasilan, wirausaha batik dan pedagang sudah dapat memetakan pasar dan pendapatannya, petani mempunyai pendapatan yang dapat dikontrol karena pola panen yang terkontrol sehingga hasil pangan yang mereka miliki dapat ditentukan untuk mencapai hasil pendapatan yang mereka inginkan. Berbeda halnya dengan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya didominasi dengan nelayan pencari ikan. Nelayan bergelut di lautan untuk mendapatkan penghasilan, dan pendapatan yang mereka inginkan tidak bisa dikontrol. Hal ini yang menjadikan faktor ekonomi menjadi akar masalah dalam praktik politik uang.

Bawaslu Kota Pekalongan sebagai lembaga Pengawas Pemilu telah melakukan langkah -langkah strategis yang bertujuan untuk mencegah praktik - praktik pelanggaran Pemilu, salah satunya adalah politik uang. Selama ini Bawaslu Kota Pekalongan selalu mengutamakan upaya pencegahan atau *Preventif* dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu. Basis pencegahan dimulai dari keluarga, lingkungan sosial terdekat diharapkan mampu meredam praktik uang. Dalam upaya meminimalisir praktik

politik uang yang selama ini seperti sudah budaya di masyarakat, Bawaslu Kota Pekalongan melakukan upaya pencegahan praktik politik uang dengan membentuk Kampung Anti Politik Uang (APU). Kampung APU merupakan kampung dengan karakter masyarakat memiliki kesadaran politik tinggi mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat dan memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang.

Bawaslu Kota Pekalongan sebagai inisiator sekaligus pelaksana tentunya memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan program kampung Anti Politik Uang (APU). Sesuai dalam peraturan perundang-undangan bahwa tugas Bawaslu yaitu mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu salah satunya adalah praktik politik uang pada saat pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada. Dalam pengawasannya Bawaslu Kota Pekalongan mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan Pemilu sebagai bentuk pengawasan partisipatif oleh masyarakat.

Kampung pesisir Pekalongan khususnya di wilayah Kelurahan Krapyak terdapat banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan sebagian dalam kondisi ekonomi yang lemah, masyarakat pesisir yang dalam kondisi ekonomi yang lemah sangat rawan terhadap praktik politik uang, hal ini yang melandasi Bawaslu Kota Pekalongan membentuk kampung APU di wilayah pesesir Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.

Pada awal proses sosialisasi dan pembentukan kampung APU di kelurahan Krapyak, masih ada beberapa masyarakat yang ragu terkait dengan efektifitas program tersebut, mengingat isu politik uang yang telah menggurita dan selalu muncul setiap menjelang perhelatan Pemilu. Sebagian masyarakat Krapyak Kota Pekalongan yang lain juga sempat ragu lantaran dalam praktiknya program kampung APU ini merupakan program yang baru dibentuk Bawaslu

Kota Pekalongan khusunya di wilayah Kota Pekalongan.

Oleh karena itu, dalam rangka mencegah terjadinya praktik politik uang dimasyarakat pada penyelenggaraan Pemilu, dibutuhkan *transfer knowledge* (berbagi pengetahuan) dan pembangunan mental masyarakat, menggunakan upaya sistematis dan terkoordinasi terhadap berbagai *stakeholder*. Hal ini dilakukan agar warga masyarakat memahami dan mampu menolak adanya praktik politik uang yang terjadi di wilayahnya, dalam rangka mewujudkan Pemilu yang bersih, bermartabat dan berintegritas pada tahun 2024.

Pengembangan Desa APU merupakan rangkaian komitmen antara masyarakat, stakeholder dengan Bawaslu Kota Pekalongan yang bertempat di desa atau kelurahan yang ditunjuk. Penunjukan desa dimaksud berdasarkan pada beberapa kriteria dan latar belakang maraknya politik uang di wilayah tersebut. Pengembangan Kampung APU Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, dibuat momemntum insidental dengan dihadiri anggota Bawaslu Kota Pekalongan dan tokoh masyarakat seperti Lurah, Perangkat Kelurahan, Ketua RT/RW, Karang Taruna, dan sebagainya.

Pada tahun 2019 sebelum pelaksanaan Pilkada tahun 2020 atau kalau dihitung saat ini berarti sudah berjalan kurang lebih selama 5 (lima) tahun, Kampung APU di Kelurahan Krapyak sangat aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga modus-modus operasi politik uang di daerah tersebut bisa dicegah secara maksimal, masyarakat juga kompak dalam memberikan edukasi terkait bahaya politik uang.

Menurut Wahyu Hidayat, Ketua RW 09 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara, "Saya sangat mendukung ikhtiar Bawaslu Kota Pekalongan dengan mengadakan kegiatan semacam

ini dari desa ke desa, tujuanya supaya masyarakat sadar tentang demokrasi yang berintegritas, sehingga dimulai dari desa, benih perbaikan Pemilu ke depan dapat terwujud" tutur Hidayat, yang juga pengurus Kampung Anti Politik Uang.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 515 menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta".

Selanjutnya dalam Pasal 523 menyatakan Ayat (1) "Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)". Ayat (2) "Setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)". Selanjutnya di Ayat (3) "Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)".

Dari pasal pidana di atas, Undang-Undang Pemilu sudah jelas memberikan ancaman pidana politik uang dengan sangat berat, tetapi masih banyak yang melakukan cara-cara berkongestasi dengan modus politik uang, hal ini yang kemudian mendasari Bawaslu Kota Pekalongan bersama dengan stakeholder terus bekerja keras mensosialisasikan larangan praktik politik uang dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat melalui pengembangan Kampung Anti Politik Uang.

Studi yang dilakukan oleh *The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, Money Politics Project* di Asia Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan praktik jual beli suara atau politik uang. Indonesia hanya kalah bersaing dibanding Uganda dan Benin. Menurut Manzetti dan Wilson (2007), perilaku masyarakat yang cenderung lemah dalam mendapatkan informasi politik menjadi sasaran utama praktik politik uang.² Pendidikan politik merupakan kegiatan atau aktifitas yang memiliki tujuan untuk membentuk nilai-nilai moral serta orientasi politik dalam individu. Pendidikan politik mendorong masyarakat berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dalam perpolitikan negara.³

Berdasarkan jurnal penelitian dari Pahlevi., Amrurobbi (2019) *Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa* sebagian besar masyarakat di Desa APU menyadari

² Pahlevi, Amrurobbi Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. hal 143

³ Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006)

bawah politik uang adalah bagian dari suap. Masyarakat mulai menyadari bahwa politik uang bagian dari suap yang dilarang oleh agama dan berdampak pada kebijakan yang buruk bagi masyarakat. Walaupun ada 15% mengakui bahwa politik uang bagian dari balas budi. 8% masyarakat menganggap politik uang bagian dari jiwa sosial. Hal ini memperlihatkan faktor budaya ketika berkunjung ke suatu forum warga ada kebiasaan untuk memberi sebuah imbalan. Selanjutnya sebanyak 29% abstain. Gerakan preventif ini mendorong budaya partisipan. Budaya partisipan menurut Banegas (1998) ketika masyarakat memahami dan turut serta dalam setiap kegiatan politik yang menyangkut hajat masyarakat dan memahami hak dan kewajiban mereka. Upaya preventif juga berdampak pada cara memilih masyarakat di Desa APU.

Ada sebuah kejadian menarik yang terjadi saat Pilkada 2020, suatu hari ada beberapa orang sedang berjalan menyelinap dibalik ranting pepohonan di waktu fajar, mendatangi rumah ke rumah dengan membawa amplop pada hari pemungutan suara. Bapak Hidayat selaku Ketua RW sekaligus pengurus Kampung APU memergoki mereka pada saat pergi ke Masjid. Mereka ditegur dan kemudian diberikan penjelasan bahwa kampung ini adalah Kampung APU, semua warga sudah sepakat dan akan ditolak. "Sebelum kami laporkan ke Bawaslu, cepatlah pergi dari sini" perintah Hidayat.

Cerita tersebut akhirnya disampaikan Bapak Hidayat esok harinya kepada Pengawas Pemilu, kemudian Pengawas Pemilu memberikan apresiasi kepada mereka karena telah memiliki komitmen yang kuat dalam menolak praktik politik uang di wilayahnya. Komitmen tersebut yang harus dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat agar dapat terwujudnya Pemilu yang bersih dan berintegritas.

Kampung APU di Kelurahan Krapyak, merupakan *piloting project* dari Bawaslu Kota Pekalongan untuk menyampaikan pendidikan politik bagi masyarakat Kelurahan Krapyak terutama dalam menanggulangi masalah politik uang yang berpotensi masih akan terjadi pada Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Sehingga dengan dilaksanakannya pendidikan politik mengenai bahaya politik uang pada Kampung APU di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara dapat berimplikasi pada turunnya atau bahkan dengan tidak adanya lagi praktik politik uang di masyarakat khususnya di Kelurahan Krapyak. Adanya pendidikan politik juga dapat berimplikasi pada sikap, perilaku dan tindakan dari masyarakat Kelurahan Krapyak dalam menentukan pilihannya saat pemungutan suara. Pendidikan politik yang dimiliki masyarakat akan mendorong diri mereka menggunakan hak pilihnya atas pertimbangan rasional dan bukan karena tergiur dorongan uang ataupun janji-janji dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024, Bawaslu Kota Pekalongan merencanakan beberapa program pengembangan kampung anti politik uang yaitu dengan Sosialisasi dengan pertemuan tatap muka, Forum Grup Discussion (FGD), Pembuatan video Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bertema anti politik uang melalui Pengawas Kelurahan/ Desa, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kota Pekalongan, Sosialisasi melalui media sosial, dan Pembuatan poster digital mengenai Gerakan Anti Politik Uang

Kesimpulannya, dengan adanya Kampung APU di Kelurahan Krapyak, Kota Pekalongan ini memberikan hal positif bagi masyarakat. Hal ini telah banyak dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Krapyak dimana mereka semua bisa memahami dan

mengerti akan bahaya politik uang dalam Pemilu maupun Pilkada. Selain itu, masyarakat juga bisa merasakan secara langsung dampak dari sosialisasi yang dilakukan melalui komunitas yang tergabung dalam Kampung Anti Politik Uang (APU) diantaranya banyak masyarakat yang sudah memahami bahaya dari dampak politik uang untuk 5 (lima) tahun kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pahlevi., Amrurobbi (2019) *Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa* 6 (1), 141-152
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
- Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi. (Bandung Sinar Baru Algensindo: 2006)

DARI DESA MENGHADANG POLITIK UANG

Oleh : **Budi Nur Hadi Wibowo¹**

PEMILU merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di negara kita, Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sederhananya, Pemilu adalah memilih wakil rakyat baik menjadi kontestan calon legislator ataupun calon calon presiden, yang kadang -untuk tidak dikatakan sering- pelaksanaannya selalu dihinggapi adanya penyakit yang mencederainya, yaitu politik uang yang sudah lama tumbuh subur dalam sistem sosial kemasyarakatan kita.

Politik uang merupakan suatu bentuk pemberian atau janji dengan cara “menyuap” seseorang agar orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat Pemilu. Pemberian bisa dilakukan

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

menggunakan uang, barang ataupun materi lainnya seperti uang, sembilan bahan pokok (sembako) beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat ini menjadi lembaga negara yang diberikan kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan Pemilu, dan selama ini Bawaslu selalu mengutamakan upaya pencegahan dan langkah preventif dalam melakukan pengawasannya. Bawaslu mengajak masyarakat dengan penuh kesadaran menjadi Pengawas Partisipatif guna meningkatkan kualitas demokrasi di negeri kita, dan juga menjadi legitimasi yang mutlak terhadap transisi kekuasaan yang sah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104 dinyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan, mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Dan menindaklanjuti Amanah tersebut, Bawaslu Kabupaten Pekalongan memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif, diantaranya adalah mensosialisasikan hajatan Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat, mendorong partisipasi pemilih tetap tinggi, melakukan upaya preventif (pencegahan) terhadap hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, menerima laporan dan memproses temuan jika terjadi pelanggaran, dan mendorong masyarakat menjadi pengawas partisipatif serta mendorong masyarakat menjadi pemantau pemilu.

Desa/Kelurahan Anti Politik Uang (APU) adalah desa/kelurahan dengan karakter masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi guna mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat serta memiliki komitmen yang kokoh untuk menolak dan melawan politik uang. Kriteria Desa/Kelurahan APU yang lainnya adalah adanya

hubungan antara tokoh dan masyarakat yang terbuka, artinya terbuka dengan masuknya informasi-informasi baru, kemudian terciptanya sinegitas antara stakeholder dan masyarakat, dan ada upaya kemauan bersama untuk peningkatan kualitas demokrasi.

Agar program Desa/Kelurahan APU berjalan secara efektif, efisien, maka aktivitas ini perlu dilakukan secara bersama-sama bertanggung jawab. Semua perlu dilibatkan dalam program besar berbasis masyarakat ini, saling bergandengan tangan antara Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda (baca: Karang Taruna), Tokoh Perempuan, dan seluruh Masyarakat Desa.

Metode pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa APU ini berupa sosialisasi dengan bentuk pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab. Masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan masukan terkait dengan pengawasan partisipatif dan politik uang. Selain itu, metode pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang difasilitasi oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan melibatkan langsung masyarakat. Kegiatan FGD ini dilaksanakan untuk menjaring permasalahan yang dihadapi langsung oleh masyarakat terkait tahapan pemilu atau pemilihan yang telah dilaksanakan. Dengan mencari akar permasalahan yang ada, maka diharapkan nantinya masyarakat dapat mengerti dan membuat komitmen bersama untuk menjadi pengawas partisipatif dan menolak politik uang.

Bawaslu Kabupaten Pekalongan selanjutnya beberapa kali hadir di tengah masyarakat untuk menggelar koordinasi pengembangan Desa Pengawasan dan Desa APU yang kemudian dilanjutkan dengan penandatangan kesepakatan bersama antara Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Desa setempat dengan harapan masyarakat bisa berkomitmen dan berperan

serta sekaligus berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif serta menolak politik uang pada pemilu dan pemilihan demi terwujudnya pemilu yang demokratis, bermata batas dan bersih.

Pelaksanaan Pengembangan Desa APU di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan di 4 (empat) Desa yaitu Desa Kalijambe Kecamatan Sragi, Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono, Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran, dan Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto. Adapun kegiatan launching Desa APU masing-masing untuk Desa Kalijambe Kecamatan Sragi pada Rabu, 15 September 2021 di Aula Desa Kalijambe dengan mengumpulkan 20 orang yang terdiri atas Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT dan Tokoh Masyarakat Kalijambe. Untuk launching Desa APU yang lain berada di Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono pada hari Senin, 27 September 2021 di Bumi Perkemahan Karang Srity Desa Tlogopakis menghadirkan 20 orang yang terdiri atas Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua RT, Pengelola Wisata Desa dan PKK se-Desa Tlogopakis.

Kegiatan launching Desa APU yang ketiga adalah Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran yang dilaksanakan pada Selasa, 12 Oktober 2021 di Aula Desa Paninggaran dengan dihadiri sebanyak 20 orang yang terdiri atas Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PKK dan Karang Taruna Desa Paninggaran. Adapun Desa APU yang keempat dilaunching Bawaslu Kabupaten Pekalongan adalah Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto yang terlaksana pada Senin, 18 Oktober 2021 di Aula Balai Desa Wonokerto Kulon sebanyak 20 yang terdiri atas Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Badan Permusyawaran Desa (BPD), Ketua RT dan PKK Desa Wonokerto.

Masyarakat di keempat Desa APU sepakat menilai dengan terbentuknya Desa Pengawasan dan Desa APU dapat menjadi agen pendidikan politik bagi masyarakat agar dapat menjadi pemilih yang cerdas yang mampu menghasilkan pemimpin yang jujur, amanah dan berintegritas. Selain itu, Desa APU akan menjadi *role model* Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang sebagaimana dengan komitmen yang telah disepakati bersama. Masyarakat merasa sangat senang dan setuju karena dengan adanya program Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa APU ini mampu mencerdaskan para pemilih dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan sehingga dalam menentukan hak pilihnya melahirkan pemimpin yang amanah dan bersih tanpa politik uang di masa depan. Pada momentum ini, masyarakat yang telah dicanangkan sebagai Desa Pengawasan dan Desa APU telah memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan dan menyadarkan kepada sesama warga masyarakat dalam menghadapi praktik politik uang pada saat Pemilu dan Pemilihan yang akan datang.

Diskusi yang muncul dari interaksi antara narasumber dan masyarakat dalam sesi tanya jawab banyak terkait tentang laporan dugaan pelanggaran ataupun temuan politik uang yang terkesan tidak ditindaklanjuti. Dari beberapa kasus yang didiskusikan/ ditanyakan setelah ditelaah lebih dalam ternyata bukan karena tidak ditindaklanjuti namun karena tidak memenuhi unsur. Sehingga diketahui bahwa tidak semua tindakan bagi-bagi uang terkena sanksi politik uang karena yang bisa dikenai sanksi hanya pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta kampanye yang telah terdaftar di KPU secara resmi. Masalah lagi yang didiskusikan adalah keengganahan masyarakat untuk melaporkan dugaan politik uang karena sulitnya menghadirkan saksi penerima dan

sulitnya memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana bunyi undang-undang. Sejauh ini solusi terbaik dalam mengatasi praktik politik uang adalah peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan pemerintah.

Masyarakat berharap kepada Bawaslu kedepannya mampu membentuk Tim Intelejen yang bertugas khusus untuk memberantas politik uang. Perlu adanya jaminan keamanan atau jaminan pembelaan dari tuntutan balik bagi masyarakat yang memberikan informasi dugaan pelanggaran. Selain itu program pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang dapat dilaksanakan secara kontinuitas tidak hanya seremonial saja.

MENOLAK “SLAMETAN TAPI ORA SLAMET”

Oleh: **Syaefudin Juhri¹**

ADA suatu kejadian demokrasi yang sudah merajalela di setiap gelaran Pemilu maupun Pemilihan yakni *money politic* (politik uang). Kejadian ini dianggap hal biasa oleh masyarakat secara umum. Apa yang menyebabkan penyakit ini terus menjalar? Memang banyak faktor yang mempengaruhi, butuh kesadaran yang menyeluruh dari semua pihak baik dari peserta Pemilu atau Pemilihan, Pengurus Partai Politik, Tim Kampanye, Relawan, Pemerintah maupun Tokoh Masyarakat akan pentingnya penegakan dan kepatuhan terhadap aturan serta nilai-nilai demokrasi agar lebih bermartabat. Banyak orang beranggapan bahwa tidak mungkin penyakit politik uang bisa hilang dari proses pesta demokrasi. Pendapat yang demikian adalah pandangan yang keliru dan seakan-akan melegalkan politik uang. Memang butuh waktu yang panjang untuk menyadarkan masyarakat akan

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

bahaya politik uang bagi perjalanan demokrasi di negeri ini. Kita butuh gerakan bersama untuk mendidik masyarakat melalui berbagai macam pendekatan baik melalui agama, budaya dan penegakan hukum dalam menghadapi politik uang, terlebih saat Pemilu atau Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan konstitusional, terus melakukan strategi pengawasan, selama ini Bawaslu selalu mengutamakan upaya pencegahan dan langkah preventif dalam melakukan pengawasan pada setiap Pemilu atau Pemilihan. Bawaslu mengajak masyarakat dengan penuh kesadaran untuk bergabung menjadi Pengawas Partisipatif guna meningkatkan kualitas demokrasi di negeri kita, dan juga menjadi legitimasi yang mutlak terhadap transisi kekuasaan yang sah. Dan secara kelembagaan, Bawaslu mengemban amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf (a), bahwa Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas "Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu"² dan Pasal 102 huruf (d) "Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota".³

Pada tahun 2021, Bawaslu mencanangkan program kegiatan pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang yang merupakan bagian dari gerakan pengawasan Pemilu Partisipatif. Kegiatan pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (APU) pada dasarnya merupakan implementasi amanat Undang-Undang. Dan Bawaslu Kabupaten Pemalang menjalankan amanat tersebut dengan melaksanakan program engembangan Desa Pengawasan dan Desa APU sebanyak 8 (delapan) Desa yang

² UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Hal : 74-75.

³ Ibid, Hal : 76.

terdiri atas 4 (empat) Desa Pengawasan dan 4 (empat) Desa APU. Adapun tujuan dari pengembangan Desa Pengawasan di Kabupaten Pemalang diantaranya agar masyarakat memahami tentang fungsi pengawasan dalam Pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat tentang terciptanya Pemilu yang demokratis, menjadi upaya dalam menekan potensi pelanggaran Pemilu dengan pendekatan pencegahan dan penindakan, mewujudkan karakter masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi, masyarakat mampu mensosialisasikan tentang pentingnya pengawasan partisipatif dan bertambahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan terhadap adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Sementara itu untuk tujuan pengembangan Desa APU diantaranya untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat Desa/Kelurahan, meningkatkan gerakan menolak politik uang di masyarakat Desa/Kelurahan yang kemudian diharapkan mereka menjadi pemilih yang cerdas dan bermartabat, yang kemudian masyarakat Desa/Kelurahan merasa bangga dan mau menjadikan semboyan "Kami masyarakat Desa/Kelurahan tolak politik uang," masyarakat sadar akan pemilu yang bersih dan berkualitas untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas sekaligus masyarakat di Desa/Kelurahan tersebut dapat meminimalisir terjadinya praktik politik uang.

Bawaslu Kabupaten Pemalang berharap bahwa pengembangan Desa Pengawasan/ Desa APU ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, antara lain meningkatkan kinerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Pemalang dengan adanya kegiatan pengembangan Desa Pengawasan dan Desa APU, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan Pemilu partisipatif yaitu menolak politik uang. Salah satu desa yang

kemudian dijadikan *pilot project* Bawaslu Kabupaten Pemalang adalah Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di desa ini terdapat 5 (lima) Dukuh, yaitu Jatingarang, Sipring, Alangamba, Larangan dan Dampit⁴ yang menjadi salah satu bagian pengembangan Desa Anti Politik Uang.

Mengawali koordinasi pengembangan Desa Pengawasan dan Desa APU di Kabupaten Pemalang, Tim Teknis Bawaslu Kabupaten Pemalang terlebih dahulu menemui Camat dari masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pemalang sebagai pemberitahuan dan juga bersama Kepala Desa/Sekretaris Desa di masing-masing Desa berkoordinasi untuk menentukan dan mengkonfirmasi kesanggupan calon peserta rapat koordinasi, sehingga kemudian tercatat sebanyak 20 orang dalam koordinasi tersebut. Adapun peserta pada Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa APU di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh sejumlah 20 orang tersebut dihadiri Kepala Desa Jatingarang, Perwakilan Camat Bodeh, Kelompok Sasaran Guru PAUD dan Tokoh Perempuan di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh.

Bawaslu Kabupaten Pemalang selanjutnya membagi narasumber untuk 8 (delapan) kegiatan dan juga membentuk tim pelaksana teknis yang bertugas untuk melakukan observasi, *assesment* dan menyiapkan keperluan teknis sebelum dan saat hari pelaksanaan kegiatan yang dipimpin oleh Koordinator Sekretariat (Korsek) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebagai penanggungjawab teknis dan anggaran. Tim pelaksana yang dipimpin oleh Korsek ini melakukan rapat persiapan dan rapat evaluasi setiap selesai kegiatan. Tim teknis berbagi kerja bersama secara bergantian menjadi *Master of Ceremony* (MC), *Host Diskusi*, *Panelis*, *Operator*, *Notulen*, *Dokumentasi*, *Pembuatan berita* dan

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Jatingarang,_Bodeh,_Pemalang

penyusunan laporan per kegiatan. Sedangkan Narasumber dan Panelis adalah Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang.

Launching Pengembangan Desa APU Jatingarang Kecamatan Bodeh

Narasumber dan Panelis pada kegiatan tersebut adalah Hery Setyawan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang, sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Dalam pertemuan sore itu, Hery menyapa dan mengajak para peserta pengembangan Desa APU Jatingarang, bahwa desa tersebut dipilih karena kesadaran demokrasi dari Pemerintah Desa serta warganya sangat terbuka. Bawaslu Kabupaten Pemalang berikhtiar mengajak 20 Tokoh Perempuan Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh semuanya diharapkan kesadarannya akan bahaya politik uang dan menginformasikannya ke seluruh masyarakat terutama lingkup keluarga terlebih dahulu, serta bisa ikut menjadi pengawas partisipatif dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Pemalang bersama Pemerintah Desa Jatingarang dengan dukungan dari Camat Bodedengan membuat film pendek yang berjudul ***“Slametan Tapi Ora Slamet”*** sebagai bentuk giat *soswatif* Bawaslu Kabupaten Pemalang guna mengurangi politik uang Dimana hal tersebut akan menciderai demokrasi bangsa. Pada Kegiatan tersebut peserta juga melakukan diskusi terkait kasus Politik uang yang sering terjadi selama tahapan Pemilu maupun Pilkada tahun 2024 berlangsung. sebelumnya dari kasus yang didiskusikan para Peserta saling beragumen pendapat terkait hal-hal yang memang sering dijumpai yaitu Politik uang. Diskusi dipandu oleh Host diskusi dimana diskusi tersebut menggali semua hal

yang berkaitan dengan Politik uang. Dalam diskusi tersebut juga peserta sangat mendukung Program Bawaslu dan menyalurkan beberapa pengetahuan tentang politik uang dari pertemuan tersebut kepada masyarakat lain khususnya Masyarakat Desa Jatingarang untuk bersama-sama menolak Politik uang.

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan

1. Video Profil Desa

Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Desa Pengawasan dan pengembangan Desa Anti Politik Uang berupa Pembukaan Secara Resmi Kegiatan *launching* Pengembangan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan, kemudian dalam Setiap kegiatan *Launching* baik Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang akan ditayangkan video terkait Profil masing-masing desa yang dipilih oleh bawaslu Kabupaten Pemalang dimana Video tersebut dibuat Oleh Tim Humas Bawaslu Kabupaten Pemalang yang ditayangkan melalui Channel **Youtube Bawaslu Kab. Pemalang** (https://www.youtube.com/channel/UCnVqEf5PJBPuX_ukQ5F7Hkg) sebagai salah satu bentuk Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pemalang melalui Media Online. Peserta yang berjumlah masing-masing 20 orang dari setiap Kegiatan akan membaca Deklarasi Desa Anti Politik Uang dan Deklarasi Desa Pengawasan dimana Pembacaan Deklarasi dipandu oleh masing-masing Kepala Desa untuk berkomitmen berpartisipasi mewujudkan kesadaran politik yang tinggi, mewujudkan pemilu maupun pilkada yang demokratis, bersih dan bermartabat, bersama-sama menolak dan melawan politik uang, aktif melakukan pencegahan pelanggaran politik uang dan ikut mengawasi serta

melaporkan dugaan pelanggaran politik uang di wilayah desa masing-masing. Bawaslu Kabupaten Pemalang juga melakukan Penandatangan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Desa yang ditunjuk Sebagai Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan sekaligus memberikan Piagam Penghargaan.

2. Diskusi - Tanya Jawab

Metode lain dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada kegiatan Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang berupa Diskusi yang dipandu oleh Host Diskusi. Masyarakat melakukan diskusi dengan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian dari masing-masing kelompok saling beradu argument terkait Materi atau ilustrasi Kasus yang diberikan oleh Host Diskusi tentang Pengawasan dan Politik uang, dimana ilustrasi tersebut merupakan permasalahan yang sering dijumpai langsung oleh masyarakat. Dari argument setiap kelompok akan menimbulkan kesimpulan yang berbeda pendapat. Narasumber akan memberikan materi sesuai dengan Permasalahan yang sedang didiskusikan sehingga masyarakat dapat mengerti dan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif dan menolak politik uang pada pemilu dan pemilihan demi terwujudnya pemilu yang demokratis, bermartabat dan bersih sesuai dengan komitmen masyarakat pada saat membaca Deklarasi.

3. Materi Ceramah

Pemateri atau Narasumber memberikan pemaparan setelah diskusi selesai dilaksanakan. Dari hasil diskusi yang dilakukan oleh Peserta yang dibuat dalam bentuk kelompok akan menimbulkan perbedaan pendapat yang nantinya

akan dijabarkan lebih mendetail oleh Narasumber/Panelis. Narasumber/Panelis akan memberikan materi/ceramah sesuai dengan permasalahan yang sedang didiskusikan dan menjawab pertanyaan yang belum tuntas dalam sesi diskusi.

4. Film Pendek.

Metode lain dalam penyampaian / sosialisasi Bawaslu Kabupaten Pemalang dalam upaya ikhtiar memerangi politik uang adalah dengan membuat Film Pendek yang ditayangkan melalui channel Youtube Bawaslu Kab. Pemalang. "Slametan Tapi Ora Slamet" – Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh.

Film pendek kedua yang digarap oleh Tim Humas Bawaslu Kabupaten berjudul "Slamet Tapi Ora Slamet", Film pendek ini diperankan oleh semua peserta Program Pengembangan Desa Anti Politik Uang Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh yang didukung oleh Kepala Desa Bodeh dan Camat Bodeh, Ibu-Ibu Guru PAUD di sini berperan dalam Genre Slametan yang diselingi oleh Politik Uang yang terselubung. Kesadaran salah satu warga yang mengerti bahwa maksud dari Slametan di sini adalah untuk membagi-bagi uang yang bertujuan untuk mempengaruhi warga Desa Jatingarang memilih salah satu Paslon, namun karena kesadaran akan bahayanya Politik Uang yang dapat merusak demokrasi serta didaulatnya Desa Jatingarang sebagai Desa Anti Politik Uang membuat Ibu-Ibu warga Desa Jatingarang menolak Politik Uang tersebut. Film ini juga diadaptasi oleh Kasus Penanganan Pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kabupaten Pemalang dengan sedikit modifikasi. Link Film Pendek: <https://www.youtube.com/watch?v=fSLF7Kq66s8>

Bawaslu Kabupaten Pemalang meresmikan Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Sebagai Desa Anti Politik Uang bersama dengan beberapa Desa pada Tahun 2021. sebanyak 8 (delapan) Desa yang terdiri dari 4 (empat) Desa Pengawasan yaitu Desa Penggarit, Desa Gongseng, Desa Lawangrejo, Desa Karangsari dan 4 (empat) Desa Anti Politik Uang yaitu Desa Blendung, Desa Losari, Desa Jatingarang dan Desa Banyumudal.

Bawaslu Kabupaten Pemalang memiliki alasan-alasan desa tersebut dipilih menjadi Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang antara lain adanya komitmen dari struktur pemerintah di Desa setempat yang mendukung gerakan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, *track record* desa yang mendukung bagi terbentuknya Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, adanya kemauan dari *stakeholders* di desa setempat untuk membangun kemitraan dengan pengawas pemilu dalam menolak dan melawan praktik politik uang, adanya kemauan membangun sistem yang menjadi konsensus bersama untuk menolak dan melawan praktik politik uang, adanya Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Ex-Panwascam/Ex-Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang aktif yang dapat berperan sebagai agen Pengawas Partisipatif bagi Bawaslu Kabupaten Pemalang.

B. KESIMPULAN

Antusias dari Camat dan Kepala Desa sangat mendukung adanya Program Bawaslu Kabupaten Pemalang yaitu Pengembangan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan, Kepala Desa dan Masyarakat sebagai Peserta Kegiatan Pengembangan Desa Anti Politik Uang dan Pengembangan Desa Pengawasan menunjukkan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Mubarok Ahmad Camat Bodeh yang juga memberikan *statement* dukungannya. Masyarakat menilai

dengan dibentuknya Desa Anti Politik uang dan Desa Pengawasan mereka dapat menjadi agen Pengawas Partisipatif dan menjadi agen Pendidikan Politik di wilayah mereka sehingga peduli dengan Demokarsi di wilayah mereka. Kepala Desa memimpin Deklarasi Komitmen sebagai Desa Anti politik uang atau Desa Pengawasan. Sementara masyarakat sebagai peserta secara umum selalu memenuhi target jumlah kehadiran yaitu 20 (dua puluh) peserta. Jumlah peserta terbatas karena kondisi Covid-19 dan harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, cek suhu tubuh dan mencuci tangan di tempat kegiatan. Peserta kegiatan tersebut meliputi Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Alumni SKPP, Generasi Milenial, Komunitas Senam, Karangtaruna. Diharapkan Peserta mampu menyebarluaskannya kepada keluarga, tetangga, kerabat, sodara, teman-temannya serta kepada forum warga atau komunitasnya masing-masing.

Dengan Deklarasi dan Peresmian Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh sebagai Desa Anti Politik Uang, masyarakat desa tersebut memiliki beban dan tanggung jawab secara sukarela dan berkesadaran politik yang tinggi untuk saling mengingatkan dalam Pemilu dan Pilkada mendatang agar semua pihak mematuhi peraturan yang ada. Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang merupakan kontrol sosial dan gerakan masyarakat untuk mencegah pelanggaran, partisipasi mengawasi dan diharapkan sampai berani melaporkan pelanggaran Pemilu sampai kepada Jajaran Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hasil Diskusi Dengan Masyarakat

Hasil yang didapatkan dalam Diskusi dengan Masyarakat dalam hal ini Peserta Program Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang masih belum memahami mekanisme pelaporan

terhadap adanya dugaan pelanggaran baik administrasi maupun tindak pidana pemilu seperti *money politics*. Masyarakat cenderung enggan melaporkan adanya dugaan pelanggaran *money politics* karena “tidak enak hati” dengan si pemberi yang biasanya adalah Teman, Tetangga atau orang yang dikenal.

Dari hasil diskusi diharapkan Masyarakat mulai berani untuk melaporkan adanya setiap dugaan pelanggaran kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Pemalang. Masyarakat mulai memahami Kinerja Bawaslu dan peran masyarakat sebagai Pengawas Partisipatif yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang.

Dari hasil diskusi Masyarakat mulai memahami aturan atau regulasi yang melarang tindak pidana politik uang yang tercantum dalam :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Pasal 187A

Ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan

dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Ayat (2) "Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

1. Peserta Program Desa Pengawasan dan Desa APU berharap bahwa peresmian/pencanangan Desa yang telah didaulat dan berikrar dalam Deklarasi tidak terkesan hanya seremonial saja namun untuk terus dibina dan diberi pembekalan agar dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan Pemilu/Pemilihan.
2. Peserta memberikan masukan agar Bawaslu mem *backup* Desa yang telah didaulat agar nantinya dalam Pemilu/Pemilihan dapat memberikan sumbangsih, atau memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan pelaporan/informasi awal adanya dugaan pelanggaran.

3. Adanya masukan dari Pemerintah Kecamatan (Camat) dan Desa agar Program Pengembangan Desa lebih diluaskan lagi jangkauannya, Tidak hanya satu Desa di tiap Kecamatan tetapi seluruh Desa di tiap Kecamatan atau sekup Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;https://id.wikipedia.org/wiki/Jatingarang,_Bodeh,_Pemalang

PURBALINGGA ORBITKAN TIGA DESA APU DAN DESA PENGAWASAN

Oleh: **Wawan Eko Mujito¹**

SEMENJAK Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai lembaga permanen Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Purbalingga mempunyai tanggung jawab besar yang harus ditunaikan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang khususnya dalam Pengawasan Pemilu. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 104 yang secara rinci menjelaskan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam pasal tersebut Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; Menyampaikan

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota; Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disebutkan pada huruf f pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Purbalingga membentuk dan me-launching Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (APU). Kegiatan ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menggandeng erat masyarakat agar terlibat aktif dalam pengawasan meski sifatnya sukarela dengan jiwa pengabdian dan rasa bangga yang mereka dapatkan dalam perannya sebagai pengawas partisipatif untuk menjaga nilai-nilai keadilan demokrasi di negeri ini. Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan Pemilu. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi².

Desa Pengawasan dan Desa APU ini juga merupakan program kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang pelaksanaannya di

² Daud M. Liando, *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*

, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/download/17190/16738/0>, diakses pada tanggal 6 November 2023.

masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Tengah. Desa APU ini, pertama kali dilaunching di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol pada Minggu, 27 Januari 2019. Untuk tahap selanjutnya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga mencanangkan program pembentukan dan *launching* Desa Pengawasan dan Desa APU dengan masing-masing ada 3 (tiga) Desa/Kelurahan. Untuk Desa Pengawasan, berdasarkan pertimbangan dan *survey* yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Purbalingga, kegiatan akan dilaksanakan di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Desa Pengalusun Kecamatan Mrebet, dan Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar. Sedangkan Desa APU sendiri akan digelar di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari, Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari, dan Desa Kedunglelok Kecamatan Kemangkon.

Program Desa APU tahap kedua di Tahun 2019 dilaunching pada Sabtu, 9 November 2019 di Desa Kedunglelok Kecamatan Kemangkon. Dari 3 (tiga) desa yang sebelumnya dilakukan pembinaan pada tanggal 23 Oktober hingga 3 November 2019 yang lalu, yaitu Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari, Desa Kedunglelok Kecamatan Kemangkon, dan Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari. Sedangkan program Desa Pengawasan sendiri secara resmi dilaunching pada 10 November 2019 di Desa Pengalusun Kecamatan Mrebet. Sebelumnya, Bawaslu Purbalingga telah melaksanakan kegiatan rapat pembinaan pembentukan Desa Pengawasan Pemilu di 3 (tiga) desa, yaitu desa Bandingan Kecamatan Kejobong, Desa Pengalusun Kecamatan Mrebet, dan Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar. Pelaksanaanya mulai tanggal 23 Oktober hingga 2 November 2019 yang lalu. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka sosialisasi dan mengajak masyarakat sebagai pengawas partisipatif untuk mengawasi semua tahapan Pilada 2020.

Kegiatan Desa Pengawasan dan Desa APU ini, dalam pelaksanaannya tentu dilaksanakan dengan mempunyai tujuan dan manfaat yang menjadi target dalam peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat bukan hanya semata-mata hanya untuk menyerap anggaran, namun harus harus mempertimbangkan manfaat dalam jangka panjang. Adapun tujuan pelaksanaan Desa Pengawasan dan Desa APU ialah Sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat pengawasan partisipatif pada tahapan Pemilu atau Pilkada 2024, Pendekatan lebih dini antara masyarakat dan Bawaslu, Peningkatan terhadap capaian hasil kerja dan program kegiatan, menciptakan keterbukaan informasi public, dan mengupayakan langkah kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan kegiatan.

Berbicara akan manfaat pelaksanaan Desa Pengawasan dan Desa APU di Kabupaten Purbalingga ialah untuk memberikan ruang terbuka kepada masyarakat untuk menyampaikan kendala ataupun hal-hal yang bisa dilakukan dalam pengawasan partisipatif, meningkatkan kinerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Purbalingga di lapangan berdasarkan informasi yang didapat dari Masyarakat, memberikan pemahaman secara jelas kepada masyarakat tentang hal apa saja yang boleh ataupun dilarang dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada, dan empersiapkan lebih dini terhadap potensi pertanyaan maupun ekspektasi pihak eksternal terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Purbalingga.

Salah satu Desa APU yang diorbitkan sebagai proyek percontohan adalah Desa Kedungleok termasuk salah satu desa dari 19 desa dalam wilayah Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut sebelah utara adalah Desa Panican dan Desa Bakulan, sebelah timur adalah Desa Kemangkon, sebelah selatan merupakan Desa Dermasari Kecamatan Susukan Banjarnegara dan sebelah

barat adalah Desa Majatengah. Apaun mengenai jarak dari Desa Kedunglegok ke beberapa kota/desa sekitarnya, untuk sampai ke Kecamatan Kemangkon sepanjang 3 Km dan Kabupaten Purbalingga sekitar 20 Km.

Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon memiliki luas wilayah 242.959 Ha yang secara administratif terbagi dalam 3 dusun, 8 RW dan 18 RT. Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagian besar berupa tanah kering yaitu untuk pemukiman seluas 82.041 Ha (33,8 %), tegalan 58,252 Ha (23,98 %), sawah 102,666 Ha (41,8 %), sedang sisanya terdiri dari perkebunan, tegalan, lahan usaha perikanan dan lain-lain. Organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) banyak tumbuh dan berkembang di Desa Kedunglegok, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi kontroling dan patner dalam memperluas sosialisasi pengawasan partisipatif. Terkait dengan stabilitas politik dan keamanan baik dalam masa Pemilihan Kepala Desa, dalam Pemilu, dan Pilkada relatif kondusif hal ini dikarenakan pendidikan politik masyarakat cenderung lebih baik dari tahun ke tahun. Banyaknya Organisasi Masyarakat dan LSM berimplikasi pada peningkatan sifat Kegotongroyongan dalam kehidupan masyarakat.

Membicarakan Desa Kedunglegok sebagai Desa APU diawali dengan memperkenalkan diri Kepala Desa Kedunglegok yang memimpin saat ini ialah Sudarno, SE. Laki-laki berusia 51 Tahun ini, bertempat tinggal di Desa Kedunglegok RT 15 RW 07. Sudarno menjabat sebagai Kepala Desa Kedunglegok untuk periode 2019-2025. Menurutnya pengabdian yang sebenarnya ialah bagaimana kita memposisikan diri untuk bisa bermanfaat bagi orang lain dalam posisi pekerjaan apapun. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.

Sudarno terpilih menjadi Kepala Desa sama sekali tanpa adanya politik uang. Masyarakat memilih belaiu semata-mata berdasarkan rasa kepercayaan dan kepuasan kepada pengabdian Sudarno baik sebelum menjabat sebagai Kepala Desa hingga menjabat Kepala Desa. Proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kedungleok yang sukses tanpa adanya politik uang di dalamnya, sebab inilah yang kemudian menjadi pertimbangan Bawaslu Kabupaten Purbalingga untuk mendaulat Desa Kedungleok, Kecamatan Kemangkon sebagai Desa APU. Bawaslu Kabupaten Purbalingga sangat berharap agar kesadaran memilih tanpa adanya *embel-embel* politik uang pada Pilkades juga akan sangat elok ketika diterapkan pada Pemilu ataupun Pilkada yang akan datang.

Politik uang merupakan penyakit yang sudah menjalar erat dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Keberadaannya susah dilihat dengan kasat mata, namun terasa pergerakannya. Sebagai penegak keadilan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Purbalingga menjadi garda terdepan sebagai pahlawan pembasmi penyakit ini. Pembentukan Desa APU dimulai dengan rapat pembinaan pembentukan Desa APU yang dilaksanakan pada tanggal 30-31 Oktober 2019 di Aula Balai Desa Kedungleok. Dalam pembinaan ini, Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengundang perwakilan kelembagaan Desa Kedungleok, Kelompok Perempuan Desa Kedungleok, dan Tokoh Masyarakat Desa Kedungleok. Dalam kegiatan pembinaan ini, Bawaslu Kabupaten Purbalingga menyampaikan pemaparan tentang pentingnya pengawasan partisipatif, perihal apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang dilarang pada tahapan Pemilu 2019 bagi masyarakat. Kemudian diikuti dengan diskusi dan pertanyaan berkenaan dengan pengawas partisipatif ini. Untuk menarik minat masyarakat, saat kegiatan pembinaan juga diadakan kompetisi *yel-yel* dan menjawab

pertanyaan yang disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Purbalingga.

Adanya rasa haus akan pengetahuan kepemiluan masyarakat Desa Kedunglelok ini seraya terobati oleh guyuran materi pengawasan partisipatif. Masyarakat begitu responsif terhadap kegiatan pembinaan Desa APU ini. Setelah kegiatan pembinaan pembentukan Desa APU selesai dilaksanakan di 3 (triga) Desa, yakni Desa Candiwulan (Kecamatan Kutasari), Desa Karangmalang (Kecamatan Bobotsari), dan Desa Kedunglelok (Kecamatan Kemangkon) maka tiba saatnya untuk me-launching Desa APU, Desa Kedunglelok, Kecamatan Kemangkon pada Sabtu, 9 November 2019 di masjid At Taqwa Desa Kedunglelok Kecamatan Kemangkon bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H.

Hiruk pikuk masyarakat meramaikan launching Desa APU ini sungguh luar biasa. Rasa lelah, terbayar sudah dengan antusiasme masyarakat yang datang berbondong-bondong mengikuti prosesi launching Desa APU Kedunglelok. Asa pun berkembang di sanubari Bawaslu Kabupaten Purbalingga, pengawasan partisipatif meningkat dan politik uang terkoyak dengan sendirinya.

Setelah dilaunching pada tanggal 9 November 2019 sebagai Desa APU, Desa Kedunglelok semakin gencar sosialisasi pengawasan partisipatif untuk beramai-ramai menolak politik uang. Kegiatan demi kegiatan yang melibatkan masyarakat tidak sepi dari sosialisasi pengawasan partisipatif. Tokoh masyarakat, kelompok perempuan bersatu-padu untuk menyadarkan masyarakat menolak politik uang. Hingga pada tanggal 1 Agustus 2023, bertempat di Gedung Serba Guna "Krido Saroyo" Desa Kedunglelok, ada rapat koordinasi pengembangan Desa APU pun dilaksanakan dalam rangka mengingatkan dan mengukuhkan kembali tekad untuk

menolak politik uang bersama masyarakat Desa Kedunglelok. Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, harus sukses kembali tanpa adanya politik uang. Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Forkopimcam Kemangkon, Pemerintah Desa Kedunglelok, Tokoh Masyarakat Desa Kedunglelok dan seluruh masyarakat Desa Kedunglelok bersatu padu dan berpegangan erat untuk menolak politik uang pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Berangkat dari Desa Kedunglelok, Kecamatan Kemangkon, Bawaslu Kabupaten Purbalingga menaruh asa dengan melahirkan Desa APU Kedunglelok yang kemudian merambah pada desa-desa lainnya. Selanjutnya, jumlah Kelurahan/Desa yang telah dicapai dan diresmikan sebagai Desa Pengawasan dan Desa APU dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ialah sebanyak 18. Terdiri dari 7 Desa Pengawas Pemilu, yakni Desa Bandingen (Kecamatan Kejobong), Desa Pengalusen (Kecamatan Mrebet), Desa Ponjen dan Desa Karanganyar (Kecamatan Karanganyar), Kelurahan Kembaran Kulon (Kecamatan Purbalingga), dan Desa Kajongan (Kecamatan Bojongsari) dan 11 Desa Anti Politik Uang yang terbentuk di Kabupaten Purbalingga, yaitu Desa Kedunglelok (Kecamatan Kemangkon), Desa Candiwulan (Kecamatan Kutiasari), Desa Bobotsari dan Desa Karangmalang (Kecamatan Bobotsari), Desa Sirau dan Desa Baleraksa (Kecamatan Karangmoncol), Desa Tangkisan (Kecamatan Mrebet), Desa Sidanegara (Kecamatan Kaligondang), Desa Nangkod (Kecamatan Kejobong), Desa Klapasawit (Kalimanah), dan Desa Tlahab Kidul (Kecamatan Karangreja).

Mengakhiri tulisan ini, ada harapan di mata Bawaslu Kabupaten Purbalingga bahwa masyarakat harus bisa menjadi agen pendidikan politik bagi masyarakat lainnya tersebut agar dapat menjadi pemilih yang cerdas yang mampu menghasilkan

pemimpin yang jujur, amanah dan berintegritas. Selain itu, masyarakat juga bisa diharapkan sebagai pengawas partisipatif aktif dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, setidaknya berkenan memberikan informasi awal apabila terdapat dugaan pelanggaran. Tentu saja pengawas partisipatif mempunyai peran dan tanggungjawab serta fungsi melekat yang berbeda dengan jajaran Pengawas Pemilu di Bawaslu Kabupaten Purbalingga.

Kelurahan/Desa yang telah ditetapkan tersebut diharapkan mampu menjadi *pilot project* Desa Pengawasan atau Desa APU sebagaimana dengan komitmen yang telah disepakati bersama yang kemudian bisa menjadi percontohan masyarakat Kelurahan/Desa lainnya. Meski secara formal belum ditetapkan sebagai Desa Pengawasan maupun Desa APU namun menjaga demokrasi ini sejatinya adalah tanggungjawab semua masyarakat di negeri ini.

Masyarakat Desa merasa sangat senang dan sangat setuju karena dengan adanya program pengembangan Desa Pengawas Pemilu dan Desa APU ini, karena mampu mencerdaskan para pemilih dan tidak lagi masyarakat menjadi korban oleh pihak-pihak yang memanfaatkannya semata-mata untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Hal ini sangat menentukan hasil dari penggunaan hak pilihnya untuk melahirkan pemimpin yang amanah dan bersih tanpa politik uang di masa depan. Pada momentum ini, masyarakat Desa Pengawasan atau Desa APU telah memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan dan menyadarkan kepada sesama warga masyarakat dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan yang akan datang dengan minimnya politik uang ataupun kecurangan lainnya.

Pembentukan Desa Pengawasan dan Desa APU yang sudah dibentuk melalui proses dan penelitian yang panjang, maka perlu dipelihara agar tujuan dari pembentukan ini bisa memberikan

manfaat jangka panjang. Ada baiknya beberapa saran ini menjadi aspirasi yang perlu ditindaklanjuti yakni perlunya program berkelanjutan (program mingguan, program bulanan, ataupun program tahunan) di Kelurahan/Desa yang sudah dibentuk tersebut agar tidak terkesan hanya seremonial saja, pentingnya alokasi anggaran yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program berkelanjutan dan pentingnya pelibatan Pemerintah Daerah setempat untuk mendukung pelaksanaan pembentukan Desa Pengawasan dan Desa APU untuk Pemilu dan Pilkada yang akan datang, baik dukungan materiil ataupun rencana program.

DAFTAR PUSTAKA

Daud M. Liando, (2016), *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*, Diakses 6 November 2023, dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosbudkum/article/download/17190/16738/0>

PROFIL DAN STRATEGI PENGAWASAN PARTISIPATIF, DESA PENGAWASAN DAN DESA ANTI POLITIK UANG: Upaya Mewujudkan Pemilu Bermartabat dari Desa

Oleh: **Widya Astuti dan Gumido Wening Rahmawan¹**

DI KABUPATEN Purworejo pada pagelaran pesta demokrasi Tahun 2019 terdapat 2 (dua) calon anggota legislatif petahana masuk penjara. Satu diantaranya tersandung kasus politik uang. Peristiwa itu terjadi pada masa hari tenang lebih tepatnya malam hari di Bulan April 2019 di Kecamatan Kemiri. Tim Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Purworejo yang melaksanakan tugas pengawasan (Kholiq, 2019).

Pada tahun 2020 saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah kasus politik uang kembali terjadi pada masa hari tenang. Di Desa Bajangrejo, Kecamatan Banyuurip, Purworejo dugaan praktik politik uang dilaporkan oleh tim hukum pasangan calon. Kala itu ada 3 (tiga) pasangan calon yang maju dalam Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Purworejo pada malam hari tenang mendapat laporan dan berhasil

¹ Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo

mendapatkan bukti. Namun, kasus tidak berlanjut karena pelapor tidak menghadiri undangan klarifikasi di Bawaslu sampai berakhir waktu penanganan.

Dua kasus politik uang pada tahapan Pemilu dan Pemilihan menjadi alas an penting pembentukan Desa Anti Politik Uang (APU). Ikhtiar dari Desa yang melibatkan tokoh masyarakat dan warga diharapkan mampu memberikan percontohan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur, adil, dan bersih. Bawaslu dan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu memiliki tanggung jawab besar dalam menghadapi kasus politik uang. Ada 2 (dua) peran bagi Bawaslu untuk mencegah dan menindak politik uang. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo² dalam sebuah wawancara tertulis dengan Tim Redaksi Majalah Lentera Pemilu Bawaslu Purworejo pada rubrik Dayoh Edisi 4 Desember 2020.

Dalam proses pencegahan, Bawaslu memiliki peran untuk dapat melakukan edukasi pendidikan politik yang selama ini diabaikan dengan merangkul pemangku kepentingan yang bisa diajak untuk memerangi politik uang. Kemudian Bawaslu bisa berada di depan menjadi *leading sektor* untuk membicarakan upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan politik uang.

Dalam proses penindakan, Bawaslu dapat melakukan peran penindakan bersama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). Peran gabungan dari 3 (tiga) Lembaga yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan ini memiliki peran strategis dalam penegakan hukum Pemilu. Gakkumdu memiliki peranan yang penting untuk mendorong efektifnya penegak hukum Pemilu.

Hal tersebut setidaknya menjadi menjadi unsur-unsur penting

² Ketua Bawaslu RI Periode 2011-2012 menggantikan Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. (Ketua Bawaslu RI Periode 2008-2011)

terbentuknya Desa APU untuk mewujudkan Pemilu yang bersih. Adapun warga yang terlibat dalam deklarasi Desa APU adalah relawan yang berpartisipatif dalam mendukung dan menyukseskan program tersebut. Keberhasilan pelaksanaan demokrasi dapat dimulai dari peran kecil di wilayah pedesaan. Warga desa yang berhasil menolak politik uang adalah wujud nyata dan menjadi mimpi besar menciptakan Pemilu bermartabat.

Selain Desa APU, Bawaslu juga membentuk sebuah Desa Pengawasan. Desa tersebut memiliki peran penting untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat terlibat dalam pengawasan di setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Kontrol tersebut akan melibatkan rakyat secara intens dalam penguatan demokrasi sebagai pengawas partisipatif. Dalam Undang-Undang Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan partisipatif. Hal itu selaras dengan amanat Pasal 104 huruf (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Program pembentukan Desa APU dan Desa Pengawasan merupakan ikhtiar Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Karena Pemilu adalah sarana untuk memilih para pemimpin yang akan menjadi wakil rakyat dalam melakukan pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, rakyat harus selektif dalam memilih calon pemimpin, karena mereka yang akan menyusun program dan mengambil kebijakan untuk menyejahterakan rakyat. Sehingga rakyat dapat menilai pemimpin berdasarkan hati nurani atas kejujuran tanpa dipengaruhi oleh politik uang.

Pencegahan praktik politik uang di desa diharapkan dapat menciptakan iklim politik yang demokratis. Masyarakat berani menolak politik uang menjadi sikap yang diinginkan dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Masyarakat sebagai pemegang daulat diajak untuk memberanikan diri dalam mencegah praktik kejahanan demokrasi tersebut. Sementara itu, Pendidikan politik untuk masyarakat diharapkan bisa menumbuhkan sikap kerelaan untuk menjaga kondisi di wilayah tempat tinggalnya agar tercipta suasana yang damai dan jauh dari pelanggaran saat pesta demokrasi berlangsung.

Melalui program Desa Pengawasan dan Desa APU, masyarakat ditempatkan sebagai pemilik hajat demokrasi. Masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan rasa peduli terhadap dinamika persoalan yang sering terjadi selama tahapan Pemilu dan Pemilihan. Masyarakat diajak untuk ikut serta meminimalisir potensi pelanggaran Pemilu serta berani melaporkan pelanggaran tersebut ke Pengawas Pemilu. Masyarakat bukanlah menjadi obyek sasaran yang diminta untuk memberikan suara ketika hari pencoblosan. Namun masyarakat harus melihat semua proses dan tahapan Pemilu yang berlangsung dan mengetahui pula peran apa yang harus dilakukan agar terwujud Pemilu yang adil wilayah terkecil bernama desa.

Desa APU di Kabupaten Purworejo pertama kali dideklarasikan oleh warga Kaliurip Kecamatan Kemiri, Purworejo. Desa tersebut menjadi desa percontohan yang pertama kali memiliki tugas berat untuk berperan serta dalam melakukan pengawasan dan pencegahan politik uang selama tahapan Pemilu berlangsung. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Purworejo berharap jangan sampai terjadi praktik politik uang di desa tersebut. Suara rakyat harus bersih dari pengaruh politik uang. Deklarasi Desa APU

Kaliurip tersebut dihadiri oleh warga Desa Kaliurip, perwakilan Forkopimcam Kemiri, dan Kelompok Sadar Wisata Desa Kemiri.

Desa Kaliurip menjadi desa percontohan untuk menolak dan melawan politik uang. Mengutip dari *laman krjogja.com* dengan judul "Merintis Pengawasan Partisipatif Lewat Desa Anti politik Uang" telah membuktikan bahwa warga desa tersebut mampu mencegah praktik politik uang. Desa Kaliurip menjadi desa yang secara spontan memiliki keinginan untuk membangun desa yang beradab dalam kehidupan politik di ruang lingkupnya yang kecil. Proses ini adalah sebuah mimpi besar jika semua desa-desa di Kabupaten Purworejo dapat mencegah praktik politik uang. Namun demikian butuh waktu yang cukup panjang karena politik uang ternyata masih menjadi bagian yang tidak bisa lepas di setiap kontestasi Pemilu atau Pemilihan.

Setelah berhasil membentuk Desa APU di Desa Kaliurip, Bawaslu Kabupaten Purworejo kemudian mengembangkan program tersebut untuk desa-desa lainnya untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pencegahan praktik politik uang. Adapun pembentukan dan pengembangan Desa APU Tahun 2019 di Kabupaten Purworejo tersiri dari Desa Kaliurip Kecamatan Kemiri, Desa Sukoharjo Kecamatan Kutoarjo, Desa Hargorojo Kecamatan Bagelen, dan Kampung Brengkelan Kecamatan Purworejo. Pada Tahun 2021 berlanjut Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing, Desa Bajangrejo Kecamatan Banyuurip, Desa Ngaglik Kecamatan Gebang, dan Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener. Khusus di Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan pengembangan dan pembentukan Desa Pengawasan dan Desa APU yakni di Desa Pekutan, Kecamatan Bayan, Purworejo.

Setelah pembentukan Desa APU tersebut Bawaslu Kabupaten Purworejo juga melakukan pembinaan kepada warga yang sudah

melakukan deklarasi. Salah satu desa yang mendapat pembinaan yakni Desa Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Purworejo dengan menghadirkan puluhan warga setempat termasuk pemuda desa. Bawaslu mengajak warga desa tersebut untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap praktik politik uang. Pembinaan tersebut merupakan upaya mengajak masyarakat melanjutkan komitmennya dalam mencegah praktik politik uang.

Desa Bajangrejo, Kecamatan Banyuurip, Purworejo merupakan salah satu desa yang menjadi *pilot project* pembentukan desa APU yang kemudian diajak untuk mencegah dan menolak praktik politik uang. Dibentuk tahun 2021 setelah peristiwa pelaporan dugaan politik uang yang melibatkan warga setempat oleh tim sukses salah satu pasangan calon pada Pilkada Tahun 2020. Momentum pembentukan Desa APU tersebut menjadi ikhtiar Bawaslu Kabupaten Purworejo untuk mengajak warga sadar diri agar tidak kembali melakukan praktik politik uang.

Sementara itu pembentukan Desa APU Hargorejo, Bagelen cukup berbeda dengan Desa APU lainnya. Masyarakat di desa tersebut mengenal politik uang dengan istilah "Wuwur". Wuwur adalah istilah lokal yang digunakan masyarakat untuk menyebut praktik jual beli suara atau politik uang dalam setiap pemilihan. Dalam bahasa populer, wuwur bisa dipersamakan dengan politik transaksional. Warga Desa Hargorejo bersepakat menolak wuwur yang sejatinya sama dengan praktik politik uang. Kesungguhan tersebut diniatkan bersama oleh warga Hargorejo untuk merawat pesta demokrasi bersih dari praktik politik uang. Bahkan niat itu diungkapkan oleh warga Hargorejo yang berbeda-beda agama seperti agama Islam, Katholik, Budha, dan Kristen.

Berbeda Hargorejo, berbeda pula dengan pembinaan di Kampung Brengkelan, Purworejo, masyarakat yang mengikuti

program sosialisasi menginginkan sebuah simbol tertentu yang menunjukkan aksi penolakan terkait praktik politik uang, yaitu rumah-rumah warga ingin dipasang sebuah stiker bertuliskan menolak politik uang. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Purworejo menangkap ide tersebut dan langsung menindaklanjutinya. Stiker berukuran 30 cm x 10 cm itu bertulisan *“Kami Menolak Politik Uang”* dan *“Maaflur, ora butuh duitmu. Tolak Politik Uang”*.

Bawaslu Kabupaten Purworejo membentuk dan mengembangkan Desa Pengawasan pada Tahun 2019 yakni Desa Megulung Kidul Kecamatan Pituruh, Desa Sedayu Kecamatan Loano, dan Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi. Selanjutnya pada Tahun 2021 bergeser ke Desa Klepu Kecamatan Butuh, Dusun Susuk Kecamatan Ngombol, Desa Gunung Condong Kecamatan Bruno, dan Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag. Adapun pada Tahun 2023m Bawaslu Kabupaten Purworejo menambahkan Desa Bugel Kecamatan Bagelen.

Di Desa Susuk, Kecamatan Ngombol, Purworejo Bawaslu Purworejo membentuk Desa Pengawasan dengan menggandeng sebuah rumah baca yakni Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Mangunrejo. Bukan hanya membentuk Desa Pengawasan tetapi juga mengembangkan literasi pengawasan Pemilu. Bawaslu Kabupaten Purworejo dan Desa Susuk menyepakati bahwa kedua belah pihak akan melakukan kegiatan diskusi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Konsep yang baik dengan menggerakkan budaya baca masyarakat tentang buku-buku yang berisi pengawasan Pemilu, regulasi Pemilu, hingga aneka buku bacaan terkait pengawasan Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Purworejo sebelum melakukan pembentukan Desa Pengawasan dan Desa APU tersebut, melakukan koordinasi dulu dengan pemangku wilayah yakni Kepala Desa.

Hal tersebut sebagai persiapan untuk pra pembentukan. Bawaslu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa terkait maksud dan tujuan. Dalam pelaksanaan tahap koordinasi tersebut nyaris tidak ada hambatan. Hanya saja berupa waktu untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa yang sempat beberapa kali dijadwal ulang karena ada kegiatan lain yang bersamaan. Pada akhirnya komunikasi dan koordinasi tetap terjalin baik dan dilaksanakan dengan bertemu secara langsung di kantor Balai Desa dan di lokasi tempat penyelenggaraan pembentukan Desa Pengawasan dan Desa APU.

Kedatangan Bawaslu Kabupaten Purworejo untuk mengajak masyarakat membentuk Desa Pengawasan dan Desa APU rasanya diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama oleh Pemerintah Desa setempat selaku pemangku wilayah. Bawaslu Kabupaten Purworejo dapat melakukan koordinasi, pembentukan, pengembangan, dan diskusi bersama warga. Koordinasi sebagai langkah awal untuk menawarkan kepada Pemerintah Desa bekerja sama dalam program pun diterima. Masyarakat pun juga mau menghadiri kegiatan diskusi membahas persoalan dinamika pengawasan Pemilu partisipatif sekaligus pencegahan praktik politik uang. Kenyataannya pula Pemerintah Desa setempat mau bekerjasama dengan Bawaslu melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Hal tersebut mempunyai arti bahwa warga Masyarakat dan Bawaslu berkomitmen memiliki kesepahaman bersama untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu bermartabat.

Dalam tahap pembentukan dan pengembangan Desa Pengawasan dan Desa APU, Bawaslu menghadirkan masyarakat untuk berdiskusi bersama secara langsung terkait maksud dan tujuan program Desa Pengawasan dan Anti Politik Uang. Diskusi

antara warga dengan Bawaslu Kabupaten Purworejo membahas komitmen warga dalam menolak politik uang yang kemudian dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Desa bersama Ketua Bawaslu. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Purworejo juga memasang papan nama Desa Pengawasan dan Desa APU di halaman kantor Balai Desa masing-masing yang telah berkomitmen menjadi Desa APU.

Dalam pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, Bawaslu Kabupaten Purworejo melibatkan kelompok sasaran yang dinilai efektif untuk mengoptimalkan tujuan pembentukan program desa tersebut. Kelompok sasaran tersebut diantaranya yakni tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok kesenian, pemilih pemula, pemilih perempuan, dan tokoh lintas agama. Tokoh masyarakat dan tokoh agama tentu menjadi perwakilan masyarakat karena memiliki dampak yang besar untuk membantu menyebarkan komitmen desa dalam mencegah potensi pelanggaran Pemilu. Bawaslu dalam hal ini tidak hanya sekedar melibatkan masyarakat biasa namun demikian para tokoh adalah penutup setiap warga yang perilaku dan bersikap dalam lingkungan masyarakat diikuti oleh warga.

Pelibatan pemilih pemula dalam diskusi pengawasan juga dilakukan Bawaslu Kabupaten Purworejo untuk memberikan pendidikan politik yang diharapkan menjadi cikal bakal masyarakat yang melek politik dan tidak apatis terhadap dugaan pelanggaran pemilu di tempat tinggalnya. Pemilih pemula sejak awal sudah dibekali dengan berbagai strategi pencegahan untuk meminimalisir pelanggaran selama tahapan Pemilu dan Pemilihan. Begitu juga dengan pemilih perempuan ikut digandeng, dalam hal ini salah satunya ibu-ibu yang terlibat aktif di tingkat desa. Kelompok perempuan dinilai memiliki peran serta yang kuat untuk

mencegah dugaan pelanggaran pemilu. Kemudian dengan tokoh lintas agama juga berperan untuk menekan terjadinya politik SARA yang membuat gaduh di wilayahnya. Tokoh lintas agama memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat karena tentu menjadi panutan yang disorot oleh warga terkait perilakunya.

Selanjutnya dalam merawat Desa Pengawasan dan Desa APU, terdapat hambatan yang dirasakan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo paska dilaksanakannya Pembentukan Desa Pengawasan dan Desa APU yaitu berkaitan dengan keterbatasan dalam hal keberlanjutan kegiatan. Setelah pembentukan, diperlukan kegiatan pengembangan dalam berkreasi dan berinovasi, namun terkendala dukungan anggaran sehingga kegiatan pengembangan/lanjutan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, masih bersifat swadaya dan hanya dapat dilaksanakan seadanya saja.

Pembinaan terhadap warga desa yang telah berkomitmen menjadi Desa Pengawasan dan Desa APU perlu dipertahankan bersama. Hal itu untuk menumbuhkan pengertian yang cukup sulit dalam rangka menghapus praktik politik uang di wilayah ditingkat desa. Masyarakat desa yang pasif akan pengawasan partisipatif tentu perlu digerakkan bersama dengan melakukan pembinaan. Tentu melewati ide-ide pembinaan yang kreatif dan inovatif sehingga masyarakat merasakan dampaknya secara perlahan. Sebab menumbuhkan kesadaran diri untuk melakukan pengawasan dan menolak praktik politik uang adalah perilaku yang cukup sulit. Kemudian, bagaimana menggerakkan hati masyarakat agar tidak apatis terhadap kejahanan demokrasi menjadi hambatan yang sejak awal, sehingga perlu dibangun dengan mengoptimalkan pendidikan politik untuk pemilih pemula dan pemuda. Mereka adalah target penggerak untuk masa depan dalam partisipasinya mencegah terjadinya praktik politik uang.

Dari cerita singkat Desa Pengawasan dan Desa APU di Kabupaten Purworejo terdapat hal menarik untuk diikuti bahwa masyarakat desa dengan lingkup sosial yang kecil ternyata memiliki kemauan dan komitmen bersama untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat dan sepanjang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 di Kabupaten Purworejo terdapat 17 Desa/Kelurahan yang telah berkomitmen dan bekerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Purworejo menjadi Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (APU).

Ada baiknya, keberadaan Desa Pengawasan dan Desa APU di Kabupaten Purworejo ini

setelah dideklarasikan perlu mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan untuk memaksimalkan peran masyarakat dalam pengawasan serta pencegahan disetiap momentum pesta demokrasi di Kabupaten Purworejo dan secara berkesinambungan perlu untuk memperpanjang masa perjanjian kerjasama melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bawaslu dan Pemerintah Desa untuk memaksimalkan peran pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan selanjutnya.

DAFTAR PUSKATA

Kholiq, N. (2019). Landraad Jejak Pengawasa Pemilu 2019. Magelang: TriBEE.

Humas Bawaslu Purworejo (2021). *BB Politik Uang akan Diserahkan ke Kas Negara*. Diakses pada 10 November 2023, dari <https://purworejo.bawaslu.go.id/bb-politik-uang-akan-diserahkan-ke-kas-negara/>.

Sambodo, J. (2019). *Merintis Pengawasan Partisipatif Lewat Desa Anti Politik Uang*. Diakses 10 November 2023, dari: <https://www.krjogja.com/kedu/>.

Amalinda Safrani (2015). Buruh Go Politics Dan Melemahkan Politik Patronase. Politik Uang Di Indonesia : Paronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: Polgov 2015.

ASA DARI DESA: BAWASLU REMBANG RESMIKAN DESA ANTI POLITIK UANG

Oleh : **Totok Suparyanto¹**

SISTEM demokrasi sudah menjadi pilihan bernegara di negeri ini. Tujuannya agung, yakni menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Salah satu representasi demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui Pemilu, rakyat bisa memilih anggota legislatif maupun eksekutif secara berkala agar bisa mewujudkan tujuan demokrasi tersebut. Melalui Pemilu, diharapkan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat, tentunya menggunakan cara-cara yang bermartabat.

Melalui Pemilu, persaingan dalam memenangkan hati masyarakat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang paling demokratis dilakukan dengan menjual visi, misi, dan program calon. Cara lainnya adalah dengan menggunakan rekam jejak para kandidat

¹ Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang

yang baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Namun, seiring perjalanan waktu, prinsip yang kemudian menjadi sebuah tatanan nilai itu kian luntur. Bercak-bercak noda merah demokrasi mulai muncul. Karena Pemilu merupakan wahana perebutan kekuasaan, acapkali orang menggunakan segala cara ditempuh untuk mendapatkan tumpuk kekuasaan tersebut. Banyak pula calon yang menggunakan cara kotor dengan kampanye hitam atau pemberian politik uang.

Bicara politik uang bukanlah hal baru di dunia politik, bukan yang pertama kali kita dengar. Politik uang sudah ada sejak negara ini berdiri, akan tetapi politik uang seakan-akan menjadi hal yang tidak penting untuk dibicarakan. Politik uang bukanlah uang hibah dan juga bukan uang zakat ataupun hadiah. Uang tersebut hanyalah sebuah alat untuk memikat seseorang untuk memberikan suaranya maupun dukungan pilihannya dalam sebuah kontestasi yang disebut dengan Pemilu. Melihat kondisi ekonomi masyarakat kita dibawah rata-rata atau bisa dikatakan lemah, tidak sedikit para calon wakil rakyat dalam kampanye Pemilu atau Pilkada memberikan janji atau uang kepada rakyat supaya mereka terpilih. Sehingga uang dan janji itu seolah menjadi senjata ampuh untuk menarik simpati rakyat. Memang ada beberapa alasan, mengapa hal tersebut dilakukan masyarakat kita. Ada yang beralasan untuk mengganti jam kerja, ada juga yang menyatakan bahwa pemberian itu adalah sedekah, dan lain sebagainya.

Mirisnya semakin banyak jumlah uang yang diberikan kepada masyarakat calon pemilih maka semakin besar pula kemungkinan seseorang itu terpilih. Karena dengan uang yang diberikan kepada calon pemilih akan menentukan siapa yang mereka akan pilih kelak dalam Pemilu. Dari situlah politik uang mulai berjalan yang seharusnya masyarakat sudah sangat paham akan larangan ini

dalam Pemilu. Hal yang perlu digarisbawahi adalah sudahkah masyarakat itu mengetahui uang itu sebenarnya dari mana, mengapa dan bagaimana nantinya setelah uang itu diberikan.

Mungkin kebanyakan orang menganggap politik uang adalah hal biasa saja dan tidak menimbulkan dampak apapun, tetapi sebenarnya politik uang menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus korupsi di negeri kita. Politik uang sendiri telah menjadi persoalan paling penting di Indonesia. Salah satu penyebab buruknya demokrasi yang ada di Indonesia adalah meningkatnya kasus politik uang pada saat pelaksanaan pesta demokrasi mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, bahkan Provinsi maupun Nasional.

Melihat fenomena praktik politik uang yang tumbuh di masyarakat dalam setiap proses Pemilu di Indonesia, telah menimbulkan keresahan pada masyarakat kita. Hal tersebut yang mendorong Bawaslu Kabupaten Rembang untuk membentuk program Desa Anti Politik Uang. Ada banyak aktor yang terlibat dalam pembentukan program Desa APU di Kabupaten Rembang mulai dari Kepala Desa, Organisasi Desa, Masyarakat dan lain sebagainya. Langkah pembentukan program Desa APU dibentuk karena keresahan masyarakat terhadap politik uang yang terjadi sepanjang proses demokrasi di Indonesia.

Salah satu ikhtiar Bawaslu Kabupaten Rembang adalah meresmikan sembilan desa sebagai Desa APU. Sembilan desa tersebut adalah Desa Bangunrejo Kecamatan Pamotan, Desa Kebloran Kecamatan Kragan, Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan, Desa Ngulahan Kecamatan Sedan, Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang, Desa Ronggomulyo Kecamatan Sumber, Desa Tasikharjo Kecamatan Kaliori, Desa Ceriwik Kecamatan Pancur, dan Desa Bitingen Kecamatan Sale. Peresmian tersebut merupakan

pengesahan atas desa-desa yang terpilih menjadi Desa APU di Kabupaten Rembang. Sembilan desa tersebut juga bersedia untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, baik pada saat Pemilu maupun Pilkada. Dan di setiap acara peresmian Desa APU, Bawaslu Rembang menyampaikan pesan-pesan politik kepada warga. Pesan-pesan itu berkaitan dengan kepemiluan, bahaya praktik politik uang, dan aturan-aturan yang berkaitan dengannya.

Masih adanya praktik politik uang di setiap perhelatan Pemilu dan Pilkada disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kesenjangan ekonomi dan kurangnya pendidikan politik bagi masyarakat menjadi faktor yang dominan. Tidak hanya itu, regulasi yang tidak memihak dan politik uang yang dianggap "kebiasaan" juga merupakan faktor yang mempengaruhi masih maraknya praktik politik uang.

Dampak jangka panjang dari politik uang adalah tumbuh suburnya praktik-praktik korupsi, pungli, atau kolusi dari peserta Pemilu atau Pilkada yang terpilih, dengan dalih untuk mengembalikan modal. Untuk itu, masyarakat yang desanya terpilih sebagai Desa Anti Politik Uang diharapkan dapat berbagi ilmu dan pengetahuan tentang bahaya politik uang, minimal kepada keluarga dan orang terdekat.

Praktik politik uang yang terjadi di tiap perhelatan Pemilu ataupun Pilkada tentu membahayakan. Serbuan politik transaksional itu tidak hanya merusak sendi-sendi Pemilu, tapi juga berpotensi terjadinya korupsi politik. Sebab, politik uang dalam Pemilu dengan korupsi politik bisa menjadi simbiosis mutualisme yang mengancam semangat demokrasi. Biaya politik yang tinggi, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan pejabat terpilih berpikir bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan selama masa kampanye. Lantas bagaimana mengembalikan

besarnya biaya politik itu? Hal yang jamak terjadi adalah dengan korupsi maupun praktik pungli. Praktik-praktik korupsi ataupun pungli sangat merusak negara. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan maupun penyejahteraan rakyat, tidak bisa digunakan secara maksimal. Lagi-lagi yang menjadi korban adalah rakyat. Yang terluka adalah rakyat. Sebab, uang negara yang terkorupsi itu notabone adalah pajak rakyat.

Kita bisa membaca Pasal 523 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan larangan politik uang yang isinya bahwa (1) Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau pun tidak langsung sebagai dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), (2) Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta); dan (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Undang – undang di atas secara jelas menyebutkan bahwa politik uang merupakan tindakan pidana dan secara jelas sanksi

yang akan diterima oleh pelaku politik uang. Namun demikian, di samping undang-undang tersebut, perlu adanya dukungan masyarakat untuk mencegah politik uang, karena masyarakatlah yang mampu secara langsung mengontrol para calon kandidat saat di lapangan. Disamping itu, pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu juga sudah diatur dalam Pasal 448 ayat (1), (2), dan (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

1. Pemilu di selenggarakan dengan partisipasi masyarakat
2. Pastisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Sosialisasi pemilu
 - b. Pendidikan politik bagi pemilih
 - c. Survei atau jejak pendapat tentang pemilu
 - d. Penghitungan cepat hasil pemilu
3. Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungan atau merugikan peserta pemilu
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu
 - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas
 - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Berkaitan dengan larangan dan sanksi bagi pelanggar praktik politik uang, sudah diatur juga dalam Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Program pembentukan Desa Anti Politik Uang tersebut merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran – pelanggaran Pemilu maupun Pemilihan. Dengan memberikan wawasan atau pemahaman kepada masyarakat tentang regulasi Pemilu dan Pemilihan, diharapkan masyarakat bisa mengetahui dan memahami bagaimana menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bijak sehingga tidak melakukan pelanggaran. Upaya pencegahan terjadinya praktik politik uang pada perhelatan pesta demokrasi di Indonesia harus dicanangkan sedini mungkin, hal ini karena politik uang lahir atas ketidakpercayaan calon dan tim kampanye, bahwa mereka bisa menang dengan cara-cara jujur. Selain itu, bisa juga karena persoalan rekrutmen di internal Partai Politik (Parpol). Proses rekrutmen parpol yang tidak mengandalkan kapasitas dan rekam jejak yang jelas, akan melahirkan calon-calon instan yang hanya “modal uang”. Caleg instan akan cenderung melahirkan praktik jual beli suara karena mereka hanya mengandalkan modal yang besar. Apalagi pendidikan politik di Indonesia yang masih rendah, menyebabkan pemilih belum teredukasi tentang pentingnya Pemilu maupun pentingnya memilih calon legislatif yang baik dan bahaya politik uang.

Pun demikian, kita tidak ingin praktik-praktik distorsif itu tak ingin terjadi. Sebab, kalau praktik itu dibiarkan tumbuh subur, maka sistem demokrasi yang perlahan pilih dan perlahan dibangun ini bukannya semakin kokoh, tapi justru kian rusak. Maka, paling tidak ada beberapa hal bisa dilakukan untuk meminimalisir praktik kotor tersebut, meliputi Pendidikan politik, pemberian rekrutmen kandidat, dan penguatan regulasi.

1. Pendidikan Politik

Diakui atau tidak, setiap ada perhelatan Pemilu maupun Pemilihan, masih banyak masyarakat yang berharap ada pemberian uang atau barang dari kandidat, dengan dalih pesta rakyat. Gayung pun bersambut, kandidat juga berupaya sedemikian rupa melakukan praktik politik uang kepada masyarakat agar ia terpilih. Dua jalur kepentingan antara calon dan kandidat ini seolah seperti lingkaran setan yang sulit diurai. Maka, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang konsisten dan masif menjadi sebuah keniscayaan. Dengan harapan masyarakat menjadi paham akan bahaya dan dampak praktik politik uang. Dengan demikian, masyarakat menjadi sadar, bersedia dan tergerak untuk tidak menerima pemberian politik uang tersebut. Terlebih, mau melaporkan kepada jajaran Bawaslu bila menemukan praktik politik uang di sekitarnya.

2. Pemberahan Rekrutmen Kandidat

Untuk meminimalisir pelanggaran politik uang juga butuh peran fungsionaris partai politik. Rekrutmen bakal calon legislative yang hendak diusung diharapkan bukan semata pertimbangan ekonomis. Akan tetapi, kandidat yang akan dicalonkan benar-benar yang memiliki reputasi yang baik di masyarakat. Sehingga ketika melakukan kampanye, amunisi yang diandalkan bukan semata logistik uang, tapi modal sosial dan rekam jejak yang selama ini dibangun.

3. Penguatan Regulasi

Untuk membasmi praktik politik uang, penguatan regulasi dan penegakkan hukum ini sangat penting. Sebab, ketentuan pidana pada kasus politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih banyak celah-celahnya.

Pada saat acara peresmian Desa Anti Politik Uang sekaligus sosialisasi di desa menjelaskan bahwa tugas Bawaslu tidak hanya menindaklanjuti jika ada pelanggaran saja, melainkan juga melakukan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan. Pencegahan dengan sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat turut aktif menolak segala bentuk politik uang pada Pemilu maupun Pemilihan yang akan datang. Sosialisasi ini untuk mengajak masyarakat agar tidak melakukan praktik politik uang saat Pemilu nanti.

Salah satu desa yang diresmikan sebagai Desa Anti Politik Uang juga akan melakukan Pemilihan Kepala Desa, maka dari situlah diri kita sebagai pengawas partisipatif harus mampu menerapkan sikap menolak politik uang dan nantinya berlanjut pada Pemilu dan Pilkada. Karena berawal dari Pilkades, nantinya bermuara ke Pemilu dan Pilkada. Pada saat acara peresmian, Bawaslu Rembang menekankan warga untuk tidak menerima segala bentuk praktik politik uang, karena kesembilan desa tersebut merupakan pionir bagi desa-desa lain yang belum bisa dengan tegas menolak praktik politik uang.

Sembilan Desa Anti Politik Uang tersebut dinilai memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi untuk memilih pemimpin tanpa politik uang. Harapannya sembilan Desa APU tersebut mampu menjadi desa percontohan bagi desa-desa lain di Kabupaten Rembang. Dan di akhir setiap acara peresmian, dilakukan pembacaan deklarasi yang isinya mewujudkan Pemilu/ Pemilihan yang damai, bersih, luber, jurdil, aman, demokratis, mampu menekan potensi pelanggaran dan mengawasi serta melaporkan segala dugaan pelanggaran yang ada di wilayah desa tersebut.

Setelah pembacaan deklarasi, dilanjutkan penandatanganan naskah deklarasi antara Bawaslu Rembang, Kepala desa, Ketua/

anggota BPD, Perangkat Desa, Perwakilan RW/ RT, Organisasi Keagamaan/Kemasyarakatan, Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat dan Kader Desa Pengawasan. Berawal dari peresmian Desa APU yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang yang tersebar di sembilan desa, harapannya bisa menjadikan pioner dalam meminimalisir terjadinya praktik – praktik politik uang pada saat Pemilu maupun Pilkada. Kemudian kedepannya bisa menyadarkan kepada masyarakat bahwa politik uang sangat berbahaya dan dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Tak hanya itu, masyarakat juga diminta ikut andil melakukan pengawasan bersama Bawaslu dalam perhelatan Pemilu maupun Pilkada, supaya tercipta Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 mendatang yang bermartabat dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;
Website Bawaslu Kabupaten Rembang

Buku jejak Langkah pengawasan pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Rembang;

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hindari-politik-uang-dalam-pemilu--begini-aturan-dan-ancaman-hukumannya>

GEJALAT ANTI POLITIK UANG DARI “KAMPUNG PEMULUNG”

Oleh: **Lukman Fahmi**¹

KISAH ini berawal dari Ketua Rukun Warga (RW) IV Ngronggo, Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga yang pada saat masa tenang Pemilu 2019. “Saya disandera Mas”!, kata Muhdi. Ceritanya pada saat malam menjelang hari pencoblosan pada Pemilu Tahun 2019, Saya ditunggu oleh beberapa tim sukses para caleg. Mereka bertamu ke rumah saya dari pukul 23.00 WIB hingga adzan Subuh berkuamandang. Mereka menyangka dan mayakini kalau saya akan bagi-bagi uang dan mengarahkan warga memilih salah satu calon diluar calon yang mereka dukung”, kata Pak Muhdi.

Itulah penggalan kalimat yang terlontar dari mulut bapak usia paruh baya ini. Dan kalimat itu pula yang menggiring perasaan ingin lebih mengetahui siapa Pak Muhdi sebenarnya. Bagaimana sosok Ketua

¹ Anggota Bawaslu Kota Salatiga Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

RW IV Ngronggo ini menghadapi sangkaan persoalan politik uang dan bagaimana perannya dalam memimpin warganya, utamanya menjaga wilayahnya agar terbebas dari praktik politik uang saat Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Perlu diketahui bahwa Ngronggo merupakan nama sebuah kampung di Kota Salatiga yang terletak di bagian Selatan tepatnya bagian dari Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo.

Siang itu, sebuah mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan tempelan stiker Bawaslu di bagian kaca depan, mengantarkan rombongan kecil kami ke Ngronggo. Berat rasanya menginjak pedal gas, kerena saat itu waktunya paling enak untuk tidur, bisa dibayangkan saja sehabis makan siang, dilanjutkan dengan shalat Dzuhur. Dinginnya air wudlu seolah mengusap kepenatan kami setelah seharian menjalani rutinitas kantor Bawaslu Kota Salatiga. Kesejukan terasa membela, hingga kantuk terasa merengek hingga dipelupuk mata. Namun perjalanan kami yang didampingi oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Argomulyo dan salah seorang Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) harus dilaksanakan karena sudah ada janjian ketemu dengan Pak Muhdi, Ketua RW sekaligus Ketua Kampung Anti Politik Uang (APU) Ngronggo.

Sengaja kaca mobil kami tutup rapat karena udara panas di saat musim kemarau seperti ini dan akan mengganggu. Panel digital AC mobil pun terpaksa mencapai indikator tiga, demikian pula indikator kipas AC, hingga hembusan angin dan dinginnya AC memberikan nyaman. Tidak hanya karena panas kaca mobil tertutup, ada alasan utama dari itu. Jika mobil tidak memiliki AC pun kami akan tetap menutup kaca mobil, paling juga membuka sedikit salah satu jendela agar penghuni mobil bisa sedikit menghela nafas. Ya, alasan bau sampah itulah yang menjadi pilihan kami untuk menutup kaca jendela mobil bernomor polisi B 2512 UIG ini saat

melawati perbatasan Kampung Ngronggo bagian timur.

Jika kami *searching map* di google akan mendapati wilayah Ngronggo ini identik dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Memang jarak kampung ini tidak lebih dari 1 km dari titik TPA, sehingga bila hembusan angin datang, maka dia akan mengajak sang bau untuk masuk mencumbu lubang hidung. Menyusuri jalan menuju kampung Ngronggo sebenarnya cukup asik, nuansa pedesaan begitu kental. Banyak pohon rimbun di sepanjang pinggir jalan yang kami lalui. Terhampar pula kebun warga yang tumbuh di atasnya, tanaman cabai, singkong, jagung, dan tanaman kebutuhan pangan lainnya. Kampung Nronggo sering juga identik dengan sebutan "Kampung Pemulung", julukan tersebut karena ada Sebagian warga Ngronggo yang memiliki profesi memulung di lokasi TPA.

Begitu berpapasan dengan warga Ngronggo yang lewat, klakson mobil kami bunyikan, sebagai tanda mohon permisi. Jika tidak terganggu dengan bau sampah, maka kami pun akan membuka jendela kaca mobil dan menyampa atau mengangukkan kepala. Ya, itulah seharusnya yang kami lakukan saat masuk ke wilayah pedesaan. Setelah masuk zona rumah penduduk, pandangan mata tertuju pada ornamen beberapa bangunan rumah yang sederhana. Hampir tidak ada rumah yang menjulang tinggi, tidak ada pula gerbang tinggi besar yang menggambarkan "kesombongan", halaman rumah mereka, bahkan tidak ada pagar yang memberi batasan atau sekat antar warga. Semua seolah-olah membuka diri bagi sesama warga dan tamu yang datang. Jangankan warga, ayam-ayam warga pun terlihat berlalu lalang kesana kemari tanpa permisi. Kami bisa menebak, 99 % tidak akan tahu, ayam milik rumah yang mana yang sedang ada di hadapan teman-teman.

Setelah beberapa kali bertemu dengan pertigaan jalan kecil, akhirnya sampai juga dengan arah jalan menuju rumah Pak Muhdi, "Pas pertigaan jalan depan, sebelah kanan itu rumah Pak Muhdi," tutur Bu Sundari, Ketua Panwaslu Kecamatan Girimulyo. Mobil kami arahkan tepat di halaman rumah Pak Muhdi yang tidak berpagar, letak parkir diposisikan agar tidak mempersempit jalan, sehingga jika ada mobil lain lewat tidak menghalanginya termasuk kalau ada orang yang akan datang ke rumah Ketua RW Ngronggo ini.

Kami pun menuju teras Pak Muhdi, tidak ada suara orang dari dalam rumah. Pintu rumah yang terbuka lebar menggambarkan bahwa penghuninya menerima dengan senang hati, siapa saja yang ingin bertamu masuk ke dalamnya. "Kulo nuwun", begitu kalimat yang dikeluarkan pertama kali oleh Bu Sundari. Setelah dua kali kalimat ungkapan izin bertamu tersebut terucap, muncul seorang ibu yang keluar dari ruang lain dalam rumah tersebut. "Monggo masuk", begitu kalimat pendek dan terucap pelan. "Silahkan duduk", dua kata itu yang keluar lirih dari mulut wanita tersebut sambal menunjuk arah sofa dimana kami harus duduk. "Maaf suara saya hilang, saya lagi flu", tutur tadi sambal melemparkan senyuman kepada kami yang tengah pada posisi siap duduk. Sosok itu pun langsung meninggalkan kami. "Siapa itu Bu", tanyaku pelan kepada Bu Sundari dan PKD meski dalam pikiranku menyimpulkan bahwa sosok wanita yang menyambut kedatangan kami tadi adalah istrinya Pak Muhdi. "Itu tadi Bu RW," jawab mereka hampir bersamaan.

Beberapa saat duduk di ruang tamu, Ibu RW Kembali datang dengan membawa 4 gelas diatas nampan. Tiga gelas lengkap dengan penutup gelas diletakkan di meja tepat dihadapan kami bertiga. Sedangkan satu gelas lagi diletakkan dipojok meja bagian lain, pastilah ini diperuntukkan suami tercintanya.

“Monggo diminum!” kalimat muncul dari ibu RW. Serempak kami menjawab “Kok malah *ngerepoti* Ibu.”. Ibu RW hanya melemparkan senyuman tulus kepada kami, mungkin karena radang tenggorokan disebabkan flu yang dialami sehingga memaksanya untuk tidak banyak berbicara.

Obrolan ringan terjadi diantara kami bertiga, Bu Sundari memperkenalkan PKD yang menemani kami karena saya memang belum hafal nama PKD yang bertugas di Kelurahan Kumpulrejo ini. Saya pun membumbui pembicaraan dengan PKD tentang pertanyaan alamat rumahnya. Tidak berapa lama, Ibu RW kembali datang dengan membawa satu sisir pisang yang menggugah selera. “*Monggo dikersakke*”, Ibu RW kembali mempersilahkan kami. Mulut kami pun kembali mengeluarkan kalimat yang sama seperti saat beliau mempersilahkan minum. “Pak RW masih ada urusan, tadi bilangnya ada keperluan di Kelurahan. Paling sebentar lagi, tadi janjian menerima kita pukul 13.00 WIB”, Bu Sundari menjelaskan kenapa Pak RW belum menemui kami.

Kami pun melanjutkan obrolan terkait kegiatan pengawasan yang dilaksanakan di Kelurahan Kumpulrejo. Beberapa informasi saya tangkap, bahwa Kelurahan Kumpulrejo memiliki bermacam tipologi tergantung dusun atau kampungnya yang menjadi pembagian wilayah RW. Sekitar 10 menit kami mengobrol, suasana terpecah oleh suara sepeda motor roda dua yang datang dan langsung berhenti di halaman rumah pak RW. “Itu Pak Muhdi sudah datang,” ungkap Nias Purwanti, PKD Kelurahan Kumpulrejo yang mendampingi kami. Belum selesai Pak Muhdi memarkir motornya, terlihat dari kaca jendela rumah salah seorang tetangga yang kebetulan lewat langsung mengajak berbicara.

Sambil bercakap dengan sang tetangga, Pak Muhdi pindah ke samping rumah, terdengar suara air gemicik. Dalam benakku

menebak Pak Muhdi sedang mencuci kaki dan tangannya sebelum masuk rumah. Sesaat kemudian sosok pria paruh baya sampai di muka pintu dan langsung melontarkan kalimat “Assalamualaikum!”. Belum selesai kami membahas, beliau sudah menyampaikan kalimat lain. “Maaf ya Mbak, Mas, harus menunggu lama. Ini tadi ada urusan di kelurahan yang harus diurus”, tutur Pak Muhdi.

Kami bertiga pun langsung berdiri menyambut kedatangan Pak Muhdi, satu persatu kami bergantian berjabat tangan dengan beliau. Pak Muhdi pun langsung mempersilahkan duduk kembali dan duduk bersebelahan dengan saya. Pak Muhdi pun langsung mempersilahkan kami minum teh dan memakan pisang yang telah dihidangkan Ibu RW. Pak Muhdi memegang gelas dan membuka tutupnya, namun beliau tidak langsung meminum tehnya, mungkin karena masih panas. Saya pun mengikuti gerakan yang beliau dengan membuka tutup gelas, agar saat minum teh yang telah dibuatkan Ibu RW, lidahku tidak melepuh. Sesaat menghela nafas, Pak Muhdi kemudian melontarkan pertanyaan pembuka obrolan. “Gimana kabarnya Mbak Ndari, ada kegiatan apa?” Pak Muhdi bertanya kepada Ibu Sundari.

“Ini Pak Muhdi, saya perkenalkan Pimpinan Bawaslu Kota Salatiga yang baru periode 2023-2028, namanya Pak Lukman Fahmi. Kami disini selaku PKD mengantar beliau untuk mengetahui sejauh mana keberadaan Kampung Anti Politik Uang yang ada di RW Ngronggo ini,” beber Ibu Sundari.

“Kalau dengan mas ini saya sering lihat, tapi tidak hafal namanya. Njenengan sekarang di Bawaslu to? Ya selamat bekerja nggih mas,” Pak Muhdi menyahut keterangan yang disampaikan Bu Sundari.

“Iya Pak, kita sering bertemu kalau ada acara-acara pemerintahan terlebih yang dihadiri Wali Kota. Sewaktu ada gejolak di

Ngronggo, dan warga menginginkan rembug warga dengan Pemerintah yang dilaksanakan di Masjid waktu itu, saya juga ngobrol dengan Bapak," saya menimpali. "Betul yang disampaikan Bu Sundari tadi, kedatangan kami adalah untuk mengetahui keberadaan Kampung APU yang telah dideklarasikan oleh Bawaslu Kota Salatiga Periode 2018-2023," tambahku.

"Desa ini telah dijadikan sebagai Kampung APU sebagai usaha untuk mencegah politik uang di masyarakat desa. Menurut Bapak bagaimana tindakan dari Pemerintah Desa melalui program ini dalam mencegah terjadinya politik uang tersebut? Dan Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program desa ini?" tanyaku.

"Untuk tindakan Pemerintah Desa sendiri itu tidak ada karena tidak adanya anggaran biaya yang diberikan untuk melaksanakan. Tetapi sebelum dibentuknya menjadi Kampung APU itu sendiri kesadaran untuk menolak politik uang itu muncul dari bawah atau dari masyarakat itu sendiri sehingga dari masyarakat memang sudah sepakat untuk menutup akses politik uang dengan memasang *baner* tentang anti politik uang dan juga para caleg tidak diperbolehkan memasang baliho atau peraga kampanye. Masyarakat sangat antusias dan mendukung karena memang hal tersebut sebelumnya muncul dari masyarakat sendiri, kesadaran terkait politik uang, maka dari Bawaslu tinggal mewadahinya," jawab Pak Muhdi.

"Bagaimana implementasi program Kampung APU ini oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat dalam mencegah adanya politik uang? Apakah ada tim khusus dalam melaksanakan program ini?" saya melanjutkan pertanyaan.

"Sosialisasi-sosialisasi dilakukan oleh Bawaslu Salatiga beberapa kali, jadi hanya dari Bawaslu bukan dari Pemerintah Desa. Akan tetapi masyarakat sendiri juga ketika ada kumpulan

RT-RW dan rutinan yang lain seperti halnya membahas tentang pembangunan dan lain-lain, mengenai politik uang juga dibahas di dalamnya, jadi tidak hanya terkhusus dalam pembahasan politik uang. Adapun untuk tim khusus pada program itu tidak ada, yang menjalankan ya, RW dan yang lain," ungkap Pak Muhdi.

Disinggung bagaimana dampak dari adanya program Kampung APU pada masyarakat, Pak Muhdi menjelaskan bahwa karena anti politik uang ini awalnya muncul dari bawah jadi untuk kesadaran terkait politik uang sudah ada, kemudian dengan adanya program Kampung APU dari Bawaslu maka menambah semangat masyarakat dalam proses menolak politik uang di RW IV Ngronggo ini.

"Karena keterbatasan yang dialami oleh Bawaslu dalam hal pembinaan, adakah solusi yang Bapak jalankan dalam menjaga suasana kebatinan masyarakat agar tetap menolak adanya politik uang?" saya melanjutkan.

"Untuk pembinaan secara langsung dalam suatu pertemuan tersendiri tidak ada. Hal tersebut kami siasati saat pertemuan rutin yang dilakukan di tingkat RT-RW. Saat pertemuan rutin tersebut jika menjelang Pemilu, akan kami sisipkan sosialisasi terkait bahaya politik uang, untuk bahan sosialisasi, kami sampaikan hal yang ringan-ringan saja agar warga paham ditambah materi dari pertemuan sosialisasi program kaitannya dengan Kampung APU sudah dilakukan oleh Bawaslu beberapa kali," beber Pak Muhdi.

"Bagaimana tingkat keberhasilan program Kampung APU ini dalam mencegah politik uang?" saya menambahkan pertanyaan.

"Untuk dapat dikatakan berhasil ya belum bisa diketahui, tetapi dengan bekal kesadaran dari masyarakat yang sudah ada, jadi menurut saya akan meminimalisir terjadinya praktik politik

uang. Ada kejadian yang membuat saya agak gimana, dimana saya disandera Mas. Pada saat malam menjelang hari pencoblosan pada Pemilu periode lalu, saya ditunggui oleh beberapa tim sukses para caleg. Mereka bertamu ke rumah saya dari pukul 23.00 WIB hingga adzan subuh berkumandang. Mereka menyangka dan mayakini kalau saya akan bagi-bagi uang dan mengarahkan warga memilih salah satu calon di luar calon yang mereka dukung. Tetapi anggapan mereka juga terjawab, hingga Subuh saya menerima mereka dan tidak ada warga yang mendapatkan uang yang lewat saya untuk memilih calon tertentu," ungkapnya.

"Kejadian tersebut meski didasari oleh kecurigaan warga yang menjadi tim sukses namun menyadarkan warga bahwa politik uang memang harus dihindari agar tidak menimbulkan kecurigaan sesama warga, dampaknya tentu warga menjadi tidak kondusif. Maka dengan adanya program Kampung APU ini menjadi dorongan pada warga kami untuk terus menciptakan Pemilu di RW IV terbebas dari politik uang," tambah Pak Muhdi.

"Bahkan di RW IV Ngronggo ini juga ada kesepakatan warga bahwa tidak boleh memasang spanduk, baliho dan alat peraga lain yang mencolok. Kalau ada caleg, atau tim sukses dari daerah lain memasang dan tidak izin maka warga akan menurunkannya. Kesepakatan ini dibuat agar hubungan warga tetap baik dan tidak saling bersaing dengan tampilan alat peraga. Namun meski dilarang memasang alat peraga, warga menerima dengan pintu terbuka jika ada calon yang mau sosialisasi. Mereka bisa masuk lewat pertemuan RT, pertemuan RW, dan juga acara yang digelar oleh ibu-ibu PKK. Kalau sosialisasi dilaksanakan dengan tatap muka langsung tentunya akan memberikan informasi detail kepada warga akan calon yang ada", ungkap RW yang berprofesi sebagai petani ini.

Muhdi juga berharap program Kampung APU ini terus bisa berjalan meski dengan keterbatasan. "Jumlah penduduk RW IV ini sejumlah 1.150 orang sebelum pembaharuan data, sedang warga yang memiliki hak pilih berkisar 800 warga. Mata pencarian warga adalah petani dan beternak bagi yang berusia tua. Sedangkan yang muda yang hanya lulus SMP dan SMA kerjanya sebagai karyawan pabrik, bahkan Kampung Ngronggo ini juga dijuluki "Kampung Pemulung" karena ada warga yang memulung di TPA Ngronggo yang jumlahnya ada 50an warga. Pendidikan warga kami juga pas-pasan, hanya ada 5 sarjana, dan 10 remaja yang sedang menempuh bangku kuliah. Meski latar belakang pendidikan warga tidak tinggi, kami berkomitmen untuk menjalankan politik yang bebas dari politik uang," Pak Muhdi memberikan gambaran.

"Perlu disyukuri karena meski wilayah kampung, Karang Taruna rutin kumpul tiap tanggal 19 setiap bulan, pertemuan Posyandu, Posbindu, serta Posyandu Lansia juga rutin pertemuam. Dengan pertemuan tersebut interaksi warga terjalin dan menjadi sarana tukar menukar informasi termasuk informasi kepemiluan. Setiap Minggu kerja bakti bersih sampah, dan sudah ada bank sampah. Untuk pertemuan RW setiap kali dibutuhkan, jumlah RT di RW ini ada 5 (lima) RT, namun pertemuan RT setiap satu bukan sekali, saya sempatkan hadir jika diundang," bebernya.

Disoal jika ada kejadian politik uang dan ketahuan apa yang akan dilakukan, Pak Muhdi akan menindaknya. "Kalau saya lihat dan ada saksi maka akan saya tangkap dan lapor. Tapi kalau laporan tanpa bukti kami tidak bisa ambil langkah. Kami ini bersama Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama mendukung program. Tapi kalau ada satu-dua orang menerima di luar sepengetahuan kami, kami tidak tahu," pungkasnya sambil memegang gelas teh dan meminumnya.

TILIK DUSUN - INSPIRASI DESA APU DI SEMARANG

Oleh: **Muharom Al Rosyid¹**

CUACA Saat itu cerah, seperti mentasbihkan dan memberikan restu kepada Bawaslu Kabupaten Semarang untuk meluapkan ide dan gagasannya dalam bentuk yang nyata. Seperti antusiasme masyarakat terhadap program Bawaslu ini, ibarat oase di tengah gurun. Ditengah gempuran isu tentang pemilihan yang sarat akan transaksional atau orang menyebut dengan istilah *money politic*, Hadirnya program Desa Anti Politik Uang (APU) tentu memberikan kesan tersendiri. Asa tentang Pemilu yang jujur dan adil seperti bukan sebuah mitos belaka. terlihat senyum mengembang dan mereka dari semua unsur yang hadir.

Sebanyak 21 Desa yang tersebar di 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang kompak untuk mendeklarasikan penolakan terhadap praktik politik uang di wilayahnya. Antriannya mengular

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

seperti pemberian sembako gratis di kelurahan. Pembaca pernah menghadiri pesta dangdutan tetangga yang sedang *Walimahan*? Kira-kira situasinya seperti itu, padat, berhimpitan, penuh keriangan dan aura kesenangan. Yang kurang hanya tidak ada biduan dan juga saweran. Untuk yang terakhir jelas kita tolak, karena tujuan program ini pada akhirnya menghilangkan "saweran". Hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Semarang. Mereka tampak serasi, berbalut kaos putih bersih dan terpampang di dada kaos tersebut dengan tulisan "Desa Anti Money Politic".

Ada yang menarik, deklarasi serentak ini merupakan yang pertama di Jawa Tengah. Sebelumnya telah ada 18 Kabupaten/kota yang telah melakukan hal yang serupa, namun tidak dilakukan secara serempak. Bawaslu tentu punya harapan besar agar kegiatan ini seperti fenomena gunung es. Mengelinding dan semakin membesar, sehingga gaungnya dapat meluas dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Politik Uang memang menjadi momok yang sangat menakutkan seperti halnya makhluk halus. Kalau kita menganalogikan politik uang seperti makhluk halus semacam genderuwo, kuntilanak beserta gerombolannya. Bayangkan jika makhluk halus itu berkeliaran di tengah-tengah kita? Istilah trend anak muda sekarang *damage* nya benar-benar merusak mental dan psikis kita. Sayangnya makhluk halus di politik uang ini dominan dikendarai oleh "tuyul". Tentu makhluk halus ini lebih banyak yang senang karena menawarkan segepok uang.

Orang percaya akan adanya praktik tersebut, namun susah untuk membuktikannya. Keberadaannya dapat dirasakan, namun terkadang indera kita susah untuk membuktikan. Hal ini wajar karena pelaku praktik politik uang seperti agen intelijen semacam Mosaad atau CIA. Mereka memahami peta wilayah, situasi dan

keadaan di lapangan. Cara kerja mereka seperti Agen Hunt dalam film Mission Impossible. Kalau dalam istilah dunia FYP per-tik tokan seperti adagium berikut " Diam tidak kelihatan, bergerak membawa amplop uang". Yang kadang tidak habis pikir, mereka bahkan mengetahui jam kerja para Pengawas. Itu belum seberapa, bahkan jalan yang dilewati para pengawas di lapangan mereka pun tahu. Lebih jauh lagi mereka juga mempunyai "mata-mata" untuk mengintai keberadaan Pengawas, tentu agar akal licik mereka dapat berjalan sesuai rencana.

Fenomena ini tentu menjadi kekhawatiran kita semua, untuk itu Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang menyampaikan gerakan Desa APU adalah bentuk upaya pencegahan adanya politik uang dan mendorong terwujudnya Pemilu yang berkualitas dan pemilih yang berintegritas. Di sisi lain, Koordinator Divisi Pengawasan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Semarang menyampaikan deklarasi APU adalah bentuk sinergi antara Penyelenggara Pemilu yang jujur dan adil serta keinginan publik yang kuat untuk menghilangkan hal-hal yang menciderai demokrasi.

Program Bawaslu ini tentu terinspirasi dari program terdahulu yang kita kenal sebagai program "*tilik dusun*". Barangkali program ini juga terinspirasi dari program KKN, yang secara tradisi adat sering terjadi di wilayah kampus dengan istilah "*Tilik KKN*". Apa dikarenakan pada waktu itu sedang *boomingnya* film KKN Desa Penari? Sepertinya menarik misal program Bawaslu ini kemudian difilmkan. Kita tunggu saja jika ada produser film tentang politik uang. Agar dramatis dan sedikit memberikan *shock terapy* kepada masyarakat, saran saja film itu harus berbau salah satu televisi swasta pencetus film azab. Seperti " Azab pelaku politik uang, dipocong dengan amplop kawinan".

Jauh sebelum adanya Program Desa APU, Bawaslu Kabupaten Semarang sudah terlebih dahulu membuat kegiatan yang secara prinsip hampir sama. Pertama kali program tilik dusun dilaksanakan di Dusun Duren, Kecamatan Sumowono. Setelah itu seperti lari maraton, bersambung dan semakin cepat gerakan program ini, menular ke daerah-daerah lain.

Membicarakan tentang politik uang ibarat membicangkan siapa yang terbaik antara Ronaldo dan Messi sebagai pemain terbaik dunia. Perdebatannya tidak ada pangkal ujungnya. Orang di luar Bawaslu akan selalu meneror tentang kinerjanya. Mungkin sampai umpatan di kebun binatang keluar mengkritik kinerja Bawaslu. Kan sudah *"ketok cetho moto, eneng pelanggaran kok ya dibiarkan"*. Hal yang wajar jika masyarakat bersikap demikian. Tetapi Bawaslu mengalami kendala di lapangan, salah satu diantaranya adalah tidak terpenuhinya syarat formil dan materil baik dari laporan maupun temuan di lapangan. Belum lagi masalah saksi misal, karena banyak tipe manusia yang berani ngomong tapi tidak berani bertindak. Tentu bertindak menjadi saksi dan hal lainnya.

Jika bisa disederhanakan, politik uang lebih banyak bergerak di daerah pedesaan. Hal ini sangat beralasan. Kesan orang desa adalah orang yang mudah diprovokasi dan dipengaruhi. Desa tentu menjadi target operasi para pelaku politik uang. Desa ibarat perawan yang cantik, ranum dan menggoda. Semua tertarik untuk memiliki. Lihat saja bukan hanya kita saja yang tertarik, bahkan sekelas Mao Zedong dan Jack Ma pun berorientasi pada desa. Bos Alibaba Grup, Jack Ma misalnya mengubah desa Hangzhou menjadi basis ekonomi digital. Mungkin pemuda di Desa Hangzhou adalah mas-mas biasa yang bermata sipit. Namun ditangan dingin beliau berubah jadi mas-mas berduit. Atau kita coba kita lihat Mao Zadong yang ahli dalam strategi. Kita mengenal dengan sebutan

desa mengepung kota. Strategi tersebut sukses untuk mewujudkan revolusi di China. Bahkan di negara kita ada kementerian khusus yang menanggani masalah desa. Jadi kesimpulannya betapa penting secara geografis, ekonomi dan politik peran dari sebuah desa.

Maka dari itu tentu pembentukan Desa APU adalah harga yang tak bisa ditawar lagi. Ada banyak contoh pelaksanaan Desa APU di kabupaten semarang seperti yang terjadi di desa Randugunting. Kepala Desa Randugunting, Bapak Nuryanto tampak cukup serius dalam membahas soal Desa APU ini. Berkacamata tebal dan berwajah kebapakan beliau berujar, "Ini adalah bentuk ikhtiar kita bersama dalam memerangi politik uang dan juga pendidikan politik untuk Masyarakat". Beliau menyampaikan dalam Pemilu, agar masyarakat desa memilih pemimpin benar-benar dari hatinya bukan karena uangnya. Sehingga pemimpin yang jadi adalah benar-benar pemimpin yang amanah dan asli pilihan dari rakyat. Andai kita memilih karena Uang, tentu akan berimplikasi pada persoalan lain. Karikurnya begini, jika masyarakat terbuka sekali dengan praktik politik uang, tentu para calon akan *jor-joran* dalam memberikan uang. Sehingga modal yang dikeluarkan akan banyak. Sedang secara matematis modal yang dia keluarkan tidak berbanding lurus dengan gaji yang dia akan dapatkan kelak. Seperti pepatah "Besar Pasak Daripada Tiang", artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. maka karena modal yang terlalu besar dan susah untuk mengembalikan modal tersebut, jalan pintasnya adalah *menilep* uang rakyat. Bahasa sederhananya korupsi uang rakyat.

Dalam pembentukan Desa APU ini tentu bukan perkara mudah. Ada banyak dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Semarang. Ada beberapa alasan mengapa desa tersebut terpilih menjadi *pilot project* Desa APU, yakni soal pemahaman

Kepala Desa terkait dengan politik uang. Tentu yang dipilih adalah Kepala Desa yang secara kapasitas mumpuni. Memahami seluk beluk dan mempunyai literasi yang cakap. Figur adalah kunci, karena sosok tersebut mampu memberikan pengaruh. Jadi asas pertimbangan bukan karena fisik, atau melakukan *body shaming*, tapi kita bisa lihat Sule, salah satu pelawak terkemuka di Indonesia yang malang melintang di dunia *entertain*. Mungkin secara ketampanan kalah jauh dibanding dengan artis baru FTV. Tetapi beliau mempunyai pengaruh yang cukup besar pada masyarakat kita.

Kemampuan Kepala Desa dalam mengartikulasikan gagasan tersebut ke masyarakat menjadi salah satu faktor bidikan dari Bawaslu Kabupaten Semarang. Selain itu juga faktor komitmen masyarakat yang bersangkutan. Komitmen menjadi salah satu momok bagi generasi sekarang. Lihat saja sekarang ini muncul istilah hubungan tanpa komitmen. Istilah kerennya hubungan tanpa status. Mengambang dan berpotensi untuk belok ke yang lain. Tentu hal ini berbahaya jika program ini tanpa adanya kejelasan atau komitmen. Karena tanpa faktor itu maka akan seperti bait lagu dari Armada Band " mau dibawa kemana, hubungan kitaaa.....". Jika sudah ada komitmen maka akan ada kepastian diantara kita. Kepastian untuk memerangi praktik politik uang dan siap menjadi pengawas partisipatif.

Visi misi Kepala Desa juga menjadi faktor penentu lainnya. Jika dirunut pembentukan Desa APU ini dipilih berdasarkan kemampuan Kepala Desa berdasarkan visi misi yang mereka emban. Jadi masyarakat memilih Kepala Desa tersebut bukan karena uang tapi karena visi misi yang ditawarkan. Kasus di daerah Rembang menjadi contohnya. Saat itu ada kontroversi pemilihan Kepala Desa diantara 2 (dua) calon. Calon yang pertama mengandalkan

kucuran uang kepada masyarakat. *“kendel bagi-bagi duit”* namun pada akhirnya justru calon yang lain yang merupakan adik dari Gus Baha, salah satu Ulama terkemuka dan terpandang di Rembang tersebut yang justru memenangkan pertarungan. Tentu ini menjadi yurispudensi bagi kita semua bahwa uang tidak bisa membeli integritas kita. *“duit ora payu...duit ora payu”* begitu pekik para pendukung mereka.

Track record menjadi bahan pertimbangan lainnya. Dalam istilah budaya Jawa kita harus tahu *bibit, bebet dan bobot*-nya. Tentu dalam memilih Desa APU seperti layaknya memilih calon pendamping hidup kita. Jadi dalam memilih penuh dengan pendekatan filosofis. Bagaimana kepribadiannya semasa menjabat dan kontribusinya terhadap masyarakat. Apakah yang bersangkutan pernah terlibat dalam gerakan politik uang atau tidak dan seterusnya. Partisipasi pemilih juga menjadi alasan lain mengapa sebuah desa tersebut dipilih menjadi Desa APU. Partisipasi pemilih tentu menjadi rujukan. Semakin partipatif sebuah desa tentu menjadi skala prioritas pilihan.

Praktik politik uang di masyarakat kita dewasa ini sepintas tampak sepele. Hal itu paling tidak tercermin dari banyaknya para pejabat politik yang terjerat kasus korupsi dan terpaksa berurusan aparat penegak hukum. Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir September 2020, tercatat ada 397 pejabat politik yang terjerat kasus korupsi sejak tahun 2004 hingga Mei 2020. Rinciannya, anggota DPR/DPRD 257 orang, Gubernur 21 orang dan Bupati/Walikota 119 orang. Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif tersebut mencapai 36 persen dari total perkara yang ditangani KPK. Sementara data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menggabungkan jumlah kasus yang ditangani KPK, Kejaksaan dan

Kepolisian, dalam kurun yang sama ada 253 kepala daerah dan 503 anggota DPR/DPRD yang menjadi tersangka korupsi. Dilihat dari persebarannya, kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik tersebut terjadi di 27 dari 34 provinsi se-Indonesia. Data ini adalah data kisaran tahun 2020. Bayangkan jika data itu di kembangkan sampai tahun ini. Bisa jadi data itu bukan akan menurun tapi justru akan meningkat. Fenomena tersebut menandakan politik uang masih menjadi sebuah hal yang perlu terus disikapi bersama demi perbaikan kualitas sistem demokrasi di Tanah Air, baik melalui perbaikan regulasi pemilihan, maupun menumbuhkembangkan budaya anti politik uang di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai sebuah penyakit yang mencederai sistem demokrasi, politik uang sudah lama tumbuh subur dalam sistem sosial kemasyarakatan kita. Sebuah penyakit yang selalu dirasakan kehadirannya pada saat diselenggarakannya hajatan pemilihan, baik Pemilihan Kepala Desa, Kepala Daerah, maupun Pemilu. Sebagai penyakit laten dan sudah membudaya, tentu butuh upaya sistematis dan masif dalam memberantas keberadaan politik uang dalam pemilu, baik jangka pendek maupun jangka Panjang, termasuk, dukungan dari masyarakat tentunya. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019 menemukan setidaknya ada 28 kasus politik uang, dari jumlah tersebut telah dilakukan investigasi 20 kasus, diregister 6 kasus dan 2 kasus dihentikan karena tidak ditemukan adanya praktik tersebut. Jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan Pilkada Tahun 2018 dimana di Jawa Tengah setidaknya ada 21 dugaan praktik politik uang, namun hanya 5 yang terbukti melakukan praktek politik uang. Sementara itu dalam pelaksanaan Pilkada 2020, di Jawa Tengah setidaknya ada 23 kasus dugaan politik uang yang kemudian diusut oleh pengawas, dua diantaranya terjadi di Kabupaten Semarang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan Perbawaslu 6 Tahun 2020 Bawaslu mempunyai visi menjadi lembaga pengawal tepercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Bawaslu terus melakukan langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk mencegah praktek politik uang. Selama ini, Bawaslu selalu mengutamakan upaya pencegahan dan langkah preventif dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu. Dengan basis pencegahan dari keluarga, lingkungan sosial terdekat diharapkan mampu meredam praktek politik uang yang menjadi penyakit yang harus ditangani bersama-sama. Untuk itulah, disusun sebuah konsep Desa Pengawasan dan Desa APU untuk mewujudkan Pemilu yang bersih dan bermartabat. Definisi Desa Pengawasan adalah desa dengan karakter masyarakat memiliki kesadaran penuh terciptanya pemilu yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran Pemilu dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing. Sedangkan definisi Desa APU adalah Desa dengan karakter masyarakat memiliki kesadaran politik tinggi mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang.

KELURAHAN ANTI POLITIK UANG, METESEH, TEMBALANG, KOTA SEMARANG

Oleh: **Dwijaya Samudra Suryaman¹**

Money Politic, sebuah frasa yang selalu terngiang-ningiang di dalam benakku, dan selalu muncul ketika mendekati musim Pemilihan Umum. Rasa-rasanya ingin sekali ku-nyahkan frasa itu dari pikiranku, tapi ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun di dalam hati kecilku, aku mempunyai sebuah keyakinan bahwa tidak ada satupun yang tidak mungkin, selama kita melakukan sesuatu hal yang mengarah kepada sebuah kebaikan atau hal yang positif, dan Tuhan pasti merestui.

Senja mulai meredup, perlahan langitpun berubah menjadi kelabu. Tak lama hujan pun turun membasahi muka bumi. Secangkir kopi hangat kunikmati bersama beberapa sajian di atas piring berwarna putih. Tiba-tiba tergugah sadarku. “Aku harus memulai, ya, aku harus memulainya”, gumamku.

¹Anggota Bawaslu Kota Semarang, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

Seiring derasnya hujan, sesaat sepertinya aku mendapatkan ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Aku pun berdiri, dan mulai beranjak melangkah dengan percaya diri menuju sebuah ruangan kecil, tempatku menorehkan ide maupun gagasan. Tak lama, seorang kawan hadir dan duduk tepat di depanku. Dia mempunyai keresahan yang sama. Sebuah keresahan bersama yang tentu harus segera dicarikan solusinya. Kami pun mulai berdiskusi tak mengenal waktu. Dan tak terasa hembusan angin malam mulai menghujam tubuhku. Ternyata sudah larut malam.

“Oke karena tidak terasa sudah larut malam, dan sepertinya kita sudah mencapai kesepahaman bersama, mari kita akhiri diskusi kita kali ini, dan besok pagi kita bahas bersama anggota yang lainnya”, ujarku.

“ya, setuju. Waktunya istirahat”. Kata kawanku

“Besok kita kumpul jam 9 pagi ya.”, lanjutnya.

“Siap Komandan. Hehe.”, jawabku.

Esoknya, kami pun berkumpul, namun dengan jumlah yang lebih banyak. Kami membuka sebuah forum untuk memerangi sebuah aktifitas politik uang. Hingga pada akhirnya forum tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa sebuah konsep Kelurahan Anti Politik Uang (APU) harus mulai kembali diimplementasikan. Kami berlima sebagai anggota Bawaslu Kota Semarang telah bersepakat untuk melanjutkan dan membentuk Kelurahan APU yang baru, demi terciptanya Pemilu yang berintegritas.

Kami memulainya dari sebuah kewajiban sosialisasi bagi Panitia Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan. Pada saat acara rapat konsolidasi Bawaslu Kota Semarang, kami mengarahkan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan sosialisasi pengawas partisipatif

minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dan melakukan supervisi ke jajaran Panwaslu Kelurahan yang juga diwajibkan menjadi narasumber untuk kegiatan yang sama minimal 2 (dua) kali dalam sebulan. Kami menginstruksikan ke jajaran Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan untuk secara intensif membangun hubungan yang baik kepada *stakeholder* sesuai tingkatan agar diberi ruang-ruang sosialisasi pengawasan partisipatif untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya politik uang dalam Pemilu Tahun 2024.

“Kami akan menyampaikan beberapa arahan dari Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Pertama, jajaran Panwaslu Kecamatan wajib melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif minimal 1 (satu) kali di tingkat Kecamatan. Sedangkan untuk tingkat Kelurahan, sosialisasi pengawas partisipatif dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu bulan. Kami harapkan agar masing-masing jajaran pengawas Pemilu dapat berkoordinasi dengan Lurah dan Camat setempat dan membangun hubungan agar kita diberi ruang-ruang untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pada kegiatan maupun forum-forum di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan mengingat kegiatan ini adalah kegiatan *non budgeter*. Jangan lupa setelah melakukan sosialisasi pengawas partisipatif, agar menyusun Form F-Pencegahan. Pastikan pencegahan yang kawan-kawan lakukan telah teradministrasikan dengan baik dan lengkap. Sebagai informasi awal, nantinya kami dari Bawaslu Kota Semarang akan mengadakan kegiatan sosialisasi Kelurahan Anti Politik Uang yang outputnya adalah terbentuknya Kelurahan Anti Politik Uang.”

Beginipun juga kami, yang telah menjalin komunikasi dengan cara audiensi kepada Walikota tentang komsep Kelurahan APU yang akan kami jalankan. Beliau sepakat tentang Kelurahan APU, dan bersedia memberikan dukungan baik secara moril maupun

kelembagaan. Lampu hijau ini tentunya membuat kami semakin bersemangat dan segera menyirkannya kepada jajaran Pengawas Pemilu yang berada di bawah kami.

Kecamatan Tembalang, sebuah wilayah yang berada di bagian tenggara Kota Semarang, dengan kontur dataran yang beragam, Kecamatan Tembalang mempunyai keunikan tersendiri. Bisa dikatakan Kecamatan Tembalang ini mempunyai wilayah di dataran tinggi dan dataran rendah. Kecamatan ini terdiri dari 12 Kelurahan, di antaranya adalah Kelurahan Tembalang seluas 268,2 Hektar, Kelurahan Kramas 93,34 Hektar, Kelurahan Bulusan 304,072 Hektar, Kelurahan Meteseh 498,97 Hektar, Kelurahan Rowosari 719,58 Hektar, Kelurahan Sendangmulyo 358,57 Hektar, Kelurahan Kedungmundu 149,25 Hektar, Kelurahan Sambiroto 318,33 Hektar, Kelurahan Mangunharjo 303,8 Hektar, Kelurahan Tandang 375,74 Hektar, Kelurahan Sendangguwo 327,72 Hektar, dan terakhir ada Kelurahan Jangli sekitar 207 Hektar.

Luasnya Kecamatan ini, juga didukung dengan berbagai fasilitas, sarana, dan prasarana yang lengkap, membuat wilayah ini menarik untuk ditinggali. Setidaknya di Kecamatan Tembalang terdapat 1.139 RT dan 150 RW.

“Pak Lurah, saya punya informasi bagus yang dapat mengangkat citra dan nama baik kelurahan ini.”, ungkap Yohanes selaku Panwaslu Kelurahan Meteseh.

“Informasi apa itu?” jawab Slamet Raharjo, Lurah Meteseh.

“Jadi gini pak, kami mendapatkan instruksi dari Bawaslu Kota Semarang untuk membentuk Kelurahan Anti Politik Uang, nah di tahun ini belum ada Kelurahan yang terbentuk, ini sebuah peluang pak.”, kata Yohanes

“Sepertinya menarik, apa yang bisa dikerjasamakan Pak?”, jawab Pak Lurah

“kami diberi tugas untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif di tingkat Kelurahan Pak dan nantinya jika kami diberikan banyak ruang, Kelurahan ini bisa mendeklarasikan sebagai Kelurahan Anti Politik Uang. Tentu kegiatan ini akan menjadi sorotan oleh media dan masyarakat Kota Semarang.” Jelas Yohanes.

Hari-demi hari, minggu berganti minggu, usaha kami akhirnya mulai membawa hasil. Seorang pria paruh baya hadir menghadap dan membicarakan tentang deklarasi Kelurahan APU. Pria tersebut merupakan salah satu anggota Panwaslu Kecamatan Tembalang di Kota Semarang bernama Riyadi.

Riyadi, selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Tembalang menyampaikan ada 1 (satu) Kelurahan yang bersedia melakukan deklarasi Kelurahan APU. Kelurahan yang dimaksud adalah Kelurahan Meteseh.

Kelurahan Meteseh, berada di bagian sebelah utara Kecamatan Tembalang. Kelurahan tersebut terdiri dari 31 RW dan 201 RT. Jumlah yang cukup besar untuk sebuah Kelurahan di Kecamatan Tembalang. Salah satu potensi kerawanan di Kelurahan ini adalah terjadinya bencana alam, yaitu banjir bandang. Di awal Tahun 2023 sudah pernah terjadi bencana banjir bandang sejumlah 2 (dua) kali, tepatnya di RW. 26. Untuk jumlah TPS di kelurahan ini sejumlah 60 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 16.738 orang pemilih

“Pak, jajaran kami telah berkomunikasi dengan Pak Lurah”, ucapnya.

“Oh ya? Tentang apa?”, tanyaku.

“Tentang Kelurahan Anti Politik Uang, Beliau menyatakan ingin

melaksanakan Deklarasi Kelurahan APU di Wilayahnya, dan bersedia mensuport kegiatan tersebut baik secara moril dan materiil.", ungkap Riyadi.

"Lantas bagaimana teknis pelaksanaannya? Apa yang harus kami lakukan?", lanjutnya.

"Begini, acara tersebut diselenggarakan dengan dihadiri oleh para Ketua RW, Tokoh Masyarakat, dan unsur-unsur Perangkat terkait seperti Camat, Lurah, LPMK, dan lain-lain.", jelasku

"Acara dibuka secara formal seperti biasa, namun pada inti acara, diawali dengan pemaparan materi singkat mengenai Kelurahan APU, dilanjutkan pembacaan ikrar Kelurahan APU yang diucapkan oleh seluruh hadirin, lalu penandatanganan pakta integritas Kelurahan APU oleh para Ketua RW, Lurah, dan dari Perwakilan jajaran Panwaslu Kecamatan. Lalu secara simbolis seluruh hadirin secara bergantian menandatangani pakta integritas pada MMT sebelum penutupan acara."

"Pak Lurah sebenarnya juga bersedia untuk menyediakan MMT untuk masing-masing RW pak." Kata Riyadi.

"Wah ya bagus dong, jangan ditunda, segera eksekusi!", pungkas saya.

"Siap, laksanakan.", jawab Riyadi.

Berbagai persiapan dalam rangka Deklarasi Kelurahan APU di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang pun mulai dilakukan. Seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan mulai dirapatkan dan diberi pengarahan.

"Selamat Pagi teman-teman semua", sapa Riyadi.

"Pagi pak..", jawab peserta rapat.

"Baik, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas

beberapa hal penting. Salah satunya adalah mengenai persiapan deklarasi Kelurahan Anti Politik Uang.”

“Pihak Kelurahan sanggup menanggung mengenai operasional dan lain-lain, oleh karena itu, saya harap kegiatan ini kita garap secara serius, dan tentunya mempublikasikan ini melalui media-media sosial kita.”

Rapat pun berlangsung dengan penuh dinamika. Masing-masing jajaran melaporkan *update* dari berbagai kesiapan acara Deklarasi Kelurahan APU. Beberapa kendala teknis disampaikan untuk mencari jalan keluar.

Beberapa hari kemudian, Bawaslu Kota Semarang mendapatkan konfirmasi resmi dari panitia acara melalui surat undangan Deklarasi Kelurahan APU. Setelah mendapatkan undangan kegiatan tersebut, kami pun berkumpul untuk menentukan siapa perwakilan dari Bawaslu Kota Semarang yang akan hadir dalam acara Deklarasi Kelurahan APU di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

“Baik, Selamat Siang, Terima kasih untuk seluruh anggota Bawaslu Kota Semarang yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan singkat ini. Mengingat padatnya agenda Bawaslu Kota Semarang, maka kiranya kita perlu untuk menentukan siapa perwakilan dari kota untuk menghadiri acara Deklarasi Kelurahan APU di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang. Adakah usulan dari kawan-kawan?” Tanya Arief selaku Ketua Bawaslu Kota Semarang.

“Baik Terima kasih Pimpinan, ijinkan saya menyampaikan pandangan saya terkait undangan tersebut. Untuk undangan deklarasi, alangkah baiknya jika yang wajib menghadiri adalah koordinator wilayah setempat, dalam hal ini adalah Ibu Maria. Hal

ini tentunya akan semakin merekatkan hubungan antara Panwaslu Kecamatan dengan koordinator wilayah setempat, sehingga ketika suatu saat nanti ada penugasan-penugasan tertentu, koordinator wilayah dapat mengatur Panwaslu Kecamatan dengan lebih mudah. Demikian usulan dan pandangan dari saya. Terima kasih.”, jawabku.

“Oke, terima kasih atas masukannya, bagaimana kawan-kawan yang lain? Apakah ada masukan atau pandangan yang lain?”, tanya Arief.

“Saya setuju pak, dan siap untuk menghadiri undangan.”, jawab Maria.

“Baik, berarti yang menghadiri acara Deklarasi Kelurahan APU di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang adalah ibu Maria ya?”, konfirmasi Arief.

“Sepakaaaaat..!!!”, jawab seluruh anggota rapat.

Hari yang dinanti pun tiba. Maria hadir bersama seorang staf bernama Yusuf. Mereka disambut dengan hangat oleh panitia acara yang notabene adalah jajaran Panwaslu Kecamatan Tembalang dan Pengawas Kelurahan Meteseh.

Terlihat dari luar, Balai Kelurahan yang tidak terlalu besar, namun penuh sesak karena antusias warga yang hadir. Respon masyarakat yang positif memberikan tambahan bahan bakar semangat baik bagi Camat, Lurah, dan perwakilan dari Bawaslu Kota Semarang dalam menyampaikan sambutannya masing-masing

Camat Tembalang, menyampaikan bahwa kegiatan ini nantinya tidak hanya berakhir di Kelurahan Meteseh saja, namun akan dilaksanakan juga di 12 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang. Selain itu beliau juga mengungkapkan bahwa pihak Kecamatan sudah siap untuk berkomitmen mendukung dan memfasilitasi agar sosialisasi ini dapat membawa dampak yang

besar bagi demokrasi bangsa.

Setelah Camat menyampaikan sambutannya, sekarang giliran Maria selaku perwakilan dari anggota Bawaslu Kota Semarang untuk membakar semangat para hadirin yang hadir dalam kegiatan tersebut.

“Bapak, Ibu yang kami hormati dan banggakan, Deklarasi Kelurahan APU menjadi garda terdepan dalam melakukan pencegahan atas praktik kotor politik uang. Adanya Gerakan ini diharapkan mampu menjadi tidakan pencegahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan Pemilu 2024.”, tegas Maria.

“Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, adalah Kelurahan pertama sebagai pionir di tahun ini yang mendeklarasikan sebagai Kelurahan APU di Kota Semarang. Semoga dengan deklarasi yang dilakukan oleh Kelurahan Meteseh ini, dapat menjadi virus kebaikan yang dapat menular dan menginspirasi di kelurahan-kelurahan lainnya untuk ikut mendeklarasikan tolak politik uang.”

Tepuk tangan hadirin riuh menggema di Balai Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, hingga terdengar sampai di area luar balai. Semangat masyarakat ini tentunya patut kita apresiasi bersama.

Saat penghujung acara deklarasi, saya dan ketua Bawaslu Kota Semarang menyempatkan untuk hadir dalam acara tersebut setelah menyelesaikan agenda sebelumnya masing-masing. Kami berbincang-bincang dengan lurah dan camat setempat, sekaligus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena telah bersedia mendukung program dari Bawaslu Kota Semarang ini.

Seusai acara, kami diajak oleh beberapa jajaran Panwaslu Kecamatan Tembalang untuk membincangkan beberapa hal secara informal di sebuah kedai. Beberapa hal yang disampaikan

dari jajaran pengawas tersebut adalah rencana tindaklanjut dari kegiatan Deklarasi APU.

“Pak, Bu, kami ingin memohon ijin, kami berencana untuk membagikan stiker Kelurahan anti politik uang sebagai output dan rencana tindak lanjut dari kegiatan tadi. Apakah diperbolehkan? Atau sekiranya ada saran bagi kami?”, ungkap salah satu anggota Panwaslu Kecamatan Tembalang.

“Iho silakan saja, tidak ada masalah, kami mendukung.” Jawab Arief.

“baik terimakasih pak, bu.” Jawab seluruh jajaran pengawas

Akhir kata, kegiatan Kelurahan APU merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang untuk meminimalisir adanya praktik politik uang. Deklarasi ini tidak hanya sebuah program yang dicanangkan oleh Bawaslu, namun juga harus menjadi salah satu kehendak dari masyarakat dan Pemerintah setempat. Harapannya deklarasi ini tidak hanya menjadi sebuah ajang *ceremonial* belaka, sehingga ketika melakukan deklarasi tentunya sudah terdapat tambahan kewajiban untuk kita. Kewajiban untuk secara tegas dan berani untuk menolak politik uang. Sehingga ada beban moral di Pundak kita untuk menjaga kualitas demokrasi bangsa. Deklarasi ini bukanlah sebuah akhir, akan tetapi adalah sebuah awal. Sebuah awal dari Gerakan Bersama Rakyat untuk menolak politik uang, sebuah awal dari perubahan, sebuah awal dari tegaknya demokrasi di negeri kita tercinta, Indonesia. Semoga dengan adanya Deklarasi Anti Politik Uang ini, dapat membuat Pemilu Tahun 2024 ini menjadi lebih berkualitas dan berintegritas. Salam Awasss !!!

REAKTUALITAS DESA JAMBANAN SEBAGAI DESA ANTI POLITIK UANG

Oleh: **Sumadi¹**

PADA tahun 2019, Desa Jambanan dinobatkan sebagai Desa Anti Politik Uang (APU) oleh Bawaslu Kabupaten Sragen. Desa Jambanan memang sudah lama dikenal kredibilitasnya dalam hal anti politik uang. Tidak dipungkiri jika Bawaslu Kabupaten Sragen pun tertarik dan memilihnya sebagai Desa ercontohan Anti Politik Uang. Lalu, seperti apakah citra Desa Jambanan yang sebenarnya?

Desa Jambanan adalah salah satu desa dari dua belas desa yang terdapat di Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Jambanan berbatasan langsung dengan Desa Sribit di sebelah Utara, Desa Singopadu di sebelah Selatan, Desa Taraman di sebelah Barat, dan Desa Pandak serta Singopadu (sebelah utara dan timur) di sebelah Timur. Desa dengan luas wilayah kurang lebih 396.1040 Ha ini dipenuhi dengan kondisi

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

alam berupa sawah seluas kurang lebih 300,4485 Ha, pekarangan kurang lebih 86,5075 Ha, dan lainnya (pemukiman, jalan, dan sejenisnya) seluas kurang lebih 9,1480 Ha.

Secara kewilayahan, Desa Jambanan terdiri atas 6 (enam) Dukuh, yaitu Dukuh Jambanan, Singopadu, Pijilan, Jipangan, Grompolan, dan Kwayon. Keenam dukuh terbagi ke dalam 3 wilayah kebayanahan dengan jumlah RT sebanyak 25 RT. Jumlah warganya kurang lebih ada 4.712 jiwa dengan sebaran laki-laki sebanyak 2.325 jiwa dan perempuan 2.387 jiwa, yang tergabung dalam KK sebanyak 1.712 KK. Mata pencaharian Warga Desa Jambanan mayoritas adalah petani dengan prosentase kurang lebih sebesar 72%, 19% sisanya adalah pedagang, dan 9% adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Desa Jambanan merupakan desa yang terletak di tengah-tengah wilayah Kecamatan Sidoharjo. Oleh karenanya, tak heran jika banyak agenda kegiatan pemerintahan diselenggarakan di desa tersebut. Selain itu, fasilitas pemerintahan di desa tersebut juga bisa dibilang cukup memadai. Fasilitas umum lainnya juga terbilang cukup lengkap, seperti Sekolah Dasar ada sebanyak 3 sekolah, Taman Kanak-Kanak ada 2 tempat, Fasilitas Kesehatan ada 1 -milik Pemerintah Desa, Tempat Ibadah – Masjid, mayoritas Warga Desa Jambanan adalah Muslim- ada sebanyak 7 masjid.

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) pun terbilang sangat baik dan mumpuni baik Kepala Desa, Perangkat Desa, maupun warga desanya. Mayoritas warganya yang bermata pencaharian sebagai petani membuat Desa Jambanan memiliki cukup banyak kelompok tani. Eksistensi kelompok tani di Desa Jambanan terbilang cukup produktif, bahkan, sudah banyak hasil produksi mereka yang terekspos di media. Satu contoh, hasil produksi buah melon organik yang baru-baru saja terbaca media.

Selain kelompok tani, masih ada karang taruna, baik di tingkat desa, maupun tingkat dukuh. Karang Taruna di Desa Jambanan sering melaksanakan kegiatan-kegiatan yang jangkauannya bisa mencapai luar kabupaten Sragen. Dengan memanfaatkan kearifan lokal wilayah, pemuda di Karang Taruna mampu menarik pemirsanya hingga media lintas wilayah. Satu contoh kesenian tradisional Brojodento. Tidak ada yang tidak tahu mengenai Brojodento. bahkan, hal itu sudah dikenal sebagai ciri khas Desa Jambanan.

Hasil penelusuran dengan salah satu Panwaslu Kecamatan Sidoharjo, Kholifah Assa'diya, banyaknya kegiatan yang sering diselenggarakan oleh warga Desa Jambanan sendiri maupun bersama Pemerintah Desa Jambanan, menjadi bukti bahwa Desa Jambanan layak disebut sebagai desa yang aktif. Keterlibatan warga dalam segala bentuk kegiatan membuat warga desa Jambanan menjadi lebih "nyaman". Rasanya, seperti tidak ada lagi sekutu yang membentuk strata antara warga biasa dengan Pemerintah Desa. Bahkan, dalam hal urusan anggaran kegiatan, warga Desa Jambanan tidak segan untuk berswadaya, selama bertujuan untuk mendukung kegiatan positif dan mandiri.

Adanya kesadaran pada warga Desa Jambanan yang demikian, tentu tidak lepas dari peran kepemimpinan di desa tersebut. Ya, Sugino, Kepala Desa Jambanan periode 2023- 2029, dipilih untuk kedua kalinya dan dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Desa Jambanan. Beliau dipilih memang benar-benar berdasarkan kredibilitas, kapabilitas, dan mempunyai beragam prestasi serta apresiasi yang sudah diterimanya semasa menjabat sebagai Kepala Desa di periode pertama.

Sosok Sugino sudah dikenal sangat aktif sejak muda. Sebelum beliau berkenan mencalonkan dan dicalonkan sebagai Kepala Desa Jambanan, beliau sudah aktif di lembaga kepemudaan desa, yaitu

Karang Taruna. Selama berkiprah dalam Karang Taruna, Sugino sering membantu menjembatani Pemerintah Desa dan warga desa dalam giat pembangunan desa. Sugino banyak melakukan *presenting profile* dari Desa Jambanan dengan segala kelebihan dan kekurangannya ke banyak kolega yang memang sesuai untuk mencapai kesepakatan. Keberhasilan Sugino dalam hal tersebut telah banyak diakui oleh warga Desa Jambanan. Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan Sugino dipilih untuk menjadi Kepala Desa mereka.

Sugino juga dikenal sebagai sosok yang sederhana, tidak begitu "kaya jika dibandingkan lawan mainnya di kontestasi pemilihan Kepala Desa Jambanan yang pertama. Sugino hanya seorang anak rantau dari Kota Semarang, yang memudahkannya untuk melakukan mobilisasi, Semarang-Sragen– yang tetap aktif menjalankan perannya sebagai bagian dari Karang Taruna dan sebagai warga Desa Jambanan yang peduli akan kondisi desanya. Praktik politik uang bagi Sugino adalah perilaku *glamour* yang tidak relevan dengan dirinya -dari sisi perekonomian. Bukan Sugino tidak mampu secara finansial, tapi ia lebih mengedepankan kapabilitas yang dimilikinya, kiprahnya, dan perjuangannya dalam membangun desa untuk merebut simpati warga Desa Jambanan. Hingga akhirnya, Sugino terpilih menjadi Kepala Desa, bahkan untuk kedua kalinya tanpa perlu melakukan praktik politik uang.

Praktik politik uang di mata masyarakat awam adalah hal yang lumrah terjadi pada saat Pemilu, baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan. Praktik tersebut dinilai menguntungkan bagi pemberi dan penerima, tanpa pernah menyadari adanya efek jangka panjang yang akan mereka alami. Bahaya-bahaya laten yang terjadi tanpa diketahui akan merusak segala tatanan pemerintahan ke depannya.

Sudah sangat jelas, jika praktik politik uang dilarang secara hukum sebab efeknya yang begitu membahayakan, seperti memicu tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu. Sanksinya pun juga telah dijelaskan dalam Pasal 284 dan 285 UU No. 7 Th. 2017, bahwa dalam hal terbukti Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih pasangan calon tertentu; d. memilih Partai Politik peserta Pemilu tertentu; dan/atau e. memilih anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dalam bentuk, a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih.

Praktik politik uang dalam Pemilu termasuk ke dalam tindak pidana, sehingga sanksi yang diberikan pun juga cukup berat. Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dijelaskan pula

dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a sampai huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Kemudian di Pasal 523 ayat (1), bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Ayat (2), bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Ayat (3), bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pada sisi lain, sejak tahun 1990, Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen memang sudah banyak mendapat

lirikan atas kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan tanpa adanya praktik politik uang. Tidak hanya oleh desa-desa di wilayah satu kecamatan, melainkan sudah sampai tingkat kabupaten. Aura Desa Jambanan yang cukup terpancar, kaitannya dengan kegiatan anti politik uang, sudah lama terendus pihak Pemerintahan Kabupaten Sragen.

Kepala Desa Jambanan, Sugino, menyatakan bahwa memang berat melaksanakan kontestasi Pilkades dengan tanpa adanya praktik politik uang. Namun, bukan tidak mungkin hal itu bisa direalisasikan. Proses penanaman kesadaran akan hal tersebut perlu dilakukan secara bertahap. Itu sebabnya perlu dilakukan sosialisasi-sosialisasi praktis yang lebih mudah dicerna oleh warga desa setempat. Dan yang paling penting adalah bentuk transparansi kinerja yang akan membantu meningkatkan kepercayaan warga.

Sebagaimana diketahui terkait pengalaman Pilkades Desa Jambanan tahun 2023, kontestannya ada 2 (dua) orang, yaitu Sugino dan Miyati. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Sugino adalah kepala desa terpilih dalam Pilkades tahun ini. Sedangkan Miyati adalah seorang ibu rumah tangga yang aktif dalam banyak kegiatan desa. Citra Miyati di mata warga Desa Jambanan tidak jauh berbeda dengan Sugino. Ia turut serta meramaikan kontestasi Pilkades Jambanan juga atas dorongan warga desa setempat.

Kegiatan Pilkades kali ini dirasa cukup kondusif, mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan, berjalan dengan lancar dan terarah. Tahap persiapan dimulai dengan melakukan pembentukan panitia dan penyusunan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten dan APB Desa. Semua keperluan kegiatan Pilkades sudah sepenuhnya terpenuhi oleh anggaran yang telah disiapkan, bahkan anggaran

untuk honor panitia pun juga telah tercukupi. Selanjutnya tahap pemutakhiran data pemilih dan penentuan lokasi TPS juga sudah tertangani dengan baik. Kegiatan pemutakhiran data pemilih dilakukan atas kerjasama Kasi. Pemerintah Desa bersama panitia. Penentuan jumlah TPS menyesuaikan jumlah kebayaan dan jumlah pemilih, sehingga hanya ada 3 TPS yang berlokasi di Kebayaan 1, Kebayaan 2, dan Kebayaan 3. Pemilihan lokasi telah mempertimbangkan keterjangkauan dan memadainya fasilitas.

Berdasarkan keterangan Panitia Penyelenggara Pilkades, tahap pencalonan juga berjalan seperti biasa, tidak ada kejadian khusus atau bahkan menyimpang dari aturan. Kegiatan kampanye calon dilakukan di Lapangan Brojodento, Desa Jambanan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan arak-arakan seadanya mengelilingi desa Jambanan dengan rute yang telah disepakati dalam rapat sebelumnya dengan tetap memperhatikan kenyamanan warga. Terkait dengan penggunaan media massa cetak pun juga seperlunya sesuai aturan.

Kemudian masuk dalam tahap pemungutan suara, Panitia telah memberikan klasifikasi pemilih dengan maksud untuk meminimalisir terjadinya keributan atau ketidakrapian antrian. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan umur, pemilih yang sudah berumur akan diberikan akses prioritas dengan maksud agar tidak terlalu lama menunggu dan menghindari terjadinya kontak fisik yang berlebihan. Selanjutnya pada tahap penghitungan suara, bahwa jumlah surat suara yang masuk sebanyak 2.641 suara. Perolehan suara masing-masing calon yaitu, nomor urut 1 atas nama Sugino memperoleh 2.497 suara. Sedangkan nomor urut 2 atas nama Miyati memperoleh 101 suara, dan suara tidak sah sejumlah 43 suara. Dari rincian tersebut, perolehan suara untuk calon atas nama Sugino dapat dikatakan paling mutlak. Hal ini

menunjukkan, bahwa kepercayaan warga desa Jambanan kepada Sugino masih sangat tinggi, ditambah dengan kredibilitas dan segala prestasi yang diperolehnya selama menjabat sebagai kepala desa sebelumnya.

Melihat fenomena Jambanan hari ini, Pemilihan Kepala Desa Jambanan diketahui sudah tidak menggunakan praktik politik uang. Warga desa Jambanan sudah mulai terbiasa dan mulai melakukan penilaian calon Kepala Desa dengan cara melihat kemampuan dan fakta di lapangannya. Jika menilik hal tersebut, penilaian Kepala Desa Sugino dapat mereka lihat dari sumbangsihnya semasa menjabat sebagai kepala desa periode sebelumnya. Berdasarkan keterangan Sugino, ia mengatakan bahwa salah satu usaha yang dilakukannya untuk mengambil simpati warga desa Jambanan sehingga berkenan memilihnya kembali adalah dengan bersikap transparan dalam segala hal. Satu contoh, ketika pihak Pemerintah Desa mendapatkan dana bantuan pembangunan, maka Sugino tidak akan segan untuk menyampaikan semua informasinya kepada Perangkat Desa Jambanan maupun pihak ketiga. Bahkan, jika hal itu berkaitan dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB), Sugino tetap akan dengan terbuka menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait. Tujuannya, selain sebagai bentuk transparansi, Sugino dan juga Perangkat Desa merasa terbantu dalam menentukan suatu keputusan di kemudian hari.

Selain usaha tersebut, semasa masih menjabat sebagai Kepala Desa periode pertama, Sugino juga lebih banyak turun ke lapangan secara langsung untuk melakukan supervisi kegiatan atau melakukan sosialisasi praktis dengan tujuan untuk menyadarkan warga desa Jambanan akan pentingnya menilai calon Kepala Desa dari sisi kemampuannya, sumbangsihnya, dan segala sesuatu yang menurutnya bisa mengantikan praktik politik uang, termasuk efek

negatif praktik politik uang. Sugino juga sempat menyampaikan harapannya agar model kepemimpinannya ini dapat terus dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Maksudnya, agar praktik politik uang bisa terus untuk ditiadakan dalam segala proses pemilihan.

DESA PENGAWASAN POLOKARTO MEMBANGUN KEMANDIRIAN POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM 2024

Oleh: **Asis Sulistyanto¹**

PEMILIHAN Umum Tahun 2024 merupakan momen penting dalam Sejarah negara kita, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka dan mengambil keputusan yang akan memengaruhi arah masa depan negara. Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan dalam banyak negara, memainkan peran kunci dalam pergantian kepemimpinan ini. Pemilu seringkali diwarnai kecurangan yang merusak demokrasi, termasuk praktik politik uang.

Namun, di tengah lautan praktik politik uang dalam kontestasi Pemilu kita, ada sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Polokarto yang berdiri sebagai penentang kuat adanya politik uang. Desa tersebut terletak di perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Wilayah

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Kecamatan Polokarto terbagi menjadi tujuh belas Desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan Se-kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.

Desa Polokarto berbatasan dengan Desa Jatisobo, Desa Kayuapak dan Desa Genengsari di sebelah utara. Kemudian di sebelah barat, Desa Polokarto berbatasan dengan Desa Mranggen dan Desa Jatisobo. Desa Polokarto juga berbatasan dengan Desa Rejosari di sebelah selatan. Selain itu, Desa Polokarto berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar di sebelah timur.

Berdasarkan data monografi, Kecamatan Polokarto merupakan salah satu dari dua belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Keseluruhan luas dari Kecamatan Polokarto yaitu sebesar 6.218 Ha. Jarak dari Barat ke Timur yaitu kurang lebih 20 KM dan jarak dari Utara ke Selatan yaitu kurang lebih 8 km. Jarak dari ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten Sukoharjo yaitu kurang lebih 9 km. Topografi Kecamatan Polokarto secara keseluruhan berupa dataran dengan ketinggian 96 m di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kecamatan Polokarto merupakan daerah bukan sawah dengan prosentase 55,59% atau seluas 3.062 ha dan lahan sawah seluas 2446 ha dengan persentase 39,33%. Lahan bukan sawah terdiri dari lahan Tegal sebesar 1039 ha atau 16,71% lahan pekarangan 1842 atau 29,62% dan lainnya 2,91%.²

Luas wilayah Kecamatan Polokarto merupakan 13,32% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kecamatan Polokarto terbagi dalam tujuh belas Desa yaitu Pranan, Bugel, Karangwuni, Ngombakan, Bakalan, Godog, Kemasan, Kenokorejo, Tepisari, Bulu, Rejosari, Polokarto, Mranggen, Wonorejo, Jatisobo,

² BPS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020)

Kayuapak, Genengsari. Wilayah-wilayah tersebut terdiri dari 53 dusun 124 RW dan 378 RT.

Pemilu Tahun 2024 mendatang akan berlangsung secara serentak se-Indonesia termasuk di Kabupaten Sukoharjo. Untuk hitungan di Indonesia maka lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri dan 1,75 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia akan mendatangi tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024-2029. Begitu juga dengan Pemilihan legislatif juga akan digelar bersamaan pada hari dan tanggal yang sama.

Salah satu prasyarat terlaksananya Pemilu berintegritas tersebut adalah adanya Pemilih yang berintegritas pula. Dalam Pemilu ini, diperlukan pemilih yang baik menjadi komponen penting dalam memerangi politik uang. Pemilih harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja pemilu dan pentingnya memilih berdasarkan *platform* dan kualitas kandidat, bukan uang. Masyarakat sipil memiliki peran yang penting dalam mengawasi proses Pemilu dan mengungkap praktik politik uang. Dukungan hukum harus ada untuk melindungi aktivis yang berasal dari masyarakat arus bawah dan jurnalis yang berusaha untuk mengungkap pelanggaran yang sebelumnya melalui langkah preventif hasil akulturasi hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih efektif diterapkan. Atau lebih luwesnya, bahwa masyarakat Desa Polokarto memahami bahwa setiap daerah atau wilayah memiliki konteks dan tantangan uniknya sendiri. Oleh karena itu, solusi harus disesuaikan dengan situasi setempat, tetapi prinsip-prinsip dasar integritas dan transparansi harus selalu dijunjung tinggi untuk menjaga kualitas demokrasi dalam Pemilu.

Pendekatan anti politik uang adalah langkah yang sangat positif dan penting dalam menjaga kualitas Pemilu Tahun 2024. Pemahaman tentang politik uang dapat merusak demokrasi dan proses pemilihan yang adil dengan berbagai cara, seperti memungkinkan kandidat atau partai yang kaya mendominasi proses politik, mengabaikan kepentingan rakyat, dan mengurangi partisipasi warga yang kurang berduit.

Kesetaraan dalam Pemilu, dengan menolak politik uang hakikatnya menciptakan sebuah lingkungan yang mampu menolak adanya gerakan politik uang untuk memenangkan calon tertentu adalah ikhtiar yang harus mendapatkan apresiasi bahkan dukungan dari stakeholder setempat karena selain mengedukasi warganya, adanya gerakan masyarakat tersebut dapat mengarahkan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi hasil Pemilu tanpa terpengaruh oleh sumber daya finansial yang besar.

Sejarah baru penolakan politik uang pun muncul dengan berdirinya *Cakruk Pengawasan* atau Desa Anti Politik Uang (APU) di Desa Polokarto, tepatnya di Dukuh Jatirejo RT 03 RW 05 yang merupakan pemekaran dari Dukuh Jatirejo RT 01 RW 05. Bermula pada Tahun 2019, bertepatan dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Polokarto. Ceritanya, di Dukuh Jatirejo Desa Polokarto ada beberapa orang yang sering berkumpul di cakruk dukuh tersebut. Kebetulan suatu ketika ada seorang pendukung calon Lurah A bercerita kepada teman-teman di cakruk tersebut, bahwa orang tersebut mendapat sejumlah uang dari calon A. Kemudian secara tidak sengaja ada pendukung dari calon B yang mendengarkan cerita tersebut. Lantas pendukung calon B tidak terima atas suap yang dilakukan calon A. Kemudian pendukung dari calon B mengumpulkan bukti dan saksi untuk memproses kecurangan itu, sehingga terjadilah kegaduhan yang tidak berujung.

Kemudian ada seorang Pemuda bernama Listyo Budi yang memberikan saran agar tindakan tersebut dilaporkan saja kepada Panwascam Polokarto. Kebetulan ada salah satu warga dukuh yang menjadi ketua Panwascam Polokarto, Bernama Murwedhy Tanomo. Listyo Budi beserta beberapa orang dari cakruk pun melaporkan hal tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Panwascam Polokarto. Karena kurangnya pengetahuan warga dan pelapor, pada akhirnya permasalahan tersebut diselesaikan secara damai dengan alasan tidak adanya bukti yang kuat.

Berangkat dari hal tersebut di atas menjadi berkelanjutan dan menjadi kegiatan rutinitas dalam mengadakan pertemuan warga yang bertempat di Dukuh Jatirejo RT 03 RW 05 tepatnya di cakruk sebagai wadah untuk mendiskusikan tentang Pemilu. Kemudian dari diskusi tersebut menghasilkan sebuah *output*, yang mana sejak Tahun 2019 yang lalu menjadi kesepakatan warga dibentuknya Cakruk Pengawasan yang berbasis di RT 03 RW 05 Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

Dalam perjalannya, Cakruk Pengawasan yang dimotori oleh Murwedhy Tanomo, Ketua Panwascam Polokarto dan Listyo Budi mendapat dukungan dari warga sekitar. Warga mendukung didirikannya cakruk tersebut karena dapat memberikan pelajaran berharga tentang kepemiluan ataupun tentang larangan-larangan yang ada di dalam pemilu, contohnya adalah politik uang yang telah terjadi di lingkungan cakruk sendiri. Kemudian seiring berjalannya waktu, cakruk pengawasan rutin mengadakan kegiatan yang melibatkan warga sekitar mulai dari sosialisasi dari Panwascam Polokarto dan jajarannya guna mengedukasi warga terkait politik uang dan lain sebagainya.

Kemudian ketika kasus Covid-19 melanda, Cakruk Pengawasan juga melakukan bakti sosial yang melibatkan ibu-ibu PKK, yaitu

penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga. Dari warga cakruk pengawasan mengirimkan kurang lebih 80 orang untuk melakukan vaksinasi Covid-19 di kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan kereta mini/sepur kelinci. Selain itu Cakruk Pengawasan juga mengadakan perlombaan antar ibu-ibu PKK dengan tema nasi goreng pengawasan. Warga sangat berantusias mengikuti kegiatan tersebut.

Cakruk pengawasan memiliki beberapa relawan pengawas partisipatif yang berjumlah kurang lebih lima belas orang. Jumlah tersebut berasal dari Lingkungan RW 05 atau lingkungan cakruk. Adapun kegiatan yang dilakukan pengawas partisipatif tersebut adalah ikut mengawasi jalannya Pemilu. Salah satu contoh yang sudah terjadi adalah ketika Pemilu Tahun 2019. Pengawas partisipatif dari Cakruk Pengawasan ikut melakukan pengawasan dengan berkeliling ke TPS di wilayah Polokarto untuk memastikan tidak adanya pelanggaran maupun kecurangan yang terjadi di TPS wilayah tersebut, cara mereka saling berkomunikasi dengan menggunakan media sosial. Saat ada hal yang dianggap mencurigakan atau mendekati pelanggaran, pengawas partisipatif bisa langsung melaporkan ke tingkat di atasnya yaitu PKD, kemudian diteruskan ke Panwascam. Manfaat yang didapat dengan adanya relawan pengawas partisipatif adalah bisa memberikan informasi awal dari jajaran paling bawah sebelum kemudian disampaikan atau dilaporkan kepada jajaran di atasnya.

Kembali kepada kegiatan yang dilakukan Cakruk Pengawasan, beberapa kali Cakruk Pengawasan mengadakan acara pengajian yang dibalut sosialisasi yang dihadiri oleh Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian beberapa kali Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga mengadakan kegiatan sosialisasi dan juga pembuatan film

dokumenter yang berlokasi di Cakruk Pengawasan. Yang menarik, Cakruk Pengawasan sering didatangi tokoh regional, bahkan nasional di antaranya Frits Edward Siregar (Bawaslu RI) dan juga pernah dikunjungi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yaitu Sri Sumanta, Fajar Saka dan juga beberapa tamu dari UNS. Tidak sampai disitu saja, cakruk pengawasan juga pernah bekerjasama dengan mahasiswa Univet dalam acara pembacaan puisi malam tolak politik uang.

Semua kegiatan ini tidak lepas dari pendanaan. Untuk pendanaan saat itu adalah swadaya masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang membudidayakan lele, dan dari hasil budidaya tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan Cakruk. Sedangkan untuk konsumsi setiap hari seperti kopi/teh/cemilan/makanan yang dikonsumsi di Cakruk adalah sumbangan sukarela dari warga masyarakat, hal ini memperkuat keharmonisan antar warga di lingkungan Cakruk. Selain dana sukarela dari warga tersebut ada juga bantuan dana dari anggaran desa, meskipun nominalnya tidak besar, namun membantu kelangsungan kegiatan kami.

Sebagai warga Cakruk Pengawasan, meskipun kontribusi yang kami berikan untuk negeri belum terlalu besar, namun kami berbangga diri karena setidaknya Desa kami dikenal oleh masyarakat di luar Polokarto. Besar harapan kami untuk jajaran atas agar lebih memperhatikan kegiatan Cakruk dari segi dukungan dan pendanaan supaya apa yang kami lakukan tidak berhenti dengan sia-sia. Dan apa yang kami lakukan bisa menjadi contoh untuk desa-desa lainnya.

Meskipun telah ada keberhasilan, tantangan yang dihadapi desa pengawasan maupun Desa APU tidaklah mudah. Perangkat Desa yang pro dengan masyarakat tentunya tidak mudah dalam menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang ingin mempertahankan

praktik politik uang, sementara yang lain berjuang untuk mempertahankan semangat perubahan. Desa Pengawasan yang dibangun tentunya juga menyuarakan anti-politik uang dalam setiap proses kepemiluan selalu menunjukkan bahwa perubahan, bahkan di tengah tantangan yang sulit. Mereka adalah teladan bagi komunitas lain yang ingin membangun demokrasi yang lebih kuat dan bebas dari praktik korupsi.

Salah satu Desa di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ini adalah seperti secercah cahaya harapan dalam memerangi politik uang dan membangun masa depan demokratis yang lebih baik. Dengan demikian, sangat ada harapan memberikan gambaran tentang upaya dan kemungkinan juga akan ada keberhasilan untuk lahirnya desa-desa pengawasan serta Desa APU dalam melawan politik uang, serta menekankan pentingnya membangun budaya politik yang lebih bersih dan transparan dalam pemilihan umum.

Menolak politik uang adalah tindakan yang sangat positif dan mendukung perkembangan demokrasi dalam pemilu. Politik uang merujuk pada praktik memberikan atau menerima uang, barang, atau imbalan lainnya untuk memengaruhi hasil pemilihan atau dukungan politik, yang dapat merusak integritas pemilihan dan representasi rakyat. Kesadaran masyarakat yang tinggi tentang pentingnya melawan praktik politik uang adalah langkah penting menuju pemilihan yang adil dan demokratis. Beberapa alasan mengapa menolak politik uang dalam pemilu adalah: Terbangunnya Demokrasi yang sehat, Politik uang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, di mana pemilihan seharusnya berdasarkan pada pemahaman, pendidikan, dan pertimbangan terhadap isu-isu yang relevan.

Ketidakadilan, praktik politik uang dapat memberikan keunggulan kepada kandidat atau partai yang memiliki lebih

banyak sumber daya finansial, sehingga mengabaikan peran ideologi dan integritas dalam pemilihan.

Kenapa dengan membangun Desa Pengawasan berarti juga menolak praktik korupsi, politik uang dapat menjadi awal dari korupsi di dalam pemerintahan, karena kandidat yang terpilih mungkin merasa berhutang budi kepada para penyumbang besar yang mendukung mereka. Keterwakilan yang Lebih Baik, dengan menolak politik uang, pemilih dapat memastikan bahwa wakil mereka dipilih berdasarkan kualitas, kompetensi, dan visi mereka daripada ketergantungan pada uang.

Sebagai Pendidikan Politik, menolak politik uang mempromosikan pendidikan politik yang lebih baik, di mana pemilih lebih terlibat dalam memahami masalah-masalah politik dan mencari informasi yang lebih baik tentang calon-calon mereka.

Moralitas dan Etika: Praktik politik uang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral yang mendasari demokrasi.

Penting untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang, mendukung reformasi pemilu yang transparan, dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokratis. Semakin banyak pemilih yang menolak politik uang, semakin kuat fondasi demokrasi yang sehat dapat dibangun.

Pengawasan partisipatif adalah prinsip dan praktik di mana masyarakat berperan aktif dalam mengawasi dan memantau proses demokratis, terutama dalam konteks pemilihan umum. Hal ini terjadi ketika warga negara, kelompok masyarakat, atau organisasi non-pemerintah secara sukarela dan sadar bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang bersih.

Pengawasan partisipatif sangat penting dalam menjaga integritas pemilihan umum dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah hasil dari proses yang adil dan transparan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang bersih dan partisipasi mereka dalam pengawasan merupakan langkah positif untuk membangun masyarakat yang lebih sadar dan terlibat dalam proses demokratis.

Semoga akan hadir dan lahir lebih banyak lagi desa-desa Pengawasan partisipatif yang melahirkan komunitas positif seperti **Cakruk Pengawasan** yang berada Desa Polokarto yang berada di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

Memiliki banyak desa pengawasan pemilu yang bersifat positif dapat berperan penting dalam memastikan pemilihan umum 2024 berlangsung dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang bersih. Dengan semakin banyak partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, integritas proses pemilu dapat diperkuat, dan pelanggaran dapat diminimalkan.

Untuk menciptakan desa pengawasan pemilu yang positif, penting untuk terus mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam demokrasi yang sehat. Pendidikan, sosialisasi, pelatihan, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi kunci keberhasilan.

Semoga pemilihan umum tahun 2024 berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan semoga masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilu dapat berkontribusi positif dalam menjaga integritas proses pemilu.

Wallahu A'lam Bishawab

SONJO WARGO DI POJOK SRAWUNG WARGA

Oleh: **Agus Sulistyo¹**

HARI SABTU telah berganti, waktu telah menunjukkan jam 00.35 WIB. Namun canda tawa di ujung kota itu masih terlihat *gayeng*, sesekali terdengar gelak tawa terbahak-bahak laksana paduan suara yang memecah keheningan malam. Kampung di ujung Kota Solo ini memang lain dari kampung perkotaan pada umumnya. Meskipun perkotaan, namun kehangatan, kebersamaan, *patembayan* menjadi fenomena yang biasa dapat dijumpai di kampung ini.

Kampung Tunggulsari namanya. Tunggulsari merupakan kampung paling ujung di Kelurahan Pajang, Solo. Kampung ini merupakan gerbang masuk Belanda untuk menguasai Solo pada masa penjajahan. Tragedi pertempuran bumi hangus di Jembatan Kleco, Kampung Tunggulsari, dan Sidomulyo adalah salah satu momen menyejarah ditingkat lokal yang tidak dapat dilupakan. Serangan Belanda sering dihadang

¹ Anggota Bawaslu Kota Surakarta, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

dan digagalkan pasukan pejuang Tentara Pelajar. Sehingga serangan demi serangan yang selalu digagalkan karena dihadang (Jawa: papag) di perbatasan. Peristiwa ini melahirkan Kampung "Papagan" (dari kata jawa; papag, yang berarti menjemput dan menghadang) masuk wilayah Sidomulyo Kelurahan Makamhaji.

Tunggulsari bersebelahan dengan Kampung Papagan, Sidomulyo, Makamhaji, Sukoharjo. Kedua kampung ini sejak zaman Belanda merupakan lokus arena medan pertempuran di batas kota. Konon perjuangan tantara pelajar sering bertemu di sini, berdiskusi dan menelorkan ide-ide serta mendesain perlawanan di ujung di Kota Solo berawal dari kampung Tunggulsari.

Tradisi berdialektika dalam kebersamaan dan kehangatan ini turun temurun melalui berbagai kegiatan kampung yang unik dan menarik. Ide-ide besar muncul di tempat yang sederhana, dan di sini pula sebagai media *sonjo wargo* untuk saling bersilaturahmi, bercanda, berdiskusi, arisan dan aktifitas lainnya meskipun hanya sekedar *kongkow-kongkow*. Sudut kampung itu "Pojok Srawung Warga" kami menyebutnya.

Pada dasarnya warga kampung ini telah tekad yang kuat untuk berpartisipasi untuk kemajuan kampung. Di tahun politik manakala hiruk-pikuk tahapan Pemilu dan *pat gulipat* akrobat politik ramai jadi buah bibir, tema pengawasan kepemiluan menjadi tema yang ajeg menjadi topik obrolan di pojok srawung warga. Sontak seperti memperoleh aba-aba, bahwa "Tunggulsari harus berbeda". Bukankah kita memiliki pasukan patroli "Tim Jimpit" yang solid? Ucap Febriyadi, salah satu tokoh kampung tersebut. Lantas mau berperan beda seperti apa yang bisa dilakukan oleh Tim Jimpit? warga yang lainnya turut menimpali.

Semenjak malam itu, menginspirasi untuk selalu berikhtiar mengoptimalkan tim jimpitan dari hanya sekedar gerakan

kampung berdikari, namun berdikari juga berpartisipasi dalam ranah kebangsaan. Tahapan demi tahapan dilaksanakan dan serasa pelaksanaan Pemilu 2024 semakin dekat. Sonjo wargo di pojok srawung warga, berjalan seperti hari-hari sebelumnya, namun serasa lebih gayeng karena ide-ide dalam obrolan serius tapi santai (sersan) berhasil mewujudkan komitmen baru.

Melalui sonjo wargo ini direncanakan kegiatan untuk mengkampanyekan pengawasan Pemilu dimulai dari kampung. Percakapan semakin asyik manakala merancang penyebaran informasi kepemiluan kreatif yang dikolaborasikan dengan kegiatan sonjo wargo, seni, arisan, PKK, *nobar* sepak bola, senam sehat maupun even budaya yang ada. Setiap warga berhak memperoleh informasi. Tim jimpitan jaga intens melakukan pengawasan partisipatif di kampung. Virus-virus tentang pentingnya persatuan, kebersamaan untuk saling menguatkan, membangun solidaritas dan keadilan harus dilakukan melalui serangan udara (media sosial dan konten internet) dan serangan darat (langsung). Mereka tidak mau warga kampung bercerai berai karena perhelatan Pemilu seperti yang terjadi di beberapa tempat di negeri ini.

Tim Jimpit yang menjadi skuad kampung mempunyai tugas memantau dan bertugas melaporkan di forum warga setiap ada indikasi politik uang, pemasangan alat peraga sosialisasi, bahkan melaporkan pergerakan calon legislatif yang melakukan kegiatan di kampung. Mereka menggunakan teknologi sederhana pertemuan rutin di pojok srawung warga untuk menyusun kegiatan dan pengawasan apa saja yang efektif.

Pojok srawung warga menjadi tempat berdiskusi yang efektif, hangat dan penuh inspirasi. Warga kampung saling mendukung untuk saling menguatkan dalam memperkokoh persatuan dan kebersamaan agar tidak bercerai berai karena perbedaan pilihan.

Tim jimpitan menjadi pionir untuk mengkampanyekan bahwa apa jimpitan warga setiap harinya sudah mencukupi untuk kegiatan warga dan tidak perlu tergoda dengan iming-iming politik uang. Dalam aktifitas sonjo wargo selalu saja diimbau untuk memilih pemimpin yang yang berintegritas, berdedikasi dan mempunyai niatan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Bermodalkan komitmen yang tinggi dari warga, gerakan kampung berdikari melalui jimpitan yang solid, bersama Bawaslu Kota Surakarta mengambil langkah kolaborasi mutualisme dalam memastikan proses demokrasi lebih transparan dan adil. Dengan partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dan menjaga integritas demokrasi.

SEBUAH CERITA DARI KELURAHAN TUNON

Oleh: **Nur Aliah Saparida¹**

SALAH satu elemen yang menjadikan Pemilu sukses dan menghasilkan *output* yang maksimal adalah adanya peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Salah satu pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah terkait adanya politik uang. Kita pasti menyadari bahwa seringkali Pemilu identik dengan praktik politik uang. Politik uang seperti lingkaran api yang tidak berkesudahan, Dimana semua saling berkaitan. Untuk itulah perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk berhenti tidak terlibat dan melibatkan diri pada politik uang dimulai dari diri sendiri.

Bawaslu Kota Tegal, sebagai lembaga pengawas Pemilu tidak lepas dari tugas menyadarkan masyarakat akan praktik politik uang. Lembaga ini sangat kesulitan bila harus melakukan pengawasan Pemilu, termasuk praktik politik uang kalau hanya sendirian,

¹ Anggota Bawaslu Kota Tegal, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

dalam hal ini dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal adalah program Desa/Kelurahan Anti Politik Uang (APU) dan Desa/Kelurahan Pengawasan. Program ini memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar bisa lebih memahami bahwa budaya politik uang itu salah. Selain menjadi Kelurahan APU diberikan pemahaman juga terkait dengan kelurahan Pengawasan. Karena hakikatnya pengawasan dan politik uang adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Ada 3 (tiga) kelurahan yang menjadi obyek Kelurahan APU diantaranya adalah Kelurahan Panggung, Margadana dan Tunon. Bawaslu Kota Tegal dalam menentukan 3 (tiga) Kelurahan dari 27 kelurahan di Kota Tegal tidaklah mudah dan membutuhkan proses yang dinamis. Setidaknya, ketiga kelurahan tersebut mewakili dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Tegal Selatan (Tunon), Kecamatan Margadana dan Kecamatan Tegal Timur (Panggung).

Tak kenal maka tak sayang, sebuah pepatah lama yang mengibaratkan pengenalan dan identifikasi diri sebelum yang lain. Bahwa sebelum berbicara panjang tentang Kelurahan Pengawasan dan Kelurahan APU, perlu melihat sisi sosiologis masyarakat Tunon yang merupakan salah satu kelurahan di Tegal Selatan. Ada 8 (delapan) kelurahan dengan karakteristik yang berbeda – beda satu sama lain. Begitu pula dengan jumlah penduduk dan Data pemilih yang berbeda sesuai dengan luas daerah tersebut. Untuk Kelurahan Tunon sendiri terdiri dari 4 (empat) RW dan 21 RT. Adapun untuk perbatasan Kelurahan Tunon di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Keturen dan juga Debong Kulon, untuk sebalah timur berbatasan dengan Kelurahan Debong Kidul, sebelah barat berbatasan dengan 2 (dua) Kelurahan yaitu Kelurahan Kalinyamat Wetan dengan Kelurahan Kalinyamat Kulon.

Terkait dengan mata pencaharian, kebanyakan Masyarakat Kelurahan Tunon adalah petani, dimana mayoritas mereka adalah menanam sayur, entah itu menggunakan lahan pribadi maupun sewa sawah. Hal ini karena lebih mudah dalam panen dan lebih cepat dibandingkan menanam padi. Kelurahan Tunon memiliki banyak organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Forum RT, Karang Taruna, Majlis Pengajian dan lainnya. Bahkan untuk pengajian sendiri selalu ada dan bergulir mulai dari Senin sampai Minggu dengan jamaah yang berbeda. Belum lagi adanya *kumpulan* Remaja Islam yang juga memiliki kegiatan rutin yang dilakukan. Masing-masing dari kegiatan tersebut memiliki massa yang berbeda dan sangat aktif di masyarakat. Itulah kenapa dinamika di Kelurahan Tunon tersebut sangatlah dinamis.

Hal yang sama terlihat dalam pelaksanaan kepemiluan. Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti setiap tahapan kepemiluan. Apalagi Tegal Selatan bisa dibilang salah satu Daerah Pemilihan (dapil) yang sangat aktif, mengingat terdapat Calon Legislatif (Caleg) yang juga aktif dalam berkampanye. Caleg berdomisili di Tunon, biasanya bersilaturahmi dan melakukan kampanye dari setiap kegiatan yang ada di kelurahan Tunon. Sehingga memudahkan dalam mengumpulkan massa. Untuk Tunon sendiri, sehari-hari terasa sepi dari pagi sampai sore hari, karena kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai petani dan pekerja. Namun akan berubah ramai apabila sudah memasuki sore hari hingga malam hari, melihat kegiatan sosial aktif Masyarakat dilakukan di sore hari maupun malam hari.

Di Tunon, ada salah satu cerita tentang kampanye sebagaimana disampaikan oleh Pengawas Kelurahan Tunon pada Pemilu 2019 dan sekarang ini (2024) juga menjadi Panwaskel Tunon kembali. Ia bercerita bahwa dulu ada sebuah kejadian unik terkait dengan

masa *reses* anggota dewan. Ada seorang anggota DPRD Kota Tegal yang mengadakan *reses* di Kelurahan Tunon. Kebetulan bertempat di rumah Ketua RW Tunon. Akan tetapi karena mepet dengan tahapan kampanye, undangan *reses* *malah* lebih meluas, dan sayangnya tidak diikuti dengan kesiapan tim anggota DPRD tersebut. Hingga pada akhirnya saat penukaran undangan dengan uang transport sempat terjadi keriuhan karena ketidaksiapan tim hingga menyebabkan tuan rumah menjadi “gilo”, karena dikeremuni banyak orang. Dengan kejadian tersebut, tuan rumah memutuskan untuk kabur sejenak guna menghindari hal yang tidak diinginkan, meskipun pada akhirnya semua undangan bisa ditukar dengan uang transport *reses* tersebut. Belajar dari kejadian tersebut, bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun terutama pengawas dan masyarakat ke depan untuk bisa membedakan antara *reses* dan kampanye. Karena bagaimana pun *reses* menggunakan uang negara, sedangkan kampanye merupakan kepentingan pribadi.

Tentu masih banyak cerita lain yang terkait dengan kampanye yang berbalut dengan *reses* termasuk berkaitan pula dengan praktik politik uang, Hanya saja, tidak semua muncul ke permukaan. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk turut serta dalam melakukan pengawasan, sehingga akan semakin mudah dalam mengindikasi sebuah pelanggaran. Dan inilah salah satu alasan mengapa Kelurahan Tunon menjadi salah satu Kelurahan Anti Politik Uang.

Kelurahan Tunon memiliki kegiatan masyarakat yang dinamis. Dimana setiap RT maupun RW memiliki forum kegiatan tersendiri seperti kegiatan Ibu-ibu PKK, pengajian dan lainnya. Sehingga Bawaslu Kota Tegal menangkap Kelurahan Tunon akan sangat pas apabila dijadikan sebagai Kelurahan APU. Kegiatan ini merupakan program yang digulirkan paska Pemilu tahun 2019, dengan

harapan bisa menjadi pembelajaran untuk Pemilu selanjutnya. Tepatnya pada tanggal 2 November 2019, Kelurahan Tunon menjadi kelurahan pionir dalam mendapatkan kegiatan pembinaan sebagai bentuk awal di mulainya program Kelurahan APU.

Salah satu tahapan untuk program Kelurahan APU ini adalah meminta bantuan dari masing-masing RW agar berkenan masyarakatnya mau menjadi peserta pembinaan Kelurahan APU. Hingga pada akhirnya yang dijadikan peserta adalah dari RW 4 dan sebagian RW 2. Hal ini dimudahkan karena Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Tunon merupakan Ketua RW setempat. Untuk pencanangan Keluarga APU ini diperlukan 4 (empat) kali pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal, yang diharapkan selama 4 (empat) kali pertemuan ini masyarakat peserta pembinaan Kelurahan APU ini mendapatkan informasi atau bekal pengawasan yang lengkap. Sehingga ketika akan menghadapi Pemilu Tahun 2024, masyarakat Tunon bisa menjadi bagian dari Pengawas Partisipatif.

Pengawasan Partisipatif ini merupakan hal yang penting bagi masyarakat Tunon, mengingat saat memasuki Pemilu, pasti ada keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yakni PKD untuk melakukan pengawasan. Karena hal demikian, Bawaslu Kota Tegal membutuhkan bantuan masyarakat menjadi bagian dari Pengawasan Partisipatif. Selain itu juga sebenarnya Pemilu sukses atau tidak adalah tanggung jawab dari semua komponen masyarakat, sehingga perlunya melibatkan warga dalam kegiatan ini.

Adanya pembinaan Kelurahan APU ini pada intinya juga dalam rangka mengajarkan masyarakat Tunon, bagaimana caranya menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. Tentu dalam setiap proses ini juga tidak hanya dilalui hal yang

mudah, terkadang ada juga beberapa kendala yang terjadi pada saat pembinaan, meskipun pada akhirnya bisa diselesaikan. Dan tentunya, dengan adanya kegiatan pembinaan ini bisa menjadikan ikhtiar baru bagi Masyarakat Kelurahan Tunon dalam berpolitik yang baik dan beretika.

Adanya pembinaan Kelurahan APU ini juga memiliki banyak tujuan diantaranya adalah agar masyarakat Tunon memiliki kesadaran politik dan karakter yang baik dalam menghadapi Pemilu tahun 2024. Pembinaan ini diikuti oleh banyak peserta, termasuk pemilih pemula turut serta dalam acara pembinaan tersebut. Karena tentunya pembinaan ini dapat mendorong pengalaman yang baru bagi pemilih pemula. Pemilih pemula bukan hanya sekedar mencoblos pada saat pemungutan suara, tetapi juga harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam ikut mengawasi Pemilu secara Bersama-sama. Pemilih pemula, sejatinya masih memiliki jiwa idealisme tinggi, sudah seharusnya lebih aktif ikut berperan serta dalam pengawasan partisipatif, apalagi banyak kegiatan remaja yang ada di Kelurahan Tunon. Hal ini tentu bisa menjadi harapan bagi Bawaslu Kota Tegal tumbuhnya kader Pengawas Pemilu muda dari Kelurahan Tunon.

Dalam pembinaan di Kelurahan APU, ada hal yang patut diapresiasi oleh Bawaslu Kota Tegal, dimana kegiatan tersebut tidak akan berhasil apabila tidak ada antusiasme dari peserta. Inilah yang dialami Bawaslu Kota Tegal dalam pembinaan Kelurahan APU. Di setiap pertemuan yang di gelar di Balai RW atau pun di rumah Tokoh Masyarakat, antusiasme masyarakat sangatlah tinggi. Hal ini tentu akan membantu percepatan tujuan dari Kelurahan APU. Salah satu tujuan dari Kelurahan APU ini salah satunya adalah menjadikan masyarakat Tunon sebagai Pengawas Partisipatif dalam Pemilu atau Pemilihan. Masyarakat bisa memberikan informasi awal kepada

Pengawas Pemilu terkait dengan potensi pelanggaran ataupun kegiatan yang terkait dengan kampanye dan lainnya. Masyarakat Tunon juga diharapkan nantinya dapat melakukan pencegahan pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam tahapan Pemilu yang sedang berjalan.

Oleh karena itu, dalam setiap pembinaan pun dilakukan pembekalan terkait obyek yang termasuk dalam pelanggaran di tahapan Pemilu atau Pemilihan. Masyarakat diberikan informasi dan materi terkait dengan pencegahan yang harus dilakukan di setiap tahapan. Setelah melakukan pencegahan diharapkan masyarakat Tunon bisa ikut mengawasi dan memantau setiap tahapan Pemilu atau Pemilihan dan bisa melaporkan apabila ada pelanggaran yang terjadi. Masyarakat bisa melaporkan segala bentuk pelanggaran kepada PKD, Panwaslu Kecamatan, dan juga Bawaslu Kota Tegal.

Setelah dilakukan 4 (empat) kali pembinaan oleh Bawaslu Kota Tegal, dilanjutkan dengan *launching* Kelurahan APU. Untuk launching sendiri dijadikan satu dengan beberapa kelurahan bertempat di halaman Kelurahan Tunon pada tanggal 22 November 2019. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Perwakilan dari Kelurahan lain di Kota Tegal yang juga merupakan Kelurahan Pengawasan dan Kelurahan APU. Acara launching Kelurahan APU di Kelurahan Tunon ini dihadiri oleh *Stakeholder* Kecamatan Tegal Selatan dan juga Organisasi Masyarakat di tingkat Kecamatan.

Berakhirnya kegiatan pembinaan serta launching Kelurahan Pengawasan dan Kelurahan APU di Kota Tegal ini, tentu memberikan asa tersendiri. Ada banyak harapan setelah kegiatan pembinaan berlangsung. Masyarakat Tunon bisa menjadi bagian dari Keluarga Bawaslu Kota Tegal dalam mengawal demokrasi di Kota Tegal. Masyarakat Tunon nantinya ketika menghadapi Pemilu atau Pemilihan tahun 2024 dapat melakukan pengawasan partisipatif,

sehingga bisa ikut serta dalam memimalisir adanya praktik politik uang dalam kontestasi electoral tersebut.

Kelurahan Pengawasan dan Kelurahan APU di Kota Tegal ini merupakan salah satu ikhtiar dari Bawaslu Kota Tegal dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Tegal. Meskipun di Kota Tegal belum semua Kelurahan mendapatkan pembinaan yang sama, tetapi masih ada harapan untuk berjuang bersama dengan Kelurahan yang lain dalam membangun semangat yang sama untuk mengawasi Pemilu atau Pemilihan Tahun 2024. Bawaslu Kota Tegal telah berhasil melakukan 12 kali pembinaan dimana masing-masing kelurahan mendapatkan 4 (empat) kali pembinaan dan dari setiap proses pembinaan ini semoga akan menjadi asa tersendiri dari Kelurahan Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal.

ASA BUKATEJA MENJADI DESA ANTI POLITIK UANG

Oleh: Sri Anjarwati¹

INDONESIA sebagai negara demokrasi dalam melaksanakan pesta demokrasi setiap 5 (lima) tahun sekali ini masih sangat rentan terhadap kegiatan praktik jual beli suara antara yang dipilih dan yang memilih atau biasa di sebut politik uang ataupun mahar politik. Secara faktual, perkembangan demokrasi & Indoneisa telah dihambat oleh maraknya bentuk-bentuk politik uang, tak terkecuali di tingkat akar rumput dalam bentuk jual beli suara.

Pemilihan umum di Indonesia akan dilakukan secara serentak pada 14 Februari tahun 2024. Salah satu ancaman serius dalam penyelenggaraan Pemilu adalah terjadinya *money politic* atau politik uang. Berdasarkan hasil survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) tahun 2019, hampir sebanyak 48 persen masyarakat beranggapan jika politik uang hal yang biasa. Menurut Anggota Dewan Kehormatan

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo, politik uang merupakan tantangan besar bagi seluruh stakeholder dalam membuat regulasi yang jelas sebagai salah satu syarat Pemilu demokratis.

Politik uang menjadi bahasa yang mempertemukan interaksi antara politisi & pemilih serta menjadi titik sentral Pemilu di indonesia. Politik uang sebagai sebuah penawaran kepada pemilih dari Partai Politik, baik yang sedang berkuasa maupun oposisi, dalam bentuk uang atau bahan konsumsi dengan imbalan berupa suara penerima. Perilaku politik uang ini akan menghasilkan sebuah fenomena *patron-klien*. Patron-klien adalah suatu bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban hubungan kekuasaan yang terjadi agar seimbang antara mereka. Selain itu, ditandai dengan aktifitas-aktifitas patron yang menyiapkan akses klien berupa saran-saran tertentu sehingga terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan. Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneisa (LIPI) 40% masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta Pemilu Tahun 2019 dan 37% masyarakat Indoneisa mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. menurut Erdward Aspinall dan Mada Sukmajati politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai *the mother of corruption* adalah persoalan utama paling sering terjadi di Indonesia.²

Politik uang merupakan praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada seseorang atau massa secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan

² Edward Aspinall dan Ward Beren Schot,(2019). *Democracy For sale*: Pemilihan Umum klien telisme & negara Indonesia (Jakarta: yayasan Pustaka obor indonesia 2019)

keuntungan politis. Adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan. Menurut Umam (20 06), bentuk-bentuk politik uang atau *money politic* dalam Pemilu antara lain adalah dengan berbentuk uang atau fasilitas umum. Adapun model distribusinya menurut Menurut Irawan (2015), terdapat dua macam strategi yang biasanya digunakan dalam menjalankan politik uang yaitu serangan fajar dan mobilisasi masa.

Lantas apa yang menyebabkan adanya politik uang dalam Pemilu. Menurut Agustino (2009), terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya politik uang atau *money politic*, antara lain faktor tradisi, haus kejayaan, lingkungan yang mendukung, hukum yang bisa dibeli, lemahnya iman, tingkat kemiskinan masyarakat, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik, dan faktor budaya seperti ungkapan Masyarakat rezeki tidak boleh ditolak dan sebagainya.

Untuk mencegah dan mengawasi tindak pelanggaran politik uang maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal membentuk Desa Anti Politik Uang (APU). Sebagai langkah pendidikan politik pada masyarakat mengenai bahaya politik uang yang dapat merusak tatan demokratis. Desa memiliki peran penting tentang pencegahan praktik politik uang. Lewat masyarakat mereka dapat berpartisipasi aktif ikut serta melakukan pengawasan partisipatif dan dapat bermitra dengan pengawas Pemilu.

Desa Bukateja adalah desa yang terletak diujung selatan Ibu Kota Slawi Kabupaten Tegal. Suasana asri dan udara yang segar dapat dijumpai di desa ini, maklum saja secara geografis Desa Bukateja di bawah kaki Gunung Slamet daerah perbukitan dikelilingi

sawah yang masih terbentang luas. Desa Bukateja merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Desa Bukateja adalah 422.62m² dengan dihuni penduduk sebesar 3.757 penduduk dengan rincian laki-laki sebanyak 1.853 dan perempuan sebanyak 1.904. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat penduduk Desa Bukateja lebih didominasi perempuan dari pada laki-laki. Sementara untuk mata pencaharian di desa tersebut mayoritas adalah petani. Desa Bukateja adalah satu dari dua ratus delapan puluh satu desa yang ada di Kabupaten Tegal.

Gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) merupakan salah satu gerakan yang bertujuan melakukan pendidikan politik yang berkaitan dengan politik uang di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Gerakan ini menggandeng tokoh masyarakat setempat yaitu Tokoh Agama, Anggota PKK, BPD Desa Bukateja, Perangkat Desa Bukateja, Tokoh Pemuda dan Ketua RT/RW. Gerakan ini dibentuk dan dideklarasikan dengan alasan bahwa politik uang seakan telah menjadi budaya setiap kali perhelatan pesta demokrasi dilakukan. Gerakan dan deklarasi ini bertujuan untuk membentuk aktor desa menjadi tim yang memberikan pendidikan politik positif bagi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan jual-beli suara atau praktik politik uang.

Dibentuknya gerakan Desa APU di Desa Bukateja dengan visi dan misi adalah menjadikan Desa Bukateja menjadi Desa Anti Politik Uang. Sementara peran dan fungsi dibentuknya Desa APU di Desa Bukateja adalah membantu Pemerintah Desa Bukateja untuk mewujudkan anti politik uang dan fungsinya adalah menjadi tim pelopor gerakan Anti Politik Uang. Desa Anti Politik Uang di Desa Bukateja sebagai gerakan sosial yang muncul dari tindakan atau kesadaran masyarakat Desa Bukateja yang peduli terhadap dampak

dari politik uang dalam kontestasi politik. Gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Bukateja dikarenakan beberapa alasan yaitu adanya kesadaran masyarakat Desa Bukateja akan dampak yang ditimbulkan dari praktik politik uang oleh sebab itu masyarakat Desa Bukateja berupaya untuk melakukan pencegahan praktik politik uang dengan membentuk Desa Anti Politik Uang di Desa Bukateja. Alasan kedua, gerakan Desa APU dilakukan dengan menggandeng Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas, Tokoh Pemuda, PKK, Perangkat Desa dan Ketua RT/RW yang ada di Desa Bukateja untuk ikut bergabung dalam mengkampayekan bahaya politik uang dalam kontestasi politik. Adapun untuk pelaksanaanya Bawaslu Kabupaten Tegal secara resmi membentuk Desa Anti Politik Uang di Desa Bukateja pada Hari Sabtu, 9 November 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di Objek Wisata Sawah Batu di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan Bawaslu no. 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif

Burhanudin Muhtadi. (2013). "Politiik uang dan dinamika electoral di indoneisa: Sebuah kajian awal interaksi antara " party-ID dan Patron- Klien "Jurnal Penelitian politik.Vol 10 no 1 juni 2013"

Burhanudin Muhtadi. (2020) Kuasa Uang : Politik uang dalam pemilu pasca Orde-Baru (PT.gramed Jakarta, 2020)

Edward Aspinall dan Ward Beren Schot,(2019). Democracy For sale: Pemilihan Umum Klientelisme & Negara Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2019)

Deti Mega. Purnawasari (2019) " Survei LIPI : masyarakat memandang politik uang bagian dari pemilu, tidak di larang." Diakses 29 Agustus 2019 Media Nasional Kompas. com dari Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang (kompas.com)

Agus Riwanto, Achmad Achmad, Suranto Suranto, Sunny Ummul Firdaus, Sri Wahyuni. (2021)"Membangun Model Desa Anti Politik Uang sebagai strategi Bawaslu dalam mencegah pilkada curang" Jurnal Masalah-masalah Hukum fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol 50, NO 3 (2021)

MELAWAN POLITIK UANG DARI KAKI GUNUNG SINDORO

Oleh: **Sumarsih¹**

BUTIRAN embun membasahi daun-daun tembakau tampak layaknya air jernih kehidupan yang mampu menghilangkan dahaga musafir yang letih, indah menawan selayaknya butiran-butiran emas berkilauan sesaat terkena *siluet* sinar matahari pagi di antara Gunung Sumbing dan Sindoro yang terlihat gagah menjulang.

Pagi itu rombongan Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan berseragam putih-hitam bersiap berangkat menuju ke Desa Rejosari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung sebagai Desa Pengawasan binaan Bawaslu Temanggung. Dengan mengendarai 2 (dua) mobil berwarna hitam, rombongan Bawaslu melesat ke lokasi Desa Rejosari yang terletak di kaki Gunung Sindoro, Temanggung.

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Roda-roda kendaraan naik dan turun mengikuti lajur jalan yang berkelok-kelok khas jalanan pegunungan, terlihat di kiri-kanan jalan, terbentang luas sawah dan kebun milik para petani, tertanam pohon-pohon tembakau yang indah dan terhias bunga tembakau di ujung pohnnya, warna putih kemerahan layaknya wajah putri yang cantik dan jelita.

*Krffff....bunyi rem yang diinjak oleh sopir terdengar halus di telinga menandakan bahwa perjalanan yang lumayan jauh dari Kantor Bawaslu Temanggung telah tiba di tujuan, ya Desa Rejosari, sesuai dengan namanya, tanahnya subur dan hawa dingin langsung terasa menghampiri kulit tubuh seakan-akan memberikan semangat dan energi baru. Semua anggota rombongan Bawaslu turun dari mobil dan melangkahkan kaki menuju sebuah gazebo sederhana beratapkan genting tanah liat dan terkelilingi oleh susunan batu bata merah tanpa *plaster* sebagai temboknya.*

“Assalamualaikum,,,” sapa Fery kepada seluruh warga yang terlihat bersemangat, dan di diantara mereka ada bapak-bapak yang di sela-sela jari tangannya terselip sebuah rokok lintingan yang terlihat menganga di ujungnya. “Wa’alaikum salam,,,” jawab warga serentak sembari berdiri dan mengulurkan tangan satu persatu untuk saling berjabat tangan.

Rombongan dari Bawaslu Temanggung ini kemudian duduk melingkar menyesuaikan posisi dan lokasi di gazebo yang memang terlihat sederhana. Setelah ramah tamah dan sedikit menyenggung tentang informasi tentang wawasan kepengawasan Pemilu, anggota Bawaslu Temanggung memberikan waktu kepada warga yang hadir untuk menyampaikan pendapat dan respon baliknya terutama hal-hal apa saja yang pernah dialami oleh warga terkait dengan indikasi kecurangan yang pernah ditemukan di tengah masyarakat pada saat Pemilu.

Suryo Utomo, seorang pria paruh baya warga Rejosari, dengan sigap mengangkat tangannya, pertanda ingin menyampaikan sesuatu, dan setelah dipersilahkan Suryo kemudian memulai pernyataannya bahwa di tengah Pemilu, ada kejadian yang selalu berulang, yakni maraknya praktik politik uang bahkan menurutnya politik uang itu seperti telah menjadi budaya dan kebiasaan masyarakat, di mana calon akan dipilih jika ia memberi kepada pemilih. *“Sakmeniko panci sampun jamane, sangger wayahe coblosan kabehe do njaluk, Nek ora duit yo barang,,”* (Sekarang ini memang sudah zamannya, diwaktu pemilu, semua orang minta, kalau bukan uang ya barang), kata Suryo Utomo.

Pernyataan Suryo Utomo berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Kusmiyati, Salah satu Perempuan Rejosari. Ia mengungkapkan bahwa di jalan-jalan desa banyak ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di pohon, tiang listrik, dan di tikungan-tikungan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Hal itu harus disampaikan kepada peserta pemilu agar dalam memasang APK dapat lebih tertib dan menimbang resiko keamanan dalam pemasangannya.

“Jajal to niku pak, sing jenengane baliho gambar caleg niku katah sing do dipasang ting tikungang-tikungang, contone ting tikungang Kretek Bangkong niko, niku lak mbahayani soale kulo sing sampun ngalami, dadi saking arah kilen boten ketawis mergine. Ugi sing masang katah sing dipaku ting uwit kalih cagak listrik” (Coba itu Pak, yang namanya baliho gambar caleg itu banyak yang dipasang di tikungan-tikungan jalan, contohnya di tikungan jembatan Bangkong, itu kan berbahaya bagi pengguna jalan soalnya saya yang mengalami sendiri dari arah barat tertutup baliho itu, sehingga jalan tikungan yang didepan itu tidak terlihat. Juga ada yang di paku di pohon-pohon dan diikat di tiang listrik).

Selanjutnya penyampaian dari Bapak Sukradi, seorang petani tembakau yang cukup gerah dengan adanya oknum pendukung atau tim yang mencuri start kampanye diantaranya dilakukan dengan cara mengumpulkan massa dan mengajak untuk memilih salah satu calon, memasang pamflet dan juga stiker sebelum masa kampanye dimulai, biasanya hal itu dilakukan di forum-forum warga seperti pertemuan kelompok tani, yasinan, pertemuan pemuda, PKK, dan sebagainya.

"Katah sing ngumpulake warga, niku kadang ting yasinan, kelompok tani, kempalan pemuda, kalih kempalan PKK. Biasane niku nggih ajak-ajak nyoblos tiyang ingkang nyaleg padahal dereng mangsane kampanye to?" (Banyak yang mengumpulkan warga, di acara yasinan, kelompok tani, pertemuan pemuda, dan rapat PKK. Biasanya juga disertai dengan ajakan untuk memilih caleg padahal belum waktunya kampanye kan?), tutur Sukradi.

Selanjutnya paparan dari Muhammad Hasan Abdillah, seorang pemuda yang berprofesi sebagai guru wiyata bhakti di salah satu SD yang ada di Rejosari, ia mengungkapkan bahwa hari ini banyak sekali ditemukan konten-konten yang menjelaskan bakal calon peserta pemilu, padahal menurutnya apa yang ada pada konten-konten tersebut merupakan sebuah hal yang tidak boleh dilakukan saat penyelenggaraan pemilu. *"Peran dari Bawaslu sangat besar terutama pengawasan di media sosial yang bisa kita lihat bahwa banyak akun-akun yang menyebar fitnah dengan kata-kata yang dapat membuat gaduh di masyarakat"*

Menanggapi berbagai hal yang diutarakan oleh peserta diskusi, Fery menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan Pemilu, pihaknya akan segera menindaklanjuti hal-hal yang telah disampaikan. Sembari menyeruput kopi yang tersisa, ia pun kemudian menutup

sesi diskusi dengan berdoa bersama. Harapannya pemilu yang akan datang menjadi pemilu yang demokratis dan dapat melahirkan pemimpin yang amanah serta peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Langit terlihat mendung, keistimewaan Temanggung yang sering dijuluki *Temanggung udane deres* maksudnya curah hujan di Temanggung tinggi, kalau sudah musim hujan jarang ada panas. Pakaianpun susah kering kalau musim hujan datang. Selang beberapa menit rintikan hujanpun turun dan mengguyur di setiap rerumputan dan pohon-pohon tembakau yang telah di panen beberapa kali, itu terlihat dari daunnya yang sudah mendekati ujung pohon tembakau.

“Udan pak, ngeyup mriki mawon riyen,,, mangkikh ndak masuk angin” (Hujan pak, berteduh saja dulu nanti masuk angin) kata salah satu peserta diskusi kepada Fery.

“Mboten pak, kulo sak konco terasan nggih, nyuwun pamit,,,” (Tidak Pak, saya dan teman-teman pamit saja, meneruskan perjalanan. Sembari berdiri dan bersalaman dengan seluruh peserta diskusi, rombongan Bawaslu pun kemudian berlari-lari menuju mobil yang terparkir di ujung jalan lumayan jauh dari tempat diskusi tadi. Setelah sampai di mobil, mesin dinyalakan dan setir pun diputar, mobil rombongan Bawaslu berjalan seraya meninggalkan lokasi diskusi di Desa Pengawasan Rejosari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung.

DESA JIMBAR SEBAGAI DESA PENGAWASAN DI KABUPATEN WONOGIRI PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Oleh: **Slamet Mugiyono¹**

BERBICARA tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal pengawasan dan pemantauan Pemilu, terdapat 3 (tiga) hal penting yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Keikutsertaan masyarakat dalam tahapan Pemilu hanya akan terjadi jika mereka merasa dilibatkan dalam kegiatan di dalamnya. Selain kemauan perlu dilakukan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat melaksanakan peran dan kedudukannya sebagai pengawas. Oleh karena itu perlu sosialisasi kepada masyarakat terkait regulasi dan kepemiluan. Tugas Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu adalah memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk terlibat secara nyata dalam penyelenggaraan Pemilu. Salah satunya dengan mengembangkan Desa Pengawasan sebagai model pengawasan partisipatif di seluruh desa di Indonesia.

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Koordinator Divisi Pencegahanm Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Program Desa Pengawasan di Kabupaten Wonogiri dibentuk jauh-jauh hari sebelum masuk ke tahapan sosialisasi Pemilu Tahun 2024 yang digelar pada 15 Juni 2021. Sejak tahun 2021 sudah dibentuk tiga puluh enam Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (APU), 8 (delapan) desanya adalah desa pengawasan yaitu Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno, Desa Jimbar Kecamatan Pracimantoro, Desa Sukoharjo Kecamatan Tirtomoyo, Desa Gudangharjo Kecamatan Paranggupito, Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto, Desa Kedungombo Kecamatan Baturetno, Desa Kepyar Kecamatan Purwantoro, Desa Karang Kecamatan Slogohimo.

Desa Jimbar yang terletak di bagian timur dari pusat Kota Kecamatan Pracimantoro berjarak kurang lebih 7 km, merupakan desa yang mempunyai batas dengan desa dalam satu kecamatan serta berbatasan dengan desa lain dalam satu kabupaten yaitu dengan Desa Pucanganom Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. Dengan luas 471 ha dimana hampir 95 % masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Banyak peningkatan bidang penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat maupun peningkatan bidang pembangunan infrastruktur serta pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan. Semua terlihat dari kebiasaan masyarakat yang dari tahun ke tahun tumbuh kesadarannya untuk membangun desa secara bertahap, dengan mempertinggi kesadaran untuk berswadaya dan bergotong royong. Kondisi dinamis sosial kemasyarakatan dan kehidupan yang rukun dan damai menjadi alat utama untuk melakukan dan menyelesaikan tingkatan pembangunan. Rasa aman yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat menjadi warna tersendiri dalam pembinaan kemasyarakatan di desa Jimbar. Kuatnya kelembagaan desa yang ada, semakin memperjelas keadaan guna membangun masyarakat hidup tenram dengan berkeadilan dan adil dalam ketentraman.

Desa Jimbar merupakan salah satu desa di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Terbentang seluas 471 ha, titik koordinat Kantor Kepala Desanya berada di 8°03,32 LS dan 110°50 BT, Wilayahnya strategis, karena dilalui Jalan Kabupaten sepanjang 3 (tiga) KM, yang merupakan jalur alternatif penghubung antar Kecamatan, yaitu Kecamatan Pracimantoro dan Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri. Adapun batas wilayah Desa Jimbar, sebelah utara berbatasan dengan Desa Banaran dan Desa Sedayu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sambiroto dan Desa Suci, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pucanganom Giritontro, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sambiroto. Tentang jaraknya kalau dihitung dari Kantor Kecamatan Pracimantoro adalah 6 (enam) KM atau sekitar 10 menit jika ditempuh dengan sepeda motor, sedangkan jarak dari pusat Kabupaten Wonogiri adalah 42 KM atau 60 menit jika ditempuh menggunakan sepeda motor, dan untuk jarak dari pusat Kantor Gubernur Jawa Tengah sejauh 161 km.

Desa Jimbar memiliki beberapa fasilitas pendidikan, diantaranya PAUD, TK, Sekolah Dasar, Sanggar Belajar, Perpustakaan Desa. Kemudian Fasilitas Kesehatan terdiri dari Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit Bersalin. Selain itu di setiap dusun mempunyai Posyandu untuk balita dan lansia. Terkait dengan Fasilitas Keagamaan ada 7 (tujuh) Masjid dan 10 (sepuluh) Mushola se-Desa Jimbar. Fasilitas Umum juga dimiliki Desa Jimbar berupa, 1 (satu) lapangan sepak bola dan 4 (empat) lapangan bola voli, dan 4 (empat) gazebo baca. Dengan beragam fasilitas umum yang lengkap tersebut, Desa Jimbar sangat memungkinkan dijadikan sebagai Percontohan Desa Pengawasan pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Wonogiri meresmikan Desa Jimbar, Kecamatan Pracimantoro sebagai Desa Pengawasan, pada 21 September 2021. Kegiatan yang digelar di sanggar belajar Grapyak Semanak Desa Jimbar tersebut dihadiri oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Camat Pracimantoro beserta jajaran Forkopimcam, dan Kepala Desa Jimbar. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Karang Taruna sebagai peserta.

“Desa Jimbar ini merupakan Desa kedua yang diresmikan Bawaslu Wonogiri sebagai Desa Pengawasan di tahun 2021 dan akan kami kembangkan lagi di desa-desa yang lain”, ungkap Ali selaku Ketua Bawaslu kabupaten Wonogiri. Dalam kesempatan yang sama, Sutrisno, Kepala Desa Jimbar, menyambut baik dan mengapresiasi pembentukan Desa Pengawasan yang kembangkan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri. “Kami menyambut baik dan mengapresiasi pembentukan Desa Pengawasan ini. Kami bangga bisa diresmikan sebagai Desa Pengawasan oleh Bawaslu, dengan harapan Desa Jimbar bisa melestarikan kontestasi demokrasi yang bersih dari politik uang”, tutur Sutrisno.

Adapun kegiatan Desa Pengawasan di Desa Jimbar beberapa diantaranya adalah: *pertama*, rapat pembinaan di Desa Pengawasan, diawali dengan sosialisasi tentang apa saja tugas dan wewenang Bawaslu. Setelah itu dijelaskan juga apa yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif dan mengapa masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan pemilu. Hal yang paling penting adalah mengedukasi kepada masyarakat, tentang jenis dan bentuk bentuk pelanggaran Pemilu termasuk netralitas ASN, dan ketentuan tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang harus sesuai dengan regulasi. Selanjutnya untuk teknis kegiatannya dilakukan rapat pembinaan secara periodik di masing-masing wilayah.

Kedua, pemasangan spanduk dan Plang Pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Wonogiri di ruang publik yang telah disepakati dengan masyarakat setempat. Isi deklarasi tertuang di Plang Pengawasan 3 (tiga) Desa yang ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Lurah dan Koordinator Desa pengawasan yaitu: (1)Turut serta mengawasi setiap tahapan Pemilu/Pemilihan; (2) Menolak Politik Uang; (3) Menolak Mobilisasi ASN dalam Pemilu/Pemilihan; (4) Menolak kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan dan kantor/gedung Pemerintahan; dan (5) Menolak praktik dugaan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan lainnya.

Inisiasi pembentukan Desa Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya adalah melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu kepada masyarakat. Peran masyarakat dalam Pemilu meliputi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudah pemungutan suara. Sebelum pemilihan, aktivitas masyarakat mencakup pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, peserta kampanye, dan berperan dalam lembaga survei yang melaksanakan proses penelitian tentang Pemilu dan penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat. Saat pemungutan suara, menyaksikan proses penghitungan suara, saksi dan/atau menjadi anggota Pengawas TPS/KPPS/PPS/ PPK, dan berperan dalam proses pemberitaan di media cetak atau elektronik. Pasca pemungutan suara, menyampaikan hasil pemantauan, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi atau pidana Pemilu kepada Bawaslu.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif terdapat pada tahap pemungutan suara dan sesudahnya. Sedangkan tahap sebelum pemungutan suara pengawasan partisipatif lebih pada upaya untuk memastikan setiap pemilih memberikan suara

secara cerdas, yang dapat dilakukan oleh pemilih, LSM, Lembaga Pemantau Pemilu, Peserta Pemilu, Lembaga Survey, dan mereka yang berkarya di media massa, akademisi, kelompok profesi, dan Organisasi Masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Wonogiri juga menyadari pentingnya peran perempuan dalam meningkatkan perannya dalam pengawasan partisipatif, sehingga dalam berbagai kegiatan terutama di Desa Jimbar selalu melibatkan beberapa unsur masyarakat yaitu Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Forum Kesehatan Desa (FKK), Karang Taruna, Pegawai Desa Pedalangan serta unsur Babinsa dan Babinkamtibmas, dan juga Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Salah satunya adalah program pengembangan Desa Pengawasan di Desa Jimbar, Kecamatan Wonogiri yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2021 dengan tajuk "Peran Perempuan di Desa Jimbar sebagai Garda Terdepan dalam Pengawasan Partisipatif".

Rapat pengembangan Desa Pengawasan di Desa Jimbar, Kecamatan Pracimantoro tersebut diikuti pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pengurus KSM Forum Kesehatan Desa (FKK), pengurus KSM Kelompok Grapyak Semanak, dan Pengurus Karang Taruna Desa Jimbar. Kegiatan dihadiri oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri serta Kepala Desa Jimbar. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2H) Bawaslu Kabupaten Wonogiri Periode 2018-2023, Ikhwanudin menyampaikan bahwa program ini dicanangkan sebagai pendidikan politik masyarakat dalam rangka menjaga iklim demokrasi dan Pemilu yang berintegritas.

Mitra Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam membentuk Desa Pengawasan yaitu seluruh elemen masyarakat setempat mencangkupi Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh

Agama, Lembaga Kemasyarakatan, Babinsa serta masyarakat yang memiliki komitmen kuat terhadap jalannya demokrasi. Kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat dilandasi pemikiran, bahwa sistem demokrasi tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat secara luas. Hal tersebut hanya akan tercapai, jika iklim demokrasi untuk membangun sinergitas dan kolaborasi dibangun bersama antara Pemerintah Daerah dan semua *stakeholder* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain tugas untuk terus meningkatkan partisipasi bukan semata tugas Penyelenggara Pemilu saja namun semua *stakeholder* baik Pemerintah, LSM dan juga masyarakat itu sendiri. Kesuksesan perwujudan Pemilu yang demokratis tidak terpis dari tahapan strategis menyebarkan informasi dan membangun kesadaran terhadap pentingnya partisipasi masyarakat. Penyebaran informasi tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran kepemiluan, namun juga mendorong masyarakat agar cerdas menggunakan hak pilih hingga tahap evaluasi proses Pemilu yang sedang berlangsung.

Upaya menciptakan masyarakat yang sadar kepemiluan, bukanlah hal yang mudah. Hal ini sangat disadari oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri, karena membangun kesadaran akan pengawasan partisipatif membutuhkan waktu yang panjang. Rendahnya jumlah aduan pelanggaran yang disampaikan masyarakat ditengarai disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, ketidaktahuan masyarakat, meliputi hal-hal apa saja yang merupakan pelanggaran dan yang bukan pelanggaran. *Kedua*, prosedur pelaporan. Sebagaimana diketahui. Laporan akan ditindaklanjuti jika memenuhi syarat 5 W (*who, why, where, what, when*), yaitu siapa yang melakukan, mengapa, di mana terjadinya, pelanggarannya seperti apa, dan kapan terjadinya, juga bagaimana kronologi kejadiannya. Pelibatan masyarakat ini bertujuan

meminimalisir ketidakkepercayaan terhadap integritas proses dan hasil Pemilu sekaligus meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik.

Ketiga, masyarakat tidak berani melaporkan kasus dugaan pelanggaran. Hal ini disebabkan hingga saat ini belum tersedianya perlindungan bagi pemantau Pemilu yang melaporkan kasus pelanggaran pemilu seperti politik uang. Apalagi untuk politik uang peristiwanya sulit diungkap. Keempat, masyarakat enggan melapor, karena dianggap akan merepotkan. Sebagaimana diketahui kedudukan pemantau Pemilu bersifat mandiri dan tercatat di Bawaslu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 435-447 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemantau Pemilu harus memenuhi syarat untuk bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan teregistrasi serta memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Prosedur inilah yang menyebabkan masyarakat kurang tertarik untuk ikut serta dalam pengawasan.

Kelima, masyarakat masih beranggapan, jika tugas mengawasi Pemilu semata-mata tugas Bawaslu. Keenam, budaya *ewuh pakewuh* masyarakat Jawa. *Ewuh pakewuh berasal dari Bahasa Sansekerta*. *Ewuh* memiliki arti "repot", *pakewuh* artinya tidak enak perasaan. *Ewuh pakewuh* merupakan budaya masyarakat Jawa yang diaplikasikan dalam kehidupannya. Hal positif dari *pakewuh* dalam kaitannya dengan kesantunan politik menciptakan iklim kampanye yang *adem ayem* atau damai. Hal ini merujuk pada kepantasan dan etika yang berlaku pada tatanan sebuah masyarakat. Di sisi lain hal negatif dari budaya ini adalah menyebabkan segala sesuatunya menjadi bias. Hal ini dipengaruhi cara pandang penerapan budaya ini dalam relasinya dengan orang yang lebih tua, seorang pemimpin,

orang yang lebih tinggi pangkatnya, bahkan seseorang yang baru dikenal. Fenomena ini menyebabkan munculnya persoalan rendahnya kesadaran budayahukum untuk melapor, menaati, dan memberanikan diri menyampaikan kecurangan dan pelanggaran Pemilu. Terlepas darisisi negatif budaya ini, pada dasarnya budaya ini juga akan menciptakan kondisi yang kondusif jika saja diimbangi denganprinsip obyektivitas, bersih, dan beretika.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, program Desa Pengawasan sebagai model pengawasan partisipatif pada Pemilu Serentak Tahun 2024 bertujuan melibatkan masyarakat dalam aktivitas Pemilu. Pengawasan partisipatif adalah aktivitas pengawasan dengan memastikan proses tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non-partisan. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk terselenggaranya proses Pemilu yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara luas.

Desa pengawasan menjadi model implementasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Wonogiri semenjak Tahun 2019 melibatkan berbagai unsur elemen masyarakat. Kegiatan Desa Pengawasan meliputi: Pertama, rapat pembinaan di Desa Pengawasan, diawali dengan sosialisasi tentang apa sajatugas dan wewenang Bawaslu. Setelah itu dijelaskan juga apa yangdimaksud dengan pengawasan partisipatif dan mengapa masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan pemilu. Kedua, pemasangan Plang Pengawasan dari Bawaslu di ruang publik yang telah disepakati dengan masyarakat setempat. Lahirnya Desa Pengawasan juga dapat disebut sebagai langkah progesif Bawaslu

untuk menggerakkan masyarakat aktif bersama-sama mengawasi dan berani melaporkan pelanggaran pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Dalam pembentukan Desa Pengawasan, setiap desa tidak dibebani anggaran sama sekali. Seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari APBN. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pengawasan mencakup: Hadir di setiap rapat pembinaan yang dilaksanakan oleh Bawaslu, Menyampaikan informasi hasil rapat tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga Organisasi Masyarakat dan Komunitas yang ada di lingkungan tempat tinggalnya; dan Berani mencegah pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di wilayahnya. Adapun faktor-faktor yang menghambat program Desa Pengawasan sebagai model pengawasan partisipatif Pilkada Kabupaten Wonogiri Tahun 2020, yaitu Ketidaktahuan masyarakat, Prosedur pelaporan, Masyarakat tidak berani melaporkan kasus dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kota Wonogiri, Masyarakat enggan melapor, karena dianggap akan merepotkan, Masyarakat masih beranggapan, jika tugas mengawasi Pemilu merupakan semata-mata tugas Bawaslu, dan budaya *ewuh pakewuh* masyarakat Jawa masih terpelihara.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, M., 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harrison, L., 2007. *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana, pp. 130.
- Sakhroji., 2021. Membangun Gerakan Pengawasan Partisipatif Masyarakat. *Bawaslu*, 1.

- Sirait, B.C., 2018. Perilaku Tidak Memilih Pada Pilkada Sumatera Utara 2013 Di Kota Medan. *Sociae Polites*, 18(01), pp.68–91.
- Surbakti, R., 2015. Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia*.
- Undang-Undang., 2017. Lembaran Negara Republik. In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu*.
- Humas Bawaslu Wonogiri. (2021). *Bawaslu Gencarkan Pengembangan Desa Anti Politik Uang*. Diakses 6 November 2023, dari: <https://www.wonogiri.bawaslu.go.id/berita/detail/bawaslu-gencarkan-pengembangan-desa-anti-politik-uang>
- Humas Bawaslu Wonogiri. (2021). *Bawaslu resmi launching desa pengawasan*. Diakses 6 November 2023, dari: <https://www.wonogiri.bawaslu.go.id/berita/detail/bawaslu-resmi-launching-desa-sumberejo-sebagai-desa-pengawasan>

DESA POTENSI WISATA DITETAPKAN SEBAGAI DESA ANTI POLITIK UANG

Oleh: **Dhyani Kartika Wulandari,¹**

MARAKNYA kasus praktik politik uang di Indonesia untuk memperebutkan kursi jabatan dalam setiap Pemilu membuat masyarakat terlena bahwa politik uang ternyata mencederai pelaksanaan Pemilu. Politik uang seperti sudah menjadi budaya setiap akan dilaksanakan Pemilu. Para calon dewan dan tim pemenangan Capres/Cawapres berlomba menawarkan janji-janji pada masyarakat untuk mendapatkan simpati dan suara. Pemahaman dan pendidikan politik yang kurang dalam masyarakat, mempengaruhi pola pikir masyarakat. Masyarakat akan memberikan suaranya jika ia mendapatkan imbalan dari para calon.

Pandangan masyarakat mengenai politik uang yang marak terjadi dalam setiap pelaksanaan Pemilu yang dianggap biasa dan sudah seperti budaya.² Pada

¹ Anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

² Indah Sari R N, Suharno (2021), *Program Desa Anti Politik*

prakteknya budaya tersebut menjadikan masyarakat rugi secara materiil, mengingat uang yang disebar oleh peserta Pemilu relatif sedikit bagi perorangan dikalangan masyarakat, akan tetapi dampak yang diakibatkan untuk pembangunan negara sangat besar. Hal tersebutlah yang menjadikan Bawaslu hadir di masyarakat dengan memberikan pendidikan politik guna mewujudkan demokrasi yang bersih.

Kesadaran akan bahaya politik uang menjadi inisiasi terbentuknya Desa Anti Politik Uang (APU) yang bagi warga masyarakat desa tidak dapat dilepaskan dari peran Bawaslu, Kepala Desa, dan berbagai elemen masyarakat desa. Pembentukan Desa APU dilakukan melalui tahapan-tahapan pemberian penyuluhan oleh Bawaslu kepada masyarakat tentang dampak politik uang, membangun kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat desa untuk ikut serta dalam melakukan sosialisasi anti politik uang, deklarasi Desa APU, dan pembentukan Satgas anti politik uang.³

Kabupaten Wonosobo menyimpan banyak sekali potensi wisata, dengan keadaan wilayahnya yang terletak di dataran tinggi, banyak perbukitan dan pegunungan membuat di setiap tempatnya menyimpan keindahan tersendiri. Salah satunya adalah Desa Slukatan, Desa yang terletak di Kecamatan Mojotengah dan berada di lereng Gunung Bismo ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengunjunginya. Desa ini memiliki banyak destinasi wisata diantaranya adalah Pendakian Gunung Bismo, sumber mata air mudal dan jembatan gantung Slukatan. Selain itu desa ini juga terkenal dengan kopinya yang khas yaitu kopi Slukatan.

Uang Desa Sardonoharjo, Kabupaten Sleman Yogyakarta, E-Journal Student Vol 1, 569-581

³ UNNES (2021), *Pengembangan Model Inovasi Desa Anti Politik Uang Dengan Pelibatan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Money Politics di Kabupaten Wonosobo*, Laporan Penelitian Unnes (hal 14).

Bagi pecinta gunung pasti sudah tidak asing lagi dengan Kabupaten Wonosobo, Kabupaten yang terkenal dengan banyak gunungnya seperti Pegunungan Dieng, Sikunir, Prau, Sindoro, Sumbing dan lainnya. Selain gunung-gunung tersebut, wonosobo juga menyimpan destinasi wisata pendakian baru, salah satunya adalah Gunung Bismo yang terletak di Desa Slukatan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo ini memiliki pemandangan di puncaknya yang eksotis. Gunung Bismo ini baru diresmikan di pertengahan tahun 2019 yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Gunung ini memiliki ketinggian 2.635 MDPL, dan jarak dari pusat kota ke *basecamp* sekitar 30 menit dan estimasi waktu pendakian kurang lebih selama 4-5 jam tergantung fisik pendaki.⁴

Selain keindahan puncak Gunung Bismo, di Desa Slukatan juga terdapat beberapa tempat wisata yang tidak kalah menariknya. Tempat wisata selanjutnya adalah mata air Umbul Mudal, mata air ini merupakan tempat yang pas untuk menikmati kesegaran alami dengan berenang di sekitar alam. Mata airnya masih sangat alami dengan nuansa di tengah-tengah hutan. Airnya jelas sangat jernih sekali. Air disini sangat dingin dan segar sekali apalagi disaat pagi dan sore. Di tengah-tengah mata air, terdapat batang kayu yang besar yang membuat suasana tampak lebih asri. Tempat ini juga menjadi tempat favorit wisatawan yang datang untuk berfoto batang kayu tersebut. Di dalam mata air juga terdapat beberapa ikan berwarna yang cukup besar untuk menambah keindahan kolam.⁵ Setelah menikmati kesegaran mata air Umbul

⁴ Andika (2019), *Ganjar Pranowo Resmikan Jalur Pendakian Gunung Bismo Via Silandak*, diakses 12 Oktober 2023, dari <https://www.medianasional.id/ganjar-pranowo-resmikan-jalur-pendakian-gunung-bismo-via-silandak/>

⁵ Liburanyuk, *Umbul Banyu Mudal Slukatan*, diakses 12 Oktober 2023, dari <https://liburanyuk.co.id/umbul-mudal-slukatan/>

Mudal, destinasi selanjutnya adalah jembatan gantung Slukatan. Jembatan gantung Slukatan adalah jembatan gantung yang berada di tengah-tengah hutan bambu. Panjangnya sekitar 30 meter dan di bawahnya terdapat kebun warga. Awalnya jembatan gantung ini dibuat untuk memudahkan aktivitas dan jalan alternatif menuju desa sebelah karena jembatan ini juga bisa dilewati sepeda motor. Namun ternyata, banyak sekali wisatawan yang tertarik untuk datang ke jembatan gantung ini untuk mengambil beberapa hasil foto. Memang kesan yang dimiliki jembatan gantung ini memiliki ciri khas tersendiri. Pohon-pohon yang berada di sekitar jembatan gantung menambah makna keindahan tersendiri di dalam foto.⁶

Selain destinasi-destinasi wisata yang dimiliki oleh Desa Slukatan tersebut, desa ini juga terkenal dengan kopinya. Memang di daerah dingin seperti Wonosobo minuman hangat sangat nikmat seperti kopi bisa menghangatkan tubuh. Kopi Slukatan telah lama dikenal sebagai jenis kopi berkualitas serta memiliki rasa dan aroma yang unik. Namun seiring waktu, karena masyarakat tidak lagi menanam kopi ini, mengakibatkan kopi jenis ini punah. Padahal satu dekade silam kopi ini pernah menjadi primadona. Kemudian pada tahun 2017 masyarakat beserta Pemerintah Desa serta berbagai komunitas melakukan penanaman kembali pohon kopi untuk membangkitkan lagi Kopi Slukatan yang sudah habis.⁷

Atas dasar potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Slukatan, serta semangat dari masyarakat kemudian didukung oleh

⁶ Kompasiana, *Pesona Wisata Tersembunyi di Kabupaten Wonosobo*, diakses 12 Oktober 2023, dari <https://www.kompasiana.com/adityyahmad/607e41ca8ede4838e02b6c42/pesona-wisata-tersembunyi-di-kabupaten-wonosobo>

⁷ Ika Fitriana, *Membangkitkan lagi Kopi slukatan wonosobo yang sempat Punah*, diakses 12 Oktober 2023, dari <https://regional.kompas.com/read/2017/02/15/12040951/membangkitkan.lagi.kopi.slukatan.wonosobo.yang.sempat.punah>

Pemerintah Desa Slukatan, Bawaslu Kabupaten Wonosobo memutuskan untuk memilih Desa Slukatan menjadi Desa Anti Politik Uang. Desa Slukatan yang terkenal dengan desa penghasil kopi ditetapkan sebagai Desa APU oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo pada tanggal 8 April 2021. Desa Slukatan selanjutnya mendapatkan pembinaan dalam mengelola Desa APU dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Untuk merealisasikan program tersebut, Bawaslu sebelumnya melakukan koordinasi beberapa kali dengan Pemerintah Desa terkait dengan rencana tersebut.

Pada kesempatan pertama, kami mengunjungi Desa Slukatan guna menyampaikan rencana untuk melakukan pembinaan Desa APU di Desa Slukatan, bertemu langsung dengan Muhammad Saikhu, Kepala Desa Slukatan. setelah kami menyampaikan rencana tersebut, Kepala Desa sangat mendukung dan mengapresiasi rencana kegiatan tersebut, dan setelah kami mendapatkan ijin, proses selanjutnya adalah menyiapkan teknis pelaksanaannya. Setelah mendapat ijin dari pihak desa, kemudian pada kesempatan lain, kami kembali mengunjungi Desa Slukatan guna berkoordinasi tentang konsep dan teknis acara pelaksanaan. Pada kesempatan tersebut kami berkoordinasi dengan Bapak Gunawan selaku Perangkat Desa yang telah mendapat mandat dari Kepala Desa untuk menyukseskan acara tersebut. Kami beserta beberapa Perangkat Desa melakukan survei lokasi guna menentukan lokasi mana yang akan digunakan pada acara tersebut, diantaranya Balai Desa Slukatan, sumber mata air umbul mudal serta jembatan gantung Slukatan.

Setelah melihat kondisi tempat serta sarana prasarana yang ada, dan juga atas saran dari Ketua Bawaslu Wonosobo, kami menentukan Jembatan Gantung Slukatan sebagai lokasi yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembinaan Desa APU, lokasi tersebut

dipilih karena dari sarana-prasarana yang ada sudah mencukupi serta lokasinya di alam lepas dengan pemandangan yang langsung menghadap Jembatan Gantung menjadi daya tarik tersendiri. Namun medan untuk sampai pada lokasi tersebut tidaklah mudah, dengan jalan bebatuan yang menurun serta tidak bisa dilalui kendaraan roda empat tentu akan menguras energi untuk bisa sampai pada lokasi tersebut. Setelah kami menentukan lokasi, 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan, kami kembali mengunjungi Desa Slukatan guna mempersiapkan sarana dan prasarana serta membagikan undangan kepada peserta, pada kesempatan itu kami menyiapkan tenda beserta perlengkapan lainnya sehingga pada pelaksanaan acara nantinya tidak terdapat kekurangan serta acara dapat berjalan dengan baik.

Tiba pada pelaksanaan acara, tepatnya pada hari Kamis, 8 April 2021 seluruh ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo menghadiri acara tersebut. Acara yang dimulai pada pukul 08.30 WIB diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta yang berasal dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Badan Permusyawarahan Desa (BPD) serta Tokoh Pemuda.

Adapun rangkaian acara pada kegiatan tersebut dimulai dari pembukaan acara dan sambutan oleh Muhammad Saikhu, Kepala Desa Slukatan. Dalam sambutannya, Kades Slukatan menyatakan apresiasi bahwa desanya dipilih menjadi Desa APU serta mengimbau kepada peserta untuk benar-benar mendalami materi yang nanti akan disampaikan sehingga nantinya bisa benar-benar mengaplikasikannya di kehidupan bermasyarakat, dan Desa Slukatan bisa bersih dari praktek politik uang. "Saya berharap kedapannya, Desa Slukatan bisa benar-benar bersih dari praktek politik uang, mulai dari pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Bupati

sampai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden". Ujarnya ⁸ Setelah pembukaan usai, dilanjutkan dengan diskusi, teknis pelaksanaan diskusi tersebut dengan cara peserta dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, masing-masing kelompok kemudian membahas materi yang telah disiapkan. Acara dipandu oleh Anggota Bawaslu Wonosobo, dan dalam pelaksanaanya, peserta bebas mengeluarkan pendapatnya tentang pengawasan Pemilu. Setelah diskusi dirasa cukup, masing-masing perwakilan kelompok menyampaikan apa yang telah didiskusikan kepada seluruh peserta yang dipandu oleh Ketua Bawaslu Wonosobo.

Diskusi tersebut kemudian menghasilkan pendapat-pendapat yang positif tentang pengawasan Pemilu yang nantinya bisa diterapkan di masyarakat. Setelah dirasa cukup, acara dilanjutkan dengan penandatangan MoU Desa APU antara Bawaslu Wonosobo dengan Pemerintah Desa Slukatan dan pada akhir acara, dilaksanakan penanaman pohon hias di komplek jembatan gantung Slukatan guna memperindah lokasi tersebut dan dipungkasi dengan foto bersama.

Bawaslu Wonosobo dalam upayanya melakukan pencegahan praktik politik uang di desa- desa melalui kegiatan penguatan kapasitas warga desa adalah sebuah keniscayaan yang tak lagi dapat ditawar. Membangun Desa APU seharusnya menjadi *pilot project* bagi Bawaslu di daerah untuk penguatan demokrasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Gerakan sosial Desa APU merupakan sebuah strategi yang digunakan untuk menekan praktik politik uang di desa, gerakan ini merupakan gerakan yang dibentuk oleh kesadaran masyarakat yang terorganisir yang

⁸ Dedik Yoga, *Warga Slukatan rumuskan desa anti politik uang*, daikses pada 12 Oktober 2023, dari <https://wonosobo.bawaslu.go.id/warga-slukatan-rumuskan-tolak-politik-uang>

didukung oleh pemangku kepentingan serta Badan Pengawas Pemilu.⁹

Berdasarkan data, Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan Pembentukan serta pembinaan Desa APU dan Desa Pengawasan di 17 (tujuh belas) Desa yang tersebar di Kabupaten Wonosobo sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Pada Tahun 2019, Bawaslu Wonosobo telah melakukan pembinaan kepada masyarakat di 7 (tujuh) desa, dari hasil pembinaan yang telah dilaksanakan kemudian Bawaslu mendorong kepada 7 (tujuh) desa tersebut untuk mendeklarasikan desanya untuk menjadi Desa APU yaitu Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto, Desa Burat Kecamatan Kepil, Desa Banjar Kecamatan Kertek dan Desa Pesodongan Kecamatan Kaliwiro. Sedangkan Desa Pengawasan yaitu Desa Limbangan Kecamatan Watumalang, Desa Parikesit Kecamatan Kejajar, Desa Lebak Kecamatan Kaliwiro.¹⁰ Kemudian di Tahun 2021, Bawaslu Wonosobo menargetkan melakukan pendampingan 8 (delapan) Desa Pengawasan dan Desa APU sebagai langkah untuk mencegah praktik politik uang dan pelanggaran Pemilu lainnya. Setelah dilakukan pembinaan 8 (delapan) desa tersebut kemudian dideklarasikan sebagai Desa Pengawasan dan Desa APU, yaitu Desa Kumejing Kecamatan Wadaslintang, Desa Warangan Kecamatan Kepil, Desa Tlogo Jati Kecamatan Wonosobo, Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar, Desa Slukatan Kecamatan Mojotengah, Desa Sigidang Kecamatan Kejajar, Desa Larangan Lor Kecamatan Garung dan Desa Mergolangu Kecamatan Kalibawang.¹¹

⁹ Riwanto A, Achmad, Suranto dkk (2021), *Membangun Model Desa Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang*, masalah-masalah Hukum, Jilid 50 No.3 Hal 279-289

¹⁰ Ari Sunandar, *Enam Desa di Wonosobo Deklarasi Anti Politik Uang*, diakses pada 13 Oktober 2023 dari <https://wonosobo.sorot.co/berita-4014-enam-desa-di-wonosobo-deklarasi-anti-politik-uang.html>

¹¹ Heru Suyitno, Bawaslu Wonosobo targetkan dampingi delapan desa

Pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemilu, salah satunya dengan melaksanakan pendampingan berdirinya Desa APU di Desa Banyumudal, Kecamatan Sapuran, hal ini dilakukan sebagai langkah pengurangan risiko potensi pelanggaran bila ada tahapan Pemilu atau Pilkada.¹² Selanjutnya pada Tahun 2023 Bawaslu Wonosobo kembali melakukan pembinaan serta deklarasi Desa APU tepatnya di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono. Dengan masuknya Desa Lipursari ke dalam daftar Desa Pengawasan/ Desa APU diharapkan masyarakat Desa Lipursari siap mengawal Pemilu 2024 dengan bersih dari praktik politik uang serta dapat mencegah dan melaporkan adanya praktik pelanggaran pemilu.¹³ Upaya mewujudkan pemilu yang bersih jujur dan adil diperlukan peran serta semua lapisan baik masyarakat, Pemerintah maupun Penyelenggara Pemilu. Adanya inovasi pencegahan kecurangan pemilu yang dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo ini hendaknya bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk memunculkan inovasi pencegahan kecurangan pemilu di daerahnya.¹⁴

Deklarasi Desa APU sebagaimana di atas bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan sebagai wahana untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dalam Pemilu. Oleh karena itu, setelah

antipolitik uang, diakses pada 13 Oktober 2023 dari <https://jateng.antaranews.com/berita/375362/bawaslu-wonosobo-targetkan-dampingi-delapan-desa-antipolitik-uang>

¹² Ari Sunandar, *Bawaslu Wonosobo Dampingi Desa Anti Politik Uang di kaki Gunung Sumbing*, diakses pada 13 Oktober 2023 dari <https://wonosobo.sorot.co/berita-5025-bawaslu-wonosobo-dampingi-desa-anti-politik-uang-di-kaki-gunung-sumbing.html>

¹³ Evelin, *Desa Lipursari Masuk Dalam Daftar Pengembangan Desa Pengawasan di Wonosobo*, diakses pada 13 Oktober 2023 dari <https://wonosobo.bawaslu.go.id/desa-lipursari-masuk-dalam-daftar-pengembangan-desa-pengawasan-di-wonosobo>

¹⁴ UNNES (2021), *Pengembangan Model Inovasi Desa Anti Politik Uang Dengan Pelibatan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Money Politics di Kabupaten Wonosobo*, Laporan Penelitian Unnes (hal 25).

dideklarasikannya Desa APU, masih harus dilakukan berbagai upaya agar keberadaan Desa APU benar-benar membawa dampak bagi pencegahan praktik politik uang. Untuk itu sebagai tindak lanjut dari deklarasi tersebut perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) APU, hal ini dapat terwujud bila mendapat dukungan lebih lanjut dari Bawaslu serta peran aktif dari Pemerintah Desa serta warga masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Indah Sari R N, Suharno (2021), *Program Desa Anti Politik Uang Desa Sardonoharjo, Kabupaten Sleman Yogyakarta*, E-Journal Student Vol 1, 569-581
- UNNES (2021), *Pengembangan Model Inovasi Desa Anti Politik Uang Dengan Pelibatan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Money Politics di Kabupaten Wonosobo*, Laporan Penelitian Unnes
- Andika (2019), *Ganjar Pranowo Resmikan Jalur Pendakian Gunung Bismo Via Silandak*, diakses 12 Oktober 2023, dari <https://www.medianasional.id/ganjar-pranowo-resmikan-jalur-pendakian-gunung-bismo-via-silandak/>
- Liburanyuk, *Umbul Banyu Mudal Slukatan*, diakses 12 Oktober 2023, dari <https://liburanyuk.co.id/umbul-mudal-slukatan/>
- Kompasiana, *Pesona Wisata Tersembunyi di Kabupaten Wonosobo*, diakses 12 Oktober 2023, dari <https://www.kompasiana.com/adityaahmad/607e41ca8ede4838e02b6c42/pesona-wisata-tersembunyi-di-kabupaten-wonosobo>
- Ika Fitriana, *Membangkitkan lagi Kopi slukatan wonosobo yang sempat Punah*, diakses 12 Oktober 2023, dari <https://>

regional.kompas.com/read/2017/02/15/12040951/membangkitkan.lagi.kopi.slukatan.wonosobo.yang.sempat.punah

Dedik Yoga, *Warga Slukatan rumuskan desa anti politik uang*, diakses pada 12 Oktober 2023, dari <https://wonosobo.bawaslu.go.id/warga-slukatan-rumuskan-tolak-politik-uang>

Riwanto A, Achmad, Suranto dkk (2021), *Membangun Model Desa Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang*, masalah-masalah Hukum, Jilid 50 No.3

Ari Sunandar, *Enam Desa di Wonosobo Deklarasi Anti Politik Uang*, diakses pada 13 Oktober 2023 dari <https://wonosobo.sorot.co/berita-4014-enam-desa-di-wonosobo-deklarasi-anti-politik-uang.html>

Heru Suyitno, *Bawaslu Wonosobo targetkan dampingi delapan desa antipolitik uang*, diakses pada 13 Oktober 2023 dari <https://jateng.antaranews.com/berita/375362/bawaslu-wonosobo-targetkan-dampingi-delapan-desa-antipolitik-uang>

Ari Sunandar, *Bawaslu Wonosobo Dampingi Desa Anti Politik Uang di kaki Gunung Sumbing*, diakses pada 13 Oktober 2023 dari <https://wonosobo.sorot.co/berita-5025-bawaslu-wonosobo-dampingi-desa-anti-politik-uang-di-kaki-gunung-sumbing.html>

Evelin, *Desa Lipursari Masuk Dalam Daftar Pengembangan Desa Pengawasan di Wonosobo*, diakses pada 13 Oktober 2023 dari <https://wonosobo.bawaslu.go.id/desa-lipursari-masuk-dalam-daftar-pengembangan-desa-pengawasan-di-wonosobo>

UNNES (2021), *Pengembangan Model Inovasi Desa Anti Politik Uang Dengan Pelibatan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Money Politics di Kabupaten Wonosobo*, Laporan Penelitian Unnes

EPILOG

Oleh: Lolly Suhenty, S.Sos.I., MH

Anggota Bawaslu RI Periode 2022-2027

Desa merupakan bagian vital dari sebuah negara dan tidak dapat dipisahkan dari hierarki struktur bernegara, dimulai dari Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga berakhir di struktur terkecil bernama Desa/ Kelurahan. Pada intinya, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai sistem Pemerintahan di bawah Desa, peran Kepala Desa dan Perangkat Desa sangat penting dalam sebuah ruang politik, salah satunya dalam memilih pemimpin, dan masyarakat

desa tidak luput dari dinamika sosial-politik yang ada. Karena jujur, bahwa model masyarakat Desa kita mempunyai karakteristik yang khas, dimana interaksi masyarakat Desa lebih intensif, komunikasi bersifat personal sehingga antara satu dengan yang lainnya saling mengenal dan membantu, dan memiliki solidaritas yang sangat kuat.

Desa dan masyarakat Desa sangat penting dalam penyelenggaraan pergantian pemimpin seperti halnya Pilkades, Pilkada, dan Pemilu. Desa menjadi lokasi *empuk* dalam praktik politik uang dalam bentuk jual beli suara antara calon dan masyarakat Desa. Praktik politik uang di Desa berbahaya karena dapat merusak integritas Pemilu. Mengapa kemudian Desa disangkakan sebagai "lumbung" praktik politik uang. Ada beragam faktor penyebab politik uang terjadi di Desa, diantaranya dipengaruhi oleh faktor budaya, jumlah kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman hukum, lemahnya institusi Pemerintahan, dan lemahnya institusi pengawasan, dan itu semua berpotensi terjadi di Desa.

Oleh karenanya, ketika Bawaslu RI mendorong agar Bawaslu Kabupaten/Kota mendirikan dan memelihara Desa sebagai bagian ikhtiar menolak politik uang dalam Pemilu disambut dengan baik oleh semua elemen termasuk Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang kemudian berinisiatif membuka ruang bagi tiga puluh lima Kabupaten/Kota untuk membuat Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (APU). Dengan adanya model Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan diharapkan ada pelibatan dan pemanfaatan secara maksimal modal sosial dalam masyarakat untuk membentuk gerakan sosial Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu Tahun 2024.

Saya pernah menyampaikan arahan saat *launching* Desa Anti Politik Uang di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terkait modal sosial ini bahwa cara kita membuat Pemilu 2024 sukses

salah satunya tegas menyatakan tidak untuk politik uang. Karena politik uang itu memecah belah, politik uang itu membangun ketidakpercayaan. Politik uang itu bikin kita lemah. Ketika kita sudah lemah, gampang untuk dihancurkan. Bawaslu mengajak masyarakat menjadi aktor kepemiluan untuk Pemilu 2024, dan dalam pesta demokrasi yang terlibat bukan hanya Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik saja. Tetapi masyarakat juga harus terlibat aktif menjadi aktor kepemiluan.

Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tiga puluh lima Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang luar biasa terus berikhtiar mencerdaskan umat ini dari degradasi moral memilih pemimpin dengan jalan praktik politik uang, dan buku ini sebagai bukti nyata apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat semua. Buku berjudul "ASA DARI DESA: Potret Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang di Jateng" ini cukup menginspirasi, semoga bermanfaat dan tercipta harapan generasi-generasi mendatang yang literatif menyuarakan demokrasi prosedural dan substansial serta mencerdaskan.

Jakarta, November 2024



Desa dan masyarakat Desa sangat penting dalam penyelenggaraan pergantian pemimpin seperti halnya Pilkades, Pilkada, dan Pemilu. Desa menjadi lokasi *empuk* dalam praktik politik uang dalam bentuk jual beli suara antara calon dan masyarakat Desa. Praktik politik uang di Desa berbahaya karena dapat merusak integritas Pemilu. Mengapa kemudian Desa disangkakan sebagai "lumbung" praktik politik uang. Ada beragam faktor penyebab politik uang terjadi di Desa, diantaranya dipengaruhi oleh faktor budaya, jumlah kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman hukum, lemahnya institusi Pemerintahan, dan lemahnya institusi pengawasan, dan itu semua berpotensi terjadi di Desa.

Oleh karenanya, ketika Bawaslu RI mendorong agar Bawaslu Kabupaten/Kota mendirikan dan memelihara Desa sebagai bagian ikhtiar menolak politik uang dalam Pemilu disambut dengan baik oleh semua elemen termasuk Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang kemudian berinisiatif membuka ruang bagi tiga puluh lima Kabupaten/Kota untuk membuat Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (APU). Dengan adanya model Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan diharapkan ada pelibatan dan pemanfaatan secara maksimal modal sosial dalam masyarakat untuk membentuk gerakan sosial Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu Tahun 2024.

Lolly Suhenty, S.Sos.I., MH.

Anggota Bawaslu RI Periode 2022-2027



ISBN 978-623-6188-68-2 (PDF)



9 78623 6188682